

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang”*

التفسير المنشوعي Tafsir'Al-Qur'an'Tematik

TANGGUNG'JAWAB" SOSIAL'

""'"Lajnah'Pentashihan'Mushaf'Al-Qur'an
""'" ' ""Badan'Litbang'Dan'Diklat'
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!"Kementerian'Agama'RI'
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!"Tahun'2011"

SERI
2

TANGGUNGJAWAB'SOSIAL'

(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan Pertama, Zulkaidah 1432 H/Okttober 2011 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihhan Mushaf Al-Qur'an

Editor: Muchlis M. Hanafi, et. al

Perpustakaan 'Nasional' RI: 'Katalog Dalam Terbitan (KDT)'

Tanggung'Jawab'Sosial'

(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Tahun 2011
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-602-9306-01-9 (No. Seri 2)

1. Tanggung Jawab Sosial I. Judul

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang'No.'19'Tahun'2002'Tentang'Hak'Cipta'

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus raja rupiah).

PEDOMAN' TRANSLITERASI' ARAB-LATIN'

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1.'Konsonan'

No'	Arab'	Latin'
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	š
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ž
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	š
15	ض	đ

No'	Arab'	Latin'
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2.'Vokal' Pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئَلَ	su'ilā
ي	= u	يَدْهَبُ	yažhabu

3.'Vokal' Panjang

أ	= ā	قَالَ	'qāla
إ	= ī	قِيلَ	'qīla
ي	= ū	يَقُولُ	"yaqūlu"

4.'Diftong'

أي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أو	= au	حَوْلَ	haulā

DAFTAR'ISI

Pedoman Transliterasi	v
Daftar Isi	vii
Sambutan Menteri Agama	xi
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat	xiii
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	xvii
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik... ,	xxiii
PENDAHULUAN".....'	1'
Pengertian Tanggung Jawab Sosial.....	4
Isyarat Al-Qur'an tentang Tanggung Jawab Sosial.....	5
Isyarat Hadis tentang Tanggung Jawab Sosial	22
Ruang Lingkup Pembahasan Tanggung Jawab Sosial.....	24
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'INDIVIDU".....'	29
Pengertian Tanggung Jawab Sosial Individu	29
Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Individu	41
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL"	
" KELUARGA.....'	65'
Pengertian Tanggung Jawab Sosial Keluarga	65
Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Keluarga.....	67
Batasan-Batasan Tanggung Jawab Sosial Keluarga	82
"	
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'PEMIMPIN!.....'	97'
Landasan Naqliyah tentang Tanggung Jawab Sosial Pemimpin	99
Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pemimpin Formal	104
Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pemimpin Informal	114
"	
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'MASYARAKAT".."'	127'
Pengertian Tanggung Jawab Sosial Masyarakat	129
Landasan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial di Masyarakat	143
Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Masyarakat.....	147

TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'NEGARA'....."	153'
Negara dan Tanggung Jawabnya	154
Landasan Pemikiran Tanggung Jawab Sosial Negara ...	161
Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Tanggung	
Jawab Sosial Negara	168
Kesimpulan.....	179
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'PERUSAHAAN"."	185'
Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	185
Kedermawanan: Aktualisasi Tanggung Jawab	
Sosial Perusahaan	189
Perspektif Al-Qur'an tentang Tanggung Jawab	
Sosial Perusahaan	191
Prinsip Al-Qur'an tentang Etika Terapan	
dalam Kedermawanan.....	210
<i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	
dalam Tataran Praktis.....	211
Pelaksanaan <i>Corporate Sosial Responsibility</i>	
CSR dalam Timbangan Al-Qur'an.....	212
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL"	
"'"MASYARAKAT'MEDINAH'PADA'MASA"	
"'"NABI'MUHAMMAD"....."	217'
Medinah Pra Hijrah (Yasrib).....	217
Medinah Pasca Hijrah.....	219
Prinsip-Prinsip Masyarakat Medinah Masa	
Nabi Muhammad.....	223
Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Masyarakat	
Medinah Masa Nabi Muhammad	225
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL"	
"'"DAN'KETAHANAN'BANGSA"....."	235'
Tanggung Jawab Sosial Menguatkan Sendi-	
Sendi Kehidupan.....	236

TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'DALAM'MASYARAKAT'ISLAM'MODERN".....'	253'
Masyarakat Islam di Era Negara Bangsa.....	257
Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat	271
Kesimpulan	284
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'DALAM" """SISTEM'MASYARAKAT'SOSIALIS".....'	287'
Sistem Sosialis	288
Kritik Islam terhadap Tanggung jawab Sosial dalam Masyarakat Sosialis	293
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'DALAM" """SISTEM'KAPITALISME".....'	311'
Gambaran Umum	311
Sistem Ekonomi Kapitalis	316
Kebaikan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis...	317
Kritik Al-Qur'an Terhadap Tanggung Jawab Sosial Sistem Kapitalis.....	320
Kesimpulan	341
TANGGUNG'JAWAB'SOSIAL'DAN'HAK-' """HAK'ASASI'MANUSIA".....'	343'
Mendahulukan Kewajiban dari pada Hak.....	343
Menunaikan Kewajiban Lainnya	350
Hak Asasi Manusia dalam Islam	364
Mendahulukan Hak daripada Kewajiban (Perspektif Barat).....	370
Argumentasi Al-Qur'an tentang Hubungan Hak dan Kewajiban	373
KESETIAKAWANAN'DAN" """KEDERMAWANAN!.....'	375'
Pengertian Kesetiakawanan dan Kedermawanan dalam Al-Qur'an	377
Beberapa Prinsip dalam Membangun Kesetiakawanan Cara dan Sarana Membangun Kesetiakawanan	382

dan Kedermawanan.....	393
TANGGUNG' JAWAB' SOSIAL' DAN' BUDAYA' MASYARAKAT'INDONESIA"....."	401'
Budaya Gotong Royong.....	402
Budaya Kedermawanan.....	48
Budaya Saling Menasihati	417
Kesimpulan.....	422
Daftar'Kepustakaan"....."	425'
Indeks"....."	435'
'	
'	
'	



SAMBUTAN MENTERI AGAMA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT saya menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada tahun 2011 ini ada 5 judul tafsir tematik diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yaitu tema Al-Qur'an dan Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan Kenegaraan.

Tafsir tematik merupakan karya yang sangat berguna dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-problema yang timbul di dalam masyarakat melalui firman Allah SWT yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak.

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha

Pencipta, hubungan antar-sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna.

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini.

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan spirit Al-Qur'an umat Islam akan kembali tampil memimpin dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian peradaban serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krisis, sehingga kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi amal shaleh bagi kita semua serta bermanfaat terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

K

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI



Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut

disusun dengan pendekatan *tablīqī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābūn-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan telah selesai pada tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maudū'i* (tematik).

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'i* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2011 diterbitkan lima buku dengan tema berkisar pada Al-Qur'an dan kebhinekaan, tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, serta Al-Qur'an dan kenegaraan. Di masa yang akan datang diharapkan dapat lahir karya-karya lain yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir

tersebut. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia.



KATA PENGANTAR
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAM MUSHAF AL-QUR'AN
KEMENTERIAN AGAMA RI



Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, ‘seolah’ penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam ‘Alī, *Istantiqil-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema yang dapat diterbitkan pada tahun 2011 yaitu:

- A. Al-Qur'an dan Kebinekaan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Kebinekaan sebagai Sunnatullah; 3) Kebinekaan dalam Agama; 4) Kebinekaan Etnik; 5) Kebinekaan Profesi; 6) Kebinekaan dalam Pemikiran Kalam (Teologi); 7) Kebinekaan dalam Ibadah; 8) Kebinekaan dalam Budaya; 9) Kebinekaan dalam Status Sosial; 10) Kebinekaan dan Persatuan; 11) Kebinekaan sebagai Kekayaan; 12) Tanggung Jawab Negara dalam Memelihara Kebinekaan Agama dan Kebudayaan.
- B. Tanggung Jawab Sosial**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Tanggung Jawab Sosial Individu; 3) Tanggung Jawab Sosial Keluarga; 4) Tanggung Jawab Sosial Pemimpin; 5) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat; 6) Tanggung Jawab Sosial Negara; 7) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 8) Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Medinah pada Masa Nabi; 9) Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Bangsa; 10) Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat Islam Modern; 11) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Sosialis; 12) Tanggung Jawab Sosial dalam Sistem Kapitalis; 13) Tanggung Jawab Sosial dan Hak-hak Asasi Manusia; 14) Tanggung Jawab Sosial Dasar Kesetiakawanan dan Kedermawanan; 15) Tanggung Jawab Sosial dalam Realitas Masyarakat Indonesia.
- C. Komunikasi dan Informasi**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian dan Urgensi Komunikasi Informasi; 3) Unsur-unsur Komunikasi dan Informasi; 4) Ruang Lingkup Komunikasi; 5) Media Komunikasi dan Informasi; 6) Komunikasi dan Informasi Positif; 7) Komunikasi dan Informasi Negatif; 8) Pola Komunikasi dan Informasi; 9) Pola Komunikasi; 10) Membangun Komunikasi

dan Informasi Beradab; 11) Komunikasi dalam Keluarga; 12) Prinsip-prinsip Komunikasi dan Informasi; 13) Mis-komunikasi.

D. Pembangunan Generasi Muda, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Fase Kehidupan Pribadi Umat Manusia; 3) Kualitas Generasi Muda; 4) Generasi Muda dan Agenda *Tafaqqub Fid-Dīn*; 5) Tanggung Jawab Keluarga dalam Pembinaan Generasi Muda; 6) Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembinaan Generasi Muda; 7) Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pembinaan Generasi Muda; 8) Generasi Muda dan Kepemimpinan Umat; 9) Generasi Muda dan Dunia Usaha; 10) Pemuda dan Pendidikan Seks; 11) Generasi Muda dan Ketahanan Negara; 12) Generasi Muda dan Kehancuran Bangsa; 13) Konflik Antargenerasi; 14) Aktivis dan Aktivitas Generasi Muda; 15) Generasi Muda dan Pembangunan Bangsa.

E. Al-Qur'an dan Kenegaraan, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Negara/Kerajaan dalam Lintasan Sejarah; 3) Tujuan Negara Menurut Al-Qur'an; 4) Prinsip-prinsip Bernegera; 5) Hukum dan Perundang-undangan; 6) Lem-baga Negara; 7) Syarat Pemimpin Negara; 8) Kewajiban dan Hak Pemimpin; 9) Hak dan Kewajiban Rakyat; 10) Wilayah dan Kedaulatan; 11) Kekayaan dan Keuangan Negara; 12) Konflik Inter dan Antar Negara; 13) Penyimpangan Pengelolaan Negara.

Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka adalah:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kepala Badan Litbang dan Diklat | Pengarah |
| 2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an | Pengarah |
| 3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA. | Ketua |
| 4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. | Wakil Ketua |
| 5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. | Sekretaris |
| 6. Prof. Dr. H. Salim Umar, MA. | Anggota |

7. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA.	Anggota
8. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA.	Anggota
9. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MA.	Anggota
11. Prof. Dr. Phil. H.M. Nur Kholis Setiawan	Anggota
12. Prof. Dr. Rosihon Anwar, MA.	Anggota
13. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
14. Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
15. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
16. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
17. H. Irfan Mas'ud, MA.	Anggota
18. Hj. Yuli Yasin, M.A	Anggota
19. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA.	Anggota

Staf Sekretariat:

1. H. Deni Hudaeny AA, MA.
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si
3. Mustopa, M.Si
4. Reflita, MA.
5. Novita Siswayanti, MA.
6. Bagus Purnomo, S.Th.I
7. Ahmad Jaeni, S.Th.I
8. Fatimatuzzahro, S.Hum
9. H. Harits Fadly, Lc, MA.
10. Tuti Nurkhayati, S.H.I

Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. adalah para narasumber dalam kegiatan ini.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-Qur'an dalam menyelesaiannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama,

kepedulian sosial, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an,

Drs. H. Muhammad Shohib, MA

NIP. 19540709 198603 1 002



KATA PENGANTAR
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA RI



Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*budan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyan*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqan*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Maudū'i*. Ulama asal Iran, M. Baqir as-Ṣadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Taṣbīḥi*. Apa pun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Muṣṭafā

Muslim mendefinisikannya dengan, “ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih”.¹

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istantiqil-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.² Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-maudū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.³ Seorang mufasir *maudū'i* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-maudū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*hadīs maudū'*), atau *tawādu'* yang asalnya bermakna *at-tażallul* (terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka'bah (Āli 'Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mizān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13

¹ Muṣṭafā Muslim, *Mabābiṣ fit-Tafsīr al-Mauḍū'i* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16.

² Lihat misalnya: M. Baqir as-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qur'āniyyah*, (Qum: Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan *Istantiqil-Qur'an* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib dalam kitab *Nahjul-Balāghah*, Khutbah ke-158, yang mengatakan: *Žalikal-Qur'an fastantiquhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

³ Lihat: al-Jauharī, *Tajul-Lugah wa Sibāḥ al-'Arabiyyah* (Beirut: Dārul-Iḥyā'ut-Turās al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wā'u, 3/1300.

dan 14).⁴ Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Maṇḍū’i*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. ‘Abdus-Sattār Fathullāh, guru besar tafsir di Universitas al-Azhar.⁵

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *taḥlīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābūn-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *taḥlīlī* atau *tajzī’i* dalam istilah Baqir Ṣadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pemberinan pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampaui teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir *al-Manār*, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr sebagai karya trio reformis dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Rīdā,⁶ disusun dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, ‘Abdul-Ḥamid bin Badis dan Izzah Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah

⁴ Lihat: M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras*, dan ar-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fi Garibil Qur'an* (Libanon: Dārul-Ma'rifah), 1/526.

⁵ ‘Abdus-Sattār Fathullāh Sa‘īd, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Maṇḍū’i* (Kairo: Dārun-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, h. 22.

⁶ al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tafsīr wa Rijaluhu*, dalam *Majmū‘ah ar-Rasa'il al-Kamāliyah* (Ṭāif: Maktabah al-Ma'ārif), h. 486.

mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsir al-Qur'an bil-Qur'an*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsir al-Qur'an bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.⁷ Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْسِنُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An'ām/6: 82)

Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang

⁷ Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ fīt-Tafsīr al-Maudū'ī*, h. 17

saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosakata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wil Muṣykilil-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 'terkesan' kontradiksi antara satu dengan lainnya atau struktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradatil-Qur'ān*, karya ar-Rāḡib al-Asfahānī (w.502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyān fi Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian mufasir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Hayyān, asy-Syāṭibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an, namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Maḥmūd Syaltūt serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmād Mihāna, *al-Mar'ah fil-Qur'ān* karya Maḥmūd 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūrul-Akhlāq fil-Qur'ān* karya 'Abdullāh Dirāz, *as-Sabru fil-Qur'ān* karya Yūsuf al-Qarādāwī, *Banū Isrā'il fil-Qur'ān* karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia

memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, “Metode Tafsir Tematik” dalam bukunya “*Membumikan Al-Qur'an*”, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Warasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswa dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'i* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. 'Abdurrahmān Biṣār. Dalam kata pengantaranya atas buku *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Dr. Ahmād Miḥāna, Syekh Biṣār mengatakan, “Sejurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada”.⁸ Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *as-sadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-

⁸ Dikutip dari 'Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū'*, (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, h. 66.

beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wan-Naṣa'ir li Al-Jāz Kitabillah al-'Aṣīḥ* karya ad-Damiganī (478 H/1085 M) dan *al-Mufradāt fī Garibil-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Asfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisisanya, sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naṣmud-Durar*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkannya. Karyanya, *Fī Zilālil-Qur'ān*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aṣīḥ*,⁹ 'Abdullāh Saḥātah dalam *Abdāf kulli Sūrah wa Maqāsiduhā fil-Qur'ān al-Karīm*,¹⁰ 'Abdul-Hayy al-Farmawī dalam *Mafātiḥus-Suwar*¹¹ dan lainnya.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisisanya secara mendalam

⁹ Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

¹⁰ Dicetak oleh al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

¹¹ Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.

sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amsāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *Al-Qur'ān wal-Qitāl*, karya Syekh Mahmūd Syaltūt, *Banū Isrā'il fil-Qur'ān*, karya Muḥammad Sayyid Tanṭawī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mandū'i* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *nas* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'ān ilal-wāqi'i*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosakata atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqi'i ilal-Qur'ān*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama

Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganilisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2011

Ketua Tim,



Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
NIP. 19710818 200003 1 001



PENDAHULUAN



Para ahli agama memberikan klasifikasi bahwa setiap agama memiliki tiga aspek yaitu; intelektual/keyakinan, ritual dan sosial. Islam mengajarkan bahwa ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan inilah yang menjadi salah bentuk keistimewaan agama ini. Di antara ayat yang mengisyaratkan hal ini adalah Surah Ibrāhīm/14: 24-25:

الَّمَّا تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّكَلْمَةٍ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُونَهَا
فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تَوَقَّيْتُ أُكُلَّهَا كُلَّ حِينٍ إِذَا دَنَ رَبِّهَا وَيَصْرِيبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلشَّاهِسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhananya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. (Ibrāhīm/14: 24-25)

Para mufasir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan pohon yang baik tersebut dan kalimat yang baik dalam ayat tersebut. Ibnu Kaśīr misalnya berdasarkan riwayat dari al-Bukhārī mengartikan pohon yang baik tersebut adalah pohon kurma. ‘Abdullah bin ‘Umar berkata bahwa suatu

ketika kami berada di sekeliling Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* kemudian beliau bersabda: “Beritahulah aku sebuah pohon yang serupa dengan seorang muslim, memberikan buahnya pada setiap musim”. ‘Abdullāh bin ‘Umar berkata: “Terlintas dalam benakku bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tetapi aku lihat Abū Bakr dan ‘Umar tidak berbicara, maka aku pun segan berbicara”. Ketika Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* tidak mendengar jawaban dari para hadirin, beliau bersabda: “pohon itu adalah pohon kurma”. Setelah selesai pertemuan dengan Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* tersebut aku berkata kepada ayahku (‘Umar bin al-Khaṭṭāb): “hai ayahku, Demi Allah telah terlintas dalam benakku bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma.” Beliau menjawab: “Mengapa engkau tidak menyampaikannya?” Aku menjawab; “Aku melihat tidak seorang pun berbicara, maka aku pun segan berbicara”. ‘Umar berkata: “Seandainya engkau menyampaikan maka sungguh itu lebih kusukai dari ini dan itu”.¹

Ulama yang lain menyatakan bahwa tidak penting pohon apakah itu yang jelas ayat ini menyebut perumpamaan tentang tauhid dalam Islam. Agama ini menyatukan berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia. Kesatuan tersebut tidak boleh dipisahkan. Karena kalau dipisahkan, maka akan mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Kesatuan tersebut di antaranya kesatuan antara urusan dunia dan akhirat, kesatuan kemanusiaan, kesatuan kepribadian manusia dan lain-lain.² Dari sinilah dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial dan memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupannya.

Manusia sebagai makhluk sosial dapat dipahami bahwa manusia tidak akan dapat menjalani hidup tanpa bantuan pihak lain. Isyarat ini dapat ditemukan dalam Surah al-‘Alaq/96: 2:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (al-‘Alaq/96: 2)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Quraish Shihab memberi penjelasan cukup panjang yang pada intinya adalah bahwa Al-Qur'an berbicara tentang manusia meliputi banyak

aspek antara lain sifat-sifat potensialnya. Di antaranya *manusia bersifat tergesa-gesa*,³ ada juga *manusia diciptakan dalam keadaan lemah kemudian menjadi kuat, kemudian lemah kembali dan berubah*⁴. Kedua hal tersebut dapat mengantarkan seseorang untuk menangkap kesan bahwa ayat 2 Surah al-‘Alaq tidak hanya berbicara tentang reproduksi manusia melainkan juga berbicara tentang sifat bawaan manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Pandangan tersebut didasarkan kepada analisa kebahasaan tentang arti ‘alaq. Kata tersebut menurut para ahli bahasa tidak hanya bermakna tunggal yaitu segumpal darah melainkan ada pengertian lainnya, di antaranya; *pertama*, darah yang membeku, *kedua*, makhluk yang hitam seperti cacing yang terdapat di dalam air. Apabila air itu diminum oleh binatang maka makhluk itu menyangkut dikerongkongan, *ketiga*, bergantung atau berdempet.⁶

Dari analisa kebahasaan tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah *subḥānahu wa ta’ālā* dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak lain sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan melampaui hidupnya di dunia ini. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai ketergantungan kepada pihak lain, maka kehidupan manusia suka tidak suka ada dalam keadaan interdependensi. Artinya manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.

Di samping itu, makhluk sosial ini tidak dapat hidup dalam bentuk apa pun kecuali bila menggantungkan dirinya kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti kalau ayat di atas tidak hanya berbicara tentang salah satu periode kejadian manusia, melainkan sekaligus menggambarkan keadaan makhluk tersebut dalam perjalanan hidupnya sejak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Kesan tersebut jelas tidak akan didapatkan apabila kata ‘alaq ditukar dengan kata *turāb* atau yang lainnya.

Kata ‘alaq yang diartikan sebagai salah satu periode kejadian manusia mengantar manusia kepada kesadaran tentang asal kejadiannya, yang pada akhirnya dapat mengantar manusia

menyadari lingkungan sosialnya, dunianya, bahkan, menyadari kebesaran Allah Yang Maha Pencipta.

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti mengapa pembahasan tentang tema tanggung jawab sosial menjadi penting.

A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Kata “tanggung jawab” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan dua pengertian; *Pertama*, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). *Kedua*, menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁷ Sedangkan kata “sosial” dalam kamus tersebut juga diartikan dengan dua pengertian; *pertama*, berkenaan dengan masyarakat; dan *kedua*, suka memperhatikan kepentingan umum.⁸

Dari pengertian kedua kata di atas, maka secara leksikal tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang bertanggung jawab berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian secara umum yang disebut dengan tanggung jawab sosial adalah: suatu konsep bahwa setiap orang atau organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan sosialnya dalam segala aspeknya.⁹ Aspek kehidupan masyarakat sangat luas, namun secara singkat tanggung jawab sosial dapat juga dimaknai sebagai peningkatan partisipasi dan posisi seseorang atau organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Salah satu bentuk organisasi yang kemudian sering dikaitkan dengan tanggung jawab sosial adalah usaha bisnis/perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR), adalah sebuah konsep yang mengharuskan sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya hendaklah tidak semata untuk mengejar keuntungan melainkan juga harus memberikan kontribusi kongkret bagi lingkungan sosial perusahaan tersebut. CSR bukan hanya sekadar kegiatan amal, namun haruslah sebuah upaya untuk dapat mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan yang dibuat,

setiap tindakan yang diambil haruslah melihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.¹⁰

Definisi yang lebih luas diberikan oleh *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development* yang menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaanya beserta seluruh keluarganya.¹¹

Buku ini tidak secara spesifik akan membahas tentang CSR, melainkan tentang tanggung jawab sosial dalam arti yang luas dalam perspektif Al-Qur'an. Pendahuluan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan batasan sekaligus arah yang akan ditempuh dalam pembahasannya.

B. Isyarat Al-Qur'an tentang Tanggung Jawab Sosial

Ada kesan yang muncul dalam masyarakat, khususnya di kalangan kaum muslim bahwa keimanan dan kesalehan seseorang yang menjadi ukuran utamanya adalah ibadah ritual. Pandangan tersebut nampaknya tidak sepenuhnya benar. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu keimanan dan kesalehan itu ukurannya adalah perilaku sosial yang bertanggung jawab, dengan tanpa meninggalkan ibadah ritual yang memang menjadi kewajibannya. Begitu banyak ayat Al-Qur'an yang dapat dirujuk untuk menunjukkan betapa Al-Qur'an memberi perhatian amat serius terhadap pentingnya tanggung jawab sosial. Di antaranya;

1. Orang yang bertakwa adalah yang memiliki tanggung jawab sosial

Ayat-ayat yang membicarakan ciri-ciri orang yang bertakwa secara umum menekankan bahwa ketakwaan tersebut tidak hanya dapat diraih dengan menjalankan ibadah ritual, namun harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Kelompok ayat tersebut antara lain:

- a. Surah al-Baqarah/2: 177

لَيْسَ الِّرَّانَ تُؤْلُوا وُجُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِّرَّانَ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرِ وَالْمَلِئَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰهُ ذَوِي الْقُرْبَةِ
 وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّيِّئِنِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الْعَدْلَةَ
 وَأَنَّ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْهِدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Para mufasir berbeda pendapat tentang siapa mitra bicara/*khitāb* ayat tersebut. Ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada ahlulkitab. Dengan melihat konteks ayat sebelumnya, pendapat ini memang tidak keliru, terlebih apabila melihat sikap keras mereka untuk tetap menghadap ke al-Quds Yerussalem dimana terdapat Dinding Ratapan. Juga sikap mereka yang tidak henti-hentinya mengcam dan mencemooh kaum muslim yang beralih kiblat ke Mekah. Ayat ini seakan berkata kepada mereka: “Bukan demikian yang dinamai kebijikan, ...”. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum muslim, ketika mereka menduga bahwa mereka telah meraih harapan mereka dengan beralihnya kiblat ke Mekah seperti yang diisyaratkan oleh ayat-ayat sebelumnya.¹²

Terlepas dari siapa *khitāb* ayat tersebut, yang jelas ayat ini menjelaskan secara rinci tentang hakikat kebijikan dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Kebajikan yang semestinya menjadi ciri utama

orang yang bertakwa itu bukanlah sekadar melaksanakan rangkaian ibadah ritual semata, misalnya salat. Namun kebijakan yang sempurna itu adalah keimanan yang sempurna seperti yang diajarkan oleh Allah *subbāhanāhu wa ta'ālā*. Sebagai wujud dari keimanan tersebut adalah berperilaku sosial yang bertanggung jawab antara lain kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, meskipun ini tidak dilarang, tetapi memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan demi meraih cinta-Nya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan juga memberi untuk tujuan memerdekakan hamba sahaya. Juga harus memiliki tanggung jawab sosial untuk selalu menepati janji apabila ia berjanji dan juga bersikap sabar dalam menjalani hidup. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan salat secara baik dan sempurna.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa untuk aspek keimanan disebut secara rinci, demikian juga untuk aspek sosial dijelaskan lebih rinci lagi. Sedangkan untuk aspek ritual hanya disebut satu saja yaitu salat yang memang menjadi tiang agama.

b. Surah Āli Imrān/3: 133-135

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رِبْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعْدَتْ
لِلْمُتَقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْفِعُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan

perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. (Āli Ḥmrān/3: 133-135)

Ciri orang yang bertakwa dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab sosial dalam bentuk suka berinfak, apabila disakiti hatinya dapat menahan amarah, suka memaafkan dan bahkan suka berbuat baik termasuk kepada orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Setelah menyebutkan berbagai bentuk tanggung jawab sosial, lanjutan ayat tersebut menyebut ciri orang yang bertakwa adalah selalu bertaubat kepada Allah *subḥānāhū wa ta’ālā*.

c. az-Ẓāriyāt/51: 15-19

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعِيُونَ ۝ أَخِذُنَ مَا أَنْهَمْ رَبُّهُمْ أَتَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝
۝ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْيَالِيَّةِ مَا يَهْجُونَ ۝ وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي آمَوَالِهِمْ حَقٌّ
۝ لِّلْسَّابِلِ وَالْمَحْرُوفِ ۝

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (az-Ẓāriyāt/51: 15-19)

Bentuk tanggung jawab sosial orang bertakwa dalam ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk “Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik” (*muhsin*). Dan juga dalam ungkapan “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Muhsin berasal dari kata *ihsān*. Kata *ihsān* terambil dari akar kata *busn* yang menurut ar-Rāqib bermakna dasar segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi yang kemudian diartikan

dengan kebaikan atau kebajikan. Lawannya adalah *sayyi'ah* yang sering diartikan sebagai keburukan. Kebaikan ini terdiri dari tiga macam; baik menurut akal, baik menurut hawa nafsu dan baik menurut panca indera. Sedangkan kata *ihsān* secara leksikal kemudian digunakan untuk dua hal; *pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain; *kedua*, perbuatan baik.¹³ Karena itu kata *ihsān* lebih luas dari sekadar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna adil. Adil sering diartikan sebagai memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri kita. Sedangkan *ihsān* adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap kita. Adil juga sering diartikan mengambil semua hak kita dan atau memberi semua hak orang lain. Sedangkan *ihsān* adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus kita beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya kita ambil.

Pandangan agak berbeda disampaikan oleh al-Biqā'i mengutip pendapat al-Harālī yang mengartikan *ihsān* sebagai puncak kebaikan amal. Perbuatan *ihsān* terhadap seorang hamba tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya. Sedangkan *ihsān* antara hamba dengan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* adalah leburnya diri sehingga dia hanya melihat (dengan mata hatinya) Allah. Karena itu pula *ihsān* antara hamba dengan sesama manusia adalah bahwa dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain itu. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā* maka dia telah berbuat *ihsān*, yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai *muhsin*¹⁴. Itulah salah satu sebab mengapa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua menggunakan term *ihsān*. Lima kali perintah ini disebut antara lain Surah al-Isrā'/17: 23; al-Baqarah/2: 83; an-Nisā'/4: 36; al-An'am/6: 151 dan al-Ahqāf/46: 15.

Makna *ihsān* lebih tinggi dari nilai adil dapat pula dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Al-Qur'an ketika menyebut kelompok-kelompok orang yang dicintai oleh Allah menggunakan redaksi *yūhibbu* yang berarti mencintai. Kata

tersebut dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 15 kali dan yang paling banyak adalah *yūḥibbul-muḥsinīn* (mencintai orang-orang yang berbuat *ihsān*), terulang sebanyak lima kali, masing-masing lokusnya adalah al-Baqarah/2: 190; Āli 'Imrān/3: 134 dan 148; al-Mā'idah/5: 13 dan 93.¹⁵

2. Ungkapan lain yang menunjukkan orang baik yang memiliki tanggung jawab sosial

Disamping ungkapan orang yang bertakwa ada beberapa ungkapan lain yang menunjukkan ciri orang yang baik yaitu yang memiliki tanggung jawab sosial, antara lain;

a. 'Ibādurrabbāmān (hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih): al-Furqān/25: 63-72

وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَانًا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَهَنَّمُ قَاتُلُوهُنَّ سَلَمًا ١٣ وَالَّذِينَ يَبِيَّثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا أَوْ قِيَامًا ١٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقْرَأً وَمَقَامًا ١٦ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْتَوُا لَمْ يَقْرُؤُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا ١٧ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْحَقِيقَةَ وَلَا يَرْتَنُونَ وَمَنْ يَقْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَاماً ١٨ يُضْعَفْ لَهُ الْمُذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَكَّماً ١٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَكْمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَوْمَهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَّكَأً ٢١ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مُرْفَقًا بِاللَّغْوِ مَرْفُوا كَرَامًا ٢٢

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan "salam," dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan

berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal," sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar, dan orang-orang yang tidak mempersekuatkan Allah dengan sembahannya lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barangsiapa bertobat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. (al-Furqān/25: 63-72)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang beberapa ciri hamba yang dikasihi Allah *subḥānahū wa ta’ālā* yaitu yang memiliki tanggung jawab sosial. Di samping keimanan yang mantap yang disimbolkan dalam melaksanakan salat malam dan tidak melakukan perbuatan syirik, tanggung jawab sosial tersebut berupa:

- 1) Dalam pergaulan selalu bersikap rendah hati, tidak menyombongkan diri;
- 2) Merespon dengan cara yang tepat atas sikap yang tidak simpatik dari orang lain;
- 3) Bersikap dermawan secara proporsional;
- 4) Tidak melakukan tindakan kriminal (pembunuhan);
- 5) Menjunjung tinggi kemuliaan lembaga perkawinan (tidak melakukan zina);
- 6) Selalu bersikap jujur;
- 7) Menghindari bentuk hubungan sosial yang tidak sehat.

b. Orang-orang mukmin yang beruntung, disebut dalam Surah al-Mu'minūn/23: 1-11:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ خَاتَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْغُرُورِ
مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكْوَةٍ فَاعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفِرْجِهِمْ
خَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَنْوَارِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
فَمَنِ ابْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهِيهِمْ وَعَهْدُهُمْ
رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاةِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zākat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (al-Mu'minūn/23: 1-11)

Orang mukmin akan selalu beruntung dalam hidupnya manakala mereka mengerjakan salat dengan khusyuk dan memiliki tanggung jawab sosial berupa:

- 1) Dalam hubungan sosial selalu memelihara ucapan dan tindakan;
- 2) Membayar zakat apabila memang sudah memenuhi ketentuan;
- 3) Memelihara kehormatan keluarga;
- 4) Berusaha memelihara amanah;
- 5) Menepati janji apabila berjanji.

c. Jalan Allah yang lurus adalah yang bertauhid dan memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-An‘ām/6: 151-153:

قُلْ تَعَاوَنُوا أَتُؤْمِنُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالَّدِينَ
إِحْسَانًا وَلَا تَنْقِتُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَنْقِرُبُوا
إِلَفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَنْقِتُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْحَقِيقَةَ
ذَلِكُمْ وَصُنْكُمْ يَهُ لَعْلَكُمْ تَنْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَنْقِرُبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْفِرُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوهُ وَلَوْكَانَ ذَاقَنِي وَعَهَدَ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصُنْكُمْ يَهُ
لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ إِنْ كُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصُنْكُمْ يَهُ لَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Katakanlah (Muhammad), ‘Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan memperseketukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.’ Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An‘ām/6: 151-153)

Ayat di atas menjelaskan tentang jalan Allah yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdiri dari;

- 1) Tauhid; hal ini ditegaskan dalam ungkapan “*janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan-Nya*”;
- 2) Berbakti kepada kedua orang tua;
- 3) Jangan membunuh anak karena alasan kemiskinan;
- 4) Jangan melakukan perbuatan keji seperti berzina dan lain-lain;
- 5) Jangan membunuh manusia kecuali berdasarkan sesuatu alasan yang dibenarkan;
- 6) Jangan mendekati apalagi memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik;
- 7) Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.;
- 8) Bertuturkata yang jujur dan adil;
- 9) Memenuhi janji;
- 10) Mengikuti jalan yang lurus.

Ketika menafsirkan ayat tersebut Sayyid Quṭb mengemukakan hubungan yang sangat menarik mengenai ayat pertama dari rangkaian ayat ini, yang dimulai dengan larangan menyekutukan Allah, karena inilah landasan utama yang harus ditegakkan guna tegaknya semua hal yang diharamkan Allah bagi siapa saja yang bermaksud berserah diri kepada-Nya dan memeluk agama Islam. Mufasir yang juga mujahid ini kemudian menyatakan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua diimpunkan dengan larangan membunuh anak dapat dipahami bahwa keduanya merupakan satu hubungan dalam konteks kekeluargaan. Hubungan ini merupakan satu tingkat di bawah hubungan dengan Allah *subḥānabū wa ta’ālā*. Setelah wasiat menyangkut kehidupan keluarga, berikutnya adalah wasiat tentang landasan pokok bagi tegaknya kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu landasan kebersihan, kesucian dan pemeliharaan diri, dan untuk hal tersebut dilarang-Nya segala macam kekejaman dan dosa yang nyata dan tersembunyi. Dan wasiat-wasiat berikutnya semuanya mengacu kepada tanggung jawab sosial seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat yang diawali dari kepeduliannya terhadap keadaan anak yatim.¹⁶

d.Hikmah dari Al-Qur'an adalah tanggung jawab sosial

Dalam Surah al-Isrā'/17: 22-38 berisi tentang hikmah yang sebagian besar isinya tentang pentingnya tanggung jawab sosial. Secara garis besar bentuk tanggung jawab sosial yang disebut dalam kelompok ayat tersebut antara lain:

- 1) Berbakti kepada kedua orang tua, hal ini disinggung dalam ayat 23-25 dan 28-29;

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَلْعَنَنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبِيرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كُلَّهُمَا فَلَا تَنْقُلْ لَهُمَا إِلَيْهِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
٢٣ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجُحْهُمَا كَارِبَيْنِي صَغِيرًا
٢٤ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِيَّنَ عَفْوًا ٢٥

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. (al-Isrā'/17: 23-25)

- 2) Memberikan hak kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin, serta tidak bersikap boros. Hal ini disinggung dalam ayat 26-27:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرًا ٢٦ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ٢٧

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu

menghambur-hamburkan (*hartamu*) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhanya. (al-Isrā' /17: 26-27)

3) Memperhatikan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus. Isyarat ini dapat ditemukan dalam ayat yang melarang orang tua melakukan pembunuhan terhadap anak karena alasan kemiskinan.

وَلَا تُقْتِلُوا أُولَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٍ بَعْنَ نِرْفُهُمْ وَإِنَّ كُلَّمَا قَاتَلْتُمُوهُ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (al-Isrā' /17: 31)

4) Menjaga kehormatan diri, yaitu menjauhi perbuatan zina

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (al-Isrā' /17: 32)

5) Tidak melakukan tindakan kriminal, terutama pembunuhan

وَلَا تُقْتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْحَقُّ وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنًا
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang dibaramkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (al-Isrā' /17: 33)

6) Menjaga harta amanah anak yatim

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَلْعَنَ أَشَدُهُ وَأَقْرُبُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْؤُلًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā' /17: 34)

7) Selalu bersikap jujur dalam bermuamalah

وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كُلْتُمْ وَرِزْقًا لِّقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Isrā' /17: 35)

8) Bertindak berdasarkan pengetahuan tidak hanya prasangka

وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْأَلَةً

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā' /17: 36)

9) Harus bersikap rendah hati, tidak sompong

وَلَا تَمْسِّ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَكَ تَبْلُغُ الْجِنَالَ طُولًا

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sompong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (al-Isrā' /17: 37)

Rangkaian ayat di atas kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa itu semua adalah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad;

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلُ مَعَ الْهَدَايَا أَخْرَقْتَكِ فِي جَهَنَّمَ
مَلُومًا مَمَدُورًا

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu (Muhammad). Dan janganlah engkau mengadakan tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan (dari rahmat Allah). (al-Isrā' /17: 39)

Dari pemaparan ayat-ayat di atas tentang hikmah menjadi jelas bahwa tanggung jawab sosial menjadi ajaran yang dominan. Sebagian hikmah dalam rangkaian ayat tersebut bahkan sama sekali tidak menyinggung masalah ritual. Aspek ritual dalam ajaran Islam salah satu tujuan utamanya adalah mendidik umat Islam agar memiliki tanggung jawab sosial. Inilah yang akan diuraikan di bawah ini.

Di antara tujuan utama melaksanakan rangkaian ibadah ritual adalah agar seseorang memiliki tanggung jawab sosial yang baik;

a. Salat.

Indikator seseorang telah mengerjakan salat dengan baik adalah memiliki tanggung jawab sosial. Penjelasan Al-Qur'an tentang hal ini antara lain;

1) Allah mengecam salat seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Ma'un/107: 1-7:

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّهِيْنِ ۝ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَمَ ۝
وَلَا يَحُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ ۲ فَوَيْلٌ لِلْمُمْسِلِينَ ۝ ۳ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ ۴ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ ۵ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝ ۶

Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan. (al-Ma'un/107: 1-7)

Ketika menafsirkan ayat ini Sayyid Qutb menyatakan bahwa mungkin jawaban Al-Qur'an tentang tentang siapa yang mendustakan agama atau hari kemudian yang dikemukakan dalam surah ini mengagetkan jika dibandingkan dengan pengertian iman secara tradisional. Tetapi yang demikian itulah inti persoalan dan hakikatnya. Hakikat pemberian *ad-din* bukannya ucapan dengan lidah, tetapi ia adalah perubahan dalam jiwa yang mendorong kepada kebaikan dan kebijakan terhadap

saudara-saudara sekemanusiaan, terhadap mereka yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan. Allah tidak menghendaki dari manusia kalimat-kalimat yang dituturkan (termasuk bentuk ritual), tetapi yang dikehendaki-Nya adalah karya-karya nyata yang memberikan kalimat yang diucapkannya itu. Sebab kalau tidak, maka itu semua hampa tidak berarti dan tidak dipandang-Nya.¹⁷

2) Al-‘Ankabūt/29: 45

**أَتَلْمَّا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ**

Bacalah Kitab (*Al-Qur'an*) yang telah diwahyukan kepadamu (*Muhammad*) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-‘Ankabūt/29: 45)

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan salat semestinya memiliki tanggung jawab sosial dalam bentuk terciptanya lingkungan yang kondusif yang jauh dari aneka kemungkaran dan kekejaman. Tāhir Ibnu ‘Āsyūr ketika menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa kata “melarang” lebih tepat dipahami dalam arti majazi, sehingga ayat ini mempersamakan apa yang dikandung oleh salat dengan “larangan”, dan mempersamakan salat dengan segala kandungan dan substansinya dengan seorang yang melarang. Salat, baik ucapan maupun gerakan-gerakannya, mengandung sekian banyak hal yang mengingatkan kepada Allah *subḥānāhū wa ta’ālā*, sehingga salat merupakan pemberi ingat kepada yang mengerjakan salat. Salatlah yang melarangnya melakukan pelanggaran terhadap segala yang tidak diridai Allah, di antaranya adalah perbuatan keji dan munkar. Dan karena itulah salat diatur dalam waktu yang berbeda -malam dan siang- agar berulang-ulang dia melarang, mengingatkan dan menasehati. Sebanyak pengulangannya sebanyak itu pula tambahan kesan ketakwaan dalam hati pelakunya dan sebanyak itu pula kejauhan jiwanya dari kedurhakaan.¹⁸

b. Puasa

Surah al-Baqarah/2: 183 menginformasikan salah satu tujuan utama puasa;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَقَّنُ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.(al-Baqarah/2: 183)

Tujuan utama puasa dalam ayat tersebut adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Seperti yang telah disinggung di bagian awal bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab sosial. Maka pada dasarnya tujuan utama dari ritual puasa adalah agar seseorang yang berpuasa pada akhirnya menjadi manusia-manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupannya. Puasa hanyalah sebagai sarana bukan tujuan untuk mendidik jiwa manusia agar memiliki empati dan kesadaran terhadap lingkungan sosialnya.

Alasan tersebut dapat dikuatkan dengan pernyataan Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa apabila seseorang tidak dapat melaksanakan puasa karena uzur tertentu maka orang tersebut tetap mendapatkan pahala puasa atau minimal telah gugur kewajiban puasanya dengan catatan dia membayar fidiah. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ

Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. (al-Baqarah/2: 184)

Untuk mengganti ibadah puasa yang ditinggalkan karena uzur tertentu tersebut mengapa membayar fidiah? Mengapa bukan dengan ibadah ritual juga misalnya dengan salat sunah sekian raka'at atau membaca Al-Qur'an sekian juz? Salah satu hikmahnya adalah bahwa tujuan utama mengerjakan ritual puasa tersebut

adalah untuk mendidik jiwa manusia agar memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakatnya. Fidiah adalah simbol kepedulian itu.

c. Haji

Jenis ibadah ritual lain yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memiliki kemampuan adalah haji. Apabila dicermati maka kesan yang dapat diperoleh adalah bahwa ibadah haji pun tujuan akhirnya adalah agar pelaku haji memiliki sikap tanggung jawab sosial yang baik. Kesan dapat diperoleh dari penegasan Surah al-Baqarah/2: 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا حِدَالٌ
فِي الْحَجَّ وَمَا تَقْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوْدُ دُوَافَارٌ بِخَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى
وَانْقُونَ يَأْوِلِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafaṣ), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat! (al-Baqarah/2: 197)

Redaksi di atas secara tegas menyatakan bahwa substansi ibadah haji bertentangan dengan ketiga hal yang dilarang, yaitu; berkata kotor, berbuat maksiat dan bertengkar. Dari sini dapat dipahami bahwa ritual ibadah haji adalah bagian dari kurikulum yang diciptakan oleh Allah *subḥānabū wa ta’ālā*, agar manusia memiliki tanggung jawab sosial dalam bentuk melakukan interaksi sosial yang positif. Tanggung jawab sosial orang yang berhaji menjadi lebih jelas lagi apabila dilihat di ayat 196 Surah al-Baqarah yang menegaskan apabila seseorang melanggar larangan dalam haji maka diwajibkan untuk membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah simbol tanggung jawab sosial. Maka dapat juga

disimpulkan bahwa di antara ciri seseorang yang hajinya mabruur adalah memiliki sikap sosial yang bertanggung jawab.

C. Isyarat Hadis tentang Tanggung Jawab Sosial

Banyak hadis Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* yang memberi isyarat tentang pentingnya seorang muslim memiliki tanggung jawab sosial, di bawah ini dituliskan beberapa contoh saja, di antaranya;

مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى
مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه البخاري عن

النعمان بن بشير)¹⁹

Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal cinta kasih dan rahmat serta ketulusan hati mereka bagaikan satu badan. Apabila satu anggota badan tersebut sakit maka rasa sakit tersebut akan menjalar ke seluruh tubuh sehingga tidak dapat tidur dan panas. (Riwayat al-Bukhārī dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Imam an-Nawawī ketika mengomentari hadis tersebut menyatakan bahwa sudah sangat jelas bagi setiap muslim agar saling mengasihi dan selalu menjalin kerjasama dalam kebaikan dan menghindari untuk bekerja sama dalam perbuatan dosa.²⁰ Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* dengan sangat tepat membuat perumpamaan tentang hubungan sosial antar sesama muslim diilustrasikan sebagai satu badan.

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه البخاري عن جرير بن
عبد الله)²¹

Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka tidak akan disayangi Allah. (Riwayat al-Bukhārī dari Jarīr bin 'Abdullāh)

Seseorang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk mendapat bantuan orang lain maka seseorang harus juga

selalu berusaha untuk membantu sesamanya. Maka yang tidak membantu dan mengasihi sesama, Allah pun tidak akan mencerahkan kasih sayang-Nya. Kasing sayang tersebut semestinya bukan hanya ditujukan kepada sesama manusia melainkan juga kepada makhluk lainnya. Inilah tanggung jawab sosial yang diajarkan Islam.²²

Begitu pedulinya Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* terhadap masalah tanggung jawab sosial sampai-sampai beliau berpesan apabila sedang menjalankan salat berjamaah yang merupakan bentuk ibadah ritual yang penting, kalau tidak boleh disebut paling penting, tetaplah memperhatikan keadaan jamaah. Hal ini terekam dalam hadis di bawah ini;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الْضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ،
وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)²³

Jika salah seorang di antara kamu menjadi imam dalam salat hendaklah meringankan, karena ada di antara makmum itu orang yang lemah, yang sakit dan ada pula orang tua. Namun apabila salat sendirian boleh memanjangkan semampunya. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Dari hadis di atas seakan Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* ingin menyampaikan pesan bahwa kegiatan ritual menghadap Allah *subḥānahu wa ta'āla* adalah saat-saat yang penting, namun dalam melakukan itu tidak boleh melupakan apalagi mengorbankan kepentingan sosial. Terlebih kalau dalam saat-saat di luar itu, maka sudah sewajarnya kalau seseorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dalam kehidupannya.

Dalam kehidupan sosial banyak orang yang membutuhkan pertolongan pihak lain, di antaranya adalah anak yatim, maka Nabi begitu memberikan penghargaan atas orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim. Hal tersebut diisyaratkan dalam hadis di bawah ini;

كَافِلُ الْبَيْتِمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَائِنٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّيَّابَةِ
وَالْوُسْطَى . (رواه مسلم عن أبي هريرة)²⁴

Pengasuh anak yatim, baik kerabat sendiri atau orang lain dengan aku di surga seperti ini, sambil menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Demikian juga terhadap para janda yang tidak memiliki sandaran ekonomi untuk kelangsungan hidupnya, maka mereka adalah kelompok yang layak mendapat bantuan sosial. Terhadap orang-orang yang berempati terhadap para janda ini, Nabi bahkan memujinya dengan menyatakan mereka telah beramal seperti orang yang berjihad *fi Sabilillah*.

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ
الصَّائِمِ النَّهَارَ . (رواه مسلم عن أبي هريرة)²⁵

Seseorang yang berusaha membantu janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau bagaikan orang salat sepanjang malam dan selalu berpuasa di siang hari. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Yang perlu digarisbawahi adalah janda yang perlu mendapat perhatian tersebut bukan sembarang janda melainkan dalam konteks sekarang adalah para janda yang memang secara realistik tidak memiliki kemampuan untuk dapat memberdayakan dirinya, misalnya tidak dapat bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhannya baik karena usia maupun karena faktor yang lain.²⁶

Dari hadis-hadis di atas tidak ada keraguan lagi untuk menyimpulkan betapa Islam begitu peduli terhadap ditunaikannya tanggung jawab sosial.

D. Ruang Lingkup Pembahasan Tanggung Jawab Sosial

Dalam pembahasan tentang tanggung jawab sosial dalam perspektif Al-Qur'an akan dikupas secara lengkap. Di antara tema-tema utama yang akan dikupas dalam pembahasan ini antara lain; *Pertama*, tanggung jawab sosial individu.

Setiap orang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Setiap orang memiliki hak sekaligus kewajiban terhadap lingkungan sosialnya. Inilah yang kemudian memunculkan bentuk tanggung jawab sosial. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial setiap individu inilah yang akan diuraikan dalam bab ini.

Kedua, tanggung jawab sosial keluarga.

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah sistem kehidupan sosial. Kualitas sebuah keluarga menjadi parameter kualitas kehidupan sosial secara umum bahkan sebuah bangsa dan negara. Sebuah keluarga yang berkualitas salah satu ukurannya adalah keluarga yang menunaikan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Dalam tema ini akan dikupas peran seperti apa yang dimiliki oleh keluarga dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Ketiga, tanggung jawab sosial masyarakat.

Masyarakat adalah kumpulan dari sejumlah orang dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁷ Dalam setiap kehidupan masyarakat pasti memiliki norma-norma yang mengatur pola hubungan sesama anggotanya. Dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial, peran dan ruang lingkup seperti apa yang harus diperlakukan sebuah masyarakat inilah yang akan menjadi fokus bahasan bab ini.

Keempat, tanggung jawab sosial masyarakat Medinah masa nabi

Masyarakat Medinah pada masa Nabi relatif telah mapan untuk kemudian pantas disebut sebagai sebuah Negara. Bentuk tanggung jawab sosial seperti apa yang kemudian diterapkan dalam masyarakat pada masa itu, inilah yang menjadi bahasan pada bab ini.

Kelima, tanggung jawab sosial kesetiakawanan dan Kedermawanan.

Pilar utama tanggung jawab sosial adalah sikap kesetiakawanan dan kedermawanan.

Keenam, tanggung jawab sosial pemimpin.

Pemimpin adalah pemegang mandat dari anggota masyarakat yang dipimpinnya. Dalam masyarakat paling tidak dikenal dua jenis kepemimpinan yaitu formal dan non-formal. Pemimpin yang formal adalah pemimpin yang diangkat

berdasarkan tata cara dan prosedur formal yang telah disepakati bersama. Sedangkan pemimpin non formal adalah jenis kepemimpinan yang berasal dari pengakuan masyarakat. Hal ini diperoleh karena karakter dan peran yang telah dibuktikan dalam kehidupan masyarakatnya. Tanggung jawab sosial seperti apa yang seharusnya diperankan oleh seorang pemimpin, inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam bab ini.

Ketujuh, tanggung jawab sosial negara.

Salah satu tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama sesama warga negara. Cita-cita tersebut biasanya dirumuskan dalam sebuah konstitusi yang mereka sepakati bersama. Di dalam konstitusi tersebut diatur aneka macam hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Di antara yang penting adalah bagaimana persoalan tanggung jawab negara dalam kontek kehidupan sosial. Inilah yang akan diuraikan dalam bab ini.

Kedelapan, tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep yang mengharuskan sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus memberikan kontribusi kongkrit bagi lingkungan sosial perusahaan tersebut. Hal ini menjadi penting karena setiap perusahaan tentu menginginkan usahanya tersebut akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu yang kemudian dikembangkan oleh para pemilik perusahaan adalah memberikan kontribusi kepada lingkungan sosialnya demi mendapatkan kemaslahatan bersama.

Kesembilan, tanggung jawab sosial dan ketahanan bangsa.

Sebuah bangsa akan terus dapat bertahan manakala masing-masing warganya secara konsisten dapat melaksanakan kehidupan sosial yang bertanggung jawab. Hal ini mudah untuk dipahami karena salah satu perekat utama keutuhan sebuah bangsa adalah sebuah tatanan kehidupan sosial yang dijalani oleh segenap warganya dengan penuh tanggung jawab.

Kesepuluh, tanggung jawab sosial masyarakat Islam modern.

Masyarakat Islam di era modern memiliki tanggung jawab sosial yang tidak ringan. Hal tersebut di satu sisi dapat berarti

beban namun di sisi lain dapat menjadi berkah. Karena dengan respon yang tepat dari anggota masyarakat muslim yang dilandasi dengan nilai-nilai Al-Qur'an, kemuliaan Islam akan semakin membumi.

Kesebelas, tanggung jawab sosial dalam sistem sosialis.

Di dunia ada sistem yang digunakan oleh manusia untuk membangun masyarakatnya berdasarkan kepemilikan bersama. Sistem ini mengajarkan bahwa kepemilikan individu sangat dibatasi. Inilah yang kemudian dikenal dengan sistem sosialisme. Bab ini akan menguraikan kritik Al-Qur'an terhadap sistem ini.

Kedua belas, tanggung jawab sosial sistem kapitalisme.

Kalau dalam sistem sosialisme lebih mengedepankan kepemilikan bersama, maka sebagai anitesanya adalah sistem kapitalisme. Dalam sistem ini yang paling menonjol adalah kepemilikan secara individu. Ternyata para ahli di era modern menyimpulkan bahwa sistem ini pun gagal menyejahterakan penduduk dunia. Maka menjadi sangat penting untuk memberikan solusi atas kegagalan dua sistem tersebut.

Ketiga belas, tanggung jawab sosial dan hak asasi manusia.

Setiap orang memiliki hak yang melekat sejak dia lahir. Inilah salah satu pengertian hak asasi manusia. Bagaimana tanggung jawab sosial dapat diterapkan tanpa mengorbankan hak asasi manusia, adalah bahasan yang menarik untuk dicariakan landasan teoritisnya dalam Al-Qur'an.

Keempat belas, tanggung jawab sosial masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis. Perbedaan suku bangsa menyebabkan munculnya aneka perbedaan lainnya termasuk budaya, bahasa, dan tata cara hidup lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia menjadi bahasan penutup dalam karya ini. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb*

Catatan:

¹ Ibnu Kasīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm*, jilid II, h. 296.

² Quraish Shihab, *al-Miṣbāh*, vol. 7, h. 54.

³ Al-Anbiyā'/21: 73 juga dalam al-Isrā'/17: 11.

-
- ⁴ Ar-Rūm/30: 54.
- ⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir surah-surah pendek berdasarkan turunnya wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 92.
- ⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, h. 90.
- ⁷ Kamus Besar bahasa Indonesia, h. 1139.
- ⁸ Kamus Besar bahasa Indonesia, h. 1085.
- ⁹ Wikipedia.
- ¹⁰ David C. Korten, *When Corporations Rule the World*, h. 45.
- ¹¹ CSR: *Meeting Changing Expectations*, 1999, h. 21.
- ¹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, h. 365.
- ¹³ Ar-Rāghib al-Asfahānī, *al-Mufradat*, h. 118-119.
- ¹⁴ Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'i, *Nazmud-Durar Fi Tanasubil-ayāt was-Suwar*, (Beirut: Dārul-Kutub Ilmiyyah, 1415/1995), jilid II, h. 201. Hakikat makna di atas sejalan dengan sabda Rasulullah yang memberikan penjelasan makna *ihsan* sebagai . قَالَ رَبِّيْنَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْمَلَ مَا كَانَتِ الْأَنْوَارُ فِي أَرْضِكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ *fibril* bertanya, "apakah itu *ihsān*", nabi menjawab, "engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya jika tidak mampu beribadahlah seakan-akan Allah melihat-Mu".
- ¹⁵ Kelompok yang lain adalah: *Muttaqin* sebanyak tiga kali, *tawāabin* sekali, *mutatahhirin* dua kali, *muqsitīn* dua kali, *sābirīn* sekali dan *yuqātilūnā fi sabilih* sekali.
- ¹⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'an*, jilid III, h. 213.
- ¹⁷ Sayyid Qutb, *Fi Zilalil-Qur'an*, jilid X, h. 432.
- ¹⁸ Tāhir bin 'Āsyūr, *at-Tibrir*, juz IV, h. 213.
- ¹⁹ Al-Bukhārī, *Sabībul-Bukhārī*, juz 10, h. 367.
- ²⁰ An-Nawāwī, *Syarḥ Sabīḥ Muslim*, juz 8, h. 395.
- ²¹ Imam Muslim an-Naisābūrī, *Sabīḥ Muslim*, Juz VII, h. 77, NH. 6172.
- ²² Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Syarḥ Sabīhil-Bukhārī*, juz. 10, h. 440, pandangan yang hampir serupa diberikan oleh Imam an-Nawāwī ketika memberikan komentar hadis tersebut. (An-Nawāwī, *Syarḥ Sabīḥ Muslim*, juz. 8, h. 25).
- ²³ Al-Bukhārī, *Sabībul-Bukhārī*, juz III, h. 187, NH. 703.
- ²⁴ Imam Muslim an-Naisābūrī, *Sabīḥ Muslim*, juz. 19, h. 48, NH. 7660.
- ²⁵ Al-Bukhārī, *Sabībul-Bukhārī*, juz 18, h. 61, NH. 5353.
- ²⁶ Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Syarḥ Sabīhil-Bukhārī*, juz. 9, h. 499.
- ²⁷ Kamus Besar bahasa Indonesia, h. 72.1



TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDIVIDU



A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Individu

1. Individu dan masyarakat dalam sistem sosial Islam

Salah satu karakteristik dasar Islam adalah ciri moderat (*tawassuf*) dan seimbang (*tawazun*) dalam setiap ajarannya. Moderasi (*tawassuf*) dan keseimbangan (*tawazun*) dan keserasian antara yang profan dan transendental, dunia dan akhirat, jasmani-ruhani, lahir dan batin, asketisme dan materialis, serta individu dan masyarakat merupakan prinsip dasar dalam sistem ajaran Islam. Menekankan satu sisi dan mengabaikan yang lain akan membuat kehidupan ini pincang dan mengubur tujuan luhur manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Surah al-Baqarah/2: 143, Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

Demikian pula dalam Surah al-Hadīd/57: 25, Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولَّ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. (al-Hadīd/57: 25)

Wahbah az-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr* menerangkan arti *ummatan wasatan* sebagai umat pilihan yang adil dan moderat, yang menyeimbangkan antara kebutuhan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat sehingga selaras dengan kebutuhan fitrah manusia. Penyematan umat Islam sebagai *ummatan waṣatan* ini disebut dalam kaitannya dengan peristiwa pengalihan kiblat dari Masjidil Aqṣa ke Ka'bah di Masjidil Haram. Menurut az-Zuhailī, terdapat korelasi dan kesamaan antara penyebutan umat Islam sebagai umat yang adil dan moderat (*ummatan wasatan*) itu dengan letak Ka'bah, kiblat umat Islam, yang strategis dan berada di pusat peradaban dunia.¹

Dengan maksud yang sama, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa salah satu makna *wasat* (pertengahan/moderat) dalam ayat ini adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini: tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi juga tidak berpandangan bahwa dunia ini adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah: di samping ada dunia ada juga akhirat dan keberhasilan di akhirat, ditentukan oleh iman dan amal saleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajarkan umatnya agar meraih materi yang bersifat duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi.²

Prinsip *tawassuṭ* atau *wasatiyyah* (moderat) ajaran Islam ini juga dapat dilihat dari bagaimana Islam menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam bingkai keseimbangan (*tawazun*). Sebab, ketergantungan manusia antar satu dan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini merupakan keniscayaan. Hal inilah yang membuat Ibnu Khaldūn menulis di awal *Muqaddimah*-nya, bahwa manusia

adalah “makhluk sosial” (*fi anna al-ijtimā‘ al-insānī ḍarūrī*).³ Ibnu Khaldūn membangun teori sosialnya ini berdasarkan begitu beragamnya kebutuhan manusia yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan adanya kerja sama dan interaksi sosial (*mu‘āmalah*) antar anak-manusia.⁴ Dalam analisis Muṣṭafā asy-Syak‘ah,⁵ teori “makhluk sosial” Ibnu Khaldūn yang dibangun karena kebutuhan individu-individu manusia untuk memenuhi hidupnya, sebenarnya bersetumpu pada konsep Al-Qur'an tentang manusia sebagai khalifah (*istikhlāf*) dan pemakmur bumi (*imāratul-ard*).⁶ Dalam kata-kata Ibnu Khaldūn disebutkan, “Jika kerja sama antar anak manusia dimotivasi oleh kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan makanan untuk konsumsi dan persenjataan untuk mempertahankan diri, hal ini memang telah menjadi kehendak dan ketetapan Allah untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Secara demikian, interaksi sosial adalah suatu keniscayaan bagi manusia yang, bila diabaikan, spesies manusia akan punah dan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah yang memakmurkan bumi tidak akan terwujud.”⁷

Oleh karena itu, Ibnu Khaldūn berpendapat bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang setiap individunya senantiasa peduli dan saling tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat, yakni memiliki tanggung jawab sosial; sebab tanpa tolong-menolong itu para individu tidak mungkin bisa memenuhi keperluannya secara sendiri-sendiri. Bahkan individu itu, dalam kata-kata Ibnu Khaldūn, tidak mampu melawan binatang buas yang menyerangnya. Dan sebaliknya, masyarakat harus senantiasa melindungi dan membantu para anggota masyarakatnya, baik dalam memenuhi keperluannya, maupun dalam menghadapi mara bahaya yang dihadapinya.⁸

Sejalan dengan itu, menurut Yūsuf al-Qaradāwī, Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap individu muslim di samping memiliki tanggung jawab individual atas dirinya (*al-mas‘ūliyah al-fardiyah*), juga memiliki tanggung jawab sosial atas masyarakat dan lingkungannya (*al-mas‘ūliyah al-ijtimā‘iyah*).⁹ Beberapa ayat Al-Qur'an di bawah ini, misalnya, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab individual atas diri pribadi-

nya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ إِيمَانَكَبَتْ رِهْنَةً

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (al-Muddāssir/74: 38)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (al-Baqarah/2: 286)

وَلَا تَرُرُوا زِرَهُ وَزِرَ أُخْرَى

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. (al-Isrā'/17: 15)

Akan tetapi, di samping ayat-ayat yang menegaskan tentang tanggung jawab individual atas diri pribadinya (*al-mas'ūliyah al-fardiyah*), banyak ayat lain yang menegaskan adanya tanggung jawab sosial atas setiap individu (*mas'ūliyah al-fardi ‘an il-jamā‘ah*), sesuai dengan kedudukan, kapasitas dan kemampuannya. Ini berarti, individu muslim yang diinginkan Islam tidak seharusnya hanya mementingkan kebutuhan dirinya pribadi, sementara ia bersikap acuh tak acuh dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungannya. Sebab, dampak negatif dari sikap acuh tak acuh dan hanya mementingkan diri sendiri itu, dalam pandangan Al-Qur'an, pada akhirnya akan menimpa diri manusia itu sendiri. Al-Qur'an menyatakan,

وَاتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya. (al-Anfāl/8: 25)

Pernyataan Al-Qur'an melalui ayat di atas diperkuat oleh penjelasan Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* dalam hadis berikut:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدِيهِ أَوْ شَكَّ أَنْ يَعْمَمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ . (رواه أبو داود والترمذي عن خالد أبي اسامة)¹⁰

Sesungguhnya manusia bila melihat kezaliman lalu tidak berusaha menghentikannya, maka Allah akan menimpakan siksaan secara umum. (Riwayat Abū Dāwud dan at-Tirmizi dari Khālid Abū Usāmah)

Prinsip *tawassut* atau *wasatiyyah* (moderat) dalam hubungan individu dan masyarakat menurut pandangan Islam nampaknya akan semakin jelas jika kita memperbandingkan sistem sosial Islam dengan sistem kapitalis dan sistem komunis. Menurut Muḥammad Qutb dalam *Syubuhat Haulal-Islām*, sistem kapitalis berdiri di atas konsep bahwa individu adalah suatu “makhluk suci” yang hak-haknya tidak boleh diganggu-gugat oleh masyarakat, atau menghalangi-halangi kebebasannya; oleh karena itu di dalam sistem kapitalis ini milik pribadi diizinkan relatif tanpa batas. Sebaliknya, dalam sistem komunis yang didasarkan atas konsep bahwa masyarakat itu adalah pokok yang terpenting, sedangkan individu dengan sendirinya dianggap tidak mempunyai arti sedikitpun; karena itu komunisme meletakkan seluruh hak milik pribadi berada di dalam kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat, dan hak-hak individu relatif tidak diakui.

Kedua konsepsi ini —kapitalisme dan komunisme— jelas berbeda dengan konsepsi yang ada dalam sistem sosial Islam. Dalam Islam, individu itu secara simultan mempunyai dua kepentingan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai individu yang memiliki kebebasan di satu sisi dan sebagai salah seorang anggota suatu masyarakat di sisi lain. Karena itu, Islam tidak memisahkan dan mempertentangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kedua kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu —sebagai pribadi yang bebas dan

sebagai bagian dari masyarakat— telah diatur oleh Islam sedemikian rupa sehingga terwujud keseimbangan (*tawazun*): kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat terpelihara.¹¹

Di sinilah, menurut M. Quraish Shihab, begitu eratnya keterkaitan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta besarnya perhatian Al-Qur'an terhadap lahirnya perubahan-perubahan positif yang dihasilkan dari interaksi positif antar individu, mengantar kepada berulangnya ayat-ayatnya yang menekankan tanggung jawab individual dan tanggung jawab sosial sekaligus.¹² Tentang tanggung jawab individual, Allah *subbānahū wa ta'āla* berfirman:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۝ لَفَدَ أَحَصَّهُمْ
وَعَدَهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرَدًّا ۝ ۹۵

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia (Allah) benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari Kiamat. (Maryam/19: 93-95)

Ayat di atas adalah satu dari sekian ayat yang berbicara tentang tanggung jawab individual. Namun di samping itu, terdapat sekian ayat yang berbicara tentang tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kolektif, seperti dalam Surah al-Jāsiyah/45: 28,

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِشَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَبِهَا أَلَيْمُ بَعْرُونَ مَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ

Dan (pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. (al-Jāsiyah/45: 28)

Hubungan antara individu dan masyarakat dan keterkaitan antara kepentingan individu dan kepentingan

masyarakat, dalam sebuah sabda Nabi *sallallahu 'alaifi wa sallam*, diilustrasikan sebagai para penghuni perahu layar yang setiap individunya bertanggungjawab memelihara perahu tersebut jika ingin selamat sampai di tujuan. Dengan kata lain, tugas dan kewajiban untuk memelihara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejatinya merupakan tanggung jawab bersama umat manusia. Tanggung jawab sosial dari seluruh anak manusia terhadap tugas dan kewajiban ini merupakan landasan utama bagi terciptanya ketenteraman dan keamanan masyarakat saat menghadapi berbagai ancaman dari tindakan-tindakan anarkis dan destruktif.¹³ Nabi *sallallahu 'alaifi wa sallam* bersabda,

مَثُلُ الْقَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلٍ قَوْمٌ اسْتَهْمُوا عَلَىٰ سَفِينَةٍ
فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا
اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا
وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا إِنْ يَئُوكُهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخْذُوا
عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا.

(رواه البخاري عن النعمان بن بشير)¹⁴

Perumpamaan seorang yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah laksana sekumpulan manusia yang berada di dalam sebuah perahu layar. Sebagian ada yang menempati ruang atas perahu, dan sebagian lainnya berada di ruang bawah. Mereka yang berada di ruang bawah akan melewati kelompok yang berada di ruang atas saat hendak mengambil air, sehingga terpikir oleh mereka, 'Kalaullah kami lubangi bagian bawah perahu yang merupakan bagian kami, tentu kami tidak akan menyusahkan orang-orang di atas kami.' Maka sungguh, kalau mereka dibiarkan melakukan keinginan mereka itu, semua orang di perahu itu akan binasa. Tetapi kalau mereka menghentikan keinginan mereka itu, mereka akan selamat, juga seluruh penghuni perahu akan selamat. (Riwayat al-Bukhārī dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an sangat menekankan adanya tanggung jawab sosial dari setiap individu. Sebagai agama, pertama-tama Islam meletakkan rasa tanggung jawab itu kepada setiap individu melalui ajarannya

yang kuat bahwa setiap orang akan dihadapkan pada *Yaumul-Hisāb* atau Hari Pengadilan Tuhan di akhirat nanti. Namun, karena setiap perbuatan pribadi akan menyebabkan berbagai implikasi kemasyarakatan, maka tanggung jawab pribadi itu membawa akibat adanya tanggung jawab sosial. Inilah yang kita pahami dari rahasia susunan ayat-ayat Al-Qur'an bahwa setiap kali kitab suci itu menyebut kata iman (*āmanū*) —yang merupakan persoalan pribadi—selalu diikuti dengan penyebutan amal saleh (*āmilus-salīḥāt*) yang merupakan tindakan kemasyarakatan.¹⁵

Secara konseptual, adanya dua tanggung jawab; individual dan sosial yang melekat dalam diri setiap individu tanpa harus mengabaikan satu dengan lainnya, telah menjadi salah satu konsep Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa kesalehan personal yang lahir dari tanggung jawab individual dan kesalehan sosial yang muncul dari tanggung jawab sosial dapat dibangun secara simultan dalam diri setiap individu. Dalam Surah al-Hajj/22: 77 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رَكِنْ كَعْوَا وَسُجْدَنَ وَأَبْدُقْرَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (al-Hajj/22: 77)

Pada ayat di atas, Allah memberi perintah kepada orang beriman agar mampu membangun tanggung jawab individual dan sosial secara bersamaan agar senantiasa mendapat kemenangan. Rukuk dan sujud merupakan cermin tertinggi dari tanggung jawab individual seseorang kepada Allah; sedang “berbuatlah kebaikan” merupakan indikasi dari adanya tanggung jawab sosial.¹⁶

Dalam tataran tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr bil-ma'sūr*), terdapat beberapa hubungan dan korelasi (*munāsabah*) yang sangat erat antara kewajiban individual dan sosial dengan nilai-nilai mulia dari ajaran Islam. Untuk menggapai predikat

ihsān misalnya, kesalehan yang dituntut dari setiap muslim harus mampu menggabungkan antara tanggung jawab individual yang diwakili dengan salat malam, dan tanggung jawab sosial yang diwakili dengan berinfak. Allah *subbānahū wa ta’āla* berfirman:

أَنْذِنْ مَا أَنْتُمْ رَبُّهُمْ أَنْتُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّذِي مَا يَهْجُورُونَ
وَبِالْأَسْعَادِ هُمْ يَسْتَغْرِفُونَ ١٧ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلصَّابِلِ وَالْمَحْقُومِ ١٨

Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (aż-Żāriyāt/51: 16-19)

Ibnu ‘Āsyūr mengomentari ayat ini dengan menjelaskan bahwa dua bentuk amal inilah yang sangat berat untuk dilakukan karena: *pertama*, bangun malam merupakan sesuatu yang sangat berat karena mengganggu istirahat seseorang. Padahal amal itu merupakan amal yang paling utama untuk membangun kesalehan individual seseorang. *Kedua*, amal yang melibatkan harta terkadang sangat sukar untuk dipenuhi karena manusia pada dasarnya memiliki sifat kikir dengan sangat mencintai hartanya. Di sinilah Allah *subbānahū wa ta’āla* menguji tanggung jawab sosial seseorang dengan memintanya untuk mengeluarkan sebagian harta untuk mereka yang membutuhkan.¹⁷

Nilai lain yang terkait dengan dua kewajiban ini, adalah sebab utama yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka karena tidak mampu membentengi diri dengan dua kewajiban tersebut, seperti pernyataan jujur penghuni neraka yang diabadikan Allah dalam firman-Nya,

مَاسَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا إِنَّنَا مِنَ الْمُصَلَّى ٤٣ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعَمُ الْمُسْكِينَ
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحَارِضِينَ ٤٤

“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, ‘Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang me-

laksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil). (al-Muddassir/74 : 42-45)

Resep agar tidak bersifat keluh kesah lagi kikir juga sangat terkait dengan kemampuan seseorang membangun dan menggabungkan dalam dirinya dua kewajiban tersebut secara simultan. Allah *subbānahu wa ta'ālā* memberi jaminan,

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۚ ۲۲ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۚ ۲۳
۲۴ لِّسَابِيلِ الْمَحْرُوفِ ۚ ۲۵

Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma'ārij/70: 22-25)

Berapa banyak dari umat ini yang hanya mementingkan saleh secara sosial tapi lupa akan hubungan baik dengan Allah *subbānahu wa ta'ālā*. Sebaliknya, banyak juga yang saleh secara personal namun ketika berhadapan dengan sosial, ia larut dan tidak mampu membangun kesalehan di tengah-tengah mereka. Sungguh umat ini sangat membutuhkan kehadiran komunitas yang saleh secara personal, dalam arti memiliki tanggung jawab individual dalam menjaga hubungan baik dengan Allah dan saleh secara sosial dalam arti memiliki tanggung jawab sosial untuk memelihara hubungan baik dan memberi kebaikan dan manfaat yang besar bagi kemanusiaan.¹⁸

2. Landasan teologis: kebebasan dan tanggung jawab

Dalam *Dustūrul-Akhlaq fil-Qur'an*, M. Abdullah Dirrāz menyatakan bahwa tanggung jawab (*al-mas'ūliyah*) yang diemban manusia —baik tanggung jawab individual maupun tanggung jawab sosial— sebenarnya lahir dari prinsip kebebasan (*burriyyah*) dan kemampuan (*istiṭṭā'ah*) yang diberikan Allah kepada manusia. Kebebasan dan tanggung jawab memang tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggung-jawabkan per-

buatannya hanyalah orang yang dapat mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan kebebasan ini, setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain.¹⁹

Dalam pandangan Al-Qur'an, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk mengembangkan amanat kekhilafahan memakmurkan bumi, Allah menyediakan dan mempersiapkan alam raya —langit dan bumi dengan segala isinya— untuk kepentingan manusia. Ini berarti bahwa Allah menghendaki manusia menjadi *tuan* di atas bumi-Nya, tetapi pada saat yang sama manusia tak boleh lupa bahwa ia adalah makhluk ciptaan Allah dan, karenanya, ia adalah *hamba* Allah. Tetapi bukan berarti manusia diposisikan dalam bentuk *penghambaan* yang hina dina, melainkan Allah memberikannya kebebasan untuk taat kepada-Nya atau menentang-Nya, beriman kepada-Nya atau mengingkari-Nya, sebagaimana firman Allah,

فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ

Barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir. (al-Kahf /18: 29)

Kebebasan *vis a vis* penghambaan memang merupakan dua hal yang sama sekali bertentangan. Tetapi di sutilah letak keunikan dan keistimewaan manusia. Ia adalah satu-satunya hamba Allah yang diberikan kebebasan untuk memilih, yang karena kebebasan itu, ia harus mempertanggungjawabkan pilihannya, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَأَ فَعَلَيْهَا إِنَّمَا إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. (al-Jāsiyah/45: 15)

Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab manusia atas setiap pilihan dan tindakan yang dilakukannya di dunia. Maka siapa pun yang melakukan amal saleh walau sekecil apapun, maka ganjaran amalnya adalah untuk dirinya sendiri; dan siapa pun yang berbuat kejahatan, maka dosa dan sanksi amalnya itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian setelah melalui kehidupan dunia dan alam Barzakh, manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.²⁰

Dalam ayat yang lain, Allah *subḥānahu wa ta’ālā* telah memuliakan manusia dan memberikannya kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Al-Qur'an menyatakan,

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَيْهُ أَدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebukkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā' /17: 70)

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa manusia secara individual adalah mulia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Martabat kemuliaan yang diberi Allah itu tidak seorang pun berhak merenggutnya, kecuali Allah. Maka menerima prinsip kebebasan dan kemuliaan ini, bukan saja memiliki konsekuensi moral, tetapi juga konsekuensi kewajiban dan tanggung jawab terhadap sesama. Artinya, dengan menerima hak untuk memiliki martabat kemuliaan itu, setiap individu juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati martabat kemuliaan yang dimiliki orang lain. Dengan demikian, individu yang menghormati martabat kemuliaan pribadinya, sebenarnya ditunjukkan oleh tanggung jawabnya atas martabat orang lain.

Dengan pandangan hidup semacam ini, setiap individu muslim akan menentang setiap bentuk tingkah laku yang merendahkan martabat manusia. Sebagai ilustrasi dapat kita ajukan fakta bahwa ketika seorang putra Gubernur Mesir ‘Amr bin ‘Āṣ bertindak aniaya terhadap seorang rakyat jelata dari

kalangan Koptik, ia pun di-*qisās* dan ditegur dengan keras oleh Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dengan ucapan berikut,

مَتَىٰ إِسْتَعْبُدُنُّ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْنَاهُمْ أَمَّا ثُمُّهُمْ أَحْرَارًا.²¹

Kapankah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas merdeka?!

B. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Individu

Sebagaimana dijelaskan di atas, setiap individu sebenarnya memiliki suatu peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sosialnya, seperti misalnya peran sebagai ayah, ibu, anak, majikan, karyawan, guru, murid, pejabat, warga negara, dan lain sebagainya. Agama Islam mewajibkan individu itu melaksanakan sebaik-baiknya tanggung jawab yang diembannya sesuai tuntunan Islam. Individu harus melakukan tanggung jawab sosialnya secara penuh terkait dengan peran yang dipegangnya itu.

Satu hal yang perlu dicatat adalah tanggung jawab sosial yang diemban setiap individu ini sebenarnya berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawab sosialnya. Hal ini ditegaskan Allah sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُوَّا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (at-Tahrīm/66: 6)

Ayat ini menegaskan agar setiap muslim hendaknya memelihara dirinya, istri-suaminya, anak-anaknya dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabnya, dengan saling membimbing, menasehati, mendidik dan memelihara satu sama lain agar terhindar dari siksa api neraka.²² Ayat ini juga menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial seseorang harus dimulai dari ruang lingkup keluarga sebelum keluar ke ruang lingkup yang lebih luas. Dengan demikian, suami dan istri

masing-masing saling bertanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan peran mereka. Kedua orang tua bertanggungjawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tua mereka.²³

Di samping tanggung jawab sosial pada ranah keluarga, setiap individu juga memiliki peran dan tanggung jawab di lingkungan sosial lainnya. Hal ini karena setiap individu, sesuai sabda Nabi, merupakan “pemimpin” yang harus bertanggung-jawab atas kepemimpinannya, sesuai dengan besar-kecilnya wewenang dan tanggung jawab yang diembannya, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam*:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى
مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

(رواه البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر)²⁴

Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang amir yang membanahi rakyatnya adalah pemimpin, seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin atas anggota keluarganya, seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya, seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Jadi, kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Umar)

Muṣṭafā Dīb al-Bugā menerangkan bahwa salah satu mutiara hikmah dari hadis ini adalah bahwa, dalam pandangan Islam, setiap individu sesungguhnya memiliki tanggung jawab; namun yang membedakan besar dan kecilnya tanggung jawab itu adalah kedudukan setiap individu di dalam suatu masyarakat.²⁵ Dari sini dapat dikatakan bahwa ruang lingkup tanggung jawab sosial seseorang memang tidaklah sama antara

satu dengan lainnya karena disesuaikan dengan kedudukan, kapasitas, dan kemampuannya. Namun yang pasti adalah setiap individu itu akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ruang lingkup yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada level yang terendah, sebagaimana isyarat ayat 6 Surah at-Tahrīm dan hadis Nabi di atas, keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawab sosialnya. Orang tua (ayah dan ibu) bertanggungjawab kepada anaknya. Dan setiap anggota keluarga saling bertanggungjawab satu sama lain. Mereka dituntut untuk saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh.

Tanggung jawab sosial dalam ruang lingkup keluarga seperti ini tentu saja dapat meluas di luar lingkungan keluarga dengan bentuk yang beranekaragam, seperti lingkungan persahabatan atau pertemanan, lingkungan tetangga tempat berdomisili dan lingkungan sosial lainnya yang lebih luas. Berikut ini akan diuraikan petunjuk dan isyarat Al-Qur'an—secara garis besar—mengenai tanggung jawab sosial individu dalam beberapa level atau tingkatannya:

1. Tanggung jawab sosial individu ranah keluarga
 - a. Suami-Istri

Dalam Islam, ikatan perkawinan adalah sarana untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Perkawinan juga menjadi sarana bagi suami-istri untuk mencerahkan kasih sayang, mewujudkan kedamaian dalam membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga terlahir dari keluarga tersebut generasi-generasi penerus yang didambakan (lihat: Surah ar-Rūm/30: 21 dan an-Nisā'/4: 1). Untuk mewujudkan keluarga yang baik, Islam telah menentukan sejumlah tanggung jawab baik bagi suami maupun istri.

Di antara kewajiban suami adalah perannya sebagai kepala keluarga yang memegang kendali dan penanggungjawab dalam

mengarahkan kehidupan rumah tangga. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

الرَّجُلُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاحُتُ فِي نِسَاءٍ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ شَوْرَهُنَّ فَعُظُولُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ أَكْيَرًا

Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Kata *qawwām* pada ayat di atas sering diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi bila dicermati lebih jauh agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki dari kata *qawwām*, walaupun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan aspek yang dikandungnya. Oleh karena itu, menurut M. Quraish Shihab, tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga yang berada di pundak suami ini mencakup tanggung jawab suami dalam pemenuhan kebutuhan nafkah, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan sang istri.²⁶

Tanggung jawab sebagai pengendali dan pemimpin keluarga ini tentunya tetap mempunyai kaitan dengan suatu ketentuan umum yang menggambarkan diri seorang mukmin, yaitu keterikatannya dengan asas *syūra* dalam pergaulan. Dengan demikian, pendapat anggota keluarga, terutama sang istri,

senantiasa akan mendapatkan tempat yang layak dalam pelaksanaan tanggung jawab pengendalian itu. Karena itu perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan karena dua hal: *pertama*, karena asas musyawarah merupakan anjuran Al-Qur'an dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga, bukan egoisme dan kesewenang-wenangan (lihat Surah Āli 'Imrān/3: 159 dan asy-Syūrā/42: 38); *kedua*, adanya perintah yang tegas bagi suami untuk selalu bersikap dan bergaul dengan baik kepada istri (*mu'āsyarah bil-ma'ruf*) (lihat: Surah an-Nisā'/4: 19).²⁷

Ayat di atas juga menjelaskan dua alasan mengapa suami lebih berhak mengembangkan tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga. *Pertama*, firman Allah *bimā faddalallāhu ba'dahum 'ala ba'din* (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Yakni, masing-masing suami dan istri sebenarnya memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki, baik fisik maupun psikis, lebih menunjang tugas kepemimpinan dalam keluarga dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan —fisik dan psikisnya— lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan ketenteraman kepada seluruh anggota keluarga serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarakan anak-anaknya.

Kedua, firman Allah *bimā anfaqū min amwālihim*/disebabkan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kerja *fi'il mādi*/masa lampau yang digunakan ayat ini —“telah menafkahkan”— menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki sejak dahulu sampai sekarang. Secara *common sense*, wanita secara psikologis diketahui memang enggan menafkahi suami; di sisi lain lelaki biasanya risih jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung sang istri. Karena itu agama Islam yang tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.²⁸

Nah, dari kedua faktor yang disebut di atas —keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi nafkah istri dan anak— tentu wajar bila suami menerima hak-hak yang kemudian menjadi tanggung jawab istri untuk memenuhinya. Di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah kewajiban taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri, bukan kewajiban taat secara mutlak. Sebab, jangankan terhadap suami, terhadap orang tua pun kebaktian kepada mereka (*birrul walidain*) tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak. Karena itu Rasyid Ridā, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab menyatakan, “Tidak termasuk sedikit pun dalam kewajiban berbakti kepada orang tua sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pribadi anak, agama atau negaranya.”²⁹

a. Orang tua kepada anak

Anak merupakan buah hati yang menjadi penyejuk mata orang tuanya dalam kehidupan ini, dan menjadi kebanggaan dan tumpuan harapan mereka. Namun tumbuh dan kembangnya anak yang didambakan itu sangat tergantung dari pengasuhan dan pendidikan yang diberikan orang tuanya. Seorang anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam memang layak disebut sebagai perhiasan dunia, sebagaimana firman Allah,

الْمَالُ وَالْبَنُوكُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (al-Kahf/18: 46)

Oleh karena itu, di pundak orang tua terpikul tanggung jawab untuk memberi nafkah, merawat, mengasuh, mendidik serta mengarahkan anak-anaknya ke arah kehidupan yang baik sampai mereka mencapai usia dewasa, atau sampai ia menikah (bila ia anak wanita).³⁰ Jika orang tua mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya itu, maka alih-alih menjadi “perhiasan dunia”, anak dapat menjadi bencana dan sumber kesengsaraan

kedua orang tuanya. Di saat itulah, anak yang salah asuhan itu —dalam ungkapan Al-Qur'an— dapat menjadi "musuh" kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. (at-Tagābul/64: 14)

At-Tirmizi meriwayatkan bahwa menurut Ibnu ‘Abbās ayat ini turun berkaitan dengan kasus sekian banyak penduduk Mekah yang ingin berhijrah tetapi dihalang-halangi oleh istri dan anak-anak mereka. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat tersebut turun di Medinah berkaitan dengan kasus ‘Auf bin Mālik al-Asyā‘ yang istri dan anak-anaknya selalu bertangisan jika ia hendak berjihad di jalan Allah, sambil melarangnya ikut khawatir mereka ditinggal mati oleh ‘Auf.³¹

Apapun *sabab nuzūl*-nya, ayat ini sesungguhnya menjadi peringatan bagi orang tua untuk melakukan tanggung jawabnya mendidik putra-putri mereka sehingga mereka tidak menjadi "musuh" yang, karena kecintaan orang tua kepada anak, dapat memalingkan orang tua dari tuntunan agama atau melakukan larangan-larangan agama.³² Lebih-lebih bila kita mencermati pengaruh globalisasi dan informasi dalam segala aspek kehidupan dewasa ini telah berimbang kepada moralitas manusia. Hilangnya budaya malu dan munculnya sifat "semau gue" pada sebagian masyarakat kita merupakan salah satu contoh dari pengaruh negatif era informasi dan globalisasi. Hal ini terlihat dari semakin banyak orang-orang yang berani dan tanpa rasa malu melakukan kejahatan moral dan a-susila di mata umum. Semakin banyak remaja yang kehidupan sehari-harinya sangat jauh dari tuntunan agama. Remaja semakin tidak kenal dengan agamanya yang dianut, tidak memahami Al-Qur'an apalagi Hadis. Menurut mereka, agama hanya menjadi konsumsi para santri maupun remaja yang mengenyam pendidikan di pesantren dan madrasah. Tingkah laku, pakaian, dan pergaulan remaja kita lebih menyenangi gaya hedonisme.

Di sinilah perlunya para orang tua dewasa ini untuk menginstrospeksi diri yang dinilai kurang serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap anak. Malah ada orang tua yang tidak mengetahui kewajiban dan tugasnya sebagai orang tua, akibat minimnya pemahaman orang tua masa kini terhadap agamanya. Anak-anak menjadi gamang karena tidak ada contoh teladan dari orang tuanya, akibatnya anak menjadi tidak segan lagi kepada orang tuanya, malah tidak jarang terjadi kedurhakaan kepada orang tuanya. Ini dapat kita lihat dari riwayat berikut ini,

Pada suatu hari, seorang laki-laki datang menghadap Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, mengadu bahwa anaknya telah berlaku durhaka kepadanya. Keesokannya, ‘Umar memanggil ayah dan anak tersebut. ‘Umar bertanya kepada sang anak, “Mengapa engkau mendurhakai orang tuamu?” Anak itu menjawab dengan berbalik bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, apakah orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya? Jawab ‘Umar, “Ya, ada!” Anak tersebut meminta agar kewajiban tersebut disebutkan, lalu ‘Umar berkata, “(1) memilih wanita yang baik untuk menjadi calon ibunya. (2) menamakannya dengan nama yang baik, dan (3) mengajarkan Al-Qur'an untuknya.” Anak itu berkata lagi, “Tapi orang tua saya tidak berbuat seperti itu; Ibu saya adalah tukang fitnah; nama yang diberikan untuk saya tukang tipu; dan ia tidak pernah mengajarkan saya satu huruf pun dari Al-Qur'an.” Lalu ‘Umar berpaling kepada sang Ayah, seraya berkata, “Engkau datang ke sini, mengeluh tentang kelakuan anakmu yang mendurhakaimu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum dia berlaku durhaka terhadapmu!”

K

b. Anak kepada orang tua

Dalam Islam, merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang anak untuk menghormati, memperhatikan, merawat dan memberikan pelayanan terbaik kepada orang tuanya. Dari sinilah bersumber hak-hak orang tua atas anak yang kesemuanya itu tercakup dalam ajaran *birrul wālidain* (berbakti kepada orang tua).

Jika diperhatikan lebih seksama, tanggung jawab anak kepada orang tua yang tercakup dalam ajaran *birrul wālidain* ini merupakan suatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memosisikan berbakti kepada orang tua satu tingkat di bawah perintah beribadah kepada Allah (Lihat: Surah an-Nisā'/4: 36 dan al-Isrā'/17: 23-24). Allah *subbānahū wa ta'ālā* berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua. (an-Nisā'/4: 36)

Berdasarkan ayat di atas, para mufassir menyatakan bahwa seorang muslim hendaknya menjadi orang yang paling berbakti kepada orang tuanya —setelah kebaktian kepada Allah dan Rasul-Nya— lebih dari kebaktian mereka kepada manusia lainnya.³³

Dalam ayat yang lain yakni Surah al-Isrā'/17: 23-24, Allah menyebutkan secara lebih terperinci bagaimana seharusnya perlakuan yang terbaik (*ihsān*) yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya. Allah *subbānahū wa ta'ālā* berfirman:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا إِمَّا يَلْعَنَ عِنْدَكُمُ الْكَبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كُلُّهُمَا فَلَا تَنْهَىٰ لَهُمَا فِي وَلَا تَنْهَىٰ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجِعْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا صَغِيرِينَ
⑯ ⑯

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana

mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” (al-Isrā’/17: 23-24)

Setelah menjelaskan kedudukan yang sangat tinggi ajaran *birrul-wālidain* yang ditempatkan setelah perintah mentauhidkan Allah *subḥānāhū wa ta’ālā*, ayat ini menjelaskan etika dan tata cara berbakti kepada orang tua, yaitu: (1) tanggung jawab seorang anak untuk memelihara, menjaga dan merawat orang tua terutama di saat mereka memasuki usia senja, inilah kandungan firman Allah yang artinya ‘*Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaannya*’; (2) Berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti atau membuat kedua orang tua marah —“*maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka;* (3) Kewajiban bagi seorang anak untuk memilih kata-kata yang baik bagi orang tuanya sehingga hati mereka tenteram —“*dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia;* (4) kewajiban bersikap hormat dan memuliakan kedua orang tua —“*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan*”; dan (5) Kewajiban bagi seorang anak untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya —“*dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”*”.³⁴

2. Tanggung jawab sosial individu ranah kekerabatan

Sebagai individu, seorang muslim juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap kaum kerabatnya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kepedulian kepada kerabat ini menjadi bagian yang penting dalam hubungan sosial Islam. Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* berfirman:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. (an-Nisā' /4: 1)

Ayat ini menegaskan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab sosial setiap individu terhadap kerabatnya. Untuk lebih menghidupkan hubungan kekerabatan yang saling peduli dan tolong-menolong, Al-Qur'an menegaskan pentingnya memelihara hubungan kekerabatan melalui beberapa ayat (lihat: Surah an-Nisā'/4: 36 dan Muhammad/47: 22-23). Dalam Surah an-Nisā'/4: 36, misalnya, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبُ وَالضَّاجِعُ
بِالْجَنَّى وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُجْرِمًا لِأَفْخَرًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sabaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisā'/4: 36)

Dalam ayat ini dapat terbaca bahwa berbuat baik kepada kaum kerabat (*zil-qurbā*) merupakan salah satu kewajiban setiap muslim setelah kewajiban berbuat baik kepada orang tua (*birrul-wālidain*). Hal ini karena Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa kepedulian dan tanggung jawab seseorang muslim terhadap sesama manusia harus dimulai dari yang paling dekat (orang tua) untuk kemudian kerabat, dan seterusnya. Bimbingan Al-Qur'an mengenai urutan kepedulian itu sebenarnya sangat selaras dengan kecenderungan manusia yang selalu memperhatikan orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Keberurutan seperti ini juga dapat dijadikan sebagai tuntunan Islam bahwa tanggung jawab sosial setiap individu itu sejatinya harus dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian ke lingkungan kerabat, dan selanjutnya meluas ke lingkungan sosial yang lebih luas.³⁵

Oleh karena itu, Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* mengajarkan kita agar membuat skala prioritas dalam tanggung

jawab sosial; di mulai dari yang terdekat, kemudian meluas ke lingkungan yang lebih jauh. Beliau, misalnya, lebih mengutamakan bersedekah kepada sanak-kerabat yang miskin ketimbang orang miskin yang tidak memiliki pertalian darah (rahim). Sabda beliau,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمَنِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

(رواه الترمذی عن سلمان بن عامر)³⁶

Sedekah kepada orang miskin hanya sebuah sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah dua: sedekah dan silaturrahmi. (Riwayat at-Tirmizī dari Salmān bin ‘Āmir)

3. Tanggung jawab sosial individu ranah hubungan bertetangga

Dalam ayat-ayat yang beberapa kali dikutip di atas, Allah *subḥānahu wa ta’ālā* memerintahkan setiap individu muslim untuk berbuat *ihsān* kepada tetangganya, setelah *ihsān* kepada orang tua dan sanak-kerabat. Menurut M. Quraish Shihab, kata *ihsān* yang dituntut untuk dilakukan kepada orang-orang yang disebut secara berurutan dalam Surah an-Nisā’/4: 36 di atas —terutama orang tua dan termasuk juga kerabat, tetangga, teman sejawat dan seterusnya— memiliki dua makna: *pertama*, memberi nikmat kepada pihak lain; dan *kedua*, perbuatan baik. Karena itu, kata *ihsān* lebih luas dari sekadar “memberi nikmat atau nafkah”, maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dibandingkan dengan kata ‘*adil*. Sebab, ‘*adil* adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuananya kepada Anda; sedangkan *ihsān* adalah “memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuananya kepada Anda”. ‘*Adil* adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberikan semua hak orang lain; sedangkan *ihsān* adalah “memberi lebih banyak daripada yang harus Anda berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil.”³⁷

Sementara makna tetangga (*al-jār*) —baik tetangga dekat atau yang masih ada pertalian kerabat (الجَارُ ذِي الْقُرْبَى) maupun tetangga jauh atau yang tidak ada hubungan nasab, atau tidak seagama (الجَارُ الْجُنُبُ)— adalah penghuni yang tinggal di sekeliling

rumah seseorang, sejak dari rumah yang pertama hingga rumah yang ke empat puluh. Ada juga mufassir yang tidak memberi batas tertentu dan mengembalikannya kepada situasi dan kondisi setiap masyarakat.³⁸ Betapapun, agaknya dapat dikatakan bahwa dewasa ini seringkali ada tetangga yang kita tidak kenal namanya, atau bisa jadi ada yang tidak seagama dengan kita. Kendatipun demikian, semua adalah tetangga yang wajib mendapatkan perlakuan baik —*ihsan*. Ikut bergembira dengan kegembiraannya, menyampaikan belasungkawa karena kesedihannya, serta membantunya ketika mengalami kesulitan.³⁹ Inilah makna tanggung jawab sosial individu dalam hubungan bertetangga.

Oleh karena itu, Rasulullah sering berpesan untuk berlaku *ihsan* kepada tetangga. Ketidakacuhan seorang muslim terhadap persoalan dan kesulitan tetangganya sangat dikecam oleh Nabi, beliau bersabda,

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَّعَانَا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنَبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ. (رواه الطبراني عن انس بن مالك)⁴⁰

Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ia tahu tetangga di sebelahnya menderita kelaparan. (Riwayat at-Tabrānī dari Anas bin Mālik)

Tanggung jawab dan solidaritas sosial seorang muslim terhadap tetangganya nampak semakin jelas bagaimana bersikap *ihsan* yang seharusnya dilakukan seorang muslim kepada tetangganya. Rasulullah misalnya pernah berpesan kepada Abū Ḷar untuk selalu berbagi dengan tetangganya,

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ حِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ. (رواه مسلم عن أبي ذر)⁴¹

Apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, kemudian perbatikanlah anggota keluarga tetanggamu, lalu berilah mereka dengan cara yang baik. (Riwayat Muslim dari Abū Ḷarr)

Betapa pentingnya tanggung jawab sosial kepada tetangga, bahkan Islam menganggap kedudukan para tetangga hampir menyamai kedudukan keluarga yang berhak mendapatkan waris. Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda,

مَا زَالَ حِبْرِيلُ يُوَصِّينِي بِالْحَارِ حَتَّىٰ طَنَّتُ أَهْلُهُ سَيْرَتُهُ . (رواه البخاري
و مسلم عن ابن عمر)⁴²

Tak henti-hentinya Jibril berpesan kepadaku agar bersikap baik kepada tetangga, sampai aku menyangka seolah-olah Jibril akan menjadikan mereka sebagai ahli waris. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu 'Umar)

Menurut al-Bugā, hadis ini merupakan bentuk penegasan akan pentingnya menghormati dan bersikap baik kepada tetangga, seperti membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, menjenguknya ketika sakit, memberikan ucapan selamat di saat mereka mendapat kesenangan, berbelasungkawa ketika ditimpa musibah, dan bentuk-bentuk *ihsān* lainnya.⁴³

4. Tanggung jawab sosial individu ranah masyarakat umum

Salah satu konsep terpenting dalam sistem sosial Islam adalah konsep *ukhuwwah* (persaudaraan), baik persaudaraan seiman seagama (*ukhuwwah imāniyyah*), maupun persaudaraan sesama umat manusia (*ukhuwwah basyariyah*).⁴⁴ Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّلَحْقَهُ مِنْهَا زَوْجًا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ إِلَيْهِ وَالْأَرْضَ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رِقْبَةً

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā' / 4: 1)

Ayat ini sering dipahami untuk memperkuat pentingnya silaturrahim. Silaturrahim yang berasal dari gabungan dua kata Arab *silah* dan *ar-rahīm*, berarti hubungan rahim. Rahim yang dimaksud di sini adalah rahim ibu tempat janin dibesarkan selama masa kehamilan. Rahim mempunyai akar kata yang sama dengan *rahmah* atau kasih sayang. Kata kunci pada silaturrahim adalah rahim itu sendiri yang melahirkan kasih sayang. Seluruh manusia dipertemukan oleh rahim. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan melalui rahim, termasuk bayi tabung.

Dalam hal ini, rahim berperan menumbuhkan kasih sayang antara ibu, ayah dan jabang bayi yang akan lahir ke dunia menjadi anak cinderata mata. Dari rahim terjadilah hubungan keluarga yang bersifat vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah dari atas ke bawah, dari kakek-nenek sampai cicit dan seterusnya; dan hubungan horizontal adalah mendatar ke segala penjuru melalui ikatan semesta, perbesaran dan seterusnya yang melahirkan berbagai unit hubungan-hubungan kekerabatan yang baru. Melalui hubungan-hubungan ini manusia berkembang biak di permukaan bumi. Bila dipikirkan lebih dalam, maka seluruh manusia sebenarnya berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa, nenek seluruh umat manusia. Oleh karenanya, manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, Sang *Khāliq* yang telah menciptakan manusia berpasangan-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari kedua jenis ini kemudian lahir keturunan manusia yang tidak terhitung banyaknya.

Demikian gambaran Al-Qur'an tentang kesatuan asal muasal umat manusia yang melahirkan konsep *ukhuwwah imāniyyah* dan *ukhuwwah bayariyah*. Yang dituntut dari kedua ukhuwah itu adalah setiap individu berkewajiban dan memiliki tanggung jawab sosial untuk saling tolong-menolong dan bahu membahu demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Allah *subḥānāhū wa ta'āla* berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mā'idah/5: 2)

Menurut al-Qaradāwī, *ta'ārun* (saling tolong menolong) merupakan buah dari *ukhuwwah*. Karena apalah artinya berukhuwwah jika seorang individu tidak memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu saudaranya yang memerlukan, dan menolongnya ketika ditimpa kesulitan.⁴⁵

Oleh karenanya, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* telah menggariskan sejumlah pedoman umum bagaimana tanggung jawab sosial seseorang pada ranah masyarakat umum ini dapat diwujudkan. Beliau misalnya menggambarkan kewajiban saling tolong-menolong dan keterikatan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat dengan gambaran yang mantap, sebagaimana sabdanya:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (رواه البخاري و مسلم عن أبي موسى)⁴⁶

Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Mūsā)

Satu batu bata merah tentu saja lemah, meskipun terlihat kuat. Dan seribu batu bata yang berserakan, tidak mampu berbuat apa-apa. Sebuah bangunan yang kokoh baru dapat berdiri bila batu-batu bata itu disusun dengan teratur dalam susunan yang rapi dan saling menempel satu sama lain. Dalam hadis lainnya, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* juga menggambarkan keterikatan masyarakat Islam antara yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk cinta dan kasih sayang sebagai berikut,

مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُّوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)⁴⁷

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam (menjalin) cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila ada anggota (tubuh) yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur. (Riwayat Muslim dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Hadis di atas menggambarkan suatu masyarakat yang diinginkan Islam, dimana setiap anggota masyarakat itu memiliki tanggung jawab sosial atas anggota masyarakat lainnya. Ia bagaikan anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan tidak bisa terpisah serta tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri. Masyarakat muslim yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tanggung jawab sosial seperti inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. (at-Taubah/9: 71)

Maksud dari ayat di atas antara lain adalah: seorang yang kuat hendaknya memiliki tanggung jawab untuk membantu yang lemah, yang kaya mengulurkan tangan kepada yang miskin. Kaum cerdik cendikianya terpanggil untuk mengajari yang awam, yang tua mengasihi yang muda, begitu pun yang muda menghormati yang tua, dan seterusnya. Pendeknya, hendaknya seluruh kaum muslim memiliki tanggung jawab sosial dan berada dalam satu saf bahu membahu dalam mewujudkan nilai-

nilai *rāḥmatan lil-‘ālamīn* di masyarakat, sebagaimana perintah Allah,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُوهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (as-Saff/61: 4)⁴⁸

4. Tanggung jawab sosial individu ranah alam dan lingkungan hidup

Berkaitan dengan kewajiban sosial pada ranah lingkungan hidup, satu pernyataan Al-Qur'an yang patut direnungi adalah firman Allah *subḥānahū wa ta’ālā*,

ظَاهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِمَّا كَسَبُتُ أَيْدِي النَّاسِ إِمَّا لِذِيَّةٍ هُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rūm/30: 41)

Tidakkah ayat ini telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah lebih dahulu —ribuan tahun sebelum para pegiat lingkungan hidup menyerukan himbauannya— membimbing kita untuk melestarikan lingkungan dan bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi dan mencemarinya?

Jika seseorang membahas tentang tanggung jawab, orang-orang akan cepat untuk mengasosiasikannya dengan hak. Dua istilah ini, hak dan tanggung jawab, menunjukkan hubungan sebab-akibat yang pasti. Misalnya, apabila kita ingin meminta pertanggungjawaban seseorang yang telah merusakkan sepeda motor kita untuk memperbaikinya sebagaimana semula, tentu saja dalam hal ini karena kita merasa berhak untuk itu karena motor tersebut milik kita. Berarti hubungan mendasar yang terbangun antara hak dan kewajiban adalah “kepemilikan”.

Dalam hubungannya dengan sistem alam raya dan lingkungan hidup, kita meyakini bahwa hanya Allah-lah Pemilik sejati di alam ini, tidak ada yang kita miliki (sebagai hamba) yang hakiki, semuanya hanya bersifat titipan (amanah) yang harus kita tunaikan. Dengan demikian, Allah sepenuhnya ber-*bak* kepada kita, dan sebaliknya kita ber-*tanggungjawab* penuh kepada-Nya untuk menunaikan amanah yang disebutkan dalam firman-Nya,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيَّنَ أَنَّ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ
مِنْهَا وَحْمَلَهَا الْأَنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khanatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (al-Ahzāb/33: 72)

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, para mufasir berbeda pendapat menafsirkan kata *al-amānah* dalam ayat ini hingga dua puluh pendapat.⁴⁹ Ada yang mempersempit sehingga menentukan kewajiban tertentu, seperti rukun Islam, atau puasa dan mandi janabah saja; ada juga yang memperluas maknanya, seperti yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhailī⁵⁰ hingga mencakup semua bentuk ketaatan dan kewajiban agama yang menuntut adanya pertanggung-jawaban; ada pula yang memahaminya dalam arti *akal* karena dengannya manusia pantas memikul tanggung jawab.⁵¹

Ibnu ‘Āsyūr cenderung memahami kata *amānah* pada ayat ini dalam arti hakiki, yaitu apa yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan sebaik mungkin, termasuk amanah dalam memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan hidup. Manusia yang abai dengan tanggung jawab memegang amanat ini disebut sebagai orang yang zalim (*zalūman*); sedangkan yang lalai dan alpa itulah orang yang bodoh (*jahūlā*).⁵²

Selanjutnya, di dalam pemahaman mengenai konsep-konsep kosmologis Al-Qur'an tertentu, ciptaan Allah memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Ciptaan Allah di seluruh jagad

raya ini secara jelas disebutkan sebagai “ayat-ayat” Allah, misalnya dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 190 disebutkan bahwa;

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِذِلَافِ الْيَلَلِ وَالنَّهَارِ لَآيٍتٍ لِّأُولَئِكَ الْمُبَارِكِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (Āli ‘Imrān/3: 190)

Penghargaan yang cukup tinggi terhadap ciptaan Allah atau unsur-unsur alam terdapat juga dalam pandangan berberapa tokoh Islam, misalnya al-Jahiz ketika membahas persoalan penafsiran metaforis fakta-fakta tekstual Al-Qur'an dalam bukunya *al-Hayawān*. Di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang menduga bahwa batu merupakan makhluk berakal, berdasarkan Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 74, “...dan di antaranya (di antara batu) sungguh ada yang meluncur karena takut kepada Allah....”⁵³

Beberapa petikan ayat-ayat Al-Qur'an yang dikemukakan di atas kiranya semakin memperkuat bukti bahwa ada cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat diangkat dan dijadikan landasan teologis guna membangun atau memperkokoh pendapat bahwa Al-Qur'an secara langsung memberikan tempat yang penting terhadap ciptaan Allah dan unsur-unsur alam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat di atas rasanya tidak ada cukup alasan yang kuat bagi manusia untuk seenaknya melakukan eksplorasi terhadap alam dan ciptaan Allah yang lain. Sebaliknya, diharapkan akan muncul kesadaran dan tanggung jawab setiap manusia untuk menghargai lingkungan hidup.

Akhirnya, Allah telah memberikan kepada manusia kesehatan, pikiran, harta, keluarga, dan karunia-karunia lainnya. Persoalannya, sejauh manakah kita telah memanfaatkannya? Salah satu tanggung jawab penting yang ditekankan kepada kita, sebagai konsekuensi sistem keyakinan dan sistem nilai, adalah kepedulian kepada kemanusiaan, tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat, menentang perlakuan semena-mena dan kesewenang-wenangan, dan perjuangan pada penegakan nilai-

nilai sosial yang mengantarkan kepada kesempurnaan masyarakat. Inilah yang diharapkan akan muncul dari pribadi-pribadi Qur'ani yang memiliki tanggung jawab sosial. *Wallaḥu a'lam bish-sawāb*.

Catatan:

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fil-'Aqīdah wāsy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dārul-Fikr al-Mu'aṣir, 1418 H), cet. II, h. 2/15.

² M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. VII, vol. 1, h. 347-348; bandingkan: M. Mutawallī asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, Maktabah Syamilah: al-İṣdar aṣ-ṣāni, h. 147.

³ Oleh beberapa pakar tafsir, realita manusia sebagai "makhluk sosial" bahkan telah ditunjukkan dengan digunakannya kata *insān* dalam Al-Qur'an untuk menunjuki "makhluk sosial" itu. Menurut mayoritas pakar bahasa dan tafsir, kata *insān* berasal dari kata *al-uns* yang berarti "jinak" dan "harmonis" —lawan dari "liar" dan "bengis" (*al-wāḥiyah*). Hal itu karena manusia, sesuai fitrahnya, memang cenderung jinak dan harmonis sehingga dapat bekerjasama antar sesama. (Lihat: al-Alūsī, *Rūbul-Ma'āni*, 1/145). Kaitan manusia sebagai makhluk jinak yang *madaniyyun bit-tab'i*, lihat: ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, 3/423, 13/184, 13/351 dan 15/224 dan Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, 11/339, 11/500, dan 12/467. *al-Maktabah asy-Syamilah* versi 2.

⁴ Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, (Beirut: Dārul-Qalam, 1984), h. 41.

⁵ Lihat: Muṣṭafā asy-Syak'ah, *al-Usus al-Islāmiyyah jī Fikr Ibni Khaldūn wa Naẓariyyatih*, (Kairo: ad-Dārul-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992), cet. III, h. 52-54 dan 134-136.

⁶ Lihat misalnya, Surah al-Baqarah/2: 30, Ṣād/38: 26, dan Hūd/11: 61.

⁷ Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, h. 43.

وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة وثبت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه ، فإذاً هنا الاتجاه ضروري للنوع الإنساني ، وإن لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتناء العالم بهم واستخلاصه إياهم

⁸ *Ibid.* h. 42.

⁹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Khaṣā'is al-Āmmah lil-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), cet. IV.

¹⁰ Lihat Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Kitab *al-Malāhim*, Bab *al-Amr wan-Naby*; dan at-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī*, Kitab *al-Fitan*, Bab *Nuzūl al-'Ażāb*.

¹¹ Muhammad Quṭb, *Syubūhāt Haulat-Islām*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 1993), cet. XXII, h. 64.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsīr Maṇḍhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. III, h 323.

- ¹³ Lihat: M. H. Zaqzuq, *Islam Dihujat Islam Menjawab (Haqā'iq Islāmiyyah fī Muwājāhāt Ḥamalāt-Tasykik)*, terjemah: Irfan Mas'ud, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 63.
- ¹⁴ Al-Bukhārī, *Saḥīḥul-Bukhārī*, Kitab *ayy-Syarikah*.
- ¹⁵ A.M. Fatwa, "Kesalehan Sosial", Harian Republika 24/05/2009.
- ¹⁶ Atabik Luthfi, *Tafsir Tazkiyah (Tadabur Ayat-Ayat untuk Pencerahan dan Penyucian Hati)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 119.
- ¹⁷ Ibnu 'Āsyūr, *at-Taibrīr wa-Tanwīr*, (Tunisia: ad-Dār at-Tunisiyah lin-Nasyr, 1984), juz 26, h. 348-349.
- ¹⁸ Atabik Luthfi, *Tafsir Tazkiyah*, h. 122.
- ¹⁹ M. 'Abdullāh Dīrrāz, *Dusūrul-Akhlāq fil-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1998,)cet. X, h. 140.
- ²⁰ Tim Penyusun, *Tafsir al-Muntakhab*, Maktabah Syamilah, jilid 2, h. 375.
- ²¹ Akram Diyā' al-'Umari, *'Aṣrūl-Khilāfah ar-Rāsyidah: Muḥāwalah li-Naqdīr-Riwāyah at-Tārikhiyyah Wifqa Manhaj al-Muḥaddiṣīn*, (Saudi Arabia: Maktabah al-'Ubaikan, t.th.), h. 127.
- ²² Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, juz 28, h. 316.
- ²³ Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 14, h. 326-327.
- ²⁴ Lihat al-Bukhārī, *Saḥīḥul-Bukhārī*, Bab *qaulibī ta'ālā aṭi'ullāh*, no. 6719.
- ²⁵ Muṣṭafā Dīb al-Bugā, *Nuzhbah al-Muttaqīn Syarḥ Rijāḍis-Sāliḥīn*, terjemah: Misbah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), jilid 1, h. 513.
- ²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 2 h. 425.
- ²⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 154.
- ²⁸ Muhammad Beltaji, *Makānatul-Mar'ah fil-Qur'ān was-Sunnah*, (Kairo: Dārus Salām, 2000), h. 104-106; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 2. h. 427-428.
- ²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 2. h. 429.
- ³⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, h. 155.
- ³¹ At-Tabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Ta'wīl-Qur'ān*, edisi: Ahmad Syākir, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2000), juz 23, h. 423-424.
- ³² Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, juz 28, h. 257; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 14 h. 278.
- ³³ Ibnu Kaśīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, edisi: Sami Salamah, (Kairo: Dārut-Tibah, 1999), juz 2, h. 298; Fakhruddīn ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, juz 5, h. 99; Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, juz 5, h. 66.
- ³⁴ Lihat: M. S. Ṭanṭawī, *Tafsir al-Wasīt*, juz 1, h. 2613; Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, juz 15, h. 53-55.
- ³⁵ Muḥammad 'Alī al-Hasyimī, *Syakhsiyatul-Muslim Kamā Yaṣuḡuhāl-Islām fil-Kitāb was-Sunnah*, (Beirut: Dārul-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1993), h.110-111.
- ³⁶ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Bab *Sadaqah 'ala zil-qarābah*.

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 2 h. 35-36.

³⁸ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Abkāmil-Qur’ān*, edisi Ahmad Barduni, Kairo: Dārul-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, 5/183.

³⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, 5/67.

⁴⁰ At-Tabrānī, *Mu‘jam al-Kabīr*, Bab: *Anas bin Mālik an-Anṣārī khādimur-Rasūl*, juz 1, h. 259.

⁴¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab *al-Birr*, Bab *al-Wāṣiyyah bil-Jār*.

⁴² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bab: *Wāṣ'ah bil-Jār*, No. 2239.

⁴³ Muṣṭafā Dīb al-Bugā, *Nuẓẓab al-Muttaqīn Syarḥ Riyāḍis-Ṣalīḥīn*, vol. 1 h. 517.

⁴⁴ Lihat: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 489.

⁴⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Ma‘līmul-Mujtama‘il-Muslim allażżei Nasyuduhū*, (Kairo: Dārus-Syurūq, 1995), h. 138.

⁴⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab: *Tarāḥumul-Mukminīn wa ta‘ātuṣibim wa ta‘ādudibim*, juz 8, h. 20.

⁴⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab: *Tarāḥumul-Mukminīn wa ta‘ātuṣibim wa ta‘ādudibim*, juz 8, h. 20.

⁴⁸ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 139.

⁴⁹ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, juz 22, h. 126.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, juz, 22, h. 127.

⁵¹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Abkāmil-Qur’ān*, juz 14, h. 253.

⁵² Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, juz 22, h. 130; M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, vol. 11 h. 332.

⁵³ Islam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (<http://gropesh.multiply.com>).



TANGGUNG JAWAB SOSIAL KELUARGA



Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila setiap individu keluarga tersebut mengetahui dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya masing-masing.

A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Keluarga

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Bertanggung jawab berarti berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab.¹ Sedangkan makna “sosial” adalah suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, menderma dan sebagainya.²

Demikian pula pengertian “keluarga” dalam beberapa Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak bini, ibu bapak dan anak-anaknya, atau juga berarti orang-

orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.³

Dalam literatur Al-Qur'an, keluarga diistilahkan dengan *al-ablu* yang berarti, famili, keluarga dan kerabat, sebagaimana firman Allah dalam Surah Tâhâ/20: 132 sebagai berikut:

وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَرِ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa. (Tâhâ/20: 132)

Dalam Surah at-Tâhîm/66: 6 disebutkan pula:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَنْفَسْتُمْ كُوْمَ وَهَلْيَنْ كُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tâhîm/66: 6)

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan.
2. Sebagai sinonim "rumah tangga" dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada Bab Ketentuan Umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan mahram hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.

Adapun pengertian perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi ruang lingkup keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud tanggung jawab sosial keluarga, adalah kewajiban melaksanakan dan menanggung segala sesuatu, seperti menolong kewajiban keluarga yang bersifat sosial, walaupun bukan termasuk tanggung jawabnya secara individu, suka berderma, tidak kikir (bakhil) terhadap sanak saudara, baik terhadap seisi rumah yang menjadi tanggungannya, maupun terhadap kerabat lainnya yang bukan menjadi tanggungannya, bahkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat.

B. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Keluarga

Adapun ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga, baik dari suami-istri, atau ayah dan ibu, maupun dari anak menantu dan mertua yang tinggal serumah, yang paling utama adalah mereka secara bersama-sama dan kerja sama dalam membina keluarga *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh rasa cinta), *rahmah* (penuh kasih sayang), keluarga sehat, sejahtera, berkualitas dan lain-lain yang dapat membahagiakan keluarga dan masyarakat sekitar di mana mereka berada dan berdomisili.

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fikih (hukum Islam) berbicara tentang keluarga.

Tidak diragukan lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyenangkan);

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَدُرْيَتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا^{لِمُتَّقِينَ كِإِمَامًا}

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (al-Furqān/25: 74)

Ibnu Kaśir menafsirkan ayat tersebut bahwa di antara sifat-sifat hamba Allah yang baik, adalah bermohon kepada Allah agar dianugerahkan keturunan yang menyenangkan hati, yaitu keturunan yang menaati dan menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.⁴ Sehubungan dengan ayat ini, Allah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيَّةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيرُ الصَّلِحُتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (al-Kahf/18: 46)

Namun tentu saja orang tua bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya agar ia menjadi seorang anak yang akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik dan berkualitas. Al-Qur'an juga mengingatkan kepada orang tua, bahwa anak selain merupakan kebanggaan dan hiasan keluarga, juga dapat menjadi musuh dan ujian (fitnah) bila orang tua lalai dari tanggung jawabnya dalam membina dan mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang *sâlib* dan sebagai makhluk sosial yang baik. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحذِرُوهُمْ
وَإِنْ تَعْفُوا وَتَنْصُفُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar. (at-Tagâbun/64: 14, 15)

Menurut Ibnu Kašîr, ayat tersebut memberitahukan ihwal istri dan anak, bahwa di antara mereka itu ada yang menyebabkan seorang suami lalai dari berbuat amal saleh, akhirnya suami menjadi orang yang merugi, oleh sebab itu dalam ayat ini Allah mengatakan; maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.

Selanjutnya Ibnu Kašîr mengatakan, bahwa ayat yang mengatakan bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah/cobaan bagimu, maksudnya adalah bahwa harta dan anak merupakan cobaan dan ujian dari Allah untuk hamba-hambaNya, agar dia dapat mengetahui orang yang menaati-Nya dan yang mendurhakai-Nya.⁵ Anak juga merupakan sebuah amanah. Menjaga amanah adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Allah *subbânahû wa ta'âlâ* berfirman:

وَالَّذِينَ هُوَ لَا مُنْتَهِيهِمْ وَعَاهَدَهُمْ رَاعُونَ

Dan (*sungguh beruntung*) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. (al-Mu'minūn/23: 8)

Untuk itu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab memberi nafkah serta memenuhi kebutuhan anak, baik material maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa.⁶

Salah satu tanggung jawab sosial dalam Islam adalah membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas, baik secara agama, maupun keahlian duniawi. Di samping itu, tanggung jawab sosial keluarga dalam Islam adalah memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berfirman:

وَمِنْ أَيْمَنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (*kebesaran*)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (*kebesaran Allah*) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami-istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami-istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* dalam Surah ar-Rūm ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut,

dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakīnah*, *mawaddah* dan *rāḥmah*. *Sakīnah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *sakīnah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakīnah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rāḥmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah *subḥānahu wa ta’āla*, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami-istri dan anak-anak mereka.⁷

Husni Rahim⁸ mengutip ungkapan Ali Akbar dalam bukunya, “Merawat Cinta Kasih” mengatakan bahwa ada lima petunjuk bagi suami dan lima petunjuk bagi istri untuk membina rumah tangga sakinhah.

1. Lima petunjuk bagi suami adalah:

- a. Suami harus sadar, bahwa istrinya adalah wanita yang diamanatkan Allah kepadanya. Suami adalah pemegang amanat Allah dalam hidup berkeluarga, termasuk memimpin dalam beribadah dalam keluarga.
- b. Suami harus menjadi pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam keluarga. Firman Allah dalam Surah al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ ثُمَّ حُفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُزْهُرُ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَارِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan

yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (al-Nisā'/4: 34)

- c. Suami yang wajib memberi nafkah kepada istri dan keluarga, dia harus menjaga keluarga dari bencana dan bahaya, baik dari luar, maupun dari dalam, seperti bahaya kebodohan dan kemiskinan.
- d. Suami harus adil, bijaksana, terbuka dan lemah lembut.
- e. Suami harus sabar dalam menghadapi segala cobaan.

2. Lima petunjuk bagi istri adalah sebagai berikut:

- 1. Istri harus sadar, bahwa sesudah akad nikah, ia adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah kepada suaminya.
- 2. Istri diberi tugas oleh Allah untuk mewujudkan rumah tangga sakinah. Artinya mengupayakan rumah sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya betah di rumah.
- 3. Istri harus selalu berusaha untuk menjadi wanita yang salehah. Lihat firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat 34 yang telah disebutkan di atas, "istri-istri yang salehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara kehormatan diri di belakang suaminya, karena Allah telah memelihranya.
- 4. Istri harus menyadari begitu besar perannya dalam menstabilkan dan menyelamatkan rumah tangganya.
- 5. Istri harus menyadari bahwa surga dunia dan akhirat terletak di bawah telapak kakinya. Hadis Nabi:

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ. (رواه القضاوي عن أنس)⁹

Surga berada di bawah telapak kaki ibu. (Riwayat al-Quḍā'i dari Anas)

Keluarga yang sukses, adalah keluarga yang mampu memenej perbedaan dan memadukan kesamaan, baik itu

kelebihan, maupun kekurangan yang ada pada suami-istri agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab sosial keluarga.

Berkenaan dengan ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994, berkisar seputar tanggung jawab sosial keluarga dalam masalah keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab keagamaan

Allah *subḥānahu wa ta’āla* menyariatkan perkawinan, bahkan memerintahkan kepada orang yang mampu secara material untuk menikah, pemuda dan pemudi, janda dan duda yang telah siap dan mampu memikul tanggung jawab keluarga dan Allah memerintahkan walinya untuk menikahkannya.

وَإِنْ كُحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّلِّحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا يُكَوِّنُ فَقْرَاءَ بُغْنِيمٍ
اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahalugas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (an-Nūr/24: 32)

Perkawinan adalah sebagai fitrah manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya pria dan wanita, agar membentuk hubungan berupa lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.¹⁰

مَنْ تَرَوَّجَ فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلَيَتَقِنَ اللَّهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِيِّ . (رواه

الطبراني عن أنس)¹¹

Siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka hendaklah ia memelihara diri pada setengah sisanya. (Riwayat at-Tabrānī dari Anas)

Suami-istri harus saling memberikan pesan untuk tidak terjerumus ke dalam dosa. Bahkan kehidupan rumah tangga itu sendiri harus menjadi perisai dari aneka kemungkaran. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam pendidikan anak, sampai Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* menegaskan,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِبْوَاهُ يُهَوِّدُهُ أَوْ يُنَصِّرُهُ أَوْ يَمْحَسِّنُهُ. (رواه
البخاري عن أبي هريرة)¹²

Semua anak terlahirkan membawa (potensi) fitrah keberagamaan yang benar. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia menganut agama Yahudi atau Nasrani, atau Majusi. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Kedua orang tuanya pula yang dapat mengukuhkan fitrah tersebut sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, untuk suksesnya fungsi ini, agama menuntut persamaan keyakinan suami-istri, dan atas dasar ini pula Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* mengingatkan agar umatnya memilih pasangan yang baik agamanya.

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرَ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ. (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)¹³

Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Raihlah yang memiliki agama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Pelajarilah bagaimana Luqmān menanamkan nilai-nilai agama ke dalam jiwa anaknya dan ingat pula pesan Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَنْتُمْ كُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (at-Taḥrīm/66: 6)

2. Tanggung jawab sosial budaya

Fungsi ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya positif satu bangsa atau masyarakat, dicakup oleh apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan kata *ma'ruf*. Al-Qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok bahkan agar setiap pribadi mengemban tugas menyebarluaskan *ma'ruf*.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli Ḥimrān/3: 104)

Menurut al-Marāgī, bahwa kata *ummah* dalam ayat tersebut mencakup seluruh orang-orang yang beriman. Semua mereka berkewajiban melakukan *amar ma'ruf* dan *nahiyyi munkar* sesuai dengan kemampuannya.¹⁴ Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan makruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.

2. Tanggung jawab dalam memelihara cinta kasih

Ini telah digarisbawahi secara amat jelas dan populer oleh Al-Qur'an, yang diistilahkannya dengan *mawaddatan wa rabmah* untuk hubungan antar pasangan dan terhadap anak dengan *qurratu a'yūn* (penyejuk mata). Karya-karya besar

manusia lahir oleh dorongan cinta. Salah satu keajaiban alam, Taj Mahal lahir dari cinta seorang suami kepadaistrinya. Syair-syair Homerus, sastrawan Yunani kenamaan, pun lahir atas dorongan cinta. Piramid yang berdiri tegar di Mesir dan Meksiko, juga dibangun oleh motivasi cinta. Cinta sejati selalu mencipta, tidak pernah merusak.¹⁵

Hubungan anak dan orang tua juga harus didasari oleh cinta kasih. Banyak sekali bukti yang dapat dikemukakan tentang kebutuhan akan cinta-mencintai. Tanpa cinta dan hubungan erat, bayi akan terhambat perkembangannya, kehilangan kesadaran, dan bahkan menjadi makhluk idiot dan mati. Itu bisa terjadi walaupun fisiknya sempurna, makanannya bergizi, dan hidup dalam lingkungan yang bersih. Situasi tempat orang tua cekcok, bercerai, atau meninggal dunia sehingga cinta kasih tidak dirasakan, jauh lebih merusak perkembangan jiwa anak daripada yang disebabkan oleh penyakit. Begitu hasil kesimpulan Dr. Griffith Banning dari suatu penelitian terhadap 200 orang Kanada yang dikutip oleh Leo F. Buscaglia dalam bukunya yang berjudul *Love*.¹⁶

Agama juga mengajarkan demikian. Suatu ketika Nabi mencium cucunya (al-Hasan, putra ‘Alī bin Abī Tālib). Al-Aqra’ bin Sābis berkomentar, Saya mempunyai sepuluh orang anak, tidak satu pun di antara mereka yang saya cium.” Nabi, lalu bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. (رواه أَحْمَدُ وَالْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)¹⁷

Siapa yang tidak memberi rahmat tidak dirahmati. (Riwayat Aḥmad, al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Imam ‘Alī pernah bersabda:

قُبِّلَتُ الْوَلَدُ رَحْمَةً، قُبِّلَتُ الْمَرْأَةُ شَهْوَةً، قُبِّلَةُ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةً، وَقُبِّلَةُ الْإِخْوَانِ

¹⁸ دِين

Ciuman kepada anak adalah rahmat, ciuman kepada istri syahwat, ciuman kepada orang tua ibadat, dan ciuman kepada saudara adalah (tuntunan) agama.

Orang tua harus selalu ingat bahwa kewajiban anak mengabdi kepada keduanya, tidak berarti tercabutnya kebebasan dan hak-hak pribadi anak. Bukan kebijakan atau pengabdian dalam pandangan agama, bila seorang anak harus meninggalkan sesuatu yang baik untuk umum atau khusus, atau mengerjakan sesuatu yang mengakibatkan mudarat umum atau khusus, hanya dengan dalih mengikuti keinginan orang tuanya.¹⁹

3. Tanggung jawab melindungi

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ يَوْمَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَّا عَنْكُمْ فَإِنَّ
بَاشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَآشْرِبُوهُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْضُ
مِّنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اتَّقُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَمِّ وَلَا تَأْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهُنَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْمَنَهُ
لِنِسَاءِ لَهُنَّمِ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu berikikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (al-Baqarah/2: 187)

Perisai yang dipakai dalam peperangan memberi rasa aman. Pakaian tebal memberi kehangatan, sebaliknya bila gerah, dengan pakaian lembut dan halus kegerahan dapat dikurangi. Jika demikian halnya pakaian, dan masing-masing pasangan

dinamai Al-Qur'an sebagai "pakaian", maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi terutama melindungi dari siksaan neraka (at-Taḥrīm/66: 6). Tidak seorang pun yang dapat berlindung dari neraka jika ancamannya datang. Karena itu yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah upaya untuk membimbing keluarga sehingga memiliki ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari ancaman itu.²⁰

Di sisi lain, Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* mengajarkan bahwa:

مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (رواه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ حَبَّانَ عَنْ سَعِيدٍ

بن زيد)²¹

Siapa yang terbunuh dalam rangka melindungi atau membela keluarga dan hartanya maka dia adalah syahid. (Riwayat Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ḥibbān dari Sa‘īd bin Zaid)

5. Tanggung jawab reproduksi

فَالْفَنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. (al-Baqarah/2: 187)

Ayat ini merupakan perintah atau izin melakukan hubungan seks. Kalimat "apa yang ditetapkan Allah untuk kamu" dipahami oleh sementara sahabat Nabi dan tabi'in sebagai perintah melakukan reproduksi.²² Apa pun maknanya, namun yang jelas pada ayat lain Allah berpesan kepada para suami.

نِسَاءُكُمْ حَرَثٌ لَّكُمْ فَأَتُواهُرَثَكُمْ أَنِّي شَهِيدٌ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. (al-Baqarah/2: 187)

Tentu saja tidak bijaksana apabila seseorang menanam benih di tanah yang buruk. Karena itu harus pandai-pandai memilih tanah garapan dalam arti harus pandai-pandai memilih pasangan. Tanah yang subur pun harus diatur masa dan musim penanamannya, jangan setiap saat ia dipaksa untuk berproduksi. Karena itu pula harus pandai-pandai mengatur masa kehamilan, jangan setiap ada kesempatan Pak Tani menanam benihnya. Yang diharapkan dari petani adalah hasil panen yang berkualitas, yang dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, dan yang lezat serta penuh gizi. Orang tua pun harus dapat menghasilkan anak yang sehat, beriman dan bertakwa, dan dapat menghadapi segala macam tantangan hidup.

Agama Islam mengimbau untuk hidup berkeluarga dan berketurunan serta mengasuh anak-anak menjadi warga dan muslim yang saleh serta memuji pasangan yang bisa memberikan anak, karena anak akan mengembangkan Islam disegala zaman. Dengan demikian tujuan dibalik anjuran berketurunan yang banyak, agar mereka kelak dapat menyiarkan dan menegakkan ajaran Islam, dengan ilmu-ilmu yang dimilikinya.²³ Tentu mereka itu adalah anak-anak yang berkualitas dan saleh. Karena itu, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat, banyak dan saleh serta berkualitas.

5. Tanggung jawab sosialisasi dan pendidikan

Ayah dan ibu diberi tanggung jawab oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya serta mengembangkan potensi-potensi positif yang dimilikinya. Allah menghendaki agar setiap anak/manusia lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .(at-Tin/95: 4)

Penggunaan kata *Kami* sebagai pengganti nama yang menunjuk kepada Allah dalam ayat di atas, adalah untuk menunjukkan adanya keterlibatan selain dari Allah dalam

penciptaan manusia dan kejadiannya dalam bentuk (fisik dan psikis) sebaik-baiknya. Dalam hal ini yang dimaksud "selain dari Allah" adalah ibu-bapak.²⁴ Ini berarti bahwa ada peranan bapak dan ibu dalam menciptakan anak keturunannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan begitu juga sebaliknya seperti diisyaratkan oleh lanjutan ayat itu:

شَرِّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلَينَ

Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
(at-Tin/95: 5)

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada pengembangan potensi akal dan jiwa, tetapi juga potensi fisik. Karena itu ditemukan hadis yang memerintahkan orang tua mengajar anak-anaknya untuk berenang, memanah, dan menunggang kuda. Bahkan pendidikan harus menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Dalam konteks ini, ditemukan pesan, yang menyatakan:

عِلِّمُوْا اُوْلَادَكُمْ فَإِنْهُمْ خُلِقُوا لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ.

Ajarlah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu.

Sosialisasi antara lain dilakukan dengan pembiasaan. Sedangkan pembiasaan terhadap anak akan sangat ampuh melalui keteladanan. Dari sini contoh keteladanan ibu-bapak dan keluarga akan sangat menentukan kadar keberhasilan mereka.

6. Tanggung jawab ekonomi

Ketika Adam dan Hawa berada di surga, Allah mengingatkannya:

فَقُلْنَا يَا آدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُولُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَقُى ۝ إِنَّ
لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَإِنَّكَ لَا تَظْمُؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ۝

Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpah panas matahari.” (Tâhâ/20: 117-119)

Demikianlah Al-Qur'an sejak dulu meletakkan di atas pundak suami kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya serta istri dan anak-anaknya. Dalam bidang material, minimal adalah tersedianya sandang, pangan, dan papan.

Walaupun Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa tanggung jawab dalam bidang pengadaan kebutuhan keluarga terletak di atas pundak bapak, tetapi ini bukan berarti bahwa ibu boleh berlepas tangan sama sekali. Sekalipun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, di dalam hukum Islam seorang istri tidak dilarang membantu suaminya dalam mencari nafkah selama tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini merupakan tanggung jawab sosial keluarga kepada keluarga.

7. Tanggung jawab keluarga dalam pembinaan lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian. Nabi menggambarkan kehidupan masyarakat sebagai sejumlah orang yang sedang menumpang perahu. Jika yang digeladak seenaknya ingin memperoleh air dengan membocorkan perahu, maka seluruh penumpang akan hanyut. Demikian kehidupan kita dan keluarga dalam satu lingkungan. Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang mempengaruhi anggota keluarga. Keluarga pun dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya.²⁶ Rasulullah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَاقِعَتِهِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)²⁷

Tidak masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari tindakannya. (Riwayat Muslim dari Abû Hurairah)

Keluarga diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Keluarga juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat. Keluarga adalah sebagai bagian dari masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang ada dalam suatu masyarakat itu.

C. Batasan-batasan Tanggung Jawab Sosial Keluarga

1. Tanggung jawab suami

- Memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya, berdasarkan firman Allah dalam Surah at-Talāq ayat 6:

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُتُمْ مِنْ وَجِدْكُمْ وَلَا تُضْرِبُوهُنَّ لِتُضْسِقُوْا عَيْنِهِنَّ وَإِنْ كُنْ اُولَئِكَ
حَمْلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَنْوَهُنَّ أَجْوَهُنَّ وَاتْمِرُوا
بِيَنْكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسرُمْ فَسَرِّضُهُ لَهُ أَخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (at-Talāq/65: 6)

- Tanggung jawab nafkah yang diwajibkan kepada suami tersebut meliputi: makan-minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan semua kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya.

- Menuntun dan membimbing istri serta anak-anaknya, agar taat dan patuh menjalankan ajaran agama.

d. Bergaul dengan cara yang baik dan patut pada istrinya, yaitu menghormati dan memperlakukannya dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan dan tidak berlaku kasar terhadap istrinya, sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisā' /4: 19.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْصُمُوهُنَّ
لِتَذَهَّبُوا بِعَضٍ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاصِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisiperempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā' /4: 19)

- e. Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang. Sebagai kepala keluarga, suami harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.
- f. Membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
- g. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi membuat istri menderita lahir dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.
- h. Mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.
- i. Suami harus memberi kesempatan kepada istrinya untuk mengunjungi keluarga dan sanak keluarganya serta menghormati orang tua dan keluarga istri.

- j. Suami harus menggauli istrinya dengan sebaik-baiknya, menganggap istri sebagai teman yang paling dekat lahir batin, teman senasib dan sepenanggungan di kala suka dan duka dan di kala sehat dan sakit.
- k. Suami harus berlaku bijaksana, ramah, berlaku manis dan lemah lembut terhadap istrinya, baik sedang berdua saja maupun sedang berada di tengah-tengah orang banyak.
- l. Kalau suami memanggil istri janganlah dengan hai-hai saja, sebaiknya dengan namanya atau dengan panggilan adik, atau panggilan kesayangan lainnya.
- m. Bila bercakap-cakap dengan istri, pakailah bahasa yang halus dan enak didengar, jangan menggunakan kata-kata kasar dan kotor.
- n. Bila suatu ketika istri berbuat salah yang membangkitkan amarah suami, sedapat mungkin suami menahan amarahnya itu. Kalaupun terpaksa harus mengeluarkan kata-kata, harus yang sopan dan tidak menyinggung hatinya.
- o. Kalau istri sedang marah, sebaiknya suami jangan menjawab, cukup meninggalkan tempat itu dengan diam saja dan sebaiknya meredakan amarahnya itu dengan berseloroh dan senda gurau yang dapat menimbulkan senyum simpulnya, atau membuat ia tertawa, dengan demikian pertengkaran dalam rumah tangga dapat dihindarkan.
- p. Kalau sekiranya suami memang bersalah, maka akuilah kesalahan itu dan apabila istri yang bersalah hendaknya suami memberi nasihat dan pelajaran kepadanya, supaya ia insaf dan sadar atas kesalahannya.
- q. Kalau suami hendak keluar rumah untuk sesuatu urusan, hendaknya mununjukkan sikap selalu ingat kepada istrinya dengan telepon atau *sms* dan sebagai tanda ingat, hendaknya suami sesekali membawakan oleh-oleh yang sangat digemari istrinya.
- r. Kalau istrinya menghidangkan suatu masakan, suami jangan segan-segan memuji kelezatan masakan yang dimasak oleh istrinya dan jangan segan-segan memuji dandanannya, keadaan ataupun kecakapan istrinya.

- s. Suami hendaknya menghindari sesuatu yang dapat mengecilkan hati istrinya atau menimbulkan sikap cemburu, seperti suami memuji-muji kecantikan atau kelezatan masakan wanita lain.
- t. Suami tidak boleh menumpahkan seluruh perhatiannya kepada pekerjaan semata-mata, akan tetapi hendaknya meluangkan waktu untuk bersantai dan beristirahat bersama istri, ataupun berekreasi, pergi ke rumah teman dan tempat perkumpulan.
- u. Sewaktu pulang ke rumah dari tempat pekerjaan, hendaknya selalu bermuka manis dan tersenyum ketika bertemu dengan istrinya.
- v. Suami hendaknya jangan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan istrinya.
- w. Di samping suami memberikan uang belanja sehari-hari, bila keadaan uang mengizinkan, hendaknya suami memberikan uang belanja kepada istri untuk keperluan dirinya sendiri.
- x. Suami tidak boleh berlaku serong dengan alasan bahwa perbuatannya itu tidak diketahui oleh istrinya dan lain sebagainya.²⁸

2. Tanggung jawab istri

- a. Istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri (an-Nisā'/4: 34)
- b. Istri mengurus dan menjaga rumah tangga suami termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga. (an-Nisā'/4: 34)
- c. Kalau suami tidak memberi nafkah, istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang mencukupi hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.
- d. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang, seia sekata, saling mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.
- e. Matang dalam berbuat dan berpikir, serta tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.

- f. Di kala suami sedang berbicara dengan istri, jangan sekali-kali istri meninggalkannya, perhatikanlah pembicaraan-pembicaraannya dengan sebaik-baiknya.
- g. Istri tidak boleh membantah suaminya dengan keras, bersikaplah yang bijaksana. Untuk sementara sebaiknya mengikuti kehendak suaminya, setelah suasana memungkinkan kalau pertimbangan suami itu tidak cocok, ajukan suatu pertimbangan lain dengan cara yang sabar dan bijaksana sehingga tujuan kedua pihak bisa tercapai.
- h. Kalau suami marah karena suatu hal, hendaklah istri berlaku sabar dan diam untuk sementara, jangan dibantah atau ditentang karena dapat menimbulkan suasana yang semakin tegang dan panas yang akan mengganggu kehidupan rumah tangga.
- i. Istri hendaknya mengerjakan perintah suami dengan segera, tetapi tenang dan sabar, asal saja perintah itu tidak melanggar hukum agama atau adat setempat.
- j. Jika suami sedang duduk-duduk beristirahat, hendaknya istri menghampirinya, dan kalau ia mengajak bicara berilah perhatian sepenuhnya dan ikutilah pembicaraannya secara seksama, sehingga menampakkan suasana hidup yang rukun dan damai, kalau perlu mintalah izin kepadanya untuk mengambilkan teh, kopi atau makanan-makanan kecil kesukaannya, sehingga dapat membangkitkan kembali kemesraan cinta dan kegairahan hidup baginya, karena ia merasakan kesetiaan istrinya.
- k. Jika ia mau pergi ke mana saja, ia harus memberitahu dan minta izin kepada suaminya, setelah ia mendapat persetujuan atau izin, barulah istri boleh pergi.
- l. Istri tidak boleh menyambut suaminya dengan bermuka masam atau dahi berkerut, berbadan dan berpakaian kotor.
- m. Istri harus juga menghormati keluarga suaminya, seperti ibu bapaknya dan saudara-saudaranya.
- n. Jika suami membawa anak dari istri yang lain, istri harus ikut memelihara anak itu dengan baik dan dengan kasih sayang pula.
- o. Istri dilarang keras menceritakan rahasia rumah tangga dan rahasia suaminya kepada orang lain, sekalipun kepada sahabat karibnya. Rahasia itu misalnya tentang hutang, keburukan suaminya, saingan atau musuh suaminya, ketidakmampuan

suaminya dalam memberi nafkah batin dan lain-lain. Sebab dengan memberitahukan kepada seorang saja, lambat laun rahasia suaminya akan tersiar kepada semua orang.

q. Bagi seorang istri yang sibuk dalam pekerjaan sehari-hari, hendaknya ia menyempatkan waktu berhibur dan bersenang-senang bersama suaminya, dengan menikmati hidangan yang enak-enak bila uang belanja mengizinkannya.

r. Bagi istri yang aktif di dalam organisasi atau menjadi pegawai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Bila hendak pergi rapat menghadiri pertemuan atau pergi ke tempat kerja, harus diselesaikan dahulu urusan-urusan rumah tangganya, seperti pakaian suami dan anak-anak, hidangan keluarga dan lain-lain, agar kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik/tenang. Sebab akan sia-sia bila istri aktif di luar, sedang keadaan rumah tangga menjadi berantakan.
- 2) Yang harus dihindari oleh istri yang aktif adalah jangan sampai urusan-urusan melayani suami dan anak-anaknya diserahkan begitu saja kepada pembantu, atau malahan diserahkan kepada suaminya, sedang ia sendiri mondramandir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bebasnya, tanpa menghiraukan seluk-beluk urusan-urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Perlu diingat, akibat ketidakserasan rumah tangga dan pertentangan antara suami-istri yang terus menerus, sering mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan kefatalan dalam rumah tangga.
- 4) Istri hendaknya menghindari tingkah laku yang seolah-olah hendak mengeluarkan diri dari perlindungan suami dengan cara mencari pekerjaan di luar rumah tangga, sehingga kebutuhan dirinya tidak perlu dibantu oleh suaminya.²⁹ Pokoknya kebutuhan materinya tidak perlu diminta dari suami dan dengan itu ia tidak mau lagi patuh pada suami dan bebas melakukan kegiatan di luar rumah dengan pakaian-pakaian yang indah, yang ingin selalu menarik perhatian pria lain dengan alasan ingin berbakti kepada masyarakat dan lain-lain.

3. Tanggung jawab orang tua (ayah-ibu) terhadap anak

Anak bagi orang tua (ayah dan ibu) merupakan amanat Allah dan menjadi tanggung jawab keduanya kepada Allah untuk menafkahi, mengasuh dan mendidiknya, mengisi fitrahnya dengan iman, akhlak yang mulia dan amal saleh, karena setiap anak yang dilahirkan adalah atas fitrah (suci), maka ibu bapaknya yang akan meyahudikan, menasrani dan memajusikannya, seperti disebutkan dalam Hadis Nabi dalam pembahasan sebelumnya.

Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, walaupun secara teori yang paling dekat kepada anak adalah ibunya. Kewajiban mendidik anak adalah sebagai tanggung jawab ayah ibu seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah al-Isrā'/17: 24:

وَأَنْخِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْذِلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ إِرْجَمَهُمَا كَارِبَيْنِ صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (al-Isrā'/17: 24)

4. Tanggung jawab anak terhadap ayah dan ibu

Ibu dan ayah adalah kedua orang tua yang sangat besar jasanya kepada anaknya. Jasa mereka tidak dapat dihitung dan dibandingkan dengan harta. Ibu merawat jasmani dan rohaniya sejak kecil secara langsung, bahkan mengandungnya dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Ayah pun merawatnya, mencari nafkahnya, membesarkannya, mendidiknya bersama ibu dan menyekolahkannya. Apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, mulai mengandung sampai dewasa dan perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka secara perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah, sebagaimana firman Allah dalam Surah Luqmān/31: 14:

وَوَصَّيْنَا إِلَيْهِ أَنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتِهِ أَمْهُ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ إِنِّي أَشْكُنُ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia dua tahun. Beryukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Luqmān/31: 14)

Banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, tetapi seorang ibu dapat melaksanakannya. Sebaliknya banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh ibu. Mungkin karena hal inilah, sehingga penghormatan kepada ibu didahului dari ayah dalam hal berbakti kepada orang tua, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abū Hurairah, bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ . (رواه البخاري

عن أبي هريرة³⁰)

“Ya Rasulullah, Siapakah di antara keduanya yang paling utama saya harus berbuat baik?” Rasulullah menjawab, “Ibumu”. sahabat bertanya lagi, “Kemudian kepada siapa lagi?” Rasul menjawab lagi, “Kepada Ibumu.” Sahabat bertanya lagi, “Kemudian kepada siapa lagi?” Rasul menjawab, “Kepada ibumu.” Sahabat bertanya lagi (yang keempat kalinya), “Kemudian kepada siapa lagi?” Rasul menjawab “Kemudian kepada ayahmu.” (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Menurut ajaran Islam seorang anak diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam keadaan bagaimanapun, sekalipun orang tua berbuat lalai kepada anaknya, karena secara umum, orang tua tidak mungkin akan menganiaya anaknya. Seandainya orang tua marah kepada anaknya, sehingga ia tidak rida kepada anaknya, Allah pun tidak meridai si anak tersebut karena amarah orang tuanya. Akan tetapi kalau orang tua

menganiaya, atau marah kepada anaknya sedang orang tua itu tidak melakukan kewajiban kepada anaknya sebagaimana mestinya, adalah tanggung jawab orang tua kepada Allah, bahwa dia tidak melaksanakan kewajibannya mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga si anak tidak baik akhlaknya.

Anak wajib taat dan patuh kepada orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya itu mengajaknya/memerintahkannya untuk berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Luqmān/31: 15:

وَإِنْ جَاهَدْكُمْ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكُنِي مَا لَيْسَ لِكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُوهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي
الْدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَأَتَيْتُكُمْ سَبِيلًا مَّا أَنَّابَ إِلَيَّ ثُمَّ أَلَّيْ مَرْجِعَكُمْ فَإِنَّكُمْ
يُمَا كُثُرُ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatkuan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqmān/31: 15)

Anak wajib berkata halus dan sopan kepada ibu dan ayahnya, menggauli keduanya dengan sebaik-baiknya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dan menyakiti hati mereka, apalagi sampai membentak, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Isrā'/17: 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يُلْعَنَنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا وَكِلُّهُمَا فَلَا تُنَقِّلْهُمَا أَقِّيًّا وَلَا تُنَهِّرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak

keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikaku pada waktu kecil." (al-Isrā' /17: 23-24)

Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang tidak dapat dihapuskan, kecuali setelah meminta maaf kepada mereka dan mereka memaafkannya.

5. Tanggung jawab menantu dan mertua

Keluarga sakinah dapat terwujud dengan adanya keterpaduan antara ketenteraman dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang berbakti dan taat, menantu menghormati mertua sebagaimana menghormati orang tuanya sendiri, mertua menyayangi menantu sebagaimana menyayangi anak kandungnya sendiri, kerabat yang saling membina silaturahim dan tolong-menolong. Ciri-ciri yang menonjol pada keluarga sakinah atau keluarga Islam adalah kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, hormat-menghormati, tolong-menolong dan membina silaturrahim.

Di dalam keluarga sering timbul konflik disebabkan ulah dari menantu atau dari mertua, apalagi yang tinggal satu rumah, untuk menanggulangi hal ini, menantu harus menghormati mertua dan menganggapnya sebagai orang tuanya. Demikian pula halnya mertua harus menyayangi dan menganggap menantunya sebagai anak kandungnya. Hendaklah menantu dan mertua menjauhkan prasangka dan rasa saling mencurigai, agar tidak terjadi salah pengertian atau konflik yang menjadikan keluarga tidak tenteram, bahkan kadang-kadang mengakibatkan keretakan rumah tangga, karena anak membela orang tuanya (mertua), atau anak putus hubungan silaturahim dengan orang tuanya, karena membela istri/suami (menantu). Sering terjadi salah paham dan salah pengertian antara istri yang mencintai suami dan ibu dengan anaknya. Ibu tetap mencintai anak-anaknya, laki-laki dan perempuan walaupun mereka sudah

berkeluarga, sedangkan istri (menantu) ingin memonopoli cinta dari suaminya.³¹

Salah paham dan salah pengertian antara menantu dan mertua ini, kadang-kadang sulit untuk didamaikan, padahal sebetulnya kecintaan ibu (mertua) kepada anak jauh berbeda dengan kecintaan istri (menantu) kepada suaminya. Keduanya tidak perlu berebut cinta, tetapi harus saling pengertian dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibu yang mencintai anaknya harus mengerti dan mencintai pula apa yang dicintai oleh anaknya, bahkan harus menganggap anak menantu seperti anak kandungnya. Begitu pula seorang istri kalau betul-betul mencintai suami, harus sadar bahwa suaminya tidak besar begitu saja, tetapi ada ibunya yang melahirkan dan membesarkannya, bahkan mendidik dan menjadikannya seorang yang pandai dan berguna. oleh sebab itu, si istri harus menyayangi dan menghormati orang tua suaminya serta manganggap orang tua suaminya (mertua) seperti ibu kandungnya.³²

Kalau di antara mertua dan menantu ada saling pengertian, suami-istri demikian pula halnya, anak-anak semua patuh dan taat dan kerabat saling silaturrahim, maka tidak ada konflik dalam keluarga.

6. Tanggung jawab sosial keluarga terhadap tetangga dan masyarakat.

Adapun tanggung jawab sosial keluarga terhadap masyarakat, antara lain:

a. Mendamaikan anggota masyarakat bila terjadi keributan, atau cekcok di antara mereka. Firman Allah Surah al-Hujurāt/49: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِخَوْهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

b. Membantu mendamaikan keluarga yang cekcok bila juru damai keluarga sakit sehingga dapat menyelesaikan masalahnya.

c. Melakukan amar makruf dan nahi munkar. Firman Allah dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli ‘Imrān/3: 104)

b. Memaaafkan kesalahan masyarakat, Firman Allah dalam Surah al-A‘rāf/7: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَامْرُءْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (al-A‘rāf/7: 199)

c. Membantu anggota masyarakat ekonomi lemah. Firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sabaya, untuk (membebaskan) orang yang ber hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Dalam hadis disebutkan pula:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُشْبِعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ. (رواه البيهقي عن ابن

عباس)³³

Tidak beriman orang yang hidup kenyang, sementara tetangga disampingnya dalam keadaan lapar. (Riwayat al-Baihaqī dan Ibnu ‘Abbās)

Tanggung jawab sosial keluarga yang telah disebutkan di atas, semuanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan batas-batas yang telah digariskan oleh ajaran agama Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sosial keluarga adalah kewajiban melaksanakan dan menanggung segala sesuatu, seperti tolong menolong, atau membantu kewajiban keluarga yang bersifat sosial, walaupun bukan termasuk tanggung jawabnya secara langsung, atau secara individu, suka berderma, tidak kikir terhadap sanak saudara, baik terhadap seisi rumah yang menjadi tanggungannya, maupun terhadap kerabat lainnya yang bukan menjadi tanggungannya, bahkan kepada masyarakat yang ada disekitarnya, karena keluarga merupakan bagian dari masyarakat.
2. Ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga, baik suami-istri atau ayah ibu, maupun anak menantu, mertua dan kerabat lainnya, terutama yang tinggal serumah, yang paling utama adalah mereka secara bersama-sama dan berkerjasama dalam membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, berkualitas dan lain-lain yang dapat membahagiakan keluarga dan masyarakat sekitar di mana mereka berada.
3. Agama Islam tidak membebangkan tanggung jawab sosial keluarga, melainkan sesuai dengan batas-batas kemampuan masing-masing anggota keluarga secara bersama-sama memikulnya dan melaksanakannya. Kesemuanya itu bertujuan untuk kebahagiaan keluarga, baik di dunia, maupun di akhirat kelak.

Wallaḥu a‘lam biṣ-sawāb.

Catatan:

¹ Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. I, h. 899.

-
- ² Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 855.
- ³ Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 413, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470.
- ⁴ Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th.), jilid III, h. 329.
- ⁵ Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid IV, h. 376.
- ⁶ Khalil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), cet. I, h. 8, 9.
- ⁷ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Abkāmil Qur'an*, (t.t., t.p., t.th.), Jilid XIV, h. 16, 17.
- ⁸ Husni Rahim, *Baiti Jannati: Renungan Memasuki Mahligai Pernikahan*, (t.t.: t.p., 1422 H / 2002 M), h. 33, 34.
- ⁹ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Jāmi' as-Sagīr*, (Beirut-Libnan: Dārul Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid I, h. 116.
- ¹⁰ Depag RI, *Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan ASI Dalam Ajaran Islam*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Peran Wanita Sektor Agama, 1992), h. 78.
- ¹¹ At-Tabrānī, *al-Mu'jam as-Sagīr*, juz 7, h. 332.
- ¹² Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bab *al-Jānā'iż*, Kitab *Mā qīla fi Aulādīl Musyrikīn*, No.1296.
- ¹³ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *Nikāh*, Bab *Akīfā'u fid-dīn*, No. 4802. Lihat juga Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Kitab *ar-Rada'*, Bab *Iṣtiḥāb Nikāh Zātiddīn*.
- ¹⁴ Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halābī, 1394 H / 1974 M), cet V, Jilid IV, h. 22.
- ¹⁵ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku; Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 103.
- ¹⁶ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 104.
- ¹⁷ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *Adab*, Bab *Rahmatul-Bahā'im*, No. 5667.
- ¹⁸ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 105.
- ¹⁹ Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, (Mesir: Dārul-Manār, 1375 H), jilid V, h. 88.
- ²⁰ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 107.
- ²¹ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *al-Jāmi' as-Sagīr*, jilid II, h. 178.
- ²² M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku* h. 108.
- ²³ MUI & UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Dini*, (Jakarta: t.p., 1991), h. 18.
- ²⁴ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 115.
- ²⁵ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 117.
- ²⁶ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku*, h. 122.
- ²⁷ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Kitab *Imān*, Bab *Taḥrīmu iż-żil-Jār*, No. 66.

²⁸ Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Mawardi Prima, 2005), cet. I, h. 114-116.

²⁹ Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 114-114.

³⁰ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab Ḥadīth, Bab Min Ḥabiqin-nās biḥusnīṣ-Suḥbah. No. 5514.

³¹ Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 123, 124.

³² Lihat: Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, h. 124.

³³ Al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*, Bab Ṣaḥībul-māl la Yamna'ul-mudharru, juz 10, h. 3



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PEMIMPIN



Dari sekian ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, beberapa di antaranya berbicara tentang pemimpin dan beberapa aspeknya, mulai dari kriteria sampai tugas-tugasnya. Ini menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam.¹ Tak heran pula kalau ditemukan banyak penjelasan Nabi tentang persoalan kepemimpinan ini. Pengutusan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* yang berperan tidak saja mengatur urusan agama, tetapi juga urusan-urusan dunia, semakin mempertegas pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Atas dasar ini, mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Ḥazm (994—1064) dan Rasyīd Ridā (1865-1935), mengatakan bahwa kewajiban menegakkan kepemimpinan bagi kaum muslimin merupakan kesepakatan umat yang didasarkan pada pertimbangan akal dan *naql*.²

Berkaitan dengan posisi penting imam ini, Islam memberikan kedudukan yang setinggi-tingginya bagi pemimpin yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī (w. 74 H.) menjelaskan bahwa Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجِlisًا إِمَامٌ عَادِلٌ
وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ إِمَامٌ جَائِرٌ. (رواه الترمذی عن
احمد)³

Manusia yang paling dicintai Allah dan yang kedudukannya paling dekat dengan-Nya adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci Allah dan yang kedudukannya paling jauh dengan-Nya adalah pemimpin yang lacut (tidak adil). (Riwayat at-Tirmizi dari Ahmad)

Hadis ini dengan jelas memperlihatkan bahwa hakekat dari kepemimpinan adalah penegakan keadilan. Beberapa ayat Al-Qur'an bahkan mengisyaratkan keadilan seorang pemimpin.⁴ Oleh karena itu, hampir para penulis *al-siqh as-siyasi* menjadikan keadilan sebagai salah satu kriteria seorang pemimpin.⁵

Setelah menuturkan hadis di atas dalam kitabnya, *Fathul-Bari*, Ibnu Hajar al-'Asqalani (1372-1449) menuturkan bahwa yang dimaksud dengan kata "*al-imām*" (pemimpin) dalam hadis ini adalah pemilik kekuasaan tinggi (*al-wilayah al-'uzmā*) dan berkaitan dengan jabatan seseorang yang menangani urusan umat, sedangkan yang dimaksud adil adalah mengikuti perintah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dengan cara meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan profesional.⁶

Paparan di atas dengan jelas mengisyaratkan bahwa apresiasi yang diberikan Islam kepada pemimpin berkaitan dengan pemenuhan tugas-tugasnya atau amanah yang diembankan di atas pundaknya. Tugas-tugas yang dimaksud terangkum dalam sebuah kaidah yang cukup terkenal: *Tasarruful-imām 'alarra'iyyah manūt bil-maṣlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan).⁷ Dengan demikian, tugas utama seorang pemimpin adalah mewujudkan kemaslahatan bagi yang dipimpinnya. Termasuk bagian dari kemaslahatan yang dimaksud di atas adalah mewujudkan tanggung jawab sosial. Inilah sisi penting lainnya dari tugas seorang pemimpin selain tugas-tugas lainnya. Bahkan, tugas sosial ini dalam banyak keterangan sangat menentukan dalam memberikan penilaian

apakah seorang pemimpin telah memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya secara adil atau sebaliknya.

Berkaitan dengan uraian di atas, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang pemimpin dan tanggung jawab sosialnya.

A. Landasan Naqliyah tentang Tanggung Jawab Sosial Pemimpin

Pemimpin yang dimaksud dalam tulisan ini sebagaimana dijelaskan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah orang yang memimpin, baik formal maupun informal (juga dalam artian kiasan seperti penuntun, pengajur, pemuka, dan lain sebagainya).⁸ Adapun yang dimaksud dengan tugas sosial adalah tugas pemimpin yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Di dalam Al-Qur'an, tugas sosial pemimpin dapat dilihat pada beberapa tempat, di antaranya pada Surah al-Hajj/22: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُوْةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَلَىٰ عِلْمٌ بِالْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 41)

Ayat di atas memperlihatkan empat tugas pemimpin yang sebenarnya sama-sama berdimensi sosial, yaitu salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat sesuatu yang makruf dan mencegah sesuatu yang mungkar. Salat di samping berdimensi ritual, juga berdimensi sosial, terutama jika memperhatikan fungsi salat itu sendiri sebagai pencegah perbuatan-perbuatan keji (*al-fâsyâ'*) dan mungkar (*al-munkar*) (al-'Ankabût/29: 45). Dalam *Tafsir al-Mishbah* dikemukakan bahwa *al-fâsyâ'* adalah nama bagi segala perbuatan atau ucapan bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat, serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi lingkungannya.⁹ Adapun *al-munkar* adalah segala sesuatu yang

dilarang agama. *al-Munkar* lebih luas dari *ma'siyah* (kedurhakaan). *al-Munkar* bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Allah, baik dalam bentuk pelanggaran ibadah, perintah non ibadah, dan ada juga yang berkaitan dengan manusia serta lingkungan.¹⁰

Dimensi sosial tugas pemimpin semakin ditegaskan pada ungkapan menunaikan zakat, menyuruh berbuat sesuatu yang makruf, dan mencegah sesuatu yang mungkar. Berkenaan dengan tugas sosial sebagaimana diutarakan ayat di atas, Sayyid Quṭb (1906—1966) menjelaskan,

Dengan demikian, mereka harus mengeluarkan hak hartanya, membersihkan dirinya dari sifat kikir dan serakah, mengatasi godaan setan, menyantuni kebutuhan orang banyak, menanggung beban hidup kaum du'afa, dan memposisikan dirinya bagaikan satu tubuh dengan orang lain sehingga apabila mereka menderita, ia pun ikut menderita sebagaimana penjelasan Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* (dalam hadisnya yang cukup terkenal). Mereka menyuruh berbuat sesuatu yang makruf sehingga senantiasa melahirkan kebaikan dan pencerahan bagi orang banyak. Mereka pun harus mencegah sesuatu yang mungkar sehingga dapat m e n c e g a h k e b u r u k a n d a n k e r u s a k a n .¹¹

Paparan di atas mempertegas tugas sosial pemimpin di samping tugas keagamaan yang harus diembannya. Ada sebuah ungkapan sangat relevan berkaitan dengan paparan ini yang dikemukakan oleh al-Māwardī (386-450 H.). Ungkapan itu berbunyi: *al-imāmah mauḍū'ah li khilafah an-nubūwwah fī ḥirāsatid-dīn wa siyāsatid-dunyā* (kepemimpinan ditegakkan untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia).¹² Ungkapan al-Māwardī ini cukup menarik untuk diperhatikan. Karena tugas pemimpin pada dasarnya merupakan estafet dari tugas kenabian, dan—lalu—if dipelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, maka dapat dikatakan bahwa tugas kepemimpinan adalah mencontoh model kepemimpinan beliau yang sarat dengan tanggung jawab sosialnya.

Penegasan tentang tugas sosial pemimpin diperlihatkan pula oleh Al-Qur'an, Surah Ṣād/38: 26:

يَدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاتَّحِمْ بِنَاسٍ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْجِعْ الْهَوَى
 فَيُضْلِلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَضْلِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِمَا سَوَّا
 يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan.” (Sād/38: 26)

Rangkaian ayat ini beserta ayat sebelum atau sesudahnya adalah berkenaan dengan penciptaan langit, bumi, dan isinya. Setelah dengan sangat argumentatif Allah menggambarkan telah menciptakan keseluruhannya, Ia menuturkan bahwa manusialah sebagai pemimpin seluruhnya itu. Ayat ini, sebagaimana penuturan al-Biqā'i (809-885 H.), berada dalam konteks penguatan terhadap kepemimpinan (*khalifah*) Nabi Dawud dari gangguan-gangguan para penentangnya/umat yang dipimpinnya, sekaligus sebagai ibrah dan pembelajaran bagi Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* juga dalam menjalankan misi kepemimpinan dan kenabiannya.¹³ Jadi, sangat jelas bahwa ayat ini menjelaskan relasi antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Hubungan yang dimaksud adalah menegakkan hukum dengan benar dan tidak disertai oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Al-Marāgī (1881–1945) menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

Wahai Dawud, sesungguhnya Kami mengangkatmu sebagai khalifah di muka bumi. Kami menjadikan kamu sebagai pengawal penegakan supremasi hukum di tengah rakyatmu. Bagimu kekuasaan dan kerajaan. Perlakukan mereka dengan ketentuan-ketentuan dari-Ku yang di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi mereka, baik di dunia maupun akhirat.¹⁴

Kemaslahatan rakyat di dunia tentu saja menyangkut kebutuhan-kebutuhan mereka untuk memenuhi hajatnya di dunia. Penegasan tugas sosial pemimpin ini mendapat penjab-

ran lebih luas dari hadis, di antaranya hadis yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan di atas, yakni riwayat Ahmad dan at-Tirmizi. Di sisi lain, Rasulullah mengecam dengan keras para pemimpin yang tidak melaksanakan tugas sosialnya ini sehingga menelantarkan orang-orang yang dipimpinnya. Ma'qil meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا
حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري و مسلم عن معقل)¹⁵

Tidaklah ada seorang bamba yang dijadikan Allah memimpin rakyat kemudian tidak serius dalam memikirkan kemaslahatannya, kecuali tidak akan mencium baunya surga. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ma'qil)¹⁶

Qādī Iyād (1083-1149), ketika memberikan syarah terhadap hadis ini, mengemukakan bahwa tindakan seorang pemimpin menelantarkan rakyat merupakan dosa besar yang mencelakakan dan menjauhkan pelakunya dari surga.¹⁷ Hadis ini—dan juga hadis-hadis serupa—nampaknya yang mendorong beberapa pemimpin selanjutnya pasca kewafatan Nabi untuk melayani rakyatnya dengan sungguh-sungguh. 'Umar bin al-Khattāb, umpamanya, pernah berkata kepada Mu'āwiya bin Khadīj yang mengunjunginya guna menyampaikan berita gembira tentang penaklukan Iskandariyyah:

لَئِنْ نُمْتُ بِالنَّهَارِ لَأُضَيِّعَنَ الرَّعِيَّةَ وَلَئِنْ نُمْتُ اللَّيلَ لَأُضَيِّعَنَ نَفْسِي فَكَيْفَ
بِاللَّوْمِ مَعَ هَذِينَ!¹⁸

Jika aku tidur di siang hari berarti aku menelantarkan rakyat. Jika aku tidur di malam hari berarti aku menelantarkan diriku. Lalu bagaimana pula jika aku tidur di kedua waktu itu!.

Hadis lain berkenaan dengan tugas sosial seorang pemimpin adalah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar. Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
(رواه البخاري و مسلم عن ابن عمر)¹⁹

Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya tersebut. Pemimpin (kepala Negara) adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan rakyat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya tersebut. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Ibnu ‘Umar)

Dalam penjelasannya terhadap hadis di atas, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī menuturkan pendapat al-Khaṭṭābī (w. 388 H.) bahwa tugas pemimpin negara (*al-imām al-a‘zam*) adalah mengawal syariah melalui penegakan supremasi hukum (*budūd*) dan menempatkan yang dipimpinnya sama di depan hukum.²⁰

Berkaitan dengan hadis di atas, menarik dikemukakan sebuah kisah pendek. Suatu ketika Abū Muslim al-Khaulānī, seorang tabi‘īn, datang menemui Mu‘āwiyah. Abū Muslim mengucapkan salam, "*Assalāmu ‘alaikum*, wahai buruh (*ajīr*)."
Seseorang menegurnya, "Bukan buruh, tapi *amīr*."
Mu‘āwiyah berkata, "Biarkan Abū Muslim memanggilku dengan sebutan itu karena aku tahu apa yang dia maksud. '*Alaikas-salām*, wahai Abū Muslim.'"
Abū Muslim selanjutnya berkata kepada orang yang menegurnya, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah pemimpin yang mengendalikan rakyat, tetapi ia penerima upah dari rakyat. Jika ia memperhatikan rakyatnya yang sakit, memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan memikul penderitaan rakyatnya pada pundaknya, ia berhak memperoleh upah itu. Jika tidak, ia sesungguhnya tidak pantas menerima upah tersebut."
Mu‘āwiyah berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Memang benar apa yang engkau ucapkan itu."²¹

Landasan normatif sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijadikan dasar oleh para pemikir politik Islam untuk memasukkan kepedulian sosial sebagai bagian tugas pemimpin. Dari sepuluh prinsip yang harus dijalankan seorang pemimpin, al-Māwardī menyebutkan salah satunya berkenaan dengan pelayanan publik, yakni terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan di tengah masyarakat dan menginspeksi

keadaan.²² Hal senada dijelaskan oleh Ibnu Abī Rabī‘ (w. 885), pemikir politik Islam pertama. Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas pemimpin adalah mengurus rakyatnya. Ia menjelaskan hendaknya pemimpin mendiskusikan keadaan rakyat dengan detail sehingga persoalan-persoalan mereka diketahui secara terperinci.²³ Apa yang dikemukakan dua pemikir di atas disampaikan pula oleh Rasyid Ridā. Ia menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pemimpin adalah menegakkan keadilan bagi rakyatnya.²⁴

B. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pemimpin Formal

Di dalam realita dikenal dua tipe pemimpin, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal atau non-formal. Ada banyak penjelasan tentang dua tipe pemimpin ini. Salah satunya menjelaskan bahwa pemimpin formal adalah seseorang yang oleh organisasi tertentu ditunjuk berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi yang ada, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan semula.²⁵

Mengacu pada definisi di atas, Al-Qur'an menyuguhkan kepemimpinan formal ini dengan menggunakan istilah *khalfah*,²⁶ *mālik*,²⁷ *ulil-amr*,²⁸ *auliyā'*,²⁹ dan *imām*³⁰ beserta derivasinya masing-masing. Ini dengan catatan di kalangan para mufasir sendiri tidak terjadi keseragaman tentang apakah kata-kata tersebut hanya menunjukkan pemimpin formal atau juga termasuk pemimpin informal. Sebagai contoh, *ulil-amr* selain dimaknai sebagai pemimpin formal, ada sebagian mufasir yang memaknainya sebagai pemimpin informal. Umpamanya, dalam kitab *ad-Durr al-Mansūr* dikemukakan sebuah riwayat dari Mujāhid bahwa yang dimaksud ungkapan *ulil-amr* dalam Surah an-Nisā' /4: 59 adalah fuqaha dan ulama.³¹ Namun, setidaknya ada beberapa mufasir menjelaskan bahwa kata-kata yang disebutkan di atas bermakna pemimpin formal, khususnya para pemimpin negara.

Penelusuran terhadap *khalfah*, *mālik*, *ulil-amr*, *auliyā'*, dan *imām* dalam Al-Qur'an menghasilkan beberapa penjelasan bahwa

ruang lingkup tanggung jawab sosial pemimpin formal dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menegakkan Keadilan Sosial (*al-'Adalah al-Ijtima'iyyah*)

Setelah menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, Quraish Shihab mengemukakan empat makna keadilan: Sama (an-Nisā' / 4: 58), seimbang (al-Infitār / 82: 6-7, al-Mulk / 67: 3), perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, dan keadilan yang dinisbatkan kepada Ilahi (Fussilat / 41: 46).³² Dengan demikian, pengertian keadilan sosial dalam konteks ini adalah kebijakan para pemimpin terhadap yang dipimpinnya yang di dalamnya terhadap perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, sehingga terdapat kesamaan dan keseimbangan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai "kerja sama untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing."³³

Keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dengan tugas kepemimpinan formal. Al-Qur'an bahkan memandang kepemimpinan sebagai "perjanjian Ilahi" yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Allah *subḥānahu wa ta'āla* berfirman:

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَالَّذِي مِنْ ذُرْبِيَّتِي قَالَ لَا يَنْأِلُ عَهْدَى الظَّالِمِينَ

"Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim." (al-Baqarah / 2: 124)

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan *al-mizān* (neraca kesetimbangan). (ar-Rahmān/55: 7)³⁴

Islam memandang keadilan merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Allah *subḥānahu wa ta'āla* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (*kamu*) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar *kamu* dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl/16: 90)

Berkaitan dengan keadilan sosial dalam Islam, Sayyid Quṭb menjelaskan:

Kita tidak mempunyai rujukan untuk menegaskan permusuhan antara Islam dan perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial, seperti permusuhan yang terjadi antara Kristen dan Komunisme. Sebab, Islam telah menyiapkan prinsip dasar keadilan sosial dan mengukuhkan relasi orang miskin dengan kekayaan orang-orang berduit. Islam menyediakan prinsip keadilan bagi kekuasaan dan ekonomi sehingga tidak perlu memasung pemikiran manusia dan mendorong mereka untuk meninggalkan hak-hak mereka di bumi untuk menggapai harapan mereka di akhirat.³⁵

Ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang mengisyaratkan keadilan, di antaranya, adalah Surah an-Nisā'/4: 58-59, 105; al-Mā'idah/5: 42, 48—49; al-Anā'm/6: 82, dan an-Nahl/16: 90. Ayat-ayat ini sekaligus merupakan perintah kepada para pemimpin formal untuk menegakkan keadilan sosial.

Penegakan keadilan sosial bagi pemimpin formal mendapat penegasan dari sabda Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ
وَأَبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ إِمَامٌ جَائِرٌ. (رواه الترمذی و
احمد عن ابی سعید)³⁶

Manusia yang paling dicintai Allah dan yang kedudukannya paling dekat dengan-Nya adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia yang paling dibenci Allah dan yang kedudukannya paling jauh dengan-Nya adalah pemimpin yang lacut (zalim). (Riwayat at-Tirmizi dan Ahmad dari Abū Sa‘īd)

Ada sebuah ungkapan yang bermakna dari khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb berkaitan dengan keadilan pemimpin ini, "Sesungguhnya setiap orang mempunyai hak dalam harta umat. Tidak ada seorang pun—termasuk ‘Umar—yang memiliki hak atasnya lebih besar daripada orang lain."³⁷

Dalam tataran aplikatif, Al-Qur'an telah menuturkan banyak sumber yang dapat dimanfaatkan pemimpin untuk mewujudkan keadilan sosial ini. Kitab *al-‘Adalah al-Ijtima‘iyyah wat-Tanmiyah fil-Iqtisād al-Islāmī* mencoba mensistematiskan wawasan Al-Qur'an tentang sarana tersebut sebagai berikut:³⁸

- a. Memberdayakan sumber primer pemberdayaan umat, meliputi;
- 1) Zakat, sebagaimana dapat dilihat pada firman Allah *subḥānahu wa ta‘āla* berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُونُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيهِ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sabaya, untuk (membebaskan) orang yang berbutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (at-Taubah/9: 60)³⁹

2) Sedekah dan infak, sebagaimana dapat dilihat pada firman Allah *subḥānahu wa ta‘āla* berikut ini:

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُؤْتُوا مُجْوَهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبِرَّ مَنْ أَنْعَى بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ هُنَّهُ ذُوِّي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَأَنَّ السَّبِيلَ لِلْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَ
أَنَّ الرَّكُوْنَ وَالْمُوقُوتَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَلَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ
حِينَ الْبَأْسِ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang diuntungnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaba, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Perhatikan pula Surah al-Baqarah/2: 219, 273; Āli ‘Imrān/3: 92; dan al-Mā‘ūn/107: 1-3).

b. Memberdayakan sumber sekunder bagi pemberdayaan umat, meliputi:

1) Waris, sebagaimana dapat dilihat pada firman Allah *subḥānahu wa ta‘āla* berikut ini:

وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ فَارْزُقْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (al-Nisā'/4: 8)

Perhatikan pula Surah an-Nisā'/4: 11, 12.

- 2) Pengharaman riba, sebagaimana dapat dilihat pada firman Allah *subḥānahu wa ta'āla* berikut ini:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيكُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ إِثْمَانَهُمْ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (al-Baqarah/2: 276)

Aspek perberdayaan ekonomi umat melalui pemaparan kedua ayat ini cukup jelas. Ayat pertama berisi anjuran kepada ahli waris untuk memberikan santunan dan sedekah kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Demikian pula terlihat jelas pada ayat kedua. Pengharaman riba berarti juga secara tidak langsung menyelamatkan ekonomi umat dan dalam waktu yang bersamaan berarti menegakkan keadilan sosial.

Sejalan dengan Al-Qur'an yang memperjuangkan nilai keadilan sosial melalui tangan-tangan para pemimpin, para pendiri bangsa Indonesia berusaha memperjuangkan nilai itu dan bahkan memasukkannya ke dalam Pancasila. Dalam kaitan ini, menarik untuk dikutip perkataan Moh. Natsir (1908—1993):

Bagaimana mungkin Al-Qur'an yang memancarkan tauhid akan terdapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana mungkin Al-Qur'an yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan '*adālah-i-jittimā'iyyah*' bisa bertentangan dengan keadilan sosial. Bagaimana mungkin Al-Qur'an yang justru memberantas sistem feudal dan pemerintahan *istibdad* (sewenang-wenang), serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat. Dan bagaimana mungkin Al-Qur'an yang menegakkan *islāh bainan-nās* sebagai dasar yang pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut peri kemanusiaan. Akhirnya, juga bagaimana mungkin Al-Qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan.”⁴⁰

2. Mewujudkan kesejahteraan/jaminan sosial (*at-takâful al-ijtimâ'i*)

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, sejahtera artinya aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).⁴¹ Dengan demikian, kesejahteraan sosial adalah keadaan masyarakat yang aman sentosa dan makmur serta terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan salah satu tanggung jawab pemimpin, terutama kepala negara. Inilah barangkali salah satu kriteria yang karenanya pemimpin harus ditaati, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah *subbâhanâhu wa ta'âlâ*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرٌ مِّنْ كُلِّ فِعْلٍ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisâ' / 4: 59)

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya berhubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekuatkan-Nya, berbakti kepada orang tua, mengajurkan berinfak, dan lain-lain. Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur, anggotanya saling menolong, taat kepada Allah dan Rasul, tunduk kepada *ulil amri*, dan menyelesaikan persoalan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an dan sunnah.⁴²

Ulil amri yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang yang diberi tugas untuk menangani urusan-urusan umat sehingga mengandalkannya kepada mereka. Ketika Allah

menyebutkan mereka secara tersendiri sebagai orang-orang yang wajib ditaati, maka ini menunjukkan bahwa mereka dalam pandangan Islam adalah kelompok tertentu, yakni yang menjadi teladan dan kepercayaan umat. Tāhir bin ‘Āsyūr (1879-1973 M.), dalam penafsiran terhadap ayat ini, mengemukakan pendapat ‘Alī bin Abī Tālib, "Seorang pemimpin layak ditaati dan didengar oleh rakyat jika memerintah secara adil dan menuai amanat."⁴³

Dengan demikian, perintah mentaati pemimpin pada ayat ini sekaligus perintah kepada pemimpin itu sendiri untuk memerintah secara adil dan menuai amanat. Di sinilah kita mendapatkan perintah Allah kepada pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemimpin harus selalu memperhatikan kondisi rakyat, segera menghilangkan kesusahan mereka, dan menyelesaikan masalah mereka. Untuk itulah Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar meminimalisir jalur birokrasi sedemikian rupa sehingga rakyat dapat mudah bertemu dengan pemimpinnya guna mengadukan persoalannya. Begitu pula, khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb memerintahkan Sa‘ad bin Abī Waqqās agar menghancurkan pintu-pintu kantor Kisra yang dijadikan kantor oleh Sa‘ad karena bisa menghalangi rakyat bertemu dengan penguasa.⁴⁴

Mu‘āwiyah meriwayatkan bahwa Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ وَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ
وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَرِّهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَرِّهِهِ . (رواه ابو

داود عن المعاوية)⁴⁵

Siapa saja yang Allah mempercayakan kepadanya sesuatu dari urusan kaum muslim, lalu ia tidak memperhatikan dan tidak memenuhi kebutuhan, kesusahan, dan kefakiran mereka, maka Allah akan menghalangi diri untuk memperhatikan kebutuhan, kesusahan, dan kekurangannya. (Riwayat Abū Dāwud dari Mu‘āwiyah)

Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* pun pernah berdoa:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَيَ مِنْ
أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ . (رواه مسلم عن العائشة)⁴⁶

Ya Allah, barang siapa memegang urusan ummatku dan memberatkan atau menyulitkan mereka, maka balaslah dengan perlakuan yang sama. Barang siapa memegang urusan ummatku lalu bersikap lembut kepada ummatku, balaslah dengan perlakuan yang sama. (Riwayat Muslim dari ‘Āisyah)

3. Menciptakan lingkungan hidup yang baik

Tanggung jawab sosial lainnya yang menjadi tugas pemimpin formal adalah menciptakan lingkungan hidup yang baik sehingga memungkinkan rakyat dapat menjalani hidupnya dengan baik dan aman. Tugas ini secara tesirat disinggung oleh firman Allah *subḥānāhū wa ta’ālā*:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْأُولَاؤَ تَحْمِلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفُكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسِّيْحُ بِمُحَمَّدٍ كَوْنَقْدُسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engku hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah/2: 30)

Ayat lainnya yang berkenaan dengan khalifah ini dapat dilihat pada Surah al-An‘ām/5: 165, Yūnus/10: 14, 74, Fātir/35: 39, al-A‘rāf/7: 69, 74, dan an-Naml/27: 62.

Muhammad Bāqir as-Sadr, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, ketika mengupas ayat 30 Surah al-Baqarah menge-mukakan bahwa kekhilafahan mempunyai tiga unsur yang saling berkait. Kemudian, ditambahkan unsur keempat, tetapi amat menentukan arti kekhilafahan dalam pandangan Al-Qur'an. Ketiga unsur itu adalah: Manusia, yang dalam hal ini dinamai

khalifah, alam raya yang ditunjuk oleh Surah al-Baqarah/2: 30 sebagai *al-ard*, dan hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia. Hubungan ini—walaupun tidak disebutkan secara tersurat oleh Surah al-Baqarah/2: 30 di atas—tersirat karena penunjukan sebagai khalifah tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan penugasan atau *istikhlāf*. Itulah ketiga unsur yang saling berkait, sedangkan unsur keempat adalah yang digambarkan oleh ayat tersebut dengan ungkapan *innī ja‘il/innā ja‘alnāka khalifah*, yaitu yang memberi penugasan, yakni Allah *subḥānahū wa ta‘ālā*. Dialah yang memberi penugasan itu dan dengan demikian yang ditugasi harus memperhatikan kehendak yang menugaskannya.⁴⁷

Dengan demikian dalam konsep kekhilafahan terkandung pula tugas mengurus dan mengelola potensi bumi dan seisinya untuk dijadikan sarana takwa kepada Allah *subḥānahū wa ta‘ālā*. Tentang hubungan antara manusia sebagai khalifah dan alam sebagai yang dipimpin menarik untuk dicatat pendapat Quraish Shihab. Kekhalifahan, menurutnya, menuntut adanya interaksi antara manusia dan sesamanya serta alam secara harmonis. Hubungan antara manusia dan alam bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukan atau antara tuan dan hamba yang karenanya akan melahirkan eksplorasi alam. Allah memandang keduanya dalam kondisi yang sama, tidak membeda-bedakan. Oleh sebab itu, yang sesungguhnya menguasai alam itu adalah Allah. Kekhalifahan itu mengandung arti bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaanNya.⁴⁸

Berkaitan dengan tugas kekhilafahan sebagai pemimpin ini, menarik untuk disimak uraian Quraish Shihab. Berikut ini penjelasannya:

Pengangkatan Adam sebagai khalifah dijelaskan oleh Allah dalam bentuk tunggal *innī* (sesungguhnya Aku) dan dengan kata *ja‘il* yang berarti "akan mengangkat". Adapun pengangkatan Dawud dijelaskan dengan menggunakan kata *innā* (sesungguhnya Kami) dan dengan bentuk kata kerja masa lampau *ja‘alnāka* (Kami telah menjadikan kamu). Kalau kita dapat menerima kaidah yang menyatakan bahwa penggunaan bentuk plural untuk menunjuk kepada Allah mengandung makna keterlibatan pihak lain bersama

Allah dalam pekerjaan yang ditunjuk-Nya, maka ini berarti bahwa dalam pengangkatan Dāwud sebagai khalifah terdapat keterlibatan pihak lain selain Allah, yakni masyarakat (pengikut-pengikutnya). Adapun Adam, maka di sini wajar apabila pengangkatannya dilukiskan dalam bentuk tunggal, bukan saja disebabkan karena ketika itu kekhalifahan yang dimaksud baru berupa rencana (Aku akan mengangkat), tetapi juga karena ketika peristiwa ini terjadi tidak ada pihak lain bersama Allah yang terlibat dalam pengangkatan tersebut. Ini berarti bahwa Dāwud—dan semua khalifah—yang terlibat dengan masyarakat dalam pengangkatannya, dituntut untuk memperhatikan kehendak masyarakat tersebut, karena mereka ketika itu termasuk pula sebagai *mustakhfif*. Tidak dikuatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari khalifah yang diangkat Tuhan itu, selama ia benar-benar menyadari arti kekhalifahannya. Sebab, Tuhan sendiri memerintahkan kepada para khalifah-Nya untuk selalu bermusyawarah serta berlaku adil.”⁴⁹

C. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Pemimpin Informal

Pemimpin informal adalah seseorang yang karena latar belakang pribadi yang kuat mempengaruhi dirinya, memiliki kualitas subyektif dan obyektif yang memungkinkannya tampil dalam kedudukan di luar struktur organisasi resmi, tetapi ia dapat mempengaruhi kelakukan dan tindakan sesuatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif.⁵⁰ Di Indonesia peran pemimpin informal disandang oleh para ulama, kiai, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dalam Al-Qur'an isyarat kepemimpinan informal di samping diperlihatkan melalui istilah *ulil-amr*, *imām*, tetapi juga oleh istilah *ulama'*,⁵¹ *sādah/sayyid*,⁵² *ulul-absār*⁵³, dan *ulul-albāb*.⁵⁴ Kedua istilah terakhir sering diterjemahkan kalangan cendikiawan atau kalangan intelektual. Ini dengan catatan pula bahwa kata-kata tersebut tidak harus selalu dipahami sebagai penunjukan terhadap pemimpin informal. Sebab, kata-kata tersebut dalam beberapa sisi juga menunjukkan pemimpin formal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal apa yang menjadi tanggung jawab sosial pemimpin formal sesungguhnya menjadi tanggung jawab sosial pemimpin informal, kecuali menyangkut beberapa kewenangan yang hanya dimiliki pemimpin formal.

Peran strategis ulama sebagai pemimpin informal dalam menyangkut tanggung jawab sosial dapat dipahami pula dari sabda Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam*:

الْعُلَمَاءُ وَرَتَّةُ الْأَوْبَيَاءِ. (رواه الترمذی عن ابی الدرداء)⁵⁵

Ulama adalah pewaris para nabi. (Riwayat at-Tirmizi dari Abū ad-Dardā')

Para ulama bertugas sebagai pewaris para nabi yang mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap umatnya. Warisan nabi, dalam hal ini, bukan hanya ilmu, tetapi juga peran dan tanggung jawab sosial. Ilmu dan peran serta tanggung jawab itulah yang diwarisi ulama. Para nabi diutus oleh Allah *subbhanahu wa ta'ala* dengan misi perbaikan. Para nabi berperan di tengah umatnya sebagai pelita yang menerangi jalan umat menuju cita-cita luhur penciptaannya. Ulama sebagai perawi para nabi dituntut mampu melakoni peran yang sama. Ia memikul tanggung jawab untuk berperan di masyarakat. Dengan demikian, ulama harus menjadi pemimpin dalam masyarakat walaupun—tentu saja—tidak dapat menyamai prestasi Nabi dalam memimpin umat.

Melalui pendalaman terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, maka dapat dijelaskan bahwa di antara bentuk tanggung jawab sosial pemimpin informal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kontrol sosial

Dalam Al-Qur'an, kontrol sosial diisyaratkan dengan "*amr ma'ruf nahi munkar*" yang diulang sebanyak 11 kali dalam 6 Surah, yaitu Āli 'Imrān/3: 104, 110, dan 114, al-A'rāf/7: 157, at-Taubah/9: 67, 71, 112, an-Nahl/16:90, Luqmān/31: 17, dan al-Hajj/22: 41, 103.⁵⁶

Banyak penjelasan dari para mufasir mengenai hakekat *amar ma'ruf nahi munkar*. Di luar semua penjelasan para mufasir tersebut, ada sebuah penjelasan cukup baik yang dikemukakan sejarawan Kuntowijoyo (1943—2005). Ia menjelaskan sebagai berikut:

Amar makruf mengandung misi humanisasi, sedangkan nahi mungkar mengandung misi liberasi. Manusia, menurutnya,

mengalami proses dehumanisasi karena masyarakat industrial menjadikan manusia sebagai bagian dari masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionistik manusia dengan cara parsial. Tujuan liberasi adalah pembebasan bangsa dari kekejaman kemiskinan, keangkuhan teknologi dan pemerasan. Kita menyatu rasa dengan mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis dan mereka yang digusur oleh kekuatan ekonomi raksasa. Kita ingin sama-sama membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang kita bangun sendiri.”⁵⁷

Kontrol sosial pemimpin informal terutama diarahkan kepada para pemimpin pemerintahan atau pemangku persoalan-persoalan umat. Dengan kata lain, para pemimpin informal berkewajiban selalu mengawal kebijakan pemerintah agar selalu berpihak kepada kepentingan atau kemaslahatan rakyat. Ini pulalah yang menjadi pesan moral dari sabda Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* yang diriwayatkan dari Ṭāriq bin Syihāb. Ia menceritakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Apa jihad yang paling disenangi Allah? Beliau menjawab:

كَلِمَةُ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَاهِرٍ. (رواه ابو داود و ابن ماجة و احمد عن طارق بن شهاب)⁵⁸

Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. (Riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah, dan Aḥmad dari Ṭāriq bin Syihāb)

Dalam kitab *Tuhfatul-Āḥważī* dikemukakan bahwa menyampaikan kebenaran di depan penguasa lacut atau zalim merupakan jihad paling utama, karena meluruskan penguasa yang zalim akan memberikan manfaat bagi rakyat, karena di tangannya lah urusan rakyat berada.⁵⁹ Atas dasar itu, ulama-ulama besar terdahulu berpendapat bahwa memberi nasehat kepada penguasa lebih utama daripada memberontak selama ia tidak menampakkan kekufuran atau merubah hukum-hukum syara.⁶⁰ Dalam kaitan ini pula, Ḥasan al-Baṣrī (30—110 H.)

berkata, "Demi Allah, agama tidak akan tegak tanpa keterlibatan para penguasa walaupun mereka lacut dan zalim. Allah akan memberikan manfaat lebih banyak melalui tangan mereka daripada kerusakan yang mereka timbulkan."⁶¹

2. Menjadi agen perubahan sosial

Ditemukan banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perubahan sosial, antara lain tentang masyarakat ideal yang sifatnya adalah masyarakat yang terus berkembang ke arah yang positif (al-Fath/48: 29), juga bahwa setiap masyarakat mempunyai batas-batas usia (Yūnus/10: 49; al-Hijr/15: 5, dan lain-lain), dan bahwa masyarakat dalam perkembangannya mengikuti satu pola yang tetap (hukum kemasyarakatan) yang tidak berubah (Fātir/35: 43; al-Fath/48: 23, dan lain-lain).⁶²

Adapun isyarat peran pemimpin informal sebagai agen perubahan sosial dapat ditangkap pada firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

رَسُولًا يَتَّلَوْعَلَيْكُمْ أَيْتَ اللَّهُ مُبِينٌ لِيُخْرِجَ الظَّالِمِينَ
أَمْنًا وَعَمَلُوا الصَّلَاحَتِ مِنْ
الظُّلْمِ إِلَى التَّوْرَ

(Dengan mengutus) seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan (bermacam-macam hukum), agar Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dari kegelapan kepada cahaya. (at-Talāq/65: 11)

Para pemimpin informal, terutama ulama, berkewajiban mewarisi peran nabi untuk mengeluarkan umat dari "kegelapan" menuju "cahaya". Pesan moral itu di samping mengeluarkan umat dari kemusyrikan menuju tauhid sebagaimana penjelasan ahli tafsir pada umumnya, juga—dalam realitas perubahan sosial—mengeluarkan umat dari kebodohan, kemiskinan, ketertindasan, dan pengangguran menuju melek pengetahuan, peningkatan taraf kesejahteraan hidup, keadilan, dan perolehan lapangan kerja. Ini pulalah salah satu misi diturunkannya Al-Qur'an dan capaian keberhasilan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa*

sallam dalam menjalankan fungsi kenabiannya untuk konteks masyarakat Mekah dan Medinah.

3. Menyelesaikan persoalan-persoalan sosial

Para pemimpin informal mempunyai tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan secara langsung persoalan-persoalan sosial. Isyarat tentang hal ini ditunjukkan firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā*:

الْمَرْرَانَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرٍ مُّخْتَلِفًا لَوْاْنَاهُ وَمِنَ الْجِبَالِ
جُدُدٌ يَضْعُونَ وَحُمُرٌ مُّخْتَلِفُ الْوَانُهَا وَغَرِيبٌ سُودٌ^{٢٧} وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابَّ
وَالْأَنْعَامُ مُخْتَلِفُ الْوَانُهَا كَذَلِكَ اِنْمَا يَخْشَى الْهُنْمُ عِبَادُهُ الْعَلَمُوْفُ اِنَّ اللَّهَ
عزِيزٌ غَفُورٌ^{٢٨}

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (*pula*) yang hitam pekat. Dan demikian (*pula*) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun. (Fātīr/35: 27-28)

Ayat di atas—di antara kandungannya—menjelaskan tugas ulama dalam merespon sekitarnya. Di samping harus mengamati keagungan Allah dalam fenomena alam berupa hujan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, dan hewan, juga harus memperhatikan manusia (*an-nās*) beserta problematikanya. Dengan kata lain, wawasan ulama (baca cendikiawan muslim) di samping bersifat kealaman juga bersifat kemanusiaan. Hal ini diperkuat oleh kandungan pada ayat-ayat berikutnya, yakni Fātīr/35: 32, dan al-Baqarah/2: 213. Berkennaan dengan dua ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ulama—melalui pemahaman, pemaparan, dan pengamalan kitab suci—bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi

perselisihan-perselisihan pendapat dan problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶³

Penegasan tentang tanggung jawab sosial di atas dipertegas oleh ayat berikutnya dari Surah Fātir, yakni ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنُ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِحَارَةَ لَنْ تَبُورُ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. (Fātir/35: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa ulama di samping harus selalu merumuskan masalah-masalah melalui perenungan terhadap kandungan Al-Qur'an dan menegakkan salat, juga harus terjun langsung menyelesaikan persoalan umat melalui infak yang dikeluarkannya.

4. Mengisi ketahanan nasional dalam segala aspeknya

Dalam artikelnya berjudul "Peranan dan Tanggung Jawab Intelektual Muslim", Quraish Shihab menuturkan tugas intelektual muslim dalam mengisi Ketahanan Nasional melalui empat aspek", di antaranya ketahanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik, mereka berkewajiban memelihara dan menanggulangi problem-problem yang dapat mengeruhkan stabilitas negara. Di bidang, ekonomi, mereka dituntut untuk memikirkan terciptanya pembangunan ekonomi yang adil dan merata serta menyentuh semua pihak, sebagaimana diisyaratkan kandungan Surah al-Hasyr/59: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَلَّهُ وَالرَّسُولُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَسِّرِ وَالْمَسْكِنِ
وَابْنِ السَّيِّئِ لَكَ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَشْكَمُ الرَّسُولُ فَحْذِرُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr/59: 7)

Di bidang ketahanan sosial budaya, para intelektual muslim dituntut mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan serta harmoni sosial yang hanya dapat dicapai jika masing-masing menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengakui eksistensi dan identitas pihak-pihak lain. Sebab, perbedaan-perbedaan harus dimanfaatkan guna mewujudkan kerja sama serta perlombaan dalam bidang kebajikan, sebagaimana diisyaratkan kandungan-kandungan Surah al-Mâ'idah/5: 48, al-Hujurât/49: 48, dan Saba'/34: 24.⁶⁴

Paparan di atas memberikan kesimpulan bahwa wawasan Al-Qur'an tentang kepemimpinan, baik formal maupun informal, sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial. Atas dasar itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa pemimpin harus berperan serta dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat/komunitas yang dipimpinnya (baca: umat/rakyat). Penelantaran terhadap tanggung jawab sosial ini tidak saja mengingkari tugas dari Allah, tetapi juga mendatangkan kecaman-kecaman, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.*

Catatan:

¹ Di dalam aliran teologi Syi'ah, kepemimpinan (*imāmah*) bahkan menjadi salah satu dasar pokok agama (*uṣūlud-dīn*) selain tauhid, keadilan, kenabian, dan kebangkitan kembali. Lihat Salman Ghaffari, *Shi'a'ism*, (Teheran: Haidari Press, 1967), h. 4-5.

² Muhammad Rasyid Ridā, *al-Khilafah*, (Kairo: az-Zahrā lil-I'lām al-'Arabī, t.t.), h. 18; Ibnu Hazm, *al-Faṣl fil-Milal wal-Ahwā' wan-Niḥāl*, (Kairo: Maktabah al-Khānizī, t.th.), juz IV, h. 72. Dalam kitab *an-Naẓariyyāt as-*

Siyāsiyah al-Islāmiyyah, Ḥiyā' ad-Dīn, pakar ilmu ketatanegaraan, menyebutkan empat dasar kewajiban menegakkan kepemimpinan: Ijma', mencegah terjadinya hukum rimba, melaksanakan kewajiban agama, dan mewujudkan keadilan yang sempurna. (Lihat Māzin bin Ṣalāḥ, *an-Niṣām as-Siyāsi fil-Islām*, (Saudi: Jāmi'ah al-Mulk Sa'ūd, Kuliyyah at-Tarbiyyah, t.th.), h. 19—20.

³ Redaksi hadis terdapat pada at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dārul- Ihyā' at-Turās al-'Arabī, t.th.), juz III, h. 617; Ahmād bin Ḥanbal, *Musnād Abīmad*, (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.t.), juz III, h. 22. Menurut Ibnu al-Qatṭān hadis ini kualitasnya *ḥasan*. (Lihat Ibnu Qatṭān, *Bayānul-Wahm wal-Īħām fi Kitāb al-Abkām*, (Riyad: Dāruṭ-Tayyibah, 1997), juz IV, h. 363.

⁴ Lihat an-Nisā' /4: 58-59, 105, 148; al-Mā'idah /5: 8, 44, 48-49; al-Hadīd /57: 25.

⁵ Lihat umpamanya Muḥammad Rasyīd Ridā, *al-Khilāfah*, h. 25; Al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah*, tahqiq oleh Ahmād Mubārak al-Bagdādī, (Kuwait: Maktabah Dār Ibnu Qutaybah, 1989), cet. 1, h. 5.

⁶ Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Fatḥul-Bārī Syarb Sabībil-Bukhārī*, (Dārul-Ma'rifah: Beirut, 1379 H.), juz II, h. 143-144.

⁷ Kaidah ini dapat ditemukan dalam banyak kitab, di antaranya Ibnu Nuja'im, *al-Aṣybāb wan-Naẓū'ir*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah: 1980), h. 1123; Az-Zarkasyī, *al-Mansūr fil-Qawā'id*, tahqiq oleh Taisir Fā'iq Ahmād Maḥmūd, (Kuwait: Wizāratul-Auqāf wasy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1405 H.), cet. II, juz I, h. 309).

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 755.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), cet. II, vol. VII, h. 327.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāh*, vol. VII, h. 327.

¹¹ Sayyid Quṭb, *Fi Zilālil-Qur'ān*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, t.th.), juz IV, h. 2428.

¹² Al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah*, h. 3.

¹³ Burhānud-Dīn al-Biqā'ī, *Naẓmud-Durar fi Tanāsibil-Āyat was-Suwar*, tahqiq oleh 'Abd al-Razzāq Gālib al-Mahdī, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), juz VI, h. 377.

¹⁴ Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 2001), cet. I, juz VIII, h. 166.

¹⁵ Redaksi hadis berasal dari Muslim, *Sabīb Muslim*, (Beirut: Dārul-Jayl dan Dārul-Afāq al-Jadīdah, t.th.), juz I, h. 87.

¹⁶ Redaksi hadis berasal dari Muslim, *Sabīb Muslim*, (Beirut: Dārul-Jayl dan Dārul-Afāq al-Jadīdah, t.th.), juz I, h. 87.

¹⁷ An-Nawāwī, *al-Miḥāj: Syarb Sabīb Muslim*, (Beirut: Dārul Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H.), cet. II, juz II, h. 165.

¹⁸ Al-Kalā'ī al-Andalusī, *al-Iktīfa' bimā Taḍammanah min Magāzī Rasūlillāh wa-Ṣalāsah al-Khulafā'*, tahqiq oleh Muḥammad Kamālud-Dīn 'Izz

al-Dīn ‘Alī, (Beirut: Dārun-Nasyr/‘Ālam al-Kutub, 1417 H.), cet. I, juz IV, h. 31.

¹⁹ Redaksi hadis berasal dari al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibnu Kašīr, al-Yamāmah, 1987), cet. III, juz I, h. 304.

²⁰ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥul-Bārī*, juz XIII, h. 113.

²¹ Al-Qala’ī, *Tahzīb ar-Riyāsah wa Tartib as-Siyāsah*, tahqiq oleh Ibrāhīm Yūsuf, (Arden: Maktabah al-Manār, t.th.), cet. I, h. 42.

²² Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultāniyyah*, h. 22-23. Sembilan prinsip lainnya adalah melindungi/menjaga keutuhan agama, menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata), melindungi wilayah negara dan tempat suci, menegakkan supremasi hukum (*budud*) (masalah pidana), melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, memerangi para penentang Islam, setelah mereka didakwahi dan masuk Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (*ahluṣ-ṣīmmah*), mengambil *fai'* (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat, menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan, dan mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan.

²³ ‘Alī ‘Abdul-Mu’īt Muḥammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, terj. oleh Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 346-347.

²⁴ Rasyid Ridā, *al-Khilafah*, h. 35.

²⁵ Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 38.

²⁶ Kata “*khalifah*” dan turunannya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 116 kali. Adapun kata “*khalifah*” sendiri diulang sebanyak delapan kali. Dua kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*), yaitu al-Baqarah/2: 30 dan Ṣad/38: 26; dan enam kali dalam bentuk jamak (*khalā'if* dan *khulā'if*), yaitu al-An‘ām/6: 165, Yūnus/10: 14, 73, Fātīr/35: 39, al-A‘rāf/7: 74, dan an-Naml/27: 62. Ibnu Jarīr at-Tabarī (224-310 H.) mengemukakan sebuah riwayat dari as-Sudī yang menuturkan bahwa makna ungkapan *innā ja‘alnāka khalifah fil-ard* (pada Surah Ṣad/38: 25) adalah "Sesungguhnya Kami meneguhkanmu sebagai penguasa di bumi". Lihat Ibnu Jarīr at-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, tahqiq oleh Ahmad Muḥammad Syākir, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000), cet. I, juz XXI, h. 189.

²⁷ Akar kata *malik* terdiri dari tiga huruf, yaitu *mim*, *lam* dan *kaf* artinya merujuk makna kuat dan sehat. Dari akar kata tersebut terbentuk kata kerja *malaka-yamliku* artinya kewenangan untuk memiliki sesuatu. Jadi term *malik* bermakna seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu dalam kaitan dengan sebuah pemerintahan. Tegasnya term *malik* itu ialah nama bagi setiap orang yang memiliki kemampuan di bidang politik pemerintahan. [Lihat Ibnu Fāris, *Maqayisil-Lugah*, tahqiq oleh ‘Abdus-Salām Muḥammad Hārun, (Beirut: Dārul-Fikr, 1979), juz V, h. 351. Surah al-Baqarah/2: 247, 251, 258; ‘Alī ‘Imrān/3: 26; an-Nisā'/4: 53; al-An‘ām/5: 73; Yūsuf/12: 43, 50, 54, 72, 76, 101; Gāfir/40: 29.

Ketika menafsirkan ungkapan *inallāha qad ba'asa lakum ṭālūta malika* pada al-Baqarah/2: 245, Quraish Shihab menafsirkannya demikian, "Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kamu ṭālūt menjadi raja." Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. I, h. 496.

²⁸ Surah an-Nisā'/4: 59 dan 83. Ibnu Jarīr at-Tabarī menuturkan riwayat dari Abū Hurairah tentang makna *ulil-amri* pada Surah an-Nisā'/4: 59, yakni para pemimpin negara (umara). Ibnu Jarir at-Tabarī, *Tafsir at-Tabari*, juz VIII, h. 497.

²⁹ Surah Āli 'Imrān/2: 28; an-Nisā'/4: 139, 144; al-Mā'idah/6: 51, 57. Quraish Shihab mengemukakan beberapa arti *wali*, di antaranya adalah "yang berwenang menangani urusan". Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. II, h. 59.

³⁰ Secara harfiah imam adalah seorang pemimpin. Imam juga berarti sesuatu yang diikuti, baik sebagai kepala, jalan, atau sesuatu yang membuat lurus dan memperbaiki perkataan. Selain itu, imam digunakan juga untuk menyebut Al-Qur'an, Nabi Muhammad, khalifah, panglima tentara, dan sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kata imam memiliki banyak makna. Dalam Al-Qur'an, imam digunakan untuk menyebut pemimpin masyarakat (al-Isrā'/17: 71), kitab suci (Hūd/11: 17), pemimpin orang baik (al-Anbiyā'/21: 72-73), pemimpin orang kafir (at-Taubah/9: 12). Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat dipetik dua pengertian kata imam; sebagian besar digunakan dalam Al-Qur'an membuktikan adanya indikasi yang bermakna "kebaikan". Pada sisi lain—bahwa kata imam juga menunjukkan makna jahat. Oleh karena itu, imam berarti seorang pemimpin yang diangkat oleh beberapa orang dalam suatu kaum. Pengangkatan imam tersebut mengabaikan dan tidak memperdulikan apakah ia akhirnya akan berjalan ke arah yang lurus atau arah yang sesat. Kedua, kata imam dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa mengandung makna penyifatan kepada nabi-nabi: Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, dan Musa sebagaimana juga menunjukkan kepada orang-orang yang bertakwa. (Lihat Taufik Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia: 1999).

³¹ As-Suyūṭī, *ad-Durr al-Mansūr*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1993), juz II, h. 575. Lihat pula Ibnu Kaśīr, *Tafsir Al-Qur'an al-'Aṣm*, tahlīq oleh Sāmī Muhammād Salāmah, (Beirut: Dārūt-Tayyibah lin-Nasyr wat-Tauzī', 1999), cet. II, juz II, h. 345.

³² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), cet. VI, h. 113-117.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

³⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 113.

³⁵ Sayyid Quṭb, *al-'Adālah al-Ijtima'iyyah*, (Kairo: Īsā al-Bābī al-Halabī, 1964), h. 20.

³⁶ Redaksi hadis terdapat pada at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz III, h. 617; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, juz III, h. 22.

³⁷ ‘Abdul-Ḥamīd Barāhīmī, *al-‘Adālah al-Ijtima‘iyah wat-Tanmiyah fil-Iqtisād al-Islāmī*, (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wāḥdah al-‘Arabiyyah, 1997), cet. I, h. 31.

³⁸ ‘Abdul-Ḥamīd Barāhīmī, *al-‘Adālah al-Ijtima‘iyah wat-Tanmiyah fil-Iqtisād al-Islāmī*, h. 32-39.

³⁹ Perhatikan pula Surah at-Taubah/9: 103.

⁴⁰ Shaleh Harun dan Abdul Munir Mulkhan, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, (Yogyakarta: Aquarius, 1985), h. 147.

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 887.

⁴² Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, vol. II, h. 459.

⁴³ Tāhir bin ‘Āsyūr, *at-Tibrir wat-Tanwīr*, (Tunis: Dārur-Saḥnūn lin-Nasyr wat-Tawzī’, 1997), jilid V, h. 96.

⁴⁴ Yahya Abdurrahman, "Negara yang Gagal", dalam <http://www.mukhlas-rowi.web.id>. Diunduh tanggal 19 Juni 2010, pukul 08.37.

⁴⁵ Redaksi hadis berasal dari Abū Dāwud, *Sunan Abi Dārwd*, (Beirut: Dārul-Kitāb, t.th.), juz III, h. 96. Kualitas hadis ini, menurut penilaian al-Albāñī, adalah *sahīh*.

⁴⁶ Redaksi hadis berasal dari Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, juz VI, h. 7.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 158.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 159.

⁴⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 159.

⁵⁰ Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, h. 32.

⁵¹ Kata "ulama" disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali, yaitu dalam Surah asy-Syu'arā'/26: 197 dan dalam Surah Fātiḥ/35: 28. Isyarat terhadap "ulama" diperlihatkan pula oleh Surah at-Taubah/9: 18; an-Nahl/16: 43; an-Nūr/24: 36, 37; az-Zumar/39: 9; al-Mujādilah/59: 11; Abū Bakr al-Jazā'īrī (1921-1999) mendefinisikan ulama pada ayat-ayat ini dengan ungkapan *al-‘ālimīn bi jalālib wa kamālib* (mereka yang mengetahui keagungan dengan kesempurnaan Allah). [Lihat Abū Bakr al-Jazā'īrī, *Aisarut-Tafsīr li Kalāmil-‘Alīyyil-Kabir*, (Medinah: Maktabah al-‘Ulūm wal-Hikam, 2003/1424), cet. V, jilid IV, h. 352]. Pengetahuan itulah yang kemudian menjadikan ulama takut kepada Allah sehingga tidak saja menjalankan kewajiban taat kepada Allah *subbāhānū wa ta’ālā*, tetapi juga menjalankan kewajibannya sebagai *problem solver* bagi masalah-masalah yang dihadapi umat. Ulama dapat didefinisikan pula sebagai orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kaunīyyah* maupun *qur’āniyyah*. (Lihat. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 382).

⁵² Kata "sadab" terdapat pada Al-Qur'an Surah al-Aḥzāb/33: 67. Ibnu Kaṣīr mengemukakan sebuah riwayat dari Ṭawūs bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah para pemuka (*al-asyrafī*). Lihat Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-*

Qur'an al-'Az̄im, juz VI, h. 484. Adapun keturunannya, yakni kata "*sayyid*", dikemukakan pada Surah Āli 'Imrān/3: 39 dan Yūsuf/18: 25. C

⁵³ Kata "*ulul-abṣār*" terdapat pada Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3: 13; an-Nūr/24: 44; dan al-Hasyr/59: 2. C

⁵⁴ Kata "*ulul-albab*" terdapat pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 179, 197, 269; Āli 'Imrān/3: 7. C

⁵⁵ Redaksi hadis terdapat pada at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz V, h. 48. Hadis ini dinilai *sabīb* oleh al-Hākim dan Ibnu Ḥibbān. Lihat Muhammad bin Darwisy al-Hut, *Asnānl-Maṭālib fī Abādīs al-Mukhtalifah al-Marātib*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 191.

⁵⁶ Ada beberapa tulisan yang dapat dirujuk untuk mengetahui prinsip *amr ma'rūf nahi munkar* dalam Islam, di antaranya ditulis oleh Ḥamūd bin Aḥmad al-Rahīlī yang berjudul *Qawā'id Muhimmah fil-Amr bil-Ma'rūf wan-Nahi 'anil-Munkar 'alā Dau'il-Kitab was-Sunnah*, dosen di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam di Medinah. Buku ini berisi berbagai kaidah menyangkut persoalan *amar ma'rūf nabi munkar*.

⁵⁷ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 289.

⁵⁸ Redaksi hadis berasal dari Aḥmad bin Hanbal, *Musnad Aḥmad*, (Kairo: Mu'assasah Qurtubah, t.th.), juz IV, h. 315. Hadis ini dinilai *sabīb* oleh al-Albānī. Lihat Muhammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī, *Saḥīḥut-Targib wat-Tarhib*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, t.th.), cet. V, juz II, h. 284.

⁵⁹ Abūl-'Alā, *Tuhfatul-Abważz*, (Beirut:Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), juz IV, h. 315. Hadis ini dinilai *sabīb* oleh al-Albānī. Lihat Muhammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī, *Saḥīḥut-Targib wal-Tarhib*, juz II, h. 284.

⁶⁰ 'Abdul 'Azīz al-Badrī, *al-Islām bainal-'Ulama' wal-Hukkām*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 104.

⁶¹ Ibnu Rajab al-Hanbalī, *Jami'ul-Ulūm wal-Hikam*, (Beirut:Dārul-Ma'rifah, 1408 H.), cet. I, h. 262.

⁶² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 80.

⁶³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 375.

⁶⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 391-392.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL MASYARAKAT



Tanggung jawab sosial bukan hanya terletak pada pemerintah, keluarga dan masing-masing individu, masyarakat secara kelompok juga mempunyai tanggung jawab sosial. Dalam tulisan ini akan dicoba membahasnya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُعْسَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رِبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنَّنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا كَافِةً لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejabatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau lah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." (al-Baqarah/2: 286)

Demikian firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 286, yaitu ayat terakhir dalam surah ini, surah kedua setelah al-Fatiyah dalam tertib urut-urutan surah dalam mushaf Al-Qur'an. Ayat ini dimulai dengan penegasan tentang ketentuan Allah, yaitu Allah memberi tugas dan kewajiban kepada manusia sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, dan kewajiban itu pun sebanding dengan hak yang diterimanya. Kemudian dilanjutkan dengan petunjuk doa yang baik untuk diucapkan dan dipanjatkan kepada Allah, karena manusia memang kadang-kadang merasa lemah dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan di dunia.

Kosakata penting dalam ayat ini ialah *lāhā mā kasabat* dan *'alaihā maktasabat*. Yang pertama artinya ialah setiap manusia berhak mendapatkan apa yang telah diusahakan, atau apa yang telah diperbuat. Sedangkan yang kedua artinya ialah setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat atau apa yang telah dia lakukan. Jadi setiap manusia menurut ketentuan Allah mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, seseorang yang memiliki hak yang besar juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar.

Di masyarakat, seorang kepala desa misalnya, memiliki beberapa hak dan fasilitas yang lebih dari rakyat biasa, maka menurut ketentuan tersebut juga ia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada kewajiban dan tanggung jawab rakyat biasa. Makin besar hak dan fasilitas yang dimilikinya berarti makin besar kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya.

Meskipun begitu, sebagaimana diterangkan pada awal ayat ini, setiap manusia hanya diberi beban dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, secara eksplisit dikatakan Allah *subḥānahū wa ta'ālā* tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tetapi selanjutnya beban, kewajiban dan tanggung jawab pada setiap orang tidak sama, melainkan sesuai dengan hak dan fasilitas yang dimilikinya. Meskipun begitu, dalam ayat ini selanjutnya diterangkan bahwa seseorang dapat saja merasa bahwa beban dan tanggung jawab yang dipikulnya sangat berat, seperti di luar kemampuannya, atau dia

merasa telah melakukan suatu kesalahan atau dosa tetapi hanya karena lupa atau khilaf saat itu, maka dia berdoa: Ya Tuhan kami, janganlah kami dihukum karena perbuatan yang kami lupa atau khilaf, ya Tuhan kami, janganlah kami diberi beban yang terlalu berat, janganlah kami harus memikul beban yang kami tidak mampu memikulnya, maafkanlah kami, ampunilah kami dan kasihanilah kami, Engkau ya Tuhan adalah Pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang ingkar.

Sebagaimana setiap orang memiliki hak di masyarakat, maka dia juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab di masyarakat. Tentang tanggung jawab seseorang di masyarakat, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* disebutkan:

مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبَّعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ . (رواه الطبراني عن انس بن مالك)¹

Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ia tahu tetangganya di sebelahnya menderita kelaparan. (Riwayat at-Tabrānī dari Anas bin Mālik)

Dalam hadis ini Nabi sampai mengatakan *bukan orang mukmin* jika ada tetangganya yang kelaparan, sedangkan dia yang kenyang tenang-tenang saja tanpa ada perhatian terhadapnya. Kalau pun dia tidak dapat membantu memberi makan, paling tidak dia mengusahakan kepada orang lain, menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan kepadanya. Adanya perhatian dan menginformasikan penderitaan seseorang anggota masyarakat kepada pihak yang dapat memberikan bantuan juga berati memberi pertolongan kepadanya untuk memperoleh bantuan, hal ini juga merupakan wujud daripada rasa tanggung jawab sosial.

A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Masyarakat

Dalam Surah al-Mujādalah/58: 11, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقْسِحُوا فِي الصَّلَوةِ فَإِنَّمَا يَنْهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَإِذَا قِيلَ اشْرُبُوا إِذَا رَفِعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَمْدًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mujādalah/58: 11)

Surah al-Mujādalah adalah termasuk kelompok surah *Madaniyyah*, artinya diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* ke Medinah. Di antara kekhususan surah-surah *Madaniyyah* ialah kandungan isinya memberi petunjuk kepada orang-orang yang sudah masuk Islam tentang cara-cara beribadah, mu’amalah, sanksi hukum, pewarisan, hubungan sosial dan lain-lain.²

Sababun-nuzūl ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abī Hātim bin Ḥayyān, ia berkata, pada suatu hari, yaitu hari Jumat, Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* berada di Suffah mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sempit, dalam rangka menghormati para pahlawan perang Badar yang terdiri dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Beberapa orang pahlawan Badar itu terlambat datang, seperti Ṣābit bin Qais, sehingga mereka berdiri di luar yang kelihatan oleh Rasulullah, mereka mengucapkan salam kepada Nabi yang kemudian dijawab oleh beliau. Kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir lebih dahulu dan dijawab pula oleh mereka. Para pahlawan Badar itu tetap berdiri di luar menunggu disediakan tempat bagi mereka, tetapi semuanya diam dan tidak ada yang menyediakan tempat dan menyuruh mereka masuk. Melihat hal tersebut Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* merasa kecewa, lalu mengatakan kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau, berdirilah, berdirilah. Beberapa orang sekitar

beliau berdiri tetapi dengan rasa enggan yang terlihat di wajah mereka. Maka beberapa orang munafik bereaksi dengan maksud mencela Nabi dengan mengatakan, demi Allah, Muhammad tidak adil, orang yang dahulu datang dengan maksud memperoleh tempat duduk dekat Nabi disuruh berdiri, dan tempat itu diberikan kepada orang yang terlambat datang. Maka turunlah ayat ini.³

Sesuai dengan *sababun-nuzūl* ayat tersebut maka para mufasir dalam menafsirkan ayat tersebut, seperti Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī dalam *Tafsīr al-Marāgī* mengatakan bahwa jika dikatakan kepada kamu berilah kelapangan dalam majlis-majlis Rasulullah, atau dalam penyediaan dana perang (logistik), maka berilah kelapangan tempat kepada orang lain dan atau berilah sumbangan dana, Allah pasti akan memberikan kelapangan di rumah-rumah tangga kamu dan kelapangan di surga.⁴ Demikian pula dalam *Tafsīr Departemen Agama* dikatakan ayat ini memberi perintah untuk memberikan tempat kepada orang yang baru datang, perintah ini bersifat anjuran, jika memungkinkan untuk dilakukan, hal ini dalam rangka menciptakan rasa persahabatan antara sesama yang hadir.⁵

Kemudian sebagai *hida'i* ditambahkan, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberi kelapangan pula kepadanya di dunia dan di akhirat.⁶ *Hida'i* ini memberi petunjuk bahwa kita harus memiliki perhatian dan kedulian kepada orang lain; kita tidak boleh hanya memikirkan dan hanya peduli kepada diri sendiri. Dari perhatian dan rasa peduli ini akan timbul sikap dan rasa tanggung jawab kepada anggota masyarakat yang lain.

Tanggung jawab ialah respon atau tindakan yang merupakan jawaban positif atas peristiwa negatif yang terjadi di masyarakat. Respon ini timbul karena adanya perhatian pada hal tersebut. Tanggung jawab sosial ialah respon terhadap masalah-masalah sosial, seperti penderitaan masyarakat karena adanya bencana alam, adanya kemiskinan atau berjangkitnya suatu penyakit di masyarakat. Respon yang positif ini terjadi karena adanya perhatian yang besar pada hal-hal negatif yang terjadi di

masyarakat. Makin besar perhatian tersebut, respon yang diberikan juga makin cepat. Sebaliknya jika perhatiannya hanya kecil saja, maka respon yang diberikan juga lamban atau kecil saja.

Besar kecilnya perhatian terhadap permasalahan sosial merupakan faktor penting yang menentukan besar kecilnya respon, yang kemudian berwujud besar kecilnya tanggung jawab yang dilakukan. Perhatian terhadap masalah-masalah sosial pada beberapa orang tidak sama, ada yang besar ada yang sedang, dan ada yang kecil. Seperti jiwa kepemimpinan yang tidak sama pada setiap orang, penyebabnya juga tidak sama, ada yang bersifat bakat bawaan atau keturunan dari orang tua atau kakeknya, tetapi ada yang diperoleh dari berbagai latihan.

Tentang perhatian pada masalah sosial yang kemudian menimbulkan tanggung jawab sosial, Agama Islam sangat mendorong supaya setiap muslim memilikinya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَافُطِهِمْ مَثُلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌّ ثَدَاعِيٌّ لِهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه مسلم واحمد)
عن النعمان بن بشير⁷

Perumpamaan sesama orang mukmin dalam rasa cinta mereka, dalam rasa kasih mereka dan dalam rasa sayang mereka adalah seperti satu tubuh, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit seluruh tubuhnya ikut merasakan tidak dapat tidur dan panas dingin atau flu. (Riwayat Muslim dan Ahmad dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Jadi sesama orang Islam harus ada perasaan ingin saling membantu dan merasakan penderitaan orang lain. Pada masing-masing orang Islam menurut hadis tersebut harus ada rasa empati dan tanggung jawab terhadap sesama orang Islam. Rasa tanggung jawab ini perlu dibuktikan dengan saling kontak dan menanyakan keadaan masing-masing secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun masalah-masalah sosial yang penting di masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan dukungan

tanggung jawab antara lain ialah: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, perperangan, pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun agama dan lain-lain.⁸

1. Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Pada masyarakat yang susunan dan organisasinya bersahaja, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial, karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya.

Tetapi pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena adanya sikap yang tidak menyenangi kemiskinan, atau bahkan membenci kemiskinan, karena dianggap menghalang-halangi kemajuan. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang dimilikinya, dan timbulnya perasaan adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi tidak adanya pembagian kekayaan yang merata.

Persoalan menjadi lebih sulit lagi ketika mereka orang-orang miskin di desa yang turut dalam arus urbanisasi, tetapi gagal dalam mencari pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidup keseharian, maka muncullah para tuna karya, tuna susila, dan timbulnya gangguan keamanan dan lain sebagainya.

Membantu anak yatim, orang-orang miskin dan anak jalanan atau gelandangan adalah termasuk perbuatan baik yang harus dilakukan orang Islam yang berbuat kebajikan, di samping beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah dan para Nabi, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 177:

لَيْسَ الِّرَّانَ تُؤْلُوا وُجُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الِّرَّانَ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرِ وَالْمَلِئَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰهُ ذَوِي الْقُرْبَةِ
 وَالْيَتَمِّ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّيِّئِنِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الْعَدْلَةَ
 وَأَنَّ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ يَعْهِدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسُ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Kebajikan bukanlah sekadar sikap mendukung ini atau itu, atau pun menghadapkan muka ke arah timur atau barat, tetapi yang namanya kebijikan ialah perbuatan baik yang dimotivasi oleh iman kepada Allah, kepada Hari Akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah dan kepada para nabi. Perbuatan baik itu meliputi pemberian sumbangan secara konkret kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, anak-anak jalanan yang perlu bantuan, peminta-minta, dan membantu memerdekaan perbudakan. Ini adalah sekadar contoh-contoh dalam pemberian bantuan kepada sesama manusia. Selanjutnya juga melakukan ibadah yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim, seperti melaksanakan salat, menunaikan zakat dan lain-lain. Kemudian mempunyai sikap setia pada janji, sikap sabar jika menghadapi kesulitan, seperti ketika menderita sakit, menghadapi persoalan berat dalam kehidupan maupun dalam situasi peperangan. Mereka itulah

yang benar menjalani kehidupan, dan mereka betul-betul orang yang bertakwa.

Karena berbagai sebab maka terjadilah kemiskinan di masyarakat, dan orang-orang mukmin perlu memiliki sifat peduli kepada mereka yang dilanda kemiskinan ini. Orang Islam diperintahkan oleh agama yang dipeluknya untuk mempunyai rasa tanggung jawab sosial dalam masalah kemiskinan ini. Orang yang memiliki harta yang banyak atau pun sedikit, tetap dituntut untuk memiliki kedulian terhadap kemiskinan yang terjadi di masyarakat, baik dengan memberikan langsung bantuan yang dibutuhkan, atau bekerja sama dengan orang lain dalam pemberian bantuan, atau menyampaikan kemana bantuan untuk orang miskin dapat diperoleh.

2. Kejahatan

Dalam sosiologi disebutkan bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Beberapa ahli menekankan beberapa bentuk proses seperti imitasi, asosiasi diferensial, kompensasi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat. Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat tersebut sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada. Jadi seseorang menjadi jahat karena orang tersebut mengadakan kontak dengan pola-pola perilaku jahat, atau mungkin karena dia mengasingkan diri dari pola-pola perilaku yang tidak menyukai kejahatan tersebut.

Untuk mengatasi masalah kejahatan tersebut, kecuali tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan-tindakan represif, antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal untuk memberi efek jera bagi yang melakukan kejahatan, dan menjadi contoh tidak baik bagi orang lain. Selanjutnya perlu adanya tindakan berupa teknik rehabilitasi

bagi para pelaku kejahatan untuk memberikan suasana baru yang lain dan berbeda dengan yang pernah ia lakukan.

Allah *subḥānahu wa ta’ālā* melarang manusia berbuat kejahatan, baik terhadap sesama manusia, terhadap makhluk-makhluk lain, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan maupun terhadap alam ini secara keseluruhan. Firman Allah dalam Surah al-A’rāf/7: 56:

وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (al-A’rāf/7: 56)

Manusia yang telah mendapat banyak rahmat dan kasih sayang Allah, mendiami bumi yang nyaman dengan berbagai fasilitas dan kemudahannya, asalkan dapat memahami sifat-sifat dan karakteristik bumi, mampu menghadapinya dengan perilaku yang tepat, bekerja sama dengan semua komponen yang mendiami bumi ini dengan baik. Bumi dan segala isinya ini memang diciptakan Allah untuk manusia (Surah al-Baqarah/2: 29), bahkan manusia juga diciptakan Allah dari tanah dan dari saripati tanah (Surah al-An’ām/6: 2 dan al-Mu’mīnūn/23: 12). Oleh karena itu manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan kehidupan di bumi sebagaimana firman Allah dalam Surah Hūd/11: 61:

هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ رَبِّيْكُمْ مُّجِيْبٌ

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmunnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya). (Hūd/11: 61)

Maksud dari kalimat Allah menjadikan kamu pemakmunnya ialah manusia dijadikan penghuni bumi untuk menguasai

dan memakmurkan kehidupan makhluk-makhluk yang tinggal di bumi ini. Oleh karena itu manusia tidak boleh berbuat kejahatan dan membuat kerusakan di muka bumi.

Tuntunan Agama Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya supaya sesama orang Islam menolong orang yang terkena musibah karena kejahatan orang lain, dan menghentikan kejahatan tersebut. Ada dua hadis yang menerangkan perlunya seorang muslim mencegah terjadinya kejahatan, *pertama*;

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِرِّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيُقْلِبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ. (رواه البيهقي ومسلم واحمد عن أبي سعيد

الحدري)⁹

Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka perbaikilah dengan tangan (kekuasaan yang dimiliki)nya, jika tidak dapat maka dengan lisan (pembicaraan baik-baik), jika masih juga tidak dapat maka dengan hatinya (menghindar supaya tidak terlibat), meskipun ini merupakan pertanda lemah iman. (Riwayat al-Baihaqī, Muslim dan Ahmad dari Abū Sa'īd al-Khudrī)

Kedua:

أَنْصُرُ أَحَادِثَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنْ ذَلِكَ نَصْرَهُ. (رواه البخاري والترمذی واحمد والبيهقي عن أنس)¹⁰

Tolonglah saudaramu yang *zalim* dan yang *mazlum*. Maka seseorang bertanya: Ya Rasulallah, saya memang menolong orang yang *dizalimi*, tetapi terhadap orang yang *zalim* bagaimana saya menolongnya? Nabi menjawab, “Anda mencegah dan menghalangi dia dari perbuatan *zalim*, itulah cara menolongnya.” (Riwayat al-Bukhārī, at-Tirmidī, Ahmad dan al-Baihaqī dari Anas)

Dari kedua hadis ini jelas bahwa perhatian agama sangat besar terhadap orang-orang yang lemah atau *mustad'afin*, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Umat Islam harus memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap penderitaan orang lain, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sesama manusia. Menurut hadis di atas, kita tidak hanya harus menolong orang-orang yang dizalimi, tetapi kita juga harus menolong orang-orang yang berbuat zalim dengan cara menghentikan perbuatan zalim mereka. Dengan demikian kita dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera dengan semua makhluk yang ada di bumi.

3. Disorganisasi keluarga

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan dalam suatu keluarga, karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Disorganisasi keluarga dapat terjadi pada masyarakat sederhana karena suami sebagai kepala keluarga tidak berhasil memenuhi kebutuhan primer keluarganya, atau mungkin karena dia menikah.

Dalam zaman modern, disorganisasi keluarga dapat juga terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomis. Ada juga disorganisasi keluarga karena tidak adanya keseimbangan dari perubahan unsur-unsur warisan sosial (*social heritage*).

Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain:

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena meninggalnya suami atau istri.
- b. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian atau pisah ranjang atau tempat tinggal.
- c. Adanya miskomunikasi atau komunikasi yang macet antar anggota dalam keluarga tersebut.
- d. Krisis keluarga karena kepala keluarga dipenjara, atau istri menjadi TKW di Jakarta atau di luar negeri.

e. Krisis keluarga karena terganggunya keseimbangan, seperti suami atau istri terganggu jiwanya.

4. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern

Masalah generasi muda pada umumnya ditandai dengan dua hal yang berlawanan; *pertama*, keinginan untuk melawan (misalnya dalam bentuk perlu adanya perubahan, anti kemapanan, kadang-kadang radikalisme, delinkuensi dan sebagainya); *kedua*, sikap yang apatis (misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua). Sikap melawan mungkin disertai dengan rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Sementara itu sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap kondisi yang ada.

Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis. Jika seseorang mencapai usia remaja, secara fisik dia telah matang, tetapi untuk dikatakan dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lain. Dia perlu belajar banyak mengenai nilai dan norma-norma masyarakat.

Pada masyarakat bersahaja, hal itu tidak terlalu menjadi masalah, karena anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan kelompok kekerabatan. Perbedaan kedewasaan sosial dengan kematangan biologis tidak terlalu menyolok, posisinya dalam masyarakat lebih ditentukan oleh usia. Tetapi dalam masyarakat modern yang sudah rumit, terdapat pembagian kerja dan pengotakatan fungsional bidang-bidang kehidupan. Kecuali dalam pekerjaan fisik, tetapi masyarakat kota tidak semata-mata menuntut kemampuan fisik, melainkan juga kemampuan di bidang ilmu dan keterampilan. Maka kemungkinan timbulnya ketidakseimbangan antara kedewasaan sosial dengan kedewasaan biologis tidak dapat dihindari, terutama dalam proses modernisasi.

Dalam Al-Qur'an, Allah telah mengingatkan kita semua supaya kita dapat menjaga jangan sampai meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah, sebagaimana firman-Nya dalam Surah an-Nisâ' /4: 9:

وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَمْ يَرْكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعْفًا حَافِظًا عَلَيْهِمْ فَلَيَسْتَقْوِيُّوا اللَّهُ
وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khanatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā' /4: 9)

Selain itu orang-orang Islam harus menjaga keluarga mereka dari berbagai penyakit masyarakat, mendidik dengan baik dan membiasakan ketaatan pada agama, dan mengarahkan pada kehidupan yang baik, agar tidak terjerumus pada siksaan api neraka, sebagaimana firman Allah dalam Surah at-Tahrīm/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتَلُوكُمْ فَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلِكَةٌ غَلَاظٌ شَدِّادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrīm/66: 6)

Jadi, kita harus menjaga generasi yang akan datang dengan pendidikan yang baik sesuai dengan tuntutan masa depan. Untuk itu hubungan kita dengan generasi muda perlu dijaga, tidak boleh ada *gap* atau jurang pemisah yang menjadikan putusnya hubungan antara generasi sekarang dengan yang akan datang. Generasi yang lebih tua harus memberi kesempatan kepada generasi muda untuk maju memimpin kelompok dan masyarakatnya.

5. Peperangan

Peperangan mungkin merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Masalah peperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya, karena menyangkut banyak anggota masyarakat sekaligus, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang hingga kini belum berkembang dengan baik. Perkembangan teknologi yang pesat kini semakin memodernisasikan cara-cara berperang, dan menyebabkan pula kerusakan-kerusakan yang lebih hebat ketimbang masa-masa lampau.

Sosiologi menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh banyak faktor. Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Peperangan merupakan bentuk pertentangan yang setiap kali diakhiri dengan suatu akomodasi. Akomodasi mungkin menghasilkan kerja sama seperti yang tertuang dalam bentuk organisasi-organisasi internasional, umpamanya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Peperangan mengakibatkan disorganisasi dalam pelbagai aspek kemasyarakatan, baik bagi negara yang keluar sebagai pemenang, lebih-lebih bagi negara yang kalah. Apalagi peperangan pada dewasa ini biasanya merupakan perang total, yaitu tidak hanya melibatkan angkatan bersenjata, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang dilanda peperangan, bukan hanya mengalami kerusakan materi, kehilangan anggota keluarga bahkan mungkin pemimpin keluarga mereka, atau mengalami luka berat atau pun ringan, tetapi juga jiwa mereka tertekan oleh tidak adanya keamanan, terganggunya roda ekonomi, dan rusaknya kondisi sosial mereka. Jadi fisik maupun mental mengalami kerusakan total dan kehancuran masa depan. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan adanya peperangan ini, tetapi kenyataannya peperangan selalu ada saja di kalangan manusia.

Sesama orang Islam tidak boleh terjadi perang, semua persoalan seharusnya dibahas dalam musyawarah bersama, karena sesama orang Islam adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hujurāt/49: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا مُحَاجِلَهُوَابِينَ أَخْرَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bersedih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

Dengan yang bukan muslim juga harus dijaga agar tidak terjadi perang, karena perang itu merupakan bencana yang dirasakan beratnya, baik bagi yang menang maupun yang kalah. Orang Islam tidak boleh menyerang orang lain. Diizinkan berperang hanya untuk mempertahankan diri saja, karena jika musuh datang, memang harus dihadapi dan kita tidak boleh lari meninggalkan medan perang.

6. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun agama

Beberapa contoh tentang pelanggaran terhadap norma-norma sosial maupun agama misalnya: pencurian, perampukan, pelacuran, mabuk-mabukan, delinkuansi anak (kenakalan anak), homoseksual, lesbianisme dan lain-lain.¹¹⁾

Secara umum, Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat. Firman Allah dalam Surah al-Mā'idah/5: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya. (al-Mā'idah/5: 2)

Penggalan ayat ini adalah bagian dari Surah al-Mā'idah ayat 2 yang panjang, yang berhubungan dengan ketentuan perilaku pada saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Tetapi dari segi maknanya yang luas, ayat ini dapat dipahami sebagai perintah kepada semua orang Islam dalam kehidupan setiap saat, yaitu supaya dalam perilaku sehari-hari, selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Termasuk melaksanakan tanggung jawab dalam mengatasi

masalah-masalah sosial di masyarakat, karena permasalahan sosial selalu ada di masyarakat.

Orang Islam diminta peduli kepada orang lain, dengan cara memberikan atensi atau perhatian, dan solusi, yaitu penyelesaian terhadap problem di masyarakat, seperti memberikan bantuan yang diperlukan, atau menyampaikannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah tersebut, ataupun memberikan pemikiran tentang jalan dan cara-cara menyelesaikan masalah sosial tersebut. Orang Islam tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kejadian maupun permasalahan masyarakat.

Ayat ini juga melarang orang Islam bekerja sama dan tolong menolong dalam perbuatan jahat, yang bukan hanya tidak membantu penyelesaian masalah sosial tersebut tetapi bahkan menciptakan dan menambah masalah sosial baru di masyarakat. Oleh karena itu tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan diperintah, tetapi tolong menolong dan kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan dilarang.

B. Landasan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial di Masyarakat

Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْدَ أَيْنِهِمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا^ط
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنُهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya,

Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)

Surah al-Baqarah termasuk kelompok surah *Madaniyyah* dan ayat-ayatnya hampir seluruhnya turun sesudah hijrah kecuali ayat 281, sehingga hampir semua ayat-ayatnya mengatur kehidupan manusia muslim, baik di bidang aqidah, ibadah, mu'amalah dan akhlak. Ayat 213 ini menerangkan sekilumit sejarah manusia yang pada mulanya merupakan satu umat tetapi kemudian timbul beberapa silang pendapat yang kemudian menjadi bahan perselisihan dan pertengkarannya di masyarakat. Oleh karena itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salah jalan, baik dalam berfikir maupun bersikap dan bertindak, karena mengikuti pendapat yang tidak benar.

Di antara para rasul tersebut ada yang diberi kitab untuk menjadi pedoman hidup umatnya, menjadi sumber dan bahan rujukan dalam membuat keputusan serta tempat kembali jika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Tetapi perbedaan pendapat dan perselisihan di antara manusia ternyata tidak dapat hilang, meskipun dalam kitab tersebut telah diberikan dalil-dalil dan penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini disebabkan karena banyak dari manusia yang lebih mengikuti hawa nafsu daripada petunjuk yang mereka terima. Apalagi pada hati manusia memang ada beberapa penyakit seperti, dengki, iri hati, sombang dan merasa benar sendiri saja. Maka Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk menjadi orang yang beriman dan beramal saleh, dan Allah menunjukkan dengan hidayah-Nya kepada mereka yang mau mengikuti hidayah atau petunjuk Allah, mana yang benar dari hal-hal yang mereka perselisihkan.

Kitab yang dibawa oleh para rasul ini memberi petunjuk kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang benar, sehingga memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Petunjuk atau hidayah ini dapat diperoleh dengan membaca kitab tersebut serta memahami

kandungan isi dan maksudnya, serta memikirkan bagaimana implementasi pelaksanaannya. Manusia, selain menjalani kehidupan individual juga mengikuti kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu manusia dapat memiliki tingkah laku yang bersifat individual, tetapi juga dapat bertingkah laku dalam situasi sosial.

Dalam Psikologi Sosial dipelajari tingkah laku sosial individu dalam situasi sosial, yaitu tingkah laku individu dalam berhubungan dengan individu lain, bukan tingkah laku individu yang bersifat individual. Secara teori perilaku sosial pada tiap-tiap individu dapat terjadi menurut S.Stansfeld Sargend karena tiga pendekatan, yaitu; pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis ataupun pendekatan integratif.¹¹

Pendekatan sosiologis yaitu adanya pengaruh kehidupan kelompok seperti kebiasaan, institusi, tingkah laku sosial terhadap kepribadian individu. Jadi bukan karena dorongan dari dalam dan faktor-faktor biologis sebagai elemen yang menimbulkan tingkah laku sosial pada individu.

Pendekatan psikologis yaitu mendasarkan pada adanya tingkah laku sosial pada individu dari *prepostent reflexes*, yaitu semacam insting yang telah diubah oleh pengaruh kondisi sosial. Tingkah laku sosial pada individu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu yang bersangkutan dalam proses bermasyarakat.

Jika pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis saling berlawanan sehingga masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, maka pendekatan integratif menggabungkan keduanya sehingga terasa lebih komplit karena mengambil kelebihan yang ada pada keduanya. Pendekatan integratif ini juga didukung oleh tiga keahlian yaitu anthropologi, psiko analisis dan teori medan (*field theory*).

Selain tiga pendekatan itu, David O. Scars juga menerangkan bagaimana individu mempunyai tingkah laku sosial sehingga individu yang bersangkutan dapat berhubungan dengan individu lain. Dalam hal ini David O. Scars mengemukakan adanya empat pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan

Biologis; 2) Pendekatan Belajar; 3) Pendekatan Insentif; dan 4) Pendekatan Kognitif.¹²

1. Pendekatan Biologis dapat bersifat naluri atau karena perbedaan genetika. Yang bersifat naluri seperti adanya dorongan agresif pada individu yang telah ada sejak lahir, dan tidak dapat diubah. Hal ini dapat dilihat pada individu-individu yang suka menentang pendapat atau pembicaraan temannya, atau juga orang tuanya, bahkan pendapat gurunya. Tetapi menurut Sigmund Freud, dorongan bawaan ini tidak selalu bersifat negatif, ada juga yang bersifat positif seperti mendorong temannya untuk belajar kelompok, mengumpulkan dana untuk membantu bencana alam dan sebagainya. Sedangkan pendekatan biologis yang disebabkan perbedaan genetika seperti individu yang memiliki kromozom xyz adalah kromozom untuk individu laki-laki, dan kromozom xy atau xx adalah kromozom untuk individu perempuan. Karena kromozom yang berbeda maka menimbulkan tingkah laku individu yang berbeda pula.

2) Pendekatan belajar adalah menjadi dasar dari teori *Behaviorisme* dalam upaya menerangkan dari mana tingkah laku individu itu berasal. Ada beberapa ahli yang telah menjadi pendahulu teori *Behaviorisme*, seperti Thorndike, Pavlov, Clark Hull dan B.F. Skinner. Thorndike misalnya dengan teorinya *Connecionisme* mengatakan bahwa belajar sebagai pembentukan asosiasi (hubungan) antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertingkah laku.

3) Pendekatan insentif menerangkan bahwa individu berperilaku sebagai sesuatu hal yang ditentukan oleh insentif yang tersedia bagi bermacam-macam tindakan. Pertimbangannya adalah tingkah laku yang didasarkan pada keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari setiap tindakan yang dilakukan. Keuntungan dan kerugian ini merupakan insentif (dorongan) seseorang untuk melakukan suatu kegiatan pada situasi yang sedang dihadapi.

4) Pendekatan kognitif menggambarkan bahwa seorang individu bertingkah laku sangat tergantung pada cara individu tersebut mengenali situasi sosial. Dalam pengamatan terhadap

situasi sosial, individu tersebut biasanya melaksanakan berdasarkan persepsi sosial yang dimilikinya, yaitu bagaimana ia menanggapi, berpikiran dan berkeyakinan terhadap situasi sosial yang dihadapinya. Maka tindakan atau langkah yang diambilnya tergantung pada kognisi atau pengetahuan yang dimilikinya.

Demikian berbagai pemikiran tentang terjadinya sikap dan perilaku sosial di masyarakat. Yang jelas secara naluri kemanusiaan maupun dari pengalaman hidup manusia Allah memberikan dorongan pada manusia untuk hidup bermasyarakat, karena adanya sikap dan perilaku sosial pada para anggota masyarakat. Sikap dan perilaku sosial pada setiap anggota masyarakat ini memang tidak sama, ada yang besar, ada yang sedang dan ada yang kecil. Sikap dan perilaku sosial anggota masyarakat inilah yang dapat menimbulkan sikap dan perilaku tanggung jawab sosial di masyarakat.

C. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Masyarakat

Allah berfirman dalam Surah ar-Rūm/30: 38:

فَاتِّذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُونَ وَابْنَ السَّيِّلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (ar-Rūm/30: 38)

Dalam hal yang sama, pada Surah al-Isrā'/17: 26-27 Allah berfirman:

وَاتِّذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُونَ وَابْنَ السَّيِّلِ وَلَا تُبَدِّلْ رَبِّنِيْرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّلِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-

orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrā' /17: 26-27)

Allah juga berfirman dalam Surah al-Mā'ūn /107: 1-7:

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ
وَلَا يَحْصُنُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُمْلِكِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan (memberikan) bantuan. (al-Mā'ūn /107: 1-7)

Paradigma berfikir seorang muslim sesuai dengan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an ialah segala harta dan fasilitas yang melekat pada dirinya dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah milik pribadinya, melainkan milik Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sedangkan dirinya hanya menerima titipan dan amanah untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah. Manusia yang berusaha dengan kerja kerasnya hanya akan berhasil jika Allah menghendakinya. Oleh karena itu manusia tidak boleh memiliki sifat bakhil atau enggan memberikan sebagian harta dan fasilitas yang ada pada dirinya kepada orang lain.

Orang Islam yang baik ialah yang bekerja keras dan berdoa, dan hasil yang diperolehnya dia pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah, dan memberikan sebagian rizki yang ada padanya kepada orang lain yang tidak beruntung, seperti fakir, miskin, anak yatim, dan terutama yang berdekatan dengannya. Demikianlah petunjuk yang kita peroleh dari Surah ar-Rūm ayat 38.

Dia bukan hanya mengeluarkan zakat wajib, tetapi juga sadeqah, infaq, wakaf dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang diatur oleh Agama. Merekalah yang betul-betul bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan ayat 26-27 Surah al-*Isrā'* menerangkan lebih lanjut tentang orang-orang yang tidak menggunakan paradigma berfikir muslim. Dia menyangka bahwa harta dan fasilitas yang melekat pada dirinya adalah hak miliknya sendiri, sehingga dia merasa tidak perlu memberikan sebagian harta dan fasilitas yang dimilikinya kepada orang lain. Bahkan kalau perlu dia dapat berbuat apa saja dengan hartanya, sampai-sampai melakukan pemborosan, karena harta itu adalah hasil usahanya sendiri. Pemborosan dan perbuatan mubazir inilah yang dilarang agama, karena orang-orang yang berbuat mubazir sebetulnya adalah saudara dan teman-teman setan, maka orang Islam dilarang melakukan perbuatan mubazir.

Sebagaimana Surah ar-*Rūm* dan Surah al-*Isrā'*, Surah al-*Mā'ün* juga termasuk surah *Makkīyah* yaitu yang diturunkan sebelum hijrah. *Khitāb* atau sasaran ayat ini ialah seluruh umat manusia. Jadi semua manusia mendapat perintah, dalam ayat ini yang menggunakan bentuk dialog atau tanya jawab, supaya memperhatikan dan memberi bantuan kepada anak-anak yatim serta memperlancar bantuan-bantuan untuk orang-orang miskin. Orang yang tidak sayang kepada anak yatim, suka menghardik dan tidak bersikap lemah lembut kepada mereka, dan tidak membantu kelancaran pemberian pertolongan dan bantuan kepada orang miskin, dalam Surah al-*Mā'ün* ayat 1-3 dicap sebagai orang yang mendustakan agama atau mengingkari petunjuk agama, karena agama terutama Islam, justru memerintahkan kepada umatnya untuk peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang-orang miskin. Masalah anak yatim dan persoalan orang miskin adalah sebagian dari masalah-masalah sosial yang menuntut tanggung jawab besar dari seluruh masyarakat.

Di Indonesia, anak yatim dan fakir miskin disebut dalam UUD 1945 menjadi tanggung jawab negara, tetapi kini negara belum mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Maka masyarakat muslim maupun bukan muslim, terutama orang-orang yang mampu dan mempunyai kelebihan rizki, mestinya dapat membantu pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut.

Pada ayat 4 Surah al-Mâ‘ūn ini ada lagi manusia yang dicap atau ditetapkan sebagai manusia celaka, dengan ungkapan masuk neraka *wail* mereka yang salat tetapi tidak disiplin baik dari segi waktu melaksanakannya, ketertiban dan kekhusyuannya, seperti main-main dan asal-asalan, tidak serius dan sungguh-sungguh niatnya. Salat mereka lebih supaya dilihat orang banyak, bukan karena Allah supaya mendapat simpati orang saja. Dan mereka juga dikatakan enggan memberi bantuan kepada orang lain, enggan mengeluarkan zakat, bahkan menghalangi orang lain yang mengeluarkan zakat dan orang lain yang akan membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Jelasnya orang tersebut tidak memiliki kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab sosial, mereka adalah anggota masyarakat yang celaka karena bukan hanya tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, tetapi bahkan merugikan masyarakat banyak.

Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab sosial masyarakat cukup banyak. Mulai dari yang sederhana yaitu memberikan bantuan moril, finansial atau materil. Di antara bentuk-bentuk tanggung jawab sosial tersebut adalah:

- 1) Bantuan yang diberikan anggota masyarakat dapat pula berupa tenaga, menjaga keamanan, kebersihan serta menciptakan suasana yang dapat mengurangi kesedihan dan penderitaan orang-orang yang terlibat.
- 2) Tanggung jawab sosial juga dapat diwujudkan dapat bentuk mengorganisasikan pemberian bantuan, pencatatan dan pengumpulan serta distribusi berbagai macam bantuan.
- 3) Tidak kalah pentingnya ialah mencari dan menemukan ide-ide serta mengembangkannya untuk dapat dilaksanakan cara-cara mengatasi masalah, pemberitaan kepada massa secara dini dan melakukan pencegahan untuk masa-masa yang akan datang.

Dalam rangka tanggung jawab sosial, kadang-kadang kita harus mau mengorbankan kepentingan pribadi, merelakan privasi atau hak pribadi kita direnggut untuk menolong orang lain. Misalnya seorang dokter yang harus merelakan waktu istirahatnya, atau waktu khusus untuk keluarganya, karena ada

orang sakit keras yang memerlukan pertolongan segera, maka dia tidak dapat beristirahat, atau harus mengorbankan kesempatan bertemu dengan keluarganya, untuk memberikan perhatian dan pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan dokter.

Pada budaya Barat, *privilasi* atau hak pribadi seseorang, seperti waktu istirahat dan hak bertemu dengan keluarga, memang tidak boleh diganggu, karena itu adalah bagian dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu. Tetapi budaya Timur tampaknya tidak demikian. Mungkin karena di Barat atau sebagian kota-kota di Indonesia selalu ada dokter jaga pada hari Minggu atau hari-hari libur, maka jika dokter bukan dinas jaga tidak boleh diganggu waktu istirahatnya, atau waktunya untuk bertemu dengan keluarga. Sedangkan di daerah pedesaan di Indonesia, mungkin dia sebagai satu-satunya dokter, maka dia harus merelakan waktu istirahatnya untuk kepentingan orang lain yang sangat mendesak.

Dalam ajaran Islam setiap manusia memang dituntut untuk mau berkorban bagi kepentingan orang lain, jadi budaya Timur tampaknya lebih sesuai dengan tuntunan Agama Islam. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.*

Catatan:

¹At-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Bab *Anas bin Mālik khādimur-Rasūl*, no. 751.

²Tim Perbaikan Tafsir Departemen Agama, *Mukadimah al-Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama, Jakarta 2008, h. 252.

³Tim Perbaikan Tafsir Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama, Jakarta 2008, h. 23-24.

⁴Alḥmad Muṣṭafā al-Marāqī, *Tafsīr al-Marāqī*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th), jilid 10, h 15.

⁵Tim Perbaikan Tafsir Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, jilid 10, h. 24-25.

⁶Tim Perbaikan Tafsir Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, jilid 10, h. 24-25

⁷Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab *al-Birru waṣ-ṣilab wal-adab*, Bab *Tarāhūmul-mukminin wata'ātufiḥim*, no. 6751.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982), h. 320-328.

⁹Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Kitab *Imān*, Bab *Bayān kaunun-Nahyi ‘anil-munkar*, no. 186

¹⁰Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *Mazālim*, Bab *a‘in akhbāka zuliman*, no. 2311.

¹¹Dr. Slamet Santoso, M.Pd, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 15-18.,

¹²Dr. Slamet Santoso, M.Pd, *Teori-teori Psikologi Sosial*, h. 18-24.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL NEGARA



Manusia mempunyai tabiat sosial. Kehidupan bersosial masyarakat bagi manusia adalah suatu keharusan. Setiap orang niscaya menjadi anggota masyarakat. Allah Yang Maha Tinggi hikmah-Nya menciptakan manusia dan menyusunnya dalam suatu bentuk demikian rupa, yang hanya dapat bertahan hidup dan langgeng bila ia makan dan minum, padahal untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumannya saja, tidak mungkin ia berhasil tanpa keterlibatan orang lain. Begitu pula dalam urusan pakaian yang digunakan untuk melindungi diri dari dingin dan panas, tempat tinggal untuk berlindung dan berbagai alat transportasi yang digunakan untuk pindah dari suatu tempat ke tempat lain, senjata untuk mengusir lawan, media belajar untuk mengembangkan diri dan aktualisasi diri dan sebagainya. Semua itu adalah keperluan pokok bagi kehidupan dan kelangsungan manusia, sebagai motif manusia untuk saling berkorelasi dengan sesamanya.¹

Apabila ikatan sosial semacam ini sudah merupakan tabiat dan keharusan bagi manusia, bahkan pada banyak jenis hewan, seperti semut, maka dengan sendirinya setiap kelompok masyarakat, betapa pun kecil jumlahnya, membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melaksanakan dan melakukan pengaturan di lingkungannya. Maka pada mereka berlaku pemerintahan; rakyat tunduk dan patuh kepada pemimpin, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap

keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.²

A. Negara dan Tanggung Jawabnya

1. Pandangan tentang Negara

Negara adalah suatu kesatuan hukum yang bersifat langgeng, yang mencakup hak institusi sosial yang melaksanakan kekuasaan hukum secara khusus dalam menangani masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Negara memiliki hak-hak kedaulatan, baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan jalan menggunakan kekuatan fisik yang dimilikinya. Negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu di belahan bumi ini, yang tunduk pada suatu pemerintahan yang teratur, dan bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus segala kepentingannya dan kemaslahatan umum.³

Sepanjang sejarah, Islam pernah memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat seperti diperlihatkan contohnya oleh Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan para Khulafaur-Rasyidin dan para sultan pada zaman tengah.⁴ Di zaman Nabi Muhammad perluasan kekuasaan Islam ditempuh dengan cara damai, yang diistilahkan oleh para sejarawan sebagai *futuhāt*,⁵ jamak dari *fath*, mengacu kepada Al-Qur'an Surah an-Naṣr.⁶ Isma‘il Raji al-Farūqī memaknainya sebagai ‘pembukaan hati dan pikiran manusia terhadap kebenaran Islam’.⁶ Negara dan pemerintahan Islam berlangsung sejak Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* menetap di Yasrib yang terkenal dengan Negara Medinah. Terbentuknya Negara Medinah akibat perkembangan pengikut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekah di bawah pimpinan Nabi.⁷

Prinsip dasar Islam ialah bahwa umat manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus melepaskan semua hak pertuhanan, pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kedaulatan atas orang lain. Tak seorang pun boleh menyuruh atau membuat perintah-perintah atas haknya sendiri, dan tak seorang pun diwajibkan untuk menurutinya. Hak ini

hanya dipegang Allah saja. Hanya Dialah yang berhak membuat hukum.⁸ Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* telah berjuang menegakkan hukum Tuhan dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terbentuk sebuah masyarakat politik Islam di Medinah.⁹

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah satu agama sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Para pengikut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa: (1) Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. (2) Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dan oleh empat Khulafaur-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama aliran ini antara lain Syeikh Muḥammad Rasyīd Ridā, Ḥasan al-Banna, Maulānā Abul A‘lā Maudūdī dan Sayyid Qutb.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh terkemuka aliran ini antara lain ‘Alī ‘Abdur-Rāziq dan Taha Husain.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan

bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh aliran ketiga ini adalah Muhammad Husain Haikal, penulis buku *Hayātu Muḥammad*.¹⁰

Karakteristik negara Islam, bahwa negara Islam adalah negara tauhid yang bebas dari kelaliman terhadap kebebasan manusia dan kesewenang-wenangan terhadap akal manusia dengan kedaulatan tertinggi pada Allah. *Allah subḥānahu wa ta’ālā* berfirman,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُّشَاهِدُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيْنَ
مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَا كُفُورٍ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (hamba sahaba) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaba yang menjadi milik penuh dari seorang (saja). Adakah kedua hamba sahaba itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (az-Zumar/39: 29)

Ayat tersebut menggambarkan kondisi perbandingan antara tauhid dan kemosyrikan. Artinya penyatuhan loyalitas kepada Allah dan meruntuhkan loyalitas-loyalitas yang lainnya. Maka, manusia menjadi bebas, dan ia menjadi hamba Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasannya tidak akan dikekang oleh seorang tuan atau penguasa, dan otaknya tidak akan dikekang oleh pemimpin agama.¹¹

2. Tanggung jawab negara dan pemerintah

Islam adalah agama yang mencakup di dalamnya urusan-urusan pemerintahan, ketatanegaraan, peribadatan dan kepemimpinan. *Utlumri* adalah pihak yang memegang kekuasaan atau orang yang bertanggung jawab, yang dapat mengambil keputusan; mereka yang menangani berbagai macam persoalan. Sungguhpun begitu, keputusan terakhir di tangan Tuhan. Dari

Dialah kekuasaan itu dan kepada-Nya kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَ كُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَبْلُوكُمْ
فِي مَا أَشَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai *khalifah-khalifah* di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An‘ām/6: 165)

Kata *khalā’if* jamak dari *khalifah*, *masdama*nya *khilāfah*, artinya *imārah*, *imāmah*; kepemimpinan;¹² perwakilan atas pihak lain, karena ketidakhadiran yang diwakili, maupun karena kematian, karena kelemahan, ataupun karena penghormatan. Dalam arti yang terakhir inilah Allah mewakilkan pada wali-wali-Nya di bumi.¹³

Allah menjadikan manusia sebagai wakil-wakil-Nya di bumi yang mengelolanya dan berinteraksi di sana.¹⁴ Kata *khalifah* mengandung arti pengganti, ahli waris atau yang me-warisi, yakni pemilik terakhir setelah yang berhak yang ada, yang kepadanya suatu persewaan yang diberikan oleh si pemilik sudah tiada.¹⁵ Manusia bertindak sebagai *khalifah* di bumi melaksanakan aktivitas sesuai dengan otoritasnya sebagai ujian dari Allah *subḥānahu wa ta‘āla*.¹⁶

وَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا يَنْهَا مِنْهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْتَهِي أَهْوَاءُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ عَنْ^{١٧}
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَعَلَمْ أَنَّهُمْ يُنَاهِيُّنَّ اللَّهَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ٦١٨ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ^{١٩} وَمَنْ أَحَسَنَ مِنَ اللَّهِ
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan

Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (al-Mā'idah/5: 49-50)

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishāq yang bersumber dari Ibnu ‘Abbās bahwa Ka'b bin Usaïd mengajak ‘Abdullāh bin Ṣuriya dan Syas bin Qais menghadap Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk memalingkan beliau dari agamanya dengan berkata, “Hai Muhammad! Engkau tahu bahwa kami pendeta-pendeta Yahudi, pembesar dan tokoh mereka. Jika kami jadi pengikutmu, pasti kaum Yahudi akan mengikuti jejak kami, sedang mereka tidak akan menyalahi kehendak kami. Kebetulan antara kami dengan mereka terdapat percekatan. Kami mengharapkan agar engkau mengadilinya dan memenangkan kami dalam perkara ini. Dengan begitu kami akan beriman kepadamu.” Nabi menolak permintaan mereka dan turunlah ayat tersebut.¹⁷ Pimpinan pemerintahan harus memutuskan perkara berdasarkan tuntunan Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* dalam Al-Qur'an dan tidak mengikuti hawa nafsu siapa pun. Dan dalam memutuskan suatu perkara harus berhati-hati.¹⁸

**إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّمَا أَرِيكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا**

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (an-Nisā'/4: 105)

Ayat tersebut dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan Tu'mah bin Ubairiq, seorang munafik yang dicurigai mencuri seperangkat pakaian perang, dan ketika jejaknya diketahui ia

menyembunyikan barang hasil curiannya itu di rumah seorang Yahudi, tempat barang itu ditemukan. Orang Yahudi itu menolak tuduhan tersebut, dan ia menuduh Tu'mah. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu. Ia malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Tetapi masyarakat muslimin bersimpati kepada Tu'mah karena pengakuannya yang menyatakan sebagai orang Islam. Peristiwa ini dibawa kepada Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* yang kemudian membebaskan orang Yahudi itu sesuai dengan dasar keadilan yang harus dipegang teguh sebagaimana diajarkan Allah. Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi.¹⁹ Seorang pemimpin harus menetapkan hukum sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan tidak mengikuti hawa nafsu.²⁰

Jiwa kita adalah amanat yang melekat dalam diri kita. Kita harus menjaganya dari segala godaan. Mereka yang menyerah pada perbuatan dosa atau kejahatan berarti mengkhianati amanat itu. Kita diperingatkan agar jangan tertipu dengan turut mengambil bagian bersama orang-orang yang tidak beriman, terbujuk oleh segala yang tampak masuk akal atau oleh pengaruh semacam itu untuk berlaku berat sebelah, karena mereka termasuk orang kita atau karena ada pertalian yang menghubungkan mereka dengan kita. Sebaliknya, bila kita memang sudah sepenuhnya mau berlaku adil, segala pertimbangan di luar itu yang akan menggoyahkan kita seharusnya jangan ada.²¹

Dalam kehidupan sosial dan interaksi sosial terdapat rambu-rambu yang harus diperhatikan setiap orang sebagai warga negara. Pemerintah dan negara mengatur tata cara memeroleh harta benda dan segala macam kekayaan dan pemanfaatannya serta pemerataan kesejahteraan bagi rakyatnya.

وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْبَهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوهَا فِيْقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَانْتَمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Ḥātim yang bersumber dari Sa‘īd bin Jābir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Umrul Qais bin ‘Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadramī yang bertengkar dalam soal tanah. Umrul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini mengingatkan orang yang merampas hak orang dengan jalan batil.²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ كُنُمْ بَيْنَ كُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِحْكَارًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā'/4: 29)

Salah satu cara untuk memeroleh harta secara sah adalah melalui perdagangan yang saling rela dan mengikuti aturan yang sah. Semua harta kekayaan yang kita pegang sebagai amanat, baik itu atas nama kita, atau kepunyaan masyarakat atau rakyat di bawah pengawasan kita, pemborosannya tidak dibenarkan. Ayat tersebut memberi peringatan kepada kita terhadap sikap serakah. Di sana terdapat isyarat yang mendorong kita agar dalam mengembangkan harta ditempuh cara perdagangan atau lalu lintas niaga. Kita juga diingatkan bahwa pemborosan dapat menghancurkan diri kita sendiri. Di sini juga terdapat makna yang lebih bersifat umum: kita harus berhati-hati terhadap hidup kita dan hidup orang lain. Tidak boleh kita memperlakukan kekerasan. Sikap kekerasan terhadap saudara-saudara kita sendiri sungguh tidak pantas, mengingat Allah mencintai kita dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya.²³

Di samping hajat jasmani manusia yang pokok, yang berakibat ia menjadi serakah, ada sifat keserakahan lain dalam masyarakat, yakni serakah terhadap kekayaan dan harta. Orang biasa yang baik-baik sudah akan merasa puas bila dapat menahan diri tidak merampok, mencuri atau menipu. Dua macam lagi bentuk keserakahan yang halus di sini disebutkan. Yang satu mempergunakan hartanya itu untuk menuap orang lain – para hakim atau mereka yang berkuasa – sedemikian rupa untuk memeroleh keuntungan materi, sekalipun dengan cara terselubung dan di bawah perlindungan hukum. Kata-kata yang diterjemahkan dengan “harta orang lain” dapat juga berarti “milik masyarakat”. Bentuk yang lebih halus lagi bila kita menggunakan harta kita sendiri itu atau harta di bawah pengawasan kita untuk hal-hal yang remeh atau tidak keruan. Dalam ukuran Islam yang demikian itu juga termasuk serakah. Harta kekayaan itu mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Kalau kita tidak berhasil memahami atau memenuhi semua itu, kita belum dapat menyerap sepenuhnya pelajaran mengorban-kan kepentingan diri sendiri.²⁴

Segala kekayaan alam yang menjadi hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan diatur pemanfaatannya bagi sebanyak-banyaknya warga negara. Pemerintah juga harus menjamin keselamatan dan kehidupan warganya.

B. Landasan Pemikiran Tanggung Jawab Sosial Negara

1. Perintah untuk menaati pemerintah

Tanggung jawab sosial negara ialah kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warganya meliputi segala aspek kehidupannya. Tanggung jawab itu lahir dari kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Atas dasar kepercayaan itu pula rakyat berkewajiban untuk menaati pemerintah sebagai pengelola dan penyelenggara negara yang dipercaya.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآتَيْتُمُ الْأُخْرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnabnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā' / 4: 59)

Diriwayatkan oleh al-Bukhārī yang bersumber dari Ibnu ‘Abbās bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ‘Abdullāh bin Huzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* memimpin pasukan. Ayat tersebut mengandung pesan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dan para pemegang kekuasaan di antara manusia. Bila mereka berselisih atau berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁵

Dalam konteks pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dewasa ini, ia terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut bersama-sama mengemban amanat untuk menyelenggarakan negara. Dibuatlah undang-undang yang memberikan ketetapan untuk diberlakukan kepada segenap rakyat dan dipatuhi pemerintahannya, sebagaimana hal ini dahulu berlaku pada bangsa Parsi dan bangsa-bangsa lain, seperti diungkapkan Al-Qur'an,

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنْنَةً اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَوَّا مِنْ قَبْلِ وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا

Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (al-Ahzāb / 33: 38)

Ketentuan Allah *subbānabnū wa ta‘ālā* di dunia ini selalu penuh hikmah. Bahkan penderitaan dan kesedihan yang kita alami sebenarnya mengandung arti yang besar buat kita sendiri, atau buat orang lain ataupun buat keduanya. Kalau rencana kita seperti sudah gagal, kita tidak boleh menggerutu atau mengeluh.²⁶

لَيْنَ لَرِبِّنَا الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِحُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغَرِبَكَ
 بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاهُوكُمْ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٣﴾ مَلْعُونُينَ أَيْنَمَا ثَقَفُوا أَحِدُهُوْ فَقِتُلُوا
 تَقْتِيلًا ﴿٦٤﴾ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الدِّينِ حَلَوَ امْرُّمَنْ قَبْلَ وَلَنْ تَحْدَدْ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبَدِّيلًا

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Medinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Medinah) kecuali sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Sebagai sunnah Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. (al-Ahzāb/33: 60-62)

Ayat tersebut mengandung peringatan kepada orang-orang munafik di Medinah yang bertingkah laku tidak pantas, dengan menyebarkan kekacauan, mengganggu perempuan-perempuan muslimat, menyiarkan kabar bohong dan desas-desus untuk menghasut khalayak ramai di dalam kota. Maka Nabi *sallallahu 'alaahi wa sallam* berhak untuk bertindak terhadap mereka. Segala kekacauan yang telah mereka kerjakan, baik dalam arti moral ataupun materi, hanya merugikan mereka sendiri. Sudah menjadi kaidah umum bahwa setiap unsur yang dengan sengaja tidak mau mematuhi undang-undang dan secara aktif berusaha merusak segala ketertiban umum, dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, harus diberantas, demi melestarikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat umumnya.²⁷

2. Menjunjung tinggi amanah dan menegakkan keadilan

Pemerintahan adalah suatu amanat Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepada hamba-hamba-Nya yang berkesempatan memegang tampuk pimpinan. Diriwayatkan bahwa Abū Žar bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, tidak dapatkah engkau memberiku jabatan seorang wali dari salah satu wilayah?” Rasulullah menepuk pundakku seraya bersabda, “Hai

Abū Ḷar, engkau adalah seorang yang lembut, sedangkan jabatan yang engkau minta adalah suatu amanat yang akan merupakan penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, kecuali bagi orang yang dapat menegakkan haknya dan memenuhi kewajibannya.” (Riwayat Muslim)

Sebagai pemegang amanat, penguasa dalam pemerintahan hendaklah menyerahkan jabatan-jabatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan dikenal kejururannya, yang kuat fisik dan mentalnya, dan cakap melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Allah *subḥānahu wa ta’ālā* berfirman,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْسَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berbaik menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' /4: 58)

Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawah dari al-Kalbī yang bersumber dari Ibnu ‘Abbās bahwa setelah *Fatbul-Makkah* Rasulullah memanggil ‘Uṣmān bin Ṭalhah untuk meminta kunci Ka’bah. Ketika ‘Uṣmān datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, ‘Abbās berdiri dan berkata, ”Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku. Saya akan rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqāyah* (urusan pengairan).” ‘Uṣmān menarik kembali tangannya, maka Rasulullah bersabda, ”Berikanlah kunci itu kepadaku, wahai ‘Uṣmān!” ‘Uṣmān berkata, ”Inilah dia amanah dari Allah.” Maka Rasulullah berdiri dan membuka Ka’bah, kemudian keluar dan tawaf di Baitullah. Lalu turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada ‘Uṣmān. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut.²⁸

Dalam riwayat lain dari Hajjāj, dari Ibnu Juraij yang diriwayatkan oleh Syu’bah bahwa ayat itu turun berkenaan dengan ‘Uṣmān bin Ṭalhah. Ketika itu Rasulullah *sallallāhu*

'alaibi wa sallam mengambil kunci Ka'bah darinya dan dengan kunci itu beliau masuk Ka'bah. Tatkala keluar dari Ka'bah beliau memanggil 'Uṣmān bin Ṭalhah untuk menyerahkan kembali kunci itu. Menurut 'Umar bin al-Khaṭṭāb ayat itu turun di dalam Ka'bah, karena pada waktu itu Rasulullah keluar dari Ka'bah sambil membaca ayat tersebut, dan 'Umar bersumpah bahwa ia belum pernah mendengar ayat tersebut.²⁹

Ayat tersebut mengandung pesan kepada setiap pihak yang diberi amanat untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara secara adil. Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda, bahwa pada hari kiamat ada tujuh golongan yang akan memeroleh naungan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*; salah satunya adalah pemimpin yang adil; pemimpin yang tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih dalam melaksanakan aturan dan hukum serta ketetapan yang telah disepakati bersama.

سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ شَائِئٌ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ لَا تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٌ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)³⁰

Tujuh macam orang akan dinaungi Allah di bawah naungan-Nya, pada hari tiada naungan kecuali naungan Dia: (1) Pemimpin yang adil; (2) Pemuda yang rajin beribadah kepada Allah; (3) Seorang yang selalu terpaut hatinya pada masjid; (4) Dua orang yang saling berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul atau berpisah; (5) Seorang lelaki yang dipanggil perempuan berpangkat lagi cantik lalu ia menjawab: saya takut kepada Allah; (6) Seorang bersedekah dengan diam-diam hingga tangan kirinya tak tabu apa yang disedekahkan tangan kanannya; (7) Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu mencucurkan air mata. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Para pemimpin harus bertindak adil dan bijaksana kepada

semua rakyatnya. Allah *subbānahū wa ta‘ālā* memuliakan para pemimpin yang adil, bersih dan bertanggung jawab, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dalam hadis nabi disebutkan:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ
وَكِلْتُنَا يَدَيْهِ يَمِينَ الدِّينِ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. (رواه

مسلم عن زهير)³¹

Sesungguhnya orang yang berlaku adil, kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cabaya, yaitu mereka yang adil dalam menetapkan hukum dan dalam bersikap terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan kepada mereka. (Riwayat Muslim dari Zuhair)

3. Melindungi rakyat

Negara harus menjamin keselamatan rakyat dan menghidarkan mereka dari praktik makelar kasus, mafia peradilan dan sebagainya.

وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْبِهَا إِلَى الْحُكَمَاءِ لِتَأْكُلُوهَا فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Ayat tersebut mengandung pesan agar manusia tidak memakan harta satu sama lain secara batil. Seseorang tidak boleh memperkarakan saudaranya dengan maksud untuk memakan sebagian harta orang lain itu dengan menuap hakim agar ia memenangkan perkaranya. Jika demikian, maka ia telah menganiaya orang lain.³²

Rakyat juga harus mendengarkan dan menaati pemimpin tanpa pandang bulu, sejauh pemimpin itu dapat dipercaya, cakap dan bertanggung jawab. Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِسْمَاعِيلُ وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيَّةً. (رواه
البخاري عن أنس بن مالك)³³

Dengarkanlah dan taatilah meskipun yang diangkat dalam pemerintahanmu seorang budak Habasyah yang kepalanya bagaikan kismis. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas bin Mālik)

Dalam hadis yang lain Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, bahwa Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berpihak pada wali-Nya, orang kepercayaan-Nya di bumi.

إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَدْ آذَنَنِهِ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدِي
بَشَّيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالْتَّوَافِلِ
حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُصْرِ
بِهِ، وَيَدُهُ الَّتِي يَيْطُشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلْتِي لِأُعْطِيَنَهُ،
وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَهُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)³⁴

Sesungguhnya Allah telah berfirman: Siapa yang memusahi wali-Ku, kekasih-Ku, maka sungguh Aku menyatakan perang kepadanya. Dan tiada mendekat kepadaku seorang hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada menjalankan apa yang telah Aku wajibkan atasnya. Dan hamba-Ku selalu mendekat kepadaku dengan menambah amal-amal yang sunat, hingga Aku sayang kepadanya; maka apabila Aku telah sayang kepadanya, Aku sebagai pendengaran yang ia mendengar dengannya; penglihatan yang ia melihat dengannya; tangan yang dengannya ia memegang, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Bila ia minta pasti Aku beri dan bila ia mohon perlindungan pasti Aku lindungi. (Riwayat al-Bukhārī Abū Hurairah)

Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلِيُّ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.³⁵ (رواه البخاري عن ابن عمر)

Kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Raja adalah pemimpin; suami adalah pemimpin dalam keluarganya; istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya terhadap apa yang ia pimpin. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu ‘Umar)

Dalam hadis lain, masih dari Ibnu ‘Umar, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berdoa di rumahnya:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيَ مِنْ أَمْرٍ أَمْتَى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفَقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَيَ مِنْ
أَمْرٍ أَمْتَى شَيْئًا فَرَقَ بِهِمْ فَارْقُقْ بِهِ.³⁶ (رواه مسلم عن ابن عمر)

Di rumahku ini: "Ya Allah siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku lalu mempersukar mereka, maka persukarlah ia; dan siapa yang mengurusi umatku berlemah lembut pada mereka, maka permudahlah ia." (Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar)

Hadis di atas menjelaskan bahwa pemerintah yang menguasai urusan rakyat sekali-kali tidak boleh mempersukar rakyatnya. Mereka harus bersikap lemah lembut dan penuh perhatian.

C. Ruang Lingkup dan Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Negara

Allah *subḥānahu wa ta’ālā* adalah Pemilik semua kekuasaan. Sebagian kekuasaan-Nya itu dipercayakan kepada manusia pilihan untuk mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian mereka mendapat amanat untuk menyelenggarakan kehidupan dan mengatur berbagai hal sesuai dengan kehendak-Nya serta melaksanakan amanat itu dengan seksama.

قُلْ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْأَمْلَكِ تُوْقِيَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُذْلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِسْمِكَ الْحَمْدِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. (Ali ‘Imrān/3: 26)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Ḥātim yang bersumber dari Qatādah bahwa Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* memohon kepada Allah *subḥānabū wa ta‘ālā* agar Raja Romawi dan Persia menjadi umatnya. Maka turunlah ayat tersebut sebagai tuntunan dalam berdoa mengenai hal itu.³⁷

Kekuasaan yang berada dalam genggaman tangan manusia bukanlah miliknya. Karena itu, bila yang bersangkutan enggan menyerahkannya ketika Allah memintanya kembali, maka Allah mencabut kerajaan yang pernah diberikan-Nya itu dari orang yang Dia kehendaki. Pemberian dan pencabutan kekuasaan itu melalui faktor-faktor atau hukum-hukum yang ditetapkan Allah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tidak ubahnya dengan hukum alam yang ditetapkan-Nya dalam perjalanan alam raya ini. Menganugerahkan kekuasaan atau mencabutnya, memuliakan atau menghinakan, itu semua akan berakibat baik, karena segala yang bersumber dari Allah adalah baik.³⁸ Ayat tersebut juga mengingatkan kekuasaan Allah untuk memenangkan Rasul-Nya dan memenangkan agama-Nya. Dan jika orang-orang yang ingkar melawan dan menentangnya, hendaklah ia kembalikan urusan dan berserah diri kepada Tuhan-Nya.³⁹

Allah menetapkan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Amanat khilafah itu harus ditunaikan dengan seksama. Hal itu adalah ujian kemuliaan setiap orang.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّتَبْلُوكُمْ
فِي مَا أَنْتُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dia lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'am/6: 165)

وَعَدَ اللَّهُ الدِّينَ أَمْوَالَنَا كُلُّهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلَفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُكَيِّنَنَّهُمْ دِيَنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيقُونَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekuat-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nur/24: 55)

Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan menaati syari'at Allah, bahwa mereka akan mewarisi kekuasaan menjadi khalifah di bumi, bukan untuk tujuan-tujuan pribadi yang sempit, juga bukan untuk bersikap pilih kasih, melainkan supaya mereka tetap memelihara syariat Allah. Bahwa agama yang benar, yang diberikan Allah kepada mereka akan terus diperkuat dan menghapuskan segala kezaliman dan penindasan. Bahwa orang yang mengerjakan amal kebaikan akan hidup dalam damai dan tenteram; sebaliknya daripada menghadapi penganiayaan, atau meninggalkan rumah dan kampung halaman

demi berjuang di jalan Allah, atau mengerjakan kewajiban agama dengan sembunyi-sembunyi.⁴⁰

1. Melindungi hak hidup dan berkeluarga

Tanggung jawab sosial negara meliputi segala aspek kehidupan yang berkenaan dengan hak-hak warganya.⁴¹ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁴² Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴³ Negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup warganya, memberikan hak kepada setiap warganya untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan yang sah. Negara berkewajiban melindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Memberikan perlindungan dan pendidikan

Terdapat eksplorasi terhadap anak-anak dalam berbagai lini kehidupan. Di antara anak-anak ada yang sehari-hari dipekerjaan oleh orang tua mereka, sehingga kehilangan masa bermain dan tidak memeroleh hak pendidikan. Sebagian yang lain menggelandang di perempatan jalan, di mal-mal dan tempat-tempat lain untuk bermain dan meminta-minta. Negara bertanggung jawab atas pertumbuhan, keselamatan dan masa depan mereka.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memeroleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.⁴⁴

Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar warganya, memberikan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan mereka. Untuk itu negara

wajib mendirikan sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan bagi warganya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga negara berhak memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁴⁵ Negara bertanggung jawab atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara harus melindungi warganya dari praktik pemidanaan dan peradilan yang buruk, dari praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan lain sebagainya. Negara bertanggung jawab atas perolehan imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, di mana pekerja mempunyai hak untuk memeroleh upah atau gaji, sekurang-kurangnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, memeroleh hak keamanan dan keselamatan kerja serta tunjangan kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Negara bertanggung jawab atas insiden di dunia kerja.

3. Menjamin kebebasan beragama

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁶ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴⁷

Pengakuan atas keesaan Tuhan telah ditanamkan Allah sejak manusia masih berada dalam kandungan. Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* berfirman,

وَإِذَا أَخْدَرْنَاكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشَهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُتُّ
بِرِّكُمْ قَالُوا بَلِّي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ^{١٧٥}
أَوْ قَوْلُوا إِنَّا أَشْرَكَ أَبَّا وَنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَهُمْ لَكُنَّا مَا فَعَلَ
الْمُبْطَلُونَ^{١٧٦} وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), ‘Bukankah Aku ini Tuhanmu?’ Mereka menjawab, ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.’ (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, ‘Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.’ Atau agar kamu mengatakan, ‘Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekuatkan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang (datang) setelah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang (dahulu) yang sesat?’ Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali (kepada kebenaran). (al-A‘rāf/7: 172-174)

Kita mengakui bahwa Allah *subbānahu wa ta‘āla* adalah Pencipta; Tuhan semesta alam. Oleh karena itu kita mengakui adanya kewajiban kita kepada-Nya. Kalau kita sudah memberikan kesaksian mengenai diri kita sendiri, maka kewajiban itu dengan sendirinya menjadi tanggungan kita, sebab ini terbawa oleh kodrat kita sendiri yang masih bersih dan belum ternodai.⁴⁸ Pemaksaan dalam beragama melanggar hak asasi manusia yang dianugerahkan Allah kepada setiap insan.⁴⁹

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنِ يَكْفُرُ بِالظَّلَاقُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقِيِّ لَا أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Diriwayatkan oleh Abū Dāwud, an-Nasā'ī dan Ibnu Ḥibbān dari Ibnu ‘Abbās, bahwa sebelum Islam datang ada seorang perempuan yang selalu menangisi kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri, apabila mempunyai anak dan hidup, ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Bani Nadir diusir dari Medinah karena pengkhianatannya, ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Ansar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Maka kaum Ansar berkata, “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka.” Maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.⁵⁰

Dalam riwayat lain dari Ibnu ‘Abbās, Ibnu Jarīr meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan al-Ḥusain dari golongan Ansar, suku Bani Salim bin ‘Auf yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang ia sendiri seorang Muslim. Ia bertanya kepada Nabi, “Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku, dan tetap ingin beragama Nasrani?” Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.⁵¹ Islam disampaikan dengan penjelasan dan argumentasi, karena telah jelas bahwa agama Islam mengandung kebenaran, petunjuk, kemenangan dan cahaya.⁵²

Pemaksaan adalah bertentangan dengan agama, sebab agama tergantung pada iman dan kemauan, dan semua ini tak akan ada artinya bila didesak-desakkan dengan jalan kekerasan. Kebenaran dan kesesatan sudah begitu jelas, yang diperlihatkan dengan adanya rahmat Allah yang sudah tak dapat diragukan lagi, terdapat dalam hati setiap orang yang punya kemauan baik, karena sudah merupakan dasar iman. Perlindungan Tuhan berkesinambungan, dan kehendak-Nya selalu membimbing kita keluar dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang.⁵³

Negara bertanggung jawab atas kebebasan warganya memeluk agama yang dipercayai dan beribadat menurut ajaran agamanya, serta memiliki tempat ibadah bersama umat seagama. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan warganya dengan biaya yang terjangkau serta menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka.

Negara juga bertanggung jawab atas kebebasan warganya untuk berkumpul, berorganisasi dan berserikat secara sah serta mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, baik dengan lisan maupun tertulis.

4. Menjamin ketersediaan sarana komunikasi dan informasi

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memeroleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memeroleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁵⁴ Negara bertanggung jawab atas tersedianya fasilitas sarana komunikasi dan informasi untuk mengembangkan pribadi dan masyarakat serta memanfaatkan segala jenis saluran informasi itu untuk lingkungan sosialnya. Bilamana terjadi perselisihan pandangan tentang sebuah informasi yang dipublikasikan maka niscaya dilakukan *tabayyun* antara dua pihak yang berselisih itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَلَا يَرَى فَتَبَيَّنُوا أَنَّ تُصِيبُوا قَوْمًا بِحَالَةٍ فَتُصِيبُوهُمْ
عَلَى مَا فَعَلُوكُمْ نَدِيمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (al-Hujurāt/49: 6)

Diriwayatkan oleh Ahmād dari al-Ḥāriṣ bin Dirar al-Khuzaī, bahwa al-Ḥāriṣ menghadap Rasulullah. Beliau mengajaknya masuk Islam. Ia pun berikrar menyatakan masuk Islam. Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* mengajaknya untuk mengeluarkan zakat; ia pun menyanggupinya, dan berkata; “Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang mengikuti ajakanku akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila tiba waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah kukumpulkan itu.”

Setelah waktu yang ditetapkan tiba, tak seorang pun utusan yang datang menemuinya. Al-Hāris mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan kaumnya dan berkata, “Sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu akan mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku, dan beliau tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi saya tidak tahu mengapa beliau menanggukhan utusannya itu. Mungkinkah beliau marah? Mari kita berangkat menghadap Rasulullah.

Rasulullah mengutus al-Wālid bin ‘Uqbah untuk mengambil dan menerima zakat yang ada. Di perjalanan, ia merasa gentar, lalu ia pun pulang sebelum sampai di tempat yang dituju. Ia memberikan laporan palsu kepada Rasul bahwa al-Hāris tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan mengancam akan membunuhnya. Rasulullah pun mengutus utusan berikutnya kepada al-Hāris. Di tengah jalan ia berpapasan dengan al-Hāris dan sahabat-sahabatnya yang tengah menuju ke tempat Rasulullah. Al-Hāris menanyai utusan itu, “Kepada siapa engkau diutus?” Mereka menjawab, “Kami diutus kepadamu.” Dia bertanya, “Mengapa?” Mereka menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah sudah mengutus al-Wālid bin ‘Uqbah, namun ia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya.” al-Hāris menjawab, “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya. Tak ada yang datang kepadaku.”

Ketika mereka tiba di hadapan Nabi, beliau bertanya, “Mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusan-ku?” Al-Hāris menjawab, “Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, aku tidak berbuat demikian.” Maka turunlah ayat itu sebagai peringatan kepada kaum mukmin agar tidak menerima keterangan dari sepihak saja.⁵⁵

Segala kabar angin dan laporan, terutama jika berasal dari orang tak kita kenal, harus diuji dan kebenarannya harus kita pastikan dulu. Kalau yang demikian itu dipercaya bagitu saja, akan sangat berbahaya, dan kemudian kita akan menyesal.

Kejahatan atau fitnah dalam segala bentuknya di sini termasuk suatu kejahatan atau dosa.⁵⁶

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْتَأْنِفُونَهُ مِنْهُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً
لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (*langsung*) menyiarhkannya. (*Padahal*) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (*akan dapat*) mengetahuinya (*secara resmi*) dari mereka (*Rasul dan Ulil Amri*). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (*di antara kamu*). (*an-Nisa'*/4: 83)

Dalam keadaan perang atau dalam masyarakat yang sedang kacau, adanya desas-desus yang tak bertangung jawab oleh setiap negara yang berwibawa dilarang. Kalau berita itu bohong, maka yang demikian itu akan menimbulkan kegelisahan masyarakat yang tak ada gunanya; kalau benar, hanya akan menimbulkan rasa takut kalangan yang memang sudah dalam ketakutan; sedang mereka yang sangat berani sekalipun akan merasa khawatir, sebab belum diketahui persiapan yang bagaimana untuk menghadapi bahaya tersebut. Berita-berita serampangan semacam itu, benar atau bohong, dapat menimbulkan keberanian pihak musuh. Cara yang paling baik ialah menyerahkan semua berita itu diam-diam langsung kepada pihak yang berwenang mengadakan penyelidikan. Mereka akan menyaring, kemudian akan mengambil langkah-langkah yang semestinya dalam menghadapi pihak lawan. Bukan hanya untuk melakukan itu, tetapi juga untuk menghadapi fitnah yang akan menjerumuskan orang ke dalam perangkap jahat.⁵⁷

5. Melindungi keselamatan, kehormatan, martabat dan harta benda

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memeroleh suaka politik dari negara lain.⁵⁸

Negara bertanggung jawab untuk melindungi diri pribadi rakyat, kehormatan, martabat, keluarga, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta memberikan rasa aman dan melindungi rakyat dari ancaman ketakutan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memeroleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.⁵⁹

6. Melindungi hak asasi manusia dan memberikan kesejahteraan hidup

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup rakyat lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeroleh kesempatan guna mencapai persamaan dan keadilan. Negara bertanggung jawab atas kemungkinan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat serta mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dijunjung tinggi bersama.⁶⁰

Negara wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara menetapkan batasan setiap individu dalam menjalankan hak dan kebebasannya dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan setiap individu dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶¹

D. Kesimpulan

Allah *subḥānahu wa ta’ālā* adalah Pemilik semua kekuasaan. Sebagian kekuasaan-Nya itu dipercayakan kepada manusia pilihan untuk mengatur kehidupan bersama. Dengan demikian mereka mendapat amanat untuk menyelenggarakan kehidupan dan mengatur berbagai hal sesuai dengan kehendak-Nya serta melaksanakan amanat itu dengan saksama.

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melaksanakan dan melakukan pengaturan di lingkungannya. Pada mereka berlaku pemerintahan; tunduk dan patuh kepada pemimpin.

Negara sebagai institusi yang menghimpun kekompok-kelompok dalam wilayahnya mempunyai tanggung jawab sosial kepada warganya. Tanggung jawab tersebut merupakan

kewajiban untuk menjaga dan menjamin hak-hak setiap warganya, baik hak individu maupun kelompok, yang meliputi segala aspek kehidupan mereka. Negara bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, termasuk hak untuk berserikat, bekerja, beragama dan mengungkapkan pemikirannya serta keadilan dan kesamaan di depan hukum. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb*.

Catatan:

¹ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Politik dan Negara dalam Islam*, terjemah M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), h. 17.

² Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, h. 18.

³ Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, h. 24-25.

⁴ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terjemah M. Joesoef Sou'uyb, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 312.

⁵ Lihat Surah an-Naṣr/110: 1-3. *Asbabun nuzūl* ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdurrażāq dari Ma’mar yang bersumber dari az-Zuhrī, dijelaskan ketika Rasulullah ᷃allallāhu ‘alaibī wa sallam memasuki kota Mekah pada waktu *Fatḥul Makkah*, Khālid bin al-Wālid diperintahkan memasuki Mekah dari jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya serta merampas senjatanya setelah memeroleh kemenangan. Maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 685.

⁶ Dikutip Ahmad Syafī'i Maarif dalam bukunya *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 48.

⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77.

⁸ Abul A'la al-Maudūdī, “Teori Politik Islam” dalam Khurshid Ahmad, *Pesan Islam*, terjemah Achsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 192.

⁹ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

¹⁰ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 1-2. Edisi bahasa Indonesia *Hayātu Muḥammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

¹¹ Tijāni ‘Abdul-Qadīr Ḥamīd, *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 115-116.

-
- ¹² Mujamma‘ul-Lugah al-‘Arabiyyah, *al-Mu‘jam al-Wasīt*, (Kairo: Maktabah Asy-Syurūq ad-Dauliyyah, 2004), h.251.
- ¹³ Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu‘jam Mufradāt Alfażil-Qur’ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th), h. 156-157.
- ¹⁴ Az-Zamakhsyarī, *al-Kasyyāf ‘an ḥaqā’iqit-Tanzīl wa ‘Uyūniṣ-Aqāwīl fī Wujūbiṭ-Ta’wīl*, (Kairo: Maktabah Miṣr, t.th.), h. 140.
- ¹⁵ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 339, footnote 988.
- ¹⁶ Burhanuddīn al-Biqā'i, *Naṣṣmud Durar fī Tanāsibil Āyāt was-Suwar*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), juz 2, h. 755.
- ¹⁷ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 196-197.
- ¹⁸ Burhanuddin al-Biqā'i, *Naṣṣmud Durar fī Tanāsibil Āyāt was Suwar*, juz 2, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 478.
- ¹⁹ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, 214 footnote 621, Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 171.
- ²⁰ Burhanuddin al-Biqā'i, *Naṣṣmud-Durar*, juz 2, h. 309.
- ²¹ Abdullah Yusuf Ali, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 215, footnote 622.
- ²² Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 54-55.
- ²³ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 188-189 footnote 541.
- ²⁴ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 75-76, footnote 201.
- ²⁵ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 146-147.
- ²⁶ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 1085 footnote 3729.
- ²⁷ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 1093 footnote 3768-70.
- ²⁸ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. 144-145.
- ²⁹ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 146.
- ³⁰ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Bab *Fadlu Ikhfā'is-ṣadaqah*, Juz 3, h. 93.
- ³¹ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Bab *Faḍīlah Imāmul-‘ādil wa ‘uqubatul-Jā'ir*, juz 6, h. 7.
- ³² Ibnu Jarīr at-Tabarī, *Tafsīr at-Tabarī*, jilid 2, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 189-191.

-
- ³³ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, Bab *as-Sam'u waṭ-tā'ab līl-imām*, juz 6, h. 2612
- ³⁴ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, Bab *Tawāḍu'*, juz 5, 2384.
- ³⁵ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, Bab *al-'Abd rā'iñ fī Māli saidīhi*, juz 2, h. 848.
- ³⁶ Muslim, *Saḥīb Muslim*, Bab *Faḍīlah Imamul-'ādil wa 'uqubatul-Jā'ir*, juz 6, h. 7.
- ³⁷ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 96.
- ³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 200), Volume 2, h. 49-53.
- ³⁹ Muhammad Rasyid Ridā, *Al-Manār*, (Mesir: Dārul Manar, t.th), juz 3, h. 269-271.
- ⁴⁰ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 902, footnote 3031.
- ⁴¹ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 Pasal 22.
- ⁴² Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Hak Asasi Manusia Pasal 28A ayat 1-2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 3.
- ⁴³ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28B ayat 1-2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 16 ayat (1), (2), (3).
- ⁴⁴ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28C ayat 1-2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 26.
- ⁴⁵ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28D ayat 1-3, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 23.
- ⁴⁶ Undang Undang Dasar 1945, Bab XI Agama, Pasal 29 ayat 1-2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 18.
- ⁴⁷ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28E ayat 1-3, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 20, 23.
- ⁴⁸ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 394, footnote 1147.
- ⁴⁹ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 Pasal 18.
- ⁵⁰ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 85-86.
- ⁵¹ Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 86.
- ⁵² Muhammad Rasyid Ridā, *Al-Manār*, (Mesir: Dārul Manār, t.th), juz 3, h. 36-37.
- ⁵³ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 103, footnote 300.
- ⁵⁴ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28F, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 19.

⁵⁵ Q. Shaleh dkk., *Asbābun Nuṣūl: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 513.

⁵⁶ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 1330, footnote 4924.


⁵⁷ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, h. 205 footnote 602.

⁵⁸ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28G ayat 1-2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 12.

⁵⁹ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28H ayat 1-4, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 17, 22.

⁶⁰ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28I ayat 1-5.

⁶¹ Undang Undang Dasar 1945, Bab XA, Pasal 28J ayat 1-2.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan gagasan baru dalam mengelola sebuah perusahaan, bahkan hingga kini masih ada perdebatan tentang hakikat CSR tersebut. Mengapa sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab sosial, bukankah sebuah perusahaan itu bukan person?¹

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah tanggung jawab moral organisasi bisnis terhadap kelompok masyarakat yang menjadi *stakeholder*-nya, yaitu kelompok yang terkena pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari operasionalisasi sebuah perusahaan.²

Secara konseptual, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan perwujudan dari etika bisnis atau etika organisasi bisnis. Sementara itu, etika bisnis dapat dirumuskan sebagai nilai-nilai moral, keyakinan, dan aturan yang menentukan bagaimana para *stakeholder* organisasi bisnis memperlakukan pihak-pihak yang terkait satu sama lain dalam suatu lingkungan organisasi bisnis. Etika bisnis dalam sebuah organisasi bisnis melemah dan menguat melalui proses dinamika dan *bargaining* di antara *stakeholder* organisasi bisnis tersebut sehingga muncul nilai-nilai, keyakinan maupun aturan yang dipahami dan diperlakukan bersama dalam lingkungan organisasi bisnis.

Dengan demikian, peran aktor di belakang upaya

penciptaan kultur etis pada sebuah organisasi bisnis sangat signifikan dan menentukan. Pada prinsipnya, sebuah organisasi akan bersifat etis jika orang-orang di belakangnya juga etis. Para aktor di belakang organisasi bisnis sangat berperan dalam merumuskan ukuran bagaimana seseorang atau organisasi dapat dinilai telah membuat keputusan atau bertindak etis.³

Ada tiga langkah yang bisa dilakukan sebuah organisasi bisnis dalam menerapkan etika bisnis, yang menjadi penyanga pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut: *Pertama*, suatu organisasi bisnis membuat keputusan dan bertindak atas dasar nilai-nilai standar yang diterima dan berlaku pada lingkungan organisasi bisnis yang bersangkutan. *Kedua*, mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada seluruh *stakeholder* yang terkena pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam operasionalisasi organisasi bisnis tersebut. *Ketiga*, yakin bahwa seluruh *stakeholder* organisasi bisnis yang mempunyai hubungan personal yang signifikan akan setuju dengan keputusan tersebut dan menerima dengan alasan etis.⁴

Ada dua pandangan dalam memahami makna tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengertian sempit dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengertian yang luas.

Pertama, dalam pengertian terbatas, tanggung jawab sosial perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan mematuhi hukum dan aturan main yang ada. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memahami apa yang ada di balik aturan tersebut yang menjadi konteks sosialnya. Oleh sebab itu, ada satu dan hanya satu tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk aktivitas yang mengabdi pada akumulasi laba. Perusahaan adalah alat para pemegang saham untuk meraih keuntungan. Apabila perusahaan akan memberikan sumbangan sosial, maka hal itu akan dilakukan oleh individu pemilik atau individu para pekerjanya; bukan oleh perusahaan itu sendiri.⁵

Kedua, dalam pengertian luas CSR adalah perwujudan etika bisnis yang lebih manusiawi. Pandangan ini bertitik tolak

dari keyakinan bahwa organisasi bisnis dipandang sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis harus menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, meskipun tidak ada aturan hukum atau etika masyarakat yang mengatur, tanggung jawab sosial merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan perusahaan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan bahwa CSR akan mendatangkan hasil baik bagi para *stakeholder* perusahaan tersebut.

Perusahaan, dalam pengertian CSR yang lebih luas, dipandang sebagai subyek hukum sebagaimana tersirat pada pengertian perusahaan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa perusahaan adalah (a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; (b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶

Berdasarkan cara pandang yang kedua, CSR diyakini sebagai suatu keniscayaan bagi sebuah perusahaan dalam berbagai situasi, karena CSR akan mendatangkan hasil yang lebih baik bagi para *stakeholder* perusahaan tersebut. Pandangan ini dibangun di atas landasan etika dan prinsip-prinsip moral yang dinamakan *golden rule*. Para pendukung prinsip *golden rule* meyakini bahwa "*The right action produces a greatest benefit for the most people.*" Prinsip ini mengajarkan kepada umat manusia bahwa tindakan tepat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berdasarkan prinsip moral dengan sendirinya akan memberikan manfaat sangat besar bagi orang banyak.⁷

Ada dua argumentasi fundamental, mengapa dalam mengelola sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang bermoral, kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat harus senantiasa dipertimbangkan sebagai *variable* sangat penting dalam merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan? Pertama, pendiri dan pemilik perusahaan adalah

individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Demikian juga, para eksekutif dan karyawannya. *Kedua*, tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya masyarakat yang menjadi pasar bagi produknya. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat pula diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi sebuah perusahaan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.⁸

Dengan demikian, pendiri, pemilik, para eksekutif dan karyawan sebuah perusahaan berkewajiban untuk menjaga agar pengelolaan perusahaan itu tidak membawa dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Sebaliknya, mereka harus memastikan bahwa perusahaan mereka menyumbangkan manfaat; dan tidak merugikan salah satu pihak pun dari seluruh *stakeholder*-nya yang meliputi: Pemegang saham, karyawan, buruh, serikat pekerja, pemasok bahan baku, konsumen, masyarakat lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah, serta seluruh komponen perusahaan tersebut.

Tanggung jawab sosial perusahaan berdiri di atas empat pilar penyangga yang sering disebut sebagai Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Keempat tiang itu adalah:

Pertama, tanggung jawab ekonomis. Sebuah perusahaan harus menghasilkan laba yang merupakan nilai tambah dan syarat agar perusahaan tersebut bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang dengan baik. Pilar pertama disingkat pada motto: *make a profit*.

Kedua, tanggung jawab legal. Sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya mencari laba harus dilakukan dengan mentaati hukum yang berlaku. Upaya melanggar hukum untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya tidak bisa dibenarkan. Pilar kedua disingkat pada motto: *obey the law*.

Ketiga, tanggung jawab etis. Sebuah perusahaan akan mampu bertahan lama, apabila pengelolaan perusahaan itu didasarkan atas nilai-nilai etika, yakni menjalankan perusahaan dengan baik dan benar, serta adil dan *fair* dalam setiap pengambilan keputusannya. Pilar ketiga disingkat pada motto: *be ethical*.

Keempat, tanggung jawab filantropis (kedermawanan). Pilar keempat ini mengamanatkan agar sebuah perusahaan bisa berbagi keuntungan dan peduli terhadap orang banyak. Perusahaan harus memberi kontribusi bagi kepentingan publik. Tujuannya tiada lain guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (*community development*). Pilar keempat disingkat pada motto: *be a good corporate citizen*.⁹

B. Kedermawanan: Aktualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Filantri atau kedermawanan dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata: *Philos* yang berarti *mencintai* dan *menyayangi* dan *antropos* yang berarti *manusia*. Jadi, secara literal, filantri mengandung arti *mencintai* atau *menyayangi sesama manusia*.¹⁰ Sementara itu, dalam terminologi para ahli kesejahteraan sosial kedermawanan atau filantri didefinisikan sebagai “perpindahan sumber daya secara sukarela untuk tujuan sedekah, sosial dan kemasyarakatan, terdiri atas dua bentuk utama yaitu hibah sosial dan pembangunan sosial (pengembangan masyarakat)”.¹¹ Sementara itu, yang dimaksud dengan hibah sosial adalah “bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerima”; sedangkan yang dimaksud dengan hibah pembangunan sosial adalah bantuan selektif kepada suatu organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan”.¹²

Ciri yang sama dari kedua bentuk kedermawanan ini adalah karakternya yang *nirlaba*; sementara yang membedakannya adalah pada hubungan antara pemberi dan penerima dan proses pengembangan kegiatannya. Hibah sosial dicirikan oleh adanya hubungan donor-penerima; sedangkan hibah pembangunan sosial dicirikan oleh langkah proaktif kedua belah pihak dan kemampuan mereka dalam mengelola program untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial. Hibah sosial berangkat dari paradigma kedermawanan sosial, sedangkan

hibah pembangunan sosial berangkat dari paradigma pengembangan masyarakat (*community development*).¹³

Dengan mengacu kepada dua bentuk kedermawanan sosial perusahaan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pendekatan *community development* lebih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang pada intinya merupakan pembangunan kesejahteraan sosial oleh masyarakat itu sendiri meliputi pelayanan sosial yang berbasis masyarakat seperti pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan salah (*abused*) sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar¹⁴ guna mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah sosial yang dihadapi mereka. Pengembangan masyarakat pun merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang cakupannya meliputi pendidikan massa, pendidikan orang dewasa, dan pendidikan perluasan. Sementara itu, pendidikan massa (*mass education*) adalah “kesempatan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu masyarakat sehingga warganya memiliki kecakapan membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*), serta pengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupan sebagai warga masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab”.¹⁵

Pengembangan masyarakat, selain berbasis pada pendidikan massa (*mass education*), juga berorientasi pada pendidikan orang dewasa (*adult education*), yaitu pendidikan yang disajikan untuk membelajarkan orang dewasa yang meliputi pendidikan berkelanjutan, pendidikan perbaikan, pendidikan popular, pendidikan kader, dan pendidikan kehidupan keluarga.¹⁶

Dapat pula ditambahkan bahwa pengembangan masyarakat identik dengan pendidikan perluasan (*extension education*), yakni pendidikan yang diperluas jangkauannya ke luar peserta didik di lingkungan sistem pendidikan sekolah (pendidikan formal), yakni ke tengah-tengah masyarakat. Pendidikan perluasan merupakan kegiatan kemasyarakatan, yakni pelayanan masyarakat dalam upaya memperbaiki dan

membangun kehidupan masyarakat. Fasilitator dalam pelayanan masyarakat memotivasi masyarakat dan turut serta bersama masyarakat dalam mengembangkan bidang kesehatan masyarakat, pertanian, perekonomian, dan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah rangkuman bahwa pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan *community development* dapat dirumuskan dengan secara sederhana sebagai berikut: Dari perusahaan, bersama masyarakat, untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.

C. Perspektif Al-Qur'an tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1. Kedermawanan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang mengacu kepada makna kedermawanan seperti *al-barr* atau *al-birr*, *al-ihsān*, *al-khair* dan *al-karam*. Keempat istilah tersebut mengandung makna kedermawanan yang satu sama lain saling melengkapi dan menyempurnakan sehingga jika dielaborasi dengan metodologi tafsir tematik akan mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang makna kedermawan dalam Al-Qur'an yang merupakan ruh tanggung jawab sosial. Tulisan ini hanyalah sebuah usaha awal untuk menggali keserasian makna di antara empat istilah tersebut.

a. الْبَرُّ (*al-barr*).

Menurut al-Asfahānī, kata *al-barr* yang berarti *daratan* merupakan lawan kata *al-bahr* yang berarti *laut* atau *samudera*. Keduanya menggambarkan makna *at-tawassu'* yaitu *luas* atau *perluasan*. Dari makna *at-tawassu'* tersebut muncullah makna konotatif tentang *al-birr* yang berarti: التوسع في فعل الخير (*at-tawassu' fi fi'l-khair*) yakni “perluasan atau memperluas (model/bentuk) dalam melakukan kebaikan”, baik yang dinisbahkan kepada Allah maupun yang dinisbahkan kepada manusia (hamba-hamba Allah).¹⁸

Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, terdapat empat makna secara kebahasaan yang dikandung oleh perkataan *barr*, yaitu: Pertama, *kebenaran*. Dari sini lahirlah *birr* yang bermakna *ketaatan*, karena yang taat membenarkan yang memerintahnya dengan tingkah laku seperti *menepati janji*. Pada waktu sama yang menepati janji berarti membenarkan ucapannya. Kedua, *barr* berarti *daratan*. Dari sini lahir istilah *bariyat* yang berarti *padang pasir, luas, dan masyarakat manusia*; karena masyarakat manusia umumnya hidup di daratan. Ketiga, jenis tetumbuhan. Keempat, menirukan suara.¹⁹

Di dalam Al-Qur'an , istilah *al-barr* atau *al-birr* dengan semua perubahan bentuk *tasrif* (pola kata)-nya diulang sebanyak 20 kali yang tersebar pada berbagai surah dan ayat.²⁰ Sementara itu, istilah *al-barr* dalam bentuk *ma'rifah* (*definite*) hanya disebut sekali, dan *al-barr* --Yang Maha Dermawan-- merupakan salah satu dari nama Allah yang indah. (*al-asma' al-husna*). Nama Allah *al-barr* disebut pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مُشْفِقِينَ
۝ فَمَنِ اتَّهَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٥٦﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِ نَدْعُوهُ
۝ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾

Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab). Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Dialah Yang Maha Melimpahkan Kebaikan, Maha Penyayang". (at-Tūr/52: 25-28)

Di dalam Surah at-Tūr ayat 28 di atas, nama Allah *al-barr* digandengkan secara serasi dengan nama Allah (*ar-rahīm*). Menurut M. Quraish Shihab, "Allah *al-Barr* (Yang Maha Dermawan) dipahami oleh banyak ulama dengan dua pemahaman. Pertama, Dia yang memberikan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluk-makhluk-Nya, anugerah yang

sangat luas dan tidak terbilang; yang tidak jarang dihadapi oleh makhluk-Nya dengan keduhan, tetapi meskipun demikian Dia (Allah) tetap melimpahkan anugerah yang sangat luas dan tidak terbilang; sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

وَاتْسِكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلَتُهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Ibrāhīm/14: 34)

Kedua, Allah *al-Barr* (Yang Maha Dermawan) juga mengandung makna bahwa Allah senantiasa menepati janji-Nya dan Dia selalu menghendaki kebaikan untuk hamba-hamba-Nya, serta kemudahan untuk mereka, sebagaimana firman-Nya yang berarti: *Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.* (al-Baqarah/2: 185).²¹

Dalam pada itu, penggandengan sifat Allah *al-Barr* dengan sifat Allah *ar-Rabīm* di dalam Surah Taha ayat 28 di atas mengisyaratkan bahwa aneka anugerah itu diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk-Nya atas dasar kasih sayang-Nya semata, tidak didorong oleh tujuan apa pun. Tidak seperti manusia yang tidak jarang memberikan kebaikan guna memeroleh manfaat dari yang diberi, nama baik atau untuk menghindar dari kecaman atau ancaman yang membahayakan dirinya.²²

Sementara itu, *al-barr* yang dinisbahkan kepada manusia terdapat pada ayat Al-Qur'an berikut:

يَسِّيْحِي خُذِ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِّيًّا ١٣ وَحَنَّافًا مِنْ لَدُنَّا وَرَكْوَةً
وَكَانَ تَقِيًّا ١٤ وَبَرًّا لِوَالْدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا أَعْصِيًّا ١٥ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلَدَ
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعْثَرُ حَيًّا ١٦

"Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh." Dan Kami telah memberikan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih kanak-kanak, dan (Kami jadikan) rasa kasih sayang (kepada sesama) dari Kami dan bersih (dari dosa). Dan dia pun seorang yang bertakwa, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong (bukan pula) orang yang durbaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. (Maryam/18: 12-16)

Ayat di atas menggambarkan kepribadian Nabi Yahya yang agung dan mulia. "Sejak lahir hingga usia lanjut sanggup memahami perintah Allah, Allah telah memerintahkan kepadanya untuk mempelajari Taurat dengan sungguh-sungguh; dengan menghafal, memahami dan mengamalkannya. Allah pun memberikan kepadanya *al-hikmah* dan pemahaman yang baik, meskipun usianya masih anak-anak. Allah pun telah memberikan kepadanya kasih sayang, cinta, dan kesucian (keterjagaan) dari segala dosa hingga ia menjadi seorang yang takut dan taat kepada Allah; menunaikan semua kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan Allah. Yahya menjadi seorang yang sangat baik (*bārran*) kepada kedua orang tuanya serta senantiasa menaati (perintah) keduanya. Ia bukanlah seorang yang sombong dalam menaati Tuhan-Nya; tidak juga dalam menaati kedua orang tuanya. Ia tidak pernah menyalahi Tuhan-Nya dan tidak juga menyalahi (perintah) kedua orang tuanya. Dia (Yahya) mendapat salam dari Allah, keselamatan baginya ketika dilahirkan, ketika wafat dan ketika dibangkitkan kembali dari alam kubur (dalam keadaan) hidup (yang sempurna)".²³

b. **بَرٌّ** (*al-Birr*)

Di dalam Al-Qur'an selain terdapat istilah *al-barr* sebagaimana dijelaskan di atas, juga terdapat istilah *al-birr* yang juga berarti kebijakan atau kebaikan yang luas. Istilah *al-birr* juga digunakan dalam pengertian *as-sidq* yakni kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama yang akan memperluas

kebaikan.²⁴ Istilah *al-birr* di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 8 kali yang tersebar pada Surah al-Baqarah, Āli 'Imrān, al-Mā'idah dan al-Mujādalah.²⁵

Kedelapan ayat Al-Qur'an yang menyebut istilah *al-birr* tersebut memiliki makna dan pesan yang luas dan dalam, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang beriman tidak hanya menganjurkan *al-birr*, tetapi melakukannya.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَىُنَّ أَنفُسَكُمْ وَإِنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti? (al-Baqarah/2: 44)

Menurut Ibrāhīm al-Biqā'i, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, ayat ini mengecam pemuka-pemuka Yahudi yang sering memberi tuntunan, tetapi mereka melakukan sebaliknya. Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa ada orang-orang Yahudi yang menyuruh keluarganya yang telah masuk Islam agar mempertahankan keyakinan mereka dan terus mengikuti Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*. Terhadap merekalah ayat ini diturunkan. Ayat ini juga mencakup kasus yang lain, yakni bahwa di antara Bani Israil ada yang menyuruh berbuat kebajikan, seperti taat kepada Allah, jujur, membantu orang lain dan sebagainya, tetapi mereka sendiri durhaka kepada Allah, menganiaya dan khianat. Terhadap mereka kecaman ayat ini ditujukan.²⁶

Sementara itu, istilah *al-birr* berarti kebajikan dalam segala hal, baik dalam hal keduniaan maupun akhirat atau interaksi di antara keduanya. Istilah *al-birr*, menurut Tāhir Ibnu 'Āsyūr, mencakup tiga hal sebagai yang berikut: (1) Kebajikan dalam beribadah kepada Allah; (2) Kebajikan dalam melayani keluarga, dan (3) Kebajikan dalam melakukan interaksi dengan dengan orang lain. Apa yang dikemukakan di atas belum mencakup semua kebajikan, karena agama Islam menganjurkan hubungan yang serasi dengan Allah, sesama manusia, lingkungan dan diri sendiri.²⁷

- 2) *Al-Birr* bukan menghadap ke timur atau barat, tetapi beriman, menegakkan salat dan berderma.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُؤْتُوا مُجْوَهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَكَيَّةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حِبْهِ ذَوِي الْقُرْبَىِ
وَالْيَتَمِّ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيِّئِلِ وَالسَّاَبِلِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَّ
الزَّكُوةَ وَالْمُؤْفُوتَ يَعْهِدُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Ayat ini setelah menyebutkan dimensi keimanan yang hakikatnya tidak tampak, kemudian menjelaskan contoh-contoh *al-birr* (kebijakan yang sempurna) dari dimensi yang lahir ke permukaan. Contoh-contoh *al-birr* itu antara lain berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, walaupun tidak terlarang, tetapi juga memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan demi meraih cinta-Nya, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang membutuhkan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta; dan juga memberikan harta untuk tujuan memerdekaan hamba sahaya, yakni manusia yang diperjual-belikan dan atau ditawan oleh musuh, maupun yang hilang kebebasannya akibat penganiayaan; melaksanakan

salat secara benar sesuai syarat, rukun, dan sunah-sunahnya; dan menunaikan zakat sesuai ketentuan dan tanpa menunda-nunda; setelah sebelumnya memberikan harta yang dicintainya selain zakat; dan orang yang terus menerus menepati janjinya apabila ia berjanji. Adapun yang sangat terpuji adalah orang-orang yang sabar yakni tabah, menahan diri, dan berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi; penderitaan seperti penyakit dan cobaan; dan dalam peperangan, yakni ketika perang sedang berkecamuk. Mereka itulah orang-orang yang benar, dalam arti sesuai sikap, ucapan, dan perbuatannya; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²⁸

3) *Al-Birr* tidak dapat diwujudkan dalam realitas sosial tanpa infaq.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُعْفِقُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلَيْهِمْ شَيْءًا

Kamu tidak akan memeroleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Āli ‘Imrān/3: 92)

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa istilah *al-birr*, pada mulanya berarti *keluasan dalam kebijakan*, dan dari akar kata yang sama terbentuklah istilah *al-barr* yang berarti *daratan*. Dinamakan demikian, karena sangat luasnya daratan. Kebajikan yang terkandung di dalam istilah *al-birr* mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 177 di atas.²⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang tidak pernah berhasil memiliki kualifikasi *al-birr*, kebijakan yang luas, sebelum hatinya tergerak untuk berbagi dan peduli terhadap nasib sesama yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, kesempurnaan kesalehan individu terletak pada kesempurnaan kesalehan sosial. Surah Āli ‘Imrān ayat 92 di atas menyatakan bahwa kesempurnaan kebijakan terjadi apabila seseorang

dengan ikhlas terpanggil untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Allah berfirman yang artinya, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(Āli ‘Imrān / 3: 92)

Penekanan bahwa dalam memberi, kita mesti memberikan yang terbaik yang kita punya merupakan isyarat bahwa kualitas yang kita berikan seyogyanya mengandung manfaat terbaik, sehingga pemberian yang kita berikan tidak mubazir adanya, tetapi mendatangkan kebaikan yang banyak bagi banyak orang. Dalam konteks kehidupan Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersama para sahabat yang mulia ada contoh *par excellence* bagaimana seharusnya pemberian terbaik itu dilakukan. Hal itu tergambar pada hadis di bawah ini:

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالَهُ إِلَيْهِ
بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَبِيبٌ. قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبَرَّ
حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَىَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ
أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حِيثُ شِئْتَ. قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَايْحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَايْحٌ
قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ». فَقَسَمَهَا
أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. رواه مسلم عن انس بن مالك³⁰

Dulu Abū Talhah adalah salah seorang kaum Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Harta yang paling disayanginya ialah kebun Bairaha yang letaknya menghadap ke Masjid. Rasulullah selalu masuk kebun itu untuk minum air yang tepat di situ. Anas berkata

lagi, ‘Ketika turun ayat ‘Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.’ Kemudian Abū Talbah datang menemui Rasulullah, dan berkata ‘Allah telah berfirman dalam Kitab-Nya, ‘Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.’ Sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun Baihara, lalu kebun itu aku sedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan bekal, yaitu pahala akhirat di sisi Allah. Oleh karena itu wahai Rasulullah, manfaatkan kebun itu sesukamu.’’ Rasulullah ᷣallallāhu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, ‘Baiklah, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang telah engkau katakan mengenai kebun itu dan pendapatku, sebaiknya kebun itu engkau berikan kepada kaum kerabatmu.’’ Abū Talbah pun membagikan kebun itu dan memberikan kepada kaum kerabat dan anak-anak saudaranya. (Riwayat Muslim dari Anas bin Mālik)

Surah Āli ‘Imrān ayat 92 di atas yang dijelaskan secara rinci dalam hadis riwayat Anas bin Mālik menegaskan situasi ekstrim sebaliknya, kenapa kita diharapkan untuk memberikan harta kekayaan atau benda-benda yang kita cintai, yang biasanya yang terbaik yang kita miliki? Sementara itu, kecenderungan sifat manusia pada umumnya adalah susah menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain. Al-Qur'an menggambarkan kecenderungan tersebut sebagai sifat orang *bakhil*. Kita mengetahui bahwa kebakhilan itu merupakan sifat yang buruk, karena, menurut Al-Qur'an, kebakhilan itu di akhirat akan membelenggu pemilik harta tersebut, dan harta orang yang *bakhil* itu tidak menolong sedikit pun kepadanya; sebaliknya, harta kekayaan orang bakhil itu mencekiknya. Allah berfirman:

وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ
سَيُطْوِقُونَ مَا بَخْلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عِنْدَهُمْ
مَا عَمَلُوْنَ حَيْثُ

Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda

yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka dari kemurahan-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikelungsi (disiksa) dengan apa yang mereka bakhikan itu, akan dikelungkan kelak dilehernya pada hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan bumi. dan Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan. (Āli ‘Imrān/3: 180)

Sementara itu, *infāq* secara bahasa berasal dari kata kerja نفقة (*na-fa-qa*) yang berarti *madā* (berlalu) dan *nafīza* (terlaksana), *at-tariq an-nāfi’* (*jalan tempat melintas/jalan terbuka*), dan *nafaqan* yang berarti *bolong* atau *lubang* sebagaimana terlihat pada penggalan ayat Al-Qur'an berikut:

فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْغِيَ نَفَقَّاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ

Maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit. (al-An‘ām/6: 35)³¹

Secara konotatif *infāq* berkenaan dengan fungsi sosial harta yang tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja seperti dijelaskan pada penggalan ayat Al-Qur'an (al-Ḥasyr/59: 7). Harta itu memiliki fungsi sosial yang tidak boleh menjadi seperti air yang tergenang. Karena itu harus ada tindakan cepat dan tepat untuk menginfakkan sebagian harta, yang dapat dianalogikan dengan melobangi tempat air yang tergenang agar airnya mengalir ke tempat yang rendah dan memberi manfaat kepada orang banyak. Dengan demikian akan terjadi siklus air, yaitu Allah mengganti harta yang diinfakkan dengan kelipatan satu berbanding tujuh ratus sebagaimana tergambar pada ayat Al-Qur'an yang berikut:

**مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سَنَابِلَةِ مَائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُصْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ**

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahalunas, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 261)

Ayat ini, menurut ‘Abdurrahmān bin ‘Āṣir as-Sa‘dī, merupakan dorongan yang luar biasa dari Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, yaitu jalan yang akan menghubungkan seseorang kepada Allah. Termasuk ke dalam infak pada jalan Allah adalah mengalokasikan dana (harta) guna meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, mempersiapkan jihad pada jalan Allah, membekali dan mempersiapkan para mujahidin, dan berbagai program sosial yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Infak itu pun bisa disalurkan kepada komunitas yang membutuhkan bantuan seperti fakir-miskin. Kegiatan infak itu mengandung dua manfaat, memenuhi kebutuhan pokok kaum duafa dan membantu mereka untuk melakukan kebaikan dan menolong mereka menjadi hamba yang taat kepada Allah. Karena itu, Allah melipatgandakan pahala infak.³²

Sementara itu, menurut beberapa riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan kedermawanan ‘Uṣmān bin ‘Affān dan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf yang datang membawa harta mereka kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk membiayai Perang Tabuk. Meskipun ayat ini menyangkut mereka, tidaklah berarti bahwa ayat ini bukan merupakan janji Allah terhadap setiap orang yang menginfakkan hartanya dengan tulus. Ayat ini pun berpesan kepada yang berpunya agar tidak merasa berat membantu kaum duafa, karena apa yang akan diinfakkan itu akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir dan pada tiap-tiap butir terdapat seratus biji. Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu, sebagaimana dipahami dari kata *maṣal*, ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanam sebutir benih di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih itu tumbuh berkembang sehingga menghasilkan buah yang

sangat banyak? Kalau tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah engkau, hai manusia ragu menanam hartamu di tangan Allah? Apakah keyakinanmu kepada tanah, melebihi keyakinanmu kepada Pencipta tanah?³³

4) *Al-Birr* harus diwujudkan dengan kerja sama.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَاتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mâ'idah/5: 2)

Potensi kedermawanan yang dimiliki oleh setiap orang itu harus diaktualkan secara optimal guna melahirkan kekuatan, efektifitas dan efisiensi sehingga kedermawanan itu memenuhi target sasaran dengan tepat, yakni mengangkat harkat dan martabat manusia. Misalnya menolong kaum duafa supaya mereka bisa menolong diri mereka sendiri tidak bisa dilakukan secara individual, tetapi harus dilakukan secara kolektif dengan manajemen yang tepat. Oleh sebab itu, menurut ayat di atas, *ta'awun* atau tolong menolong dalam sistem sosial, merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.³⁴ Sebaliknya, *ta'awun* tidak bisa diterima dan dibenarkan, apabila tujuan kerja sama itu untuk perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah, dalam ayat di atas, mensejajarkan *al-birr* dengan *at-taqwā* dan menghadapkannya dengan dosa dan permusuhan.

Sejalan dengan penegasan Allah tersebut, Rasulullah *sallallâhu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa *al-birr* itu adalah akhlak yang mulia seperti disebutkan pada hadis berikut:

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ
النَّاسُ. (رواه مسلم عن النواس بن سمعان)

Dari an-Nuas bin Sam'an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah *sallallāh* 'alaibi wa *sallam* tentang *al-birr* (kebijakan) dan *al-istm* (dosa). Nabi *sallallāh* 'alaibi wa *sallam* bersabda: "Al-Birr itu adalah akhlak yang mulia dan al-istm (dosa) itu adalah yang menggelisahkan jiwa kamu, dan kamu tidak suka perbuatan dosa itu dilihat oleh orang banyak". (Riwayat Muslim dari an-Nawwās bin Sim'ān)

Jawaban Rasulullah *sallallāhu* 'alaibi wa *sallam* tersebut menegaskan bahwa *al-birr* adalah sesuatu yang menjadikan hati tenang dan jiwa tenteram menghadapinya, sedang dosa adalah yang hati ragu menghadapinya dan bimbang dada menampungnya, hati juga malu jika perbuatan dosa itu diketahui orang banyak, walaupun ada orang yang membolehkannya. Jadi, *al-birr* dan *at-taqwā* adalah tindakan yang sejalan dengan akal sehat dan hati nurani yang potensinya ada pada diri setiap manusia. Kolaborasi di antara berbagai pihak untuk mewujudkannya merupakan pesan utama ayat di atas, karena di dalam kolaborasi tersebut terdapat kekuatan yang dahsyat. Potensi kedermawanan yang pada diri setiap orang atau sekumpulan orang dalam sebuah lembaga atau perusahaan, jika diorganisir sedemikian rupa akan menjadi kekuatan aktual yang mendatangkan manfaat besar bagi orang banyak, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan tarap hidup, dan memberantas kemiskinan.

5) Tidak ada pembicaraan rahasia kecuali tentang *al-birr* dan *at-taqwā*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجِوْا بِالْإِثْرِ وَالْعُدُولِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجِوْنَ
بِالْبَرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ مُخْسِرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebijakan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan kembali. (al-Mujādilah/58: 9)

Ayat di atas, menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Kementerian Agama, berisi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar jangan sekali-kali mengadakan perundingan rahasia di antara mereka dengan tujuan berbuat dosa, mengadakan permusuhan, dan mendurhakai Allah dan rasul-Nya. Jika mereka mengadakan perundingan rahasia juga, hal itu diperbolehkan, tetapi yang dibicarakan di dalam perundingan itu hanyalah kebaikan, membahas cara-cara yang baik, mengerjakan perbuatan-perbuatan takwa, menghindarkan diri dari perbuatan mungkar. Perlu diketahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya. Oleh karena itu, betapapun rahasia-Nya perundingan yang dilakukan, pasti diketahui-Nya.³⁵

Pembicaraan rahasia, yang disebutkan pada ayat di atas menurut As-Sa'dī, adalah pembicaraan dua orang atau lebih yang dilakukan secara tersembunyi dengan tema pokok pembicaraan ada dua kemungkinan, tentang kejahatan dan cara-cara melakukannya; atau tentang kebaikan dan cara-cara mewujudkannya. Allah memerintahkan kaum beriman agar kalau terpaksa harus melakukan pembicaraan rahasia, maka pembicaraan rahasia itu hanya dibolehkan di sekitar *al-birr*, yakni semua bentuk kebaikan, ketaatan kepada Allah, memenuhi hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia terhadap sesama hamba Allah; serta soal *at-taqwā*, yakni semua bentuk perbuatan yang bertujuan guna menghindari *al-mahārim*, hal-hal yang diharamkan Allah, dan *al-ma'āsim*, semua jenis perbuatan dosa.³⁶ Pembicaraan rahasia itu pada umumnya berasal dari setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati (*al-Mujādalah*/58: 10) karena harus merasakan penyesalan dan menanggung keburukan akibat pembicaraan rahasia tersebut.

c. الْإِحْسَان (al-*Ihsān*).

Istilah *al-ihsān* di dalam Al-Qur'an dengan semua perubahan bentuk *taṣrīf* (pola kata)-nya diulang sebanyak 72 kali yang tersebar pada berbagai surah dan ayat.³⁷ Menurut ar-Rāḡib al-Asfahānī, istilah *al-ihsān* mengandung dua pengertian. Pertama, *al-ihsān* adalah memberikan kenikmatan kepada pihak lain. Kedua, *al-ihsān* adalah seseorang melakukan perbuatannya

dengan sebaik-baiknya. Manifestasi perbuatan *al-ihsān* bisa dilakukan dengan memiliki pengetahuan yang sebaik-baiknya atau dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan sebaik mungkin.³⁸ Jadi, *al-ihsān* adalah melakukan suatu perbuatan dengan berkualitas dan bermutu tinggi yang didukung dengan keterampilan dan kompetensi, serta dipersembahkan bagi kepentingan dan kebaikan orang banyak dengan seluas-luasnya.

Sementara itu, di dalam hadis Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* disebutkan bahwa *al-ihsān* adalah beribadah dengan merasakan kehadiran Allah sebagaimana termaktub pada hadis berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَاءِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثَةِ. قَالَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)³⁹

Adalah Rasulullah sallallāh 'alaibi wa sallam pada suatu hari berada di tengah-tengah manusia, lalu Malaikat Jibril datang kepada beliau dan (mengajukan pertanyaan-pertanyaan), "Apakah iman itu? Malaikat Jibril menjawab, "Iman adalah engkau meyakini Allah, para malaikat dan perjumpaan dengan-Nya, meyakini para rasul dan engkau beriman kepada kebangkitan". Lalu Jibril bertanya, "Apakah Islam itu? Malaikat Jibril menjawab, "engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, melaksanakan shalat, membayarkan zakat yang dimajikan, dan berpuasa Ramadhan". Lalu Malaikat Jibril bertanya, "Apakah ihsān itu? Malaikat Jibril menjawab, "engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, meskipun engkau tidak sanggup melihat-Nya, karena Dia senantiasa melihat kamu". (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Berdasarkan hadis Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* di atas, kita mendapat pelajaran, bahwa akar tunjang kederma-wanan (*al-ihsān*), menurut hadis, adalah keimanan kepada Allah

dengan keimanan yang tertanam kokoh pada kalbu hingga merasakan bahwa Allah itu dekat, hadir dan menyaksikan tingkah laku kita. Karena keyakinan yang mantap kepada yang demikian itu, maka seluruh hidupnya diorientasikan kepada Allah. Dari sinilah mengalir motivasi yang sangat kuat dalam hidupnya untuk melakukan *al-ihsān*, yakni melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Pada waktu yang sama mucul pula pada dirinya motivasi untuk berbagi dan peduli kepada sesama manusia dengan melakukan *al-ihsān*, yakni memberikan kenikmatan kepada pihak lain, terutama yang duafa guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Dengan demikian, pertama, kedermawanan (*al-ihsān*) dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersumber dan mengakar pada pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Allah sehingga kedermawanan merupakan manifestasi dari kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi secara simponi. Kedua, kedermawanan yang dimiliki manusia merupakan anugerah Allah. Dengan berusaha dan berjihad menirukan akhlak Allah secara terus menerus, maka seseorang akan mengalami pengembangan diri hingga menjadi pribadi yang benar-benar dermawan.

Adapun pesan Al-Qur'an tentang hakikat *al-ihsān* (kedermawanan dan kebaikan yang sempurna) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada balasan *al-ihsān* kecuali kebaikan yang sempurna

هَلْ جَرَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا إِحْسَانٌ

Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. (ar-Rahmān/55: 60)

Setelah ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan kenikmatan yang akan diraih oleh penghuni surga, maka penjelasan itu diakhiri dengan menyatakan sebab anugerah besar itu. Allah berfirman, "Apakah tidak ada balasan terhadap amal-amal (karya-karya) kebaikan itu kecuali anugerah Allah yang berupa kebaikan pula? Pada ayat ini ungkapan *al-Ihsān* diulang dua kali, namun makna ungkapan yang sama tersebut, menurut para

ulama tafsir berbeda sehingga ayat tersebut mengandung makna, “Tidak ada balasan bagi perbuatan yang baik (amal-amal saleh) kecuali penganugerahan yang baik pula”.⁴⁰

2) Perbuatan *al-ihsān* itu kembali kepada diri sendiri

إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لَا تُنْفِسُكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian akibat kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. (al-Isrā' /17: 7)

Dalam menafsirkan penggalan ayat Al-Qur'an di atas, para ulama memiliki pendapat yang substansinya sama, bahwa manfaat perbuatan *ihsān*, kedermawanan dan kebaikan yang sempurna itu, menurut as-Sa'dī, kembali kepada kamu (yang melakukannya), bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia".⁴¹ Sejalan dengan pendapat as-Sa'dī di atas, al-Qurtubī menulis, "Manfaat kebaikan kamu kembali kepada dirimu sendiri, dan akibat kejahatan kamu untuk dirimu juga".⁴²

3) Perbuatan *al-ihsān* itu tidak sia-sia

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyikan pahala orang yang berbuat kebaikan. (Hūd: 115)

Kebaikan atau kedermawanan itu, selain harus dilakukan dengan ikhlas dan didasarkan atas niat ibadah, tetapi juga harus dilakukan dengan sabar, yakni dengan keuletan, konsistensi dan berkesinambungan, serta meyakini janji Allah bahwa pahala orang yang melakukan kebaikan itu tidak akan disia-sikan. Melakukan kebaikan atau kedermawanan itu kadang-kadang seperti menanam kayu yang berumur panjang, manfaatnya sangat banyak, tetapi penanamnya boleh jadi tidak sempat menikmati hasilnya di dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran dalam arti, bersedia menunda dorongan untuk

menikmati buah dari kedermawanan yang bersifat cepat saji, dengan keyakinan yang bulat bahwa buah dari *ihsān* itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Di sinilah makna Surah Hūd ayat 115 di atas, diawali dengan perintah bersabar yang dihubungkan langsung dengan penegasan, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Adapun tentang hakikat kesabaran dapat dipahami dari penjelasan ar-Rāgib al-Asfahānī tentang makna *as-sabr* dalam kutipan berikut:

“*As-Sabr* (kesabaran) adalah menahan (mengendalikan) nafsu sesuai dengan apa yang ditetapkan akal dan agama atau yang ditetapkan oleh keduanya. Konsep *as-sabr* merupakan istilah yang bersifat umum, terkadang bisa diganti dengan istilah lain sesuai dengan konteksnya. (1) Jika istilah *as-sabr* itu berkenaan dengan pengendalian emosi terhadap musibah yang menimpanya, maka dinamakan kesabaran, tidak dinamakan dengan istilah yang lain. Adapun lawan kata dari kesabaran ini adalah kegelisahan, kecemasan atau kekhawatiran; (2) Jika istilah *as-sabr* ini berkenaan dengan daya tahan untuk berperang, maka dinamakan dengan *syajā'ah*, keberanian, yang berlawan dengan *al-jubn*, penakut. (3) Apabila istilah *as-sabr* itu berkenaan dengan sesuatu yang membosankan, maka dinamakan dengan *rabbus-sadr*, lapang dada, yang berlawanan dengan istilah *ad-dajar*, bosan atau perasaan tidak senang. (4) Apabila istilah *as-sabr* itu berkenaan dengan menahan pembicaraan, maka dinamakan dengan *kitmān*, terdiam, yang berlawan dengan istilah *mażl*, tidak berhenti bicara. Allah menyebut semua pengertian di atas dengan *as-sabr*, yakni kesabaran.⁴³

Dengan demikian, kesabaran itu merupakan kualitas mental yang positif, meliputi daya tahan, keuletan, pengendalian emosi dan pembicaraan, serta lapang dada. Kualitas mental ini merupakan *human capital* untuk bisa mengubah tantangan menjadi peluang sehingga kemiskinan itu bukan hambatan untuk meraih keberhasilan.

Manusia memiliki dua jenis tabungan kebaikan atau keburukan. Jenis yang pertama adalah tabungan energi dan yang kedua adalah pahala. Seorang yang beriman kepada Allah

kemudian dia memberikan epos dengan niat ibadah, maka eposnya akan dicatat pada dua jenis tabungan kebaikan. Selain akan menambah tabungan energi positifnya, epos yang dia keluarkan juga dicatat sebagai pahala. Sebelum dia meninggal dunia, jumlah tabungan energinya telah dinolkkan. Semua dikembalikan atau dicairkan dalam bentuk hasil usaha, yang terlihat dalam bentuk *4TA*, yaitu *harta*, *tahta*, *kata* dan *cinta*; sedangkan pahala akan dicairkan dalam kehidupan sesudah mati. Siapa pun, termasuk seorang *atheis* yang mengeluarkan energi positif (dengan melakukan *ihsan*), akan mendapatkan balasan di dunia berupa energi positif dengan nilai yang setimpal. Siapa pun, termasuk yang beriman kepada Allah, yang mengeluarkan energi negatif (dengan melakukan kejahanatan dan kezaliman) pasti akan mendapatkan energi negatif dengan nilai yang sama. Akibatnya, banyak orang yang malas beribadah, tetapi malah mendapatkan *4TA* secara melimpah di dunia. Sebaliknya, ada orang yang rajin ibadah, tetapi justru miskin *4TA*.⁴⁴

4) Kasih sayang Allah dekat kepada orang yang berbuat *ihsan*

وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (al-A'rāf/7: 56)

Ayat ini merlarang melakukan pengrusakan di bumi, karena pengrusakan merupakan salah satu bentuk tindakan melampaui batas, karena itu ayat ini menyatakan, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah perbaikannya yang dilakukan oleh Allah. Allah telah menciptakan alam raya dalam keadaan sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Allah telah menjadikannya baik, bahkan

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaiki dan menjaga kelestarian alam sebagai lingkungan hidup.⁴⁵

Orang yang mengembangkan pola hidup yang selaras, serasi dan harmoni dengan alam adalah manusia yang mensyukuri nikmat Allah yang dimanifestasikan secara aktual dengan menjaga lingkungan hidup. Manusia yang pola hidupnya demikian adalah manusia yang berbuat *ihsān* terhadap alam, maka ia dekat dengan kasih sayang Allah. Sebaliknya, manusia yang pola hidupnya tidak bersahabat dengan alam dengan melakukan tindakan pengrusakan dan tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka ia bukan saja *kufur* terhadap nikmat Allah, tetapi juga dekat dengan bencana alam seperti banjir dan longsor.

D. Prinsip Al-Qur'an tentang Etika Terapan dalam Kedermawanan

Al-Qur'an membimbing manusia menjadi manusia yang dermawan dengan prinsip-prinsip tertentu yang akan membawa mereka meraih kepuasan dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kini, di sini di dunia ini dan dalam kehidupan sesudah mati di akhirat. Prinsip itu adalah:

Pertama, melakukan kedermawanan dengan keyakinan. Penting untuk diperhatikan bahwa kita melakukan sesuatu karena kita meyakini sesuatu. Keyakinan tertinggi adalah keyakinan kepada Allah. Dalam perspektif Al-Qur'an, seperti digambarkan di atas, *ihsān* harus dilakukan atas dasar iman kepada Allah, berserah total kepada-Nya dan melakukan *ihsān* dengan niat ibadah kepada Allah, dan melakukannya dengan ikhlas, serta dengan cara yang terbaik yang kita sanggup sehingga berkualitas.

Kedua, kedermawanan dalam Islam diwujudkan dengan zakat, infak dan sadaqah yang merupakan manifestasi dari kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dengan demikian hakikat berderma adalah mengembangkan diri menjadi pribadi yang mulia karena bersyukur terhadap nikmat Allah, peduli dan berbagi dengan orang banyak sebagai bukti bahwa orang yang

dermawan itu memiliki tanggung jawab terhadap nasib sesama umat manusia.

Ketiga, kedermawanan itu merupakan proses edukasi, pengembangan diri dan *character building* (pembentukan karakter). Al-Qur'an menghubungkan perintah salat dengan perintah zakat, yang pada hakikatnya adalah menyisihkan sebagian harta yang menjadi milik publik kepada yang berhak menerimanya dengan mengeluarkan zakat, infak dan sadaqah. Dengan ungkapan lain, Al-Qur'an mengintegrasikan keyakinan dan kepedulian dan tindakan kedermawanan.

Keempat, berorientasi pada tujuan. Al-Qur'an mendorong manusia untuk melakukan kedermawanan dengan landasan iman, serta bertujuan untuk mendapatkan kerelaan Allah, sekaligus untuk membantu kaum duafa agar mereka bisa menolong dirinya sendiri, lepas dari belenggu kemiskinan hingga menjadi manusia sejahtera dan bermartabat lahir batin.

E. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Tataran Praktis

Berbagai perusahaan di Indonesia seakan berlomba melakukan CSR, termasuk perusahaan asing yang beroperasi di tanah air kita. Salah satunya, PT. Accor Asia Pasipic Indonesia, sebuah perusahaan perhotelan dan jasa turisme yang berdiri sejak 1967 di Perancis.⁴⁶ Sasaran CSR yang dilakukannya ditujukan kepada para pelanggan (*costumer*), pekerja (*employer*) dan *environment* (lingkungan hidup di sekitar hotel). Inisiatif melakukan CSR bagi para pekerja bertujuan untuk mendengarkan berbagai macam pendapat para pekerja, mengembangkan kemampuan mereka dan mempertimbangkan harapan-harapannya; sedangkan CSR bagi para pekerja, bagi perusahaan, merupakan jalan yang sangat penting dalam menjaga kebersamaan.⁴⁷

Sementara program CSR PT Accor Asia Pasipic Indonesia bagi lingkungan dipandang merupakan media dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup. CSR bagi lingkungan hidup bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap hotel dan pelanggan Hotel Accor untuk berkomit-

men dalam memelihara lingkungan hidup. Agenda CSR dalam memelihara lingkungan hidup terdiri dari beberapa program sebagai berikut: Mensosialisasikan kepedulian terhadap lingkungan hidup; penghematan penggunaan energi dan air; pengelolaan sampah; serta pemeliharaan lapisan ozon.⁴⁸

Dalam pada itu, CSR PT Accor Asia Pasipic Indonesia dalam bidang sosial dikelola oleh Yayasan Peduli Tunas Bangsa yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial. Program pendidikan PT Accor Asia Pasipic Indonesia diberi nama *A Tree for A Child* yang berperan sebagai fasilitator bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan formal yang baik.

Sementara itu, bidang kesehatan menggagas pembukaan Balai Pengobatan Anak Gratis, penyuluhan kesehatan, pemberian makanan bergizi tambahan bagi anak-anak, pemberian imunisasi gratis, dan program pengasapan.

Sedangkan, bantuan sosial dilakukan dengan: Kunjungan ke rumah anak-anak asuh, melibatkan anak-anak asuh dalam berbagai kegiatan sosial, menyelenggarakan kegiatan rekreatif-edukatif bagi anak-anak asuh, melakukan kegiatan donor darah; perayaan Hari Anak Nasional dan pemberian bantuan pakaian, sembako dan alat tulis.⁴⁹

F. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Timbangan Al-Qur'an

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang ditujukan bagi para pelanggan (*costumer*), pekerja (*employer*) dan *environment* (lingkungan hidup di sekitar hotel) jika diletakkan dalam timbangan Al-Qur'an, maka pelaksanaan CSR tersebut memiliki dua wajah yang berbeda. Pada satu sisi menggambarkan wajah yang memiliki aura Qur'ani, karena pelaksanaan CSR tersebut sudah mendekati konsep *al-birr* dan *al-ihsān* (kedermawanan dan kebaikan yang sempurna) yang menjadi pesan utama etika Al-Qur'an tentang kedermawanan. Sementara itu, pada sisi lain pelaksanaan CSR tersebut menampilkan wajah *humanisme sekuler* yang bersumber dari etika bisnis sehingga tidak terhindar dari

kepentingan bisnis yang sarat dengan pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi untung-rugi bagi kelangsungan bisnis, kenyamanan dan keamanan perusahaan, serta keajegan dan kesinambungan eksistensi *corporate* di suatu kawasan.

Demikian uraian tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Al-Qur'an yang pada hakikatnya merupakan bentuk kedermawanan atau budaya filantropi Islami, yakni mencintai manusia dan kemanusiaan yang didasarkan atas keimanan kepada Allah dengan motivasi dasar meraih kerelaan Allah di dunia dan akhirat. *Wallaḥu a'lam bi-s-sarwāb.*

Catatan:

¹ Za'im Saidi dan Hamid Abidin, *Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif, dalam Menjadi Bangsa Pemurah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), cet. ke-1, h. 59.

² Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Social BUMN*, (Jakarta: Piramedia, 2006), cet. ke-1, h. 12.

³ Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Social BUMN*, h. 11.

⁴ Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Social BUMN*, h. 11.

⁵ Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Social BUMN*, h. 12.

⁶ UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I Pasal 6 butir a dan b.

⁷ Gareth R. Jones, *Organizational Theory*, (Prentice Hall, USA, 2001), h. 140.

⁸ Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Social BUMN*, h. 13-14.

⁹ Za'im Saidi dan Hamid Abidin, *Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif, dalam Menjadi Bangsa Pemurah*, h. 60.

¹⁰ Idris Thaha (ed), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Teraju, 2003), h. 81.

¹¹ Tadhasi Yamamoto, "Emerging Civil Society in the Asia Pacific Community", 1996, h. 592. sebagaimana dikutip, Zaim Sa'idi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 6.

¹² Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah*: h. 61.

¹³ Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah*: h. 61.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, cet. ke 1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 37.

¹⁵ Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah: Wasasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Asas*, (Bandung: Falah Production, 2001), h. 50.

-
- ¹⁶ Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah*: 50-52.
- ¹⁷ Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah*: 59-60.
- ¹⁸ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaṣīl-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t), h. 37.
- ¹⁹ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi: Asmaul-Husna Dalam Al-Qur'an*, cet. ke-4, (Jakarta; Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 344.
- ²⁰ Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaṣīl-Qur'ān* (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), cet. ke-4, h. 149.
- ²¹ M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, h. 345.
- ²² M. Quraish Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, h. 346.
- ²³ *At-Tafsīr al-Muyassar*
- ²⁴ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaṣīl-Qur'ān*, h. 38.
- ²⁵ Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaṣīl-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994/1414), cet. ke-4, h. 149.
- ²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (selanjutnya disebut *Tafsīr al-Mishbah*), cet. ke-1, Volume 1, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 174.
- ²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1, Volume 1, h. 174.
- ²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, cet. ke-1, Volume 1, h. 365-366.
- ²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, h. 143.
- ³⁰ Hadis di atas terdapat dalam Imam al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, "Kitab Al-Zakat", No 1368. Imam Muslim, *Saḥīb Muslim*, "Kitab Az-Zakat", No 1664; Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Kitab *Tafsīr Al-Qur'ān*, No 2923; Imam Nasā'i, kitab: *al-Abbas*, No 3545; Imam Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Kitab: az-Zakāt", No 1439; Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Muṣnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Jilid III, h. 141-174; Imam Mālik, *Al-Muwaṭṭa'*, "Kitab az-Zakāt", No. 1582; dan Imam ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, Kitab az-Zakāt", No. 1596.
- ³¹ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaṣīl-Qur'ān*, h. 523-524.
- ³² 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm ar-Rāḥmān fī Tafsīr Kalāmil-Manān*, (Kairo: Dārul-Hadīs, 1426/2005), h. 106.
- ³³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, h. 529-530.
- ³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, h. 13.
- ³⁵ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, cet. ke-1, Jilid X, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2008), 20.
- ³⁶ 'Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm ar-Rāḥmān fī Tafsīr Kalāmil-Manān*, h. 941.
- ³⁷ Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaṣīl-Qur'ān*, h. 259-261
- ³⁸ Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradat Alfaṣīl-Qur'ān*, h. 118.
- ³⁹ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, Bab *Su'ālu Jibrīl nabi*, juz 1, h. 27.

-
- ⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-1, Volume 13, h. 532.
- ⁴¹ ‘Abdurrahmān bin Nāṣir As-Sa‘di, *Tafsīr Al-Karīm Ar-Rahmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān*, (Kairo: Dārul-Ḥadīs, 1426/2005), h. 485.
- ⁴² Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ahmād al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur‘ān*, cet. ke-1, jilid 5, (Beirut: Dārul-Fikr, 1999/1419), h. 159.
- ⁴³ Ar-Rāqib al-Aṣfahānī, *Mu‘jam Mufradat Al-fāzil-Qur‘ān*, h. 281.
- ⁴⁴ Farid Poniiman dkk., *Kubik Leadership: Solusi Esensial Meraih Sukses dan Kemuliaan Hidup*, (Jakarta: Hikmah, 2005), cet. ke-1, h. 92-93.
- ⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-1, Volume 5, h.119.
- ⁴⁶ Andrie Husain, *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility PT Accor Asia Pasific di Kelurahan Cipinang Besar Jakarta Timur*, (Jakarta: Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah UIN Jakarta, 2010), h. 44.
- ⁴⁷ Andrie Husain, *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility PT Accor Asia Pasific di Kelurahan Cipinang Besar Jakarta Timur*, h 49.
- ⁴⁸ Andrie Husain, *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility PT Accor Asia Pasific di Kelurahan Cipinang Besar Jakarta Timur*, h 49-50;
- ⁴⁹ Andrie Husain, *Evaluasi Program Corporate Social Responsibility PT Accor Asia Pasific di Kelurahan Cipinang Besar Jakarta Timur*, h 56-57;



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL
MASYARAKAT MEDINAH
PADA MASA NABI MUHAMMAD**



Tanggung jawab sosial seakan-akan merupakan isu baru yang lahir di era global. Padahal tanggung jawab sosial telah dikenalkan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* sejak 14 abad yang lalu, bukankah beliau telah memerintahkan para sahabat untuk menyingkirkan benda-benda yang membahayakan dari jalan dan menyatakan sebagai bagian dari keimanan seseorang (Riwayat Muslim: 162) tidakkah ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dalam memelihara lingkungan? Bukankah Rasulullah memerintahkan untuk bersegera melakukan perbaikan apabila timbul fenomena kemungkaran di tengah masyarakat, walau hanya dalam bentuk pengingkaran dalam hati (Riwayat Muslim: 186) tidakkah ini merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga keamanan masyarakat?

A. Medinah pra Hijrah (Yasrib)

Sebelum peristiwa hijrah, Medinah dikenal dengan sebutan Yasrib. Nama ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak satu kali:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرَبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوهُ وَيُسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
الَّتِي يَقُولُونَ إِنَّ بَيْوَنَاعُورَةٌ وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا

Dan (*ingatlah*) ketika segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Yasrib (Medinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.” Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. (al-Ahzāb/33: 13)

Para mufasir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Yasrib dalam ayat adalah Medinah,¹ hal ini didukung oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Abū Mūsa:

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا تَخْلُّ فَدَهَبَ وَهَلَّيْ
إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرَبُ. (رواه البخاري عن أبي
موسى)²

Aku melihat dalam tidur; aku hijrah dari Mekah ke suatu tempat yang ditumbuhi pohon korma, aku mengira tempat itu adalah Yamamah (sebuah kota di Yaman) atau Hajar (sebuah tempat dekat Medinah) ternyata ia adalah kota Yasrib. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsa)

Penduduk kota Yasrib terdiri dari bangsa Arab (Aus dan Khazraj) dan Yahudi (Banu Qainuqa', Banu Naqir, dan Banu Quraizah). Kehidupan bermasyarakat di kota Yasrib selalu diwarnai oleh perperangan, baik intern antar bangsa Arab, atau antar bangsa Yahudi maupun antar Arab dan Yahudi. Fanatismenya kesukuan dan ambisi menjadi pemimpin menjadi faktor pendorong terjadinya pertikaian dan perperangan dalam intern bangsa Arab. Demikian halnya dengan bangsa Yahudi, agama dan nasab tidak menjadi jaminan kehidupan damai di antara mereka. Bahkan pertikaian dan perperangan di antara mereka dalam rangka merealisasikan kepentingan dan maslahat pribadi lebih parah daripada perperangan yang terjadi antar bangsa Arab. Hal ini sesuai dengan deskripsi Al-Qur'an tentang

bangsa Yahudi sebagai kaum yang paling antusias terhadap kehidupan duniawi:

وَلَتَجِدُهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمًا أَحَدُهُمْ لَوْيَعْمَرُ
الْأَفْسَنَةٌ

Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapatkan mereka (orang-orang Yahudi), manusia yang paling tamak akan kehidupan (dunia), bahkan (lebih tamak) dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka, ingin diberi umur seribu tahun. (al-Baqarah/2: 96)

Adapun peperangan yang terjadi antara Arab-Yahudi mulai berkobar sejak adanya geliat ambisi bangsa Arab untuk menjadi tuan atas dirinya, setelah sebelumnya hanya sebagai pekerja pada tanah pertanian dan perkebunan bangsa Yahudi yang telah lebih dahulu menempati Yasrib. Hal ini menimbulkan sikap permusuhan dari pihak Yahudi yang kemudian memicu kepada pertikaian dan peperangan, yang akhirnya memindahkan tumpuk kekuasaan kepada bangsa Arab. Menyadari kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Arab, Yahudi menjalankan politik adu domba di antara bangsa Arab, akibatnya bangsa Yahudi hampir menguasai Yasrib. Namun bangsa Arab segera menyadari kelalaian mereka yang dapat dipecah belah oleh Yahudi dengan mudah, kemudian mereka bersatu padu di bawah pimpinan ‘Abdullāh bin Abi Salūl menjalani kehidupan yang dipenuhi kedamaian.³

B. Medinah Pasca Hijrah

Perkenalan penduduk Yasrib dengan Islam diawali oleh pertemuan Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan rombongan Kabilah Khazraj di Aqabah pada tahun 620 M. Setahun kemudian 12 orang penduduk Yasrib melakukan Bai‘at Aqabah pertama, isi dari bai‘at tersebut dapat disimpulkan dalam 3 poin: beriman kepada Allah, menjaga sikap dan perilaku yang baik, dan konsekuensi dengan dua poin di atas karena takut kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak. Untuk mengenalkan Islam lebih jauh kepada masyarakat Yasrib, Rasulullah mengutus Muṣ‘ab bin ‘Umair.

Muṣ‘ab berhasil meyakinkan hampir seluruh penduduk Yasrib untuk memeluk agama Islam. Pada tahun 622 M, 75 orang penduduk Yasrib melakukan Bai‘at Aqabah kedua, yang intinya menyatakan kesiapan penduduk Yasrib untuk menjaga dan membela Rasulullah *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* dan pengikutnya kaum Muḥājirin.⁴

Setelah Bai‘at Aqabah kedua, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk segera hijrah ke Medinah untuk membentuk sebuah komunitas yang memiliki kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya, oleh karenanya kita bisa mendapatkan banyak ayat yang mendorong kaum muslim untuk hijrah ke Medinah, di antaranya:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دُرْجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُنَّ الْفَائِرُونَ

Orang-orang yang beriman dan berbighrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. (at Taubah/9: 20)

Sebagaimana dijelaskan Tanṭawī dalam tafsirnya, ayat di atas merupakan penjelasan akan keutamaan orang yang beriman, kemudian hijrah dan berjihad dengan harta dan jiwynya. Dalam ayat ini mereka didaulat sebagai pemenang yang berhak mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah.⁵

وَمَنْ يَهْجُرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَحِدُّ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ أَيْتَهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Dan barang siapa berbighrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berbighrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. (an-Nisā' /4: 100)

Dalam tafsirnya, Ibnu ‘Āsyūr mengutip beberapa versi *asbābun nuzūl* ayat di atas, di antaranya adalah bahwa ada seorang tua yang sudah sakit-sakitan namun memiliki kemampuan materi, meminta keluarganya untuk membawanya hijrah ke Medinah dengan cara membawanya di atas tempat tidurnya, namun kemudian ia meninggal dalam perjalanan di Tan‘im, maka turunlah ayat di atas yang menjanjikan pahala berhijrah bagi orang yang telah keluar dari rumahnya untuk hijrah namun maut menjemputnya sebelum ia sampai ke tempat tujuan.⁶

Mengingat urgensi hijrah bagi pembangunan sebuah komunitas muslim yang merdeka, Rasulullah terus berusaha mendorong kaum muslim Mekah untuk segera hijrah ke Medinah, salah satunya dengan mengeluarkan statemen yang sangat tegas:

أَنَا بَرِيءٌ مِّنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقْيِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ. (رواه ابو داود عن جرير بن عبد الله)⁷

Aku tidak bertanggung jawab atas setiap muslim yang tinggal di antara orang-orang musyrik. (Riwayat Abū Dāwud dari Jarīr bin ‘Abdillāh)

Para sahabat kemudian hijrah ke Yasrib dengan meninggalkan harta benda yang mereka miliki di Mekah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa hijrah ini mencapai puncaknya ketika Rasulullah tiba di Quba disambut dengan penuh suka cita oleh kaum Ansar dan Muhajirin.

Setelah peristiwa hijrah, Rasulullah mengganti nama kota Yasrib, sebagaimana halnya beliau mengganti nama-nama buruk lainnya. Dalam Bahasa Arab, kata Yasrib berasal dari "*at-tasrib*" yang berarti ejekan dan celaan atau dari "*as-sarb*" yang berarti kerusakan, jelaslah bahwa keduanya merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengganti nama kota Yasrib dengan beberapa nama, di antaranya adalah Medinah, sebagai pertanda lahirnya kota Islami (*al-Madīnatul Islāmiyyah*). Penggunaan nama Medinah terhadap kota Yasrib

sebenarnya telah dilakukan Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sebelum beliau hijrah dengan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda:

أُمِرْتُ بِقَرَيْهٖ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَشْرُبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تُنْفِي النَّاسَ كَمَا
يُنْفِي الْكَيْرُ خُبْثَ الْحَدِيدِ.
(Rواه البخاري عن أبي هريرة)⁸

Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah tempat yang mana penduduknya mampu mengalahkan bangsa lain, tempat tersebut dinamai Yasrib, ia adalah Medinah, mengeluarkan orang-orang jahat darinya sebagaimana api membersihkan besi dari kotorannya. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Al-Qur'an telah menyebut kata Medinah sebagai sebuah nama bagi sebuah tempat (*isim alam*) sebanyak empat kali:

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفَقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُوْا عَلَى النِّفَاقِ

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang (tinggal) di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Medinah (ada juga orang-orang munafik). (at-Taubah/9: 101)

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَخْلُقُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ

Tidak pantas bagi penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang). (at-Taubah/ 9:120)

**لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَغَرِيْبَتِهِمْ**

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Medinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka. (al-Ahzāb/33: 60)

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَمُهُمْ أَذْلَلَ

Sungguh, jika kita kembali ke Medinah (kembali dari perang Bani Mustalik), pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. (al-Munāfiqūn/63: 8)

Selain Medinah, Rasulullah juga menggunakan sebutan yang lain untuk Medinah, di antaranya: Ṭabah (Riwayat al-Bukhārī: 1411) dan Ṭibah (Riwayat Muslim: 7573).

C. Prinsip-Prinsip Masyarakat Medinah Masa Nabi Muhammad

Untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang plural, Rasulullah memformulasikan sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Medinah (*as-Sabifah an-Nabawiyah*).⁹ Piagam Medinah mengandung prinsip-prinsip mendasar yang mengatur hubungan (hak dan kewajiban) antar masyarakat Medinah yang terdiri dari kaum Muslim, Yahudi dan Musyrik. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita kelompokkan sebagai berikut:¹⁰

1. Prinsip-prinsip umum

- a. Piagam Medinah menegaskan bahwa Medinah merupakan negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Hal ini merupakan pengakuan seluruh penduduk Medinah atas berlakunya hukum Islam di Medinah.
- b. Pembagian kelompok penduduk berdasarkan agama yang dianut, bukan berdasarkan nasab dan keturunan. Masyarakat Medinah terdiri dari Muslim, Yahudi dan Musyrik. Hal ini untuk menghilangkan primordialisme sehingga tercipta integritas sebagai umat yang satu.
- c. Islam merupakan agama yang toleran terbuka bagi semua agama, dan memberi kebebasan beragama, demi terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian di tengah masyarakat yang plural sekalipun.
- d. Bertujuan menggalang kerja sama dan tanggung jawab sosial di antara penduduk Medinah dalam membela dan mempertahankan negara dari serangan musuh. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan, membela orang yang dizalimi, dan tidak menutup-nutupi kezaliman.

2. Prinsip bermasyarakat antar kaum muslim
 - a. Piagam Medinah mempersatukan umat Islam dalam satu akidah. Kaum muslim dituntut untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melupakan fanatisme golongan.
 - b. Kaum muslim memiliki kekebalan hukum. Seorang muslim tidak di-*qisas* karena membunuh orang kafir, namun jika orang kafir membunuh orang muslim maka wajib atasnya *qisas* kecuali wali korban rela menggantinya dengan diyat. Setiap muslim dituntut bekerja sama untuk merealisasikan hal ini.
 - c. Ikatan darah atau nasab tetap dipertahankan dalam proses realisasi jaminan sosial; setiap keluarga atau kabilah bertanggung jawab atas anggota keluarganya yang lemah. Apabila seluruh anggota keluarga atau kabilah tidak mampu membantu, maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada seluruh umat muslim secara umum.
 - d. Menegaskan bahwa merealisasikan keadilan dan keamanan di antara masyarakat Medinah merupakan kewajiban beragama dan tanggung jawab sosial antara mukmin. Rasulullah tidak membentuk lembaga atau menunjuk petugas khusus dalam hal menjaga keamanan dan keadilan namun menyerahkan hal ini kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
3. Prinsip bermasyarakat dengan kaum yahudi
 - a. Yahudi yang bersekutu dengan kabilah muslim (Khazraj dan 'Aus) dan hidup damai di antara komunitas muslim.
 - b. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan kaum muslim dalam membela dan mempertahankan negara, termasuk menanggung biaya peperangan, namun mereka tetap memiliki kebebasan dalam hal beragama. Apabila ada di antara mereka yang berbuat zalim dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan, maka ia dan kabilahnya akan menanggung akibatnya.
 - c. Yahudi yang memisahkan diri dari komunitas muslim.

Rasulullah menyadari bahwa kelompok ini merupakan ancaman bagi masyarakat Medinah, oleh karenanya beliau telah

mengambil langkah-langkah preventif yang dituangkan dalam piagam Medinah:

- 1) Wajib lapor bagi mereka yang akan meninggalkan Medinah, agar kegiatan mereka di luar Medinah dapat terpantau sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Medinah.
- 2) Berkewajiban membela dan mempertahankan Medinah dari serangan musuh dan menanggung sebagian biaya perang.
- 3) Dilarang bekerja sama dengan Quraisy (langkah ini diambil Rasulullah terkait dengan rencana memblokade rute kafilah dagang Quraisy ke Syam melalui barat Medinah)
- 4) Apabila mereka konsekwen dengan syarat-syarat tersebut sehingga keamanan dan kedamaian terealisasi di Medinah, maka mereka dapat hidup dengan aman dalam perlindungan Islam. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka mereka harus keluar dari Medinah.

4. Prinsip bermasyarakat dengan kaum musyrik

Kaum musyrik tidak memiliki hak untuk melindungi kafir Quraisy atau membantu perdagangan mereka, karena kafir Quraisy adalah musuh kaum muslim.

D. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Masyarakat Medinah Masa Nabi Muhammad

Dari butir-butir kandungan piagam Medinah di atas kita dapat mengambil benang merah, bahwasanya setiap anggota komunitas Medinah memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban agama dalam merealisasikan keadilan dan keamanan dalam masyarakat Medinah, melalui cara-cara berikut:

1. Solidaritas sosial

Tolong-menolong dan setia kawan merupakan identitas masyarakat muslim. Allah telah mendorong hamba-Nya untuk tolong-menolong dan setia kawan dalam kebaikan. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوْمِ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mâ'idah/5: 2)

Ayat ini didukung oleh beberapa teks hadis yang mengajak masyarakat muslim untuk saling menolong dan setia kawan di antara mereka. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan Abū Musa:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشْدُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (رواه

البخاري عن أبي موسى)¹¹

Seorang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan bangunan yang menguatkan satu sama lain. Kemudian Rasulullah menyilangkan jari-jarinya satu sama lain. (Riwayat al-Bukhârî dari Abû Mûsa)

Hadis riwayat an-Nu'mân bin Basyîr:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَاعَافُهُمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه مسلم عن

النعمان بن بشير)¹²

Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang, kemurahan hati dan kesetiakawanan seperti satu tubuh, apabila salah satu organnya sakit maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan mengalami demam. (Riwayat Muslim dari an-Nu'mân bin Basyîr)

Di antara bentuk solidaritas masyarakat Medinah yang dapat kita teladani adalah sikap kaum Ansar dalam menyambut kaum Muhibbin, mereka berlomba menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal kaum muhibbin, sehingga harus berakhir dengan *qur'ah* (undian). Terlebih setelah berlangsungnya proses *al mu'akhab*, kaum Ansar tidak segan-segan untuk berbagi harta bahkan istri dengan saudaranya.

Kaum Ansar begitu menghayati hadis Rasulullah yang diriwayatkan Anas bin Mālik:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبِّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبِّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري عن

انس بن مالك)¹³

Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian bingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas bin Mālik)

2. Saling menasehati

Saling nasehat menasehati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat muslim. Hal ini sejalan dengan pesan hadis yang diriwayatkan Tamīm ad-Darī:

الدِّينُ النَّصِيحةَ. (رواه مسلم عن قيم الداري)¹⁴

Agama adalah nasihat. (Riwayat Muslim dari Tamīm ad-Darī)

Imam an-Nawāwī dalam menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa nasehat bagi kaum muslim dapat berupa pengarahan terhadap hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat dan menjauhkan keburukan dari mereka, meminta mereka untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan dengan cara yang baik dan diiringi dengan keikhlasan.¹⁵

Oleh karenanya Rasulullah tidak membentuk lembaga khusus untuk menjaga keamanan Medinah, karena setiap anggota masyarakat telah menjalankan pesan Rasulullah:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم عن ابو سعيد)¹⁶.

Barang siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran maka perbaikilah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya, ia merupakan selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim dari Abū Sa‘id)

3. Mendahulukan kepentingan orang lain (*īsār*)

Īsār merupakan perilaku yang sangat terpuji, ia merupakan salah satu bukti keimanan yang sangat kuat dan kejernihan hati. *Īsār* merupakan salah satu penopang solidaritas sosial.¹⁷

Al-Qur'an telah mengabadikan sikap kaum Ansar ketika menerima saudaranya kaum Muhajirin, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ تَبَعُّهُ وَالَّذِي مَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُّونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أَعْطَاهُمْ وَيُؤْتُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ إِيمَانُهُمْ خَاصَّاً
وَمَنْ يُوقَنُ شَعْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (*Ansar*) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*Muhajirin*), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/ 59: 9)

Sebab turun ayat sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abū Hurairah dijelaskan; *Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ia berkata: Wabai Rasulullah saya sangat lapar, Rasulullah memerintahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan dari para istri beliau, tapi mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan. Kemudian Rasulullah bersabda: Adakah yang mau menjamu laki-laki ini malam ini? Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Ansar seraya berkata: saya akan menjamunya ya Rasulullah. Kemudian kembalilah laki-laki Ansar tersebut ke rumahnya dan berkata kepada istrinya: ini adalah tamu Rasulullah jangan kamu sisakan apapun yang ada di rumah yang dapat dimakan, istrinya menjawab: Demi Allah, saya hanya mempunyai makanan untuk anak kita, laki-laki Ansar itu menjawab: jika anak kita meminta makan malamnya maka tidurkanlah ia, dan segera matikan lampu, biarlah kita kosongkan perut malam ini. Keesokan harinya laki-laki Ansar tersebut menemui Rasulullah, Rasulullah bersabda: Allah telah meridai fulan dan fulanah) kemudian turunlah di atas.*

Ketika menafsirkan ayat di atas, Sayyid Quṭb menegaskan bahwa sejarah manusia tidak akan menemukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Ansar dalam menyambut kaum muhajirin dengan penuh suka cita, hingga untuk menentukan tempat berteduh para muhajirin harus dilakukan *qur'ab* (undian), karena banyaknya yang menginginkan rumahnya menjadi tempat berteduh saudaranya kaum muhajir.¹⁸

Berikut beberapa contoh bentuk aplikasi tanggung jawab sosial pada masyarakat Medinah:

a. Hadis riwayat Ibrāhīm bin Sa‘ad:

لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَبْنِ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَكْثُرُ الْأَنْصَارَ مَا لِي
فَأَقْسِمُ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَلِيْ امْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِيْ أَطْلَقَهَا
فَإِذَا أَنْقَضْتُ عِدَّتَهَا فَتَرَوْ جَتَّهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ
سُوقِكُمْ؟ فَدَكُلُوهُ عَلَى سُوقِ بَنِيْ قَيْنَقَاعِ فَلَمَّا أَنْقَلَبَ إِلَّا وَمَعْهُ فَضْلُّ مِنْ
أَقْطِ وَسَمَنِ.
¹⁹ (رواه البخاري عن ابراهيم بن سعد)

Ketika kaum Muhajir sampai di Medinah, Rasulullah mempersaudarakan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf dengan Sa‘ad bin Rabi‘. Sa‘ad berkata kepada ‘Abdurrahmān: aku adalah orang Ansar yang paling banyak memiliki harta, aku akan membagi dua hartaku. Dan aku memiliki dua istri, pilihlah yang engkau suka, aku akan ceraikan ia, dan engkau dapat menikahinya setelah habis masa iddahnya. ‘Abdurrahmān bin ‘Auf berkata: Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan hartamu, dimanakah pasar kalian? Mereka menunjukkan pasar Bani Qainuqā‘. ‘Abdurrahmān bin ‘Auf kembali dari pasar dengan membawa hasil berupa keju dan mentega. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibrāhīm bin Sa‘ad)

Dalam hadis di atas tersurat betapa tingginya kesadaran kaum Ansar –dalam kisah ini diwakili oleh Sa‘ad bin Rabi‘– dalam mengemban tanggung jawab sosial, untuk menolong saudaranya, kaum muhajirin. Ia tidak hanya menawarkan harta

berupa materi, namun rela menyerahkan salah satu miliknya yang paling pribadi, seorang istri. Sebaliknya, sebagai Muslim sejati, kaum Muhibbin pun –dalam kisah ini diwakili oleh ‘Abdurrahmān bin ‘Auf– enggan menjadi kelompok tangan dibawah, dan memiliki keyakinan bahwa rezeki yang terbaik adalah rezeki yang diperoleh dengan usaha sendiri, sehingga menolak dengan cara halus dan santun; mendoakan keberkahan bagi kaum Ansar kemudian berusaha mencari rezeki dengan mandiri. Hadis ini juga memberikan ilustrasi kepada kita tentang sikap muslim sejati yang selalu bersegera melakukan kewajiban ketimbang menuntut hak. Sa‘ad bin Rabi‘ bersegera menawarkan bantuan kepada saudara muslimnya, demikian halnya dengan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, ketidakberdayaannya tidak digunakan sebagai senjata menuntut hak dalam mendapatkan bantuan dari saudara muslimnya, bahkan ia menolak tawaran bantuan dengan halus dan santun, dan berusaha untuk menunaikan kewajibannya menafkahsi diri sendiri selagi mampu.

Potret inilah yang semestinya ada di tanah air, sebagaimana negara Islam terbesar di dunia, setiap Muslim berlomba untuk melakukan kewajibannya termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial, tanpa menunggu ada yang meminta atau menuntut. Jika ada saudara muslim yang tertimpa musibah, sudah semestinya seorang muslim berlomba untuk membantu meringankan beban saudaranya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Ansar terhadap kaum Muhibbin sehingga Rasulullah harus melakukan undian (*qur'ab*).

b. Diriwayatkan oleh Imam al-Gazālī dalam *al-Iḥyā* dari ‘Abdullāh bin ‘Umar: bahwa seorang sahabat diberi kepala kambing. Ia berpikir bahwa saudaranya fulan lebih membutuhkannya, maka ia kirim kepala kambing tersebut kepada saudaranya fulan. Namun sahabat yang lain juga berpikir bahwa saudaranya yang lain lebih membutuhkannya, maka ia kirim kepada yang lain, demikianlah kepala kambing tersebut berpindah tangan hingga 7 kali karena si penerima merasa masih ada orang yang lebih membutuhkan dari pada dirinya.²⁰

c. Diriwayatkan oleh Ḥuẓaifah: pada peperangan Yarmuk aku mencari sepupuku dengan membawa sedikit air, dengan harapan aku bisa memberinya minum. Ketika aku menemukannya, aku bertanya kepadanya: apakah engkau ingin minum? Ia menganggukkan kepalamanya. Saat aku akan memberinya minum, ada orang di sampingnya yang mengaduh, sepupuku menyuruhku untuk pergi menuju laki-laki tersebut. Akupun pergi kepadanya, ternyata ia adalah Hisyam bin ‘Aṣ, aku berkata: apakah engkau ingin minum, ia menganggukkan kepalamanya. Saat aku hendak memberinya minum, terdengar suara mengaduh, Hisyam memintaku untuk pergi kepada orang itu, namun ketika aku sampai kepada orang tersebut ia telah wafat. Akupun kembali ke tempat Hisyam, namun aku temukan ia telah wafat, kemudian aku kembali ke tempat sepupuku, dan ternyata ia pun telah wafat. Tidak ada seorang pun yang sempat minum air yang aku bawa karena lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri.

Dua riwayat di atas merupakan ilustrasi hidup tentang *īsār*, mendahulukan kepentingan orang lain, yang merupakan sifat terpuji. *Īsār* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial, dimana seseorang merasa bertanggung jawab atas orang lain, sehingga segala perkara berakhir kepada orang yang paling berhak. Sikap ini dituntut dari setiap muslim terlebih seorang pemimpin, ia harus mendahulukan kepentingan rakyatnya; diriwayatkan oleh ‘Ubaidillāh bin Muhammad;

Seorang pengemis datang kepada amirul mukminin, ‘Alī. ‘Alī berkata kepada Hasan atau Husein: "pergilah kepada ibumu, katakan kepadanya untuk memberikan satu dirham dari enam dirham yang aku tinggalkan padanya. "Hasan/Husein pun pergi kepada ibunya kemudian kembali kepada ‘Alī, ia berkata: "ia (ibunya) berkata bahwa uang enam dirham yang ditinggalkan itu untuk membeli terigu." Maka ‘Alī berkata: "tidak dapat dipercaya keimanan seseorang sampai ia lebih percaya kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang ada di tangannya, katakan pada ibumu untuk memberimu enam dirham yang ada padanya" kemudian ia pun (Fatimah) memberikan enam dirham yang ada padanya

kepada putranya dan diberikan kepada ‘Alī, kemudian ‘Alī memberikannya kepada pengemis tersebut.”²¹

Riwayat di atas begitu gamblang menjelaskan sikap ‘Alī sebagai seorang pemimpin dalam mendahulukan kepentingan rakyatnya walaupun harus mengorbankan kepentingan dirinya dan keluarganya, dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang menjalankan perintah-Nya. Demikianlah idealnya seorang pemimpin selalu menjadikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. *Wallaḥu a’lam bi-s-sawāb.*

Catatan:

¹ Isma‘il bin ‘Umar bin Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aṣīm*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1998), juz 6, h. 389. Asy-Sya‘rawī, *Tafsīr asy-Sya‘rawī*, (Kairo: Akhbarul yaum), juz 13, h. 7441. Muhammad Sayyid at-Tanṭawī, *at-Tafsīrul-Wasīt lil-Qur’ānil-Karīm* (Kairo: Dārunnahdah, 1997), juz 11, h. 184.

² Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bab *Hijratunnabi*, no. 3425.

³ Muhammad Ṣalīḥ Jawwād, *Aṣrūt Taḥtīt an-Nabawī fi Bina’il-Mujtama‘ al-Madāni*, (Beirut: Dār Ibnul-Hazm: 2002), h. 64.

⁴ Ibnu Hisyām, *Sīrah Ibnu Hisyām*, (Kairo: Dārul-hadīsh, 1996), juz 2, h. 39-51.

⁵ at-Tanṭawī, *at-Tafsīrul-Wasīt lil-Qur’ānil-Karīm*, juz 6, h. 233, Asy-Sya‘rawī, *Tafsīr asy-Sya‘rawī*, juz 9, h. 5500.

⁶ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, (Tunis: Dārus-Sahnūn lin-Nasyr wat-Taujī, 1997), juz 5, h. 180.

⁷ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāud*, Bab *Karabiah Muqām baina Athuril Musyrikīn*, no. 1604.

⁸ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bab Faḍlul-Madīnah, Juz 2, h. 662.

⁹ Muṣṭafā as-Sibātī, *as-Sīrah an-Nabawīyah Durūs wa Ḥibar*, (Kairo: Dārus-Salām, 1998), h. 39-40. Ibnu Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawīyah*, (Beirut: Dārul Ma‘rifah: 2004), h. 323-327, *Sīrah Ibnu Hisyām*, juz 2, h. 109-112.

¹⁰ Muhammad Ṣalīḥ Jawwād, *Aṣrūt taḥtīt an-nabawī fi bina’il mujtama‘ al-madāni*, h.187-198

¹¹ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bab *Nażrul Mażlūm*, no. 2314.

¹² Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Bab *tarāḥumul-mukminīn*, no. 6751.

¹³ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bab *minal imān anyuḥibbu liakhibhi*, no. 139.

¹⁴ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Bab *Bayān annaddīna naṣīḥah* juz 1, h. 53, no. 205.

¹⁵ An-Nawāwī, Syarḥun-Nawāwī ‘alal-Muslim, (Beirut: Dārul-Iḥyā at-Turās al-‘Arabī), juz 2, h. 39.

¹⁶ Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Bayān kauninnahyi ‘anil-munkar, juz 1, h. 50. NH. 186.

¹⁷ ‘Abdullāh Nāsiḥ ‘Ulwān, Tarbiyatul Aulād fil-Islām, juz 1, h. 280. Muḥammad as-Sayyid Yūsuf, Manhajul-Qur'anil-Karīm fī Islābil-Mujtama‘, (Kairo: Dārus-Salām, 2007), h. 237.

¹⁸ Sayyid Qutb, Fi Zilālil-Qur'ān, (Kairo: asy-Syurūq, 1998), juz 7, h. 165.

¹⁹ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bab Ikha'unnabī ᷣallallāhu ‘alaīhi wa sallam.

²⁰ Al-Gazālī, Iḥyā ‘Ulumuddīn, (Beirut: Dārul-Ma‘rifah), juz 2, h. 153.

²¹ ‘Alauddīn ‘Alī, Kanzul Ummal Fi Sunanil Aqwāl Wal-Afāl, (t.tp: Mu'assasah ar Risālah, 1981), juz 6, h. 572. Adapun riwayat lengkapnya sebagai berikut:

وقف سائل على أمير المؤمنين علي فقال للحسن أو الحسين: اذهب إلى أمك فقل لها: تركت عندك ستة دراهم فهات منها درهما، فذهب ثم رجع فقال: قالت إما تركت ستة دراهم للدقيق، فقال علي: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده قل لها ابعثي بالستة دراهم فبعثت لها إليه فدفعها إلى السائل قال: فما حل جبوته حق مر به رجل معه جمل بيشه، فقال علي: بكم الجمل قال: مائة وأربعين درهما، فقال علي اعقله على أنا نؤخرك بشمنه شيئاً فعقله الرجل ومضى، ثم أقبل رجل فقال: ملن هذا البعير؟ فقال علي: لي فقال: أتبيعه؟ قال: نعم، قال: بكم؟ قال: بمائتي درهم، قال: قد ابتعته، قال: فأخذ البعير وأعطاه المائتين فأعطي الرجل الذي أراد أن يؤخره مائة وأربعين درهما وجاء بستين درهما إلى فاطمة فقالت: ما هذا؟ قال: هذا ما وعدنا الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم {مَنْ حَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ”

Seorang pengemis datang kepada amirul mukminin, ‘Alī, Ali berkata kepada Hasan atau Husein: "pergilah kepada ibumu, katakan kepadanya untuk memberikan satu dirham dari enam dirham yang aku tinggalkan padanya." Hasan/Husein pun pergi kepada ibunya kemudian kembali kepada ‘Alī, ia berkata: "ia (ibunya) berkata bahwa uang enam dirham yang ditinggalkan itu untuk membeli terigu." Maka ‘Alī berkata: "tidak dapat dipercaya keimanan seseorang sampai ia lebih percaya kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang ada di tangannya, katakan pada ibumu untuk memberimu enam dirham yang ada padanya" kemudian iapun (Fatimah) memberikan enam dirham yang ada padanya kepada putranya dan diberikan kepada ‘Alī, kemudian ‘Alī memberikannya kepada pengemis tersebut. Baru saja ‘Alī berdiri dari duduknya, lewatlah seorang laki-laki membawa seekor onta yang akan dijualnya. ‘Alī berkata: "berapa harga onta ini?" laki-laki itu menjawab: "140 dirham," ‘Alī berkata:

"tinggalkan ia padaku, aku akan membayarnya kemudian," laki-laki tersebut meninggalkan ontanya dan pergi. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki bertanya: "onta siapakan ini?" 'Alī menjawab: "ontaku," laki-laki itu berkata: "apakah kamu akan menjualnya?" 'Alī menjawab: "iya," laki-laki itu bertanya: "berapa?" 'Alī menjawab: "200 dirham," laki-laki itu berkata: "engkau telah menjualnya." Kemudian laki-laki itu menyerahkan 200 dirham dan membaringkan ontanya. Sementara 'Alī memberikan kepada pemilik pertama onta tersebut 140 dirham dan memberikan 60 dirham kepada Fatimah, Fatimah berkata: "uang apa ini?" 'Alī menjawab: "ini adalah apa yang dijanjikan Allah lewat lisannya Nabi-Nya: "Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya." (al-An'ām/6: 160)



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KETAHANAN BANGSA



Ketahanan bangsa dalam pembahasan tulisan ini adalah kemampuan dan daya tahan sebuah bangsa dari gangguan baik eksternal maupun internal. Gangguan eksternal adalah ekspansi kekuasaan lain, tekanan politik, budaya, ekonomi, keamanan dan keutuhan wilayah. Sementara, gangguan internal adalah potensi-potensi konflik yang ada di tengah komunitas, baik yang disebabkan oleh keragaman etnik, budaya, bahasa, agama maupun yang disebabkan oleh perebutan sumber daya dan kesejahteraan yang belum merata.

Ketahanan bangsa terhadap faktor eksternal dan internal itu sendiri ditopang oleh beberapa pilar, di antaranya, wilayah yang berdaulat, sumber daya manusia yang memadai, pengelolaan sumber daya alam, kekuatan ekonomi sebagai daya saing, manajemen pengelolaan yang proporsional serta kerukunan dan kohesi sosial diantara anggota masyarakat. Unsur-unsur tersebut terkait satu sama lain dengan melibatkan individu serta pranata sosial yang dilegalkan serta dikawal oleh sistem pemerintahan yang efisien.

Kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan dalam ranah ilmu sosial menjadi bagian dari akibat modernitas, pranata sosial yang tidak sehat serta persaingan sumber daya dalam komunitas tertentu. Persoalan tersebut umumnya terjadi dalam sebuah komunitas atau negara yang belum memiliki sistem jaminan

sosial yang mapan. Hal-hal tersebut tentunya berlawanan dengan unsur yang terkait dengan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, terkait dengan pembahasan tanggung jawab sosial dan ketahanan bangsa, maka yang akan diulas dalam tulisan ini adalah upaya-upaya memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, termasuk di dalamnya memerangi korupsi serta beberapa aspek terkait dalam rangka perwujudan tanggung jawab sosial dalam perspektif keagamaan.

Pembahasan perspektif keagamaan diawali dengan penyuguhan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara tematis yang khusus berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan banyaknya ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyinggung kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, serta penyakit sosial lainnya.¹

A. Tanggung Jawab Sosial Menguatkan Sendi-sendi Kehidupan

Dalam sebagian literatur tafsir, ayat-ayat yang menyinggung kemiskinan serta beberapa persoalan lainnya belum ditangkap oleh para mufasir sebagai ayat yang memiliki kandungan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, mereka lebih banyak fokus pada penafsiran kebahasaan ayat-ayat tersebut dan tidak banyak menyentuh *maqāsid*-nya.² Padahal, semestinya teks tidak boleh hanya dikungkung di dalam lafaznya yang terbatas tanpa diberikan pemaknaan substantif sekaligus dibawa dalam konteks dan signifikansinya. Teks harus juga hadir dalam ruang problem sosial sehingga spirit propetiknya menjadi nyata. Berikut adalah beberapa ayat yang menjadi pintu ulasan topik dimaksud:

1. Pengentasan kemiskinan

Beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan ini diantaranya adalah Surah al-Baqarah/2: 177:

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْتُوا عُجُونَهُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلِئَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰهُ ذَوِي الْقُرْبَةِ
 وَالْيَتَمَّ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّيِّئِنِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الْعَدْلَةَ
 وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah (kebijakan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Kata البر dalam ayat tersebut merupakan kata yang merangkum keseluruhan pengertian kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan tidak hanya bersifat dan berkaitan dengan ritual ibadah (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan), tetapi juga mencakup kebaikan yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Lebih-lebih lagi yang berhubungan dengan kemauan untuk mendermakan harta kekayaan bagi kalangan marginal (seperti anak yatim, kaum miskin, dan peminta-minta).

Ar-Rāzī mengupas ayat tersebut dengan panjang lebar melibatkan tidak saja kajian sintaksis dari ayat, melainkan juga semantisnya.³ Uraian ar-Rāzī menunjukkan perhatiannya yang lebih terhadap *manṭiq* dari ayat, dibandingkan dengan upaya untuk mengkorelasikan ayat tersebut dengan tanggung jawab sosial, seperti yang diungkapkan dalam pendahuluan tulisan ini.

Ayat 177 Surah al-Baqarah di atas memuat 15 pokokajaran yang di antaranya setelah perintah keimanan kepada

Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci yang diturunkan serta kepada para nabi, adalah mendermakan harta kepada i) kerabat; ii) anak yatim; iii) orang miskin; iv) peminta-minta; v) memerdekan hamba sahaya untuk meniadakan penindasan dan eksploitasi serta beberapa ajaran mengenai mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji dan bersabar.⁴

Seluruh poin di atas kemudian dijadikan sebagai standar atau barometer bagi predikat seseorang yang *as-sādiqūn* dan *al-muttaqūn*. Frasa mendermakan disebutkan dalam rangkaian ayat ini sebanyak lima kali, yakni, berderma kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir serta orang yang meminta-minta. Ini menjadi indikator bahwa kedermawanan yang merupakan wujud dari kepedulian terhadap pihak lain menjadi amat penting dalam konteks pembicaraan ayat.

Hal ini juga ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang lain, seperti Surah aż-Żāriyat/51: 19 dan al-Baqarah/2: 195:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلصَّابِرِينَ وَمَا حُرِّمَ

*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*⁵ (aż-Żāriyat/51: 19)

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا يَدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Kata التهلكة dalam Surah al-Baqarah/2: 195 di atas mempunyai pengertian segala sesuatu yang mengakibatkan pada kerusakan atau kehancuran, sedangkan yang dimaksud dengan kata الحسين dalam pengertian ayat tersebut adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan asas kemanfaatan yang baik. Di samping juga mengandung pengertian “orang yang mau (sadar diri) untuk memperbaiki amal perbuatannya sesuai dengan yang dikehendaki/diridai oleh Allah.”⁶

Jika pada beberapa ayat sebelumnya (ayat 190-194), Allah memerintahkan untuk berjihad secara fisik, maka pada ayat 195 tersebut Allah memerintahkan untuk berjihad secara *maliyah* (harta kekayaan). Hal ini seperti tercantum dalam potongan ayat *wa anfīqū fī sabillāh*. Di samping itu, potongan ayat tersebut juga mempunyai makna: “Belanjakanlah harta (mu) di jalan Allah guna menolong (menegakan) agama-Nya, mengukuhkan kebenaran, dan tidak bersikap kikir karena hanya akan melemahkan diri kita dan menjadikan permusuhan sehingga pada akhirnya kehancuran yang akan kita terima. Oleh karena itu, berbuat baiklah terhadap sesama, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik”.⁷

Dalam jurisprudensi Islam *fiqh* dan *ushul fiqh* ditemukan dua ritualitas yang sama penting, menyatu dan saling menyempurnakan. Keislaman seseorang sama sekali tiada arti tanpa pengamalan kedua ritualitas tersebut. Pertama, ritualitas transendental (*ibadah mahdah*), yang merupakan wujud dari keyakinan seseorang yang penuh dengan kenisbian terhadap Realitas Yang Mutlak (Tuhan Yang Maha Esa). Ritualitas ini meniscayakan adanya legitimasi langsung dari teks-teks agama (*nusūs dīniyyah*), atau pengalaman dan pengamalan orang-orang masa lalu (*salaf sāleḥ*). Dengan sifatnya yang demikian, setiap orang atau setiap kelompok dalam pengamalan ritualitas ini akan selalu mencari keterkaitan dengan masa lalu sedekat mungkin. Seruan-seruan seperti kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pembersihan akidah, keteladanan Nabi dan seruan yang lain adalah merupakan upaya pencarian keterkaitan tersebut. Pada akhirnya, pencarian ini memunculkan klaim-klaim kebenaran tunggal yang hanya dimiliki kelompok tertentu, tidak pada kelompok lain.

Gesekan-gesekan yang terjadi antar kelompok dalam satu agama, termasuk juga konflik-konflik antar kelompok yang berbeda agama, adalah akibat langsung dari klaim kebenaran dalam pengamalan ritualitas transendental. Setiap orang, atau kelompok akan mendasarkan pada argumentasi teks sucinya masing-masing, yang tentu berbeda satu dengan lain. Selama pengamalan ritualitas ini didasarkan pada klaim-klaim yang

memutlakkan kebenaran pada dirinya, dan pada saat yang sama mengklaim kesesatan terhadap di luar dirinya, maka gesekan dan konflik tidak akan pernah terhindarkan, bahkan peperangan akan sangat mungkin berkobar.

Sejatinya, ritualitas transcendental seperti salat, puasa dan haji dilaksanakan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh yang siap mengemban misi kemanusiaan. Karena itu, ujian kebenaran suatu pandangan dalam hal ritualitas ini, semestinya didasarkan pada sejauh mana pengembangan misi kemanusiaan sukses dilahirkan dari suatu ritualitas tertentu. Klaim kebenaran diperlukan sebatas untuk memperkuat motivasi pengamalan, tetapi fanatisme yang berlebihan yang berbuah pelecehan dan kekerasan terhadap pihak lain adalah sesuatu yang tidak terpuji.

Idealnya, ritualitas transcendental dimasukkan dalam wilayah personal, yang merupakan hak privat seseorang sepenuhnya. Setiap orang berhak mencari informasi, meyakini, dan mengamalkan ritualitas ini sesuai dengan keyakinan yang dimiliki dan tidak boleh ada pemaksaan (*lَا iكرَاہِ fid-din*). Pendakwahan, atau gerakan misionari diperkenankan, selama tidak melecehkan hak-hak personal seseorang. Termasuk penyelenggaraan suatu kegiatan, yang berkaitan dengan ritualitas ini, harus diperkenankan sebagai wujud dari kebebasan keberagamaan setiap orang, dengan syarat memperhatikan hak-hak orang yang tentu berbeda keyakinan dan pandangan keagamaan.

Kedua, adalah ritualitas sosial (*ibadah gair mahdah*). Secara umum, ritualitas ini diserahkan kepada kesepakatan-kesepakatan manusia. Ia berhubungan dengan keseharian manusia sebagai makhluk sosial, yang berinteraksi dengan yang lain, seperti berkawan, bertetangga, bermasyarakat, membela yang lemah, menolong yang miskin, mewujudkan kebersamaan, membangun kesejahteraan, menghidupkan keadilan dan merajut kemaslahatan.

Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad mengecam orang-orang yang hanya terhenti pada ritualitas transcendental, tanpa mentransformasikannya kepada ritualitas

sosial. Dalam Surah al-Ma‘ūn misalnya, Allah memberikan label ‘pendusta agama’ kepada mereka yang rajin salat, tetapi tidak memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nabi juga menafikan keimanan orang-orang yang berzina, mencuri, kenyang sendirian padahal tetangganya kelaparan, tidak menghormati tamu, tidak mencintai sesama dan beberapa ritualitas sosial lainnya.

Kalau ritualitas yang pertama sering menjadi *titik pisah* antar kelompok dalam satu agama, atau antar kelompok agama, maka ritualitas yang kedua ini menjadi *titik temu* bagi mereka. Tidak ada satu agamapun, atau pandangan keagamaan apapun, yang memperkenankan penindasan, pemerkosaan, perampasan dan kezaliman, atau menelantarkan orang-orang yang papa. Pada saat yang sama, semua kelompok keagamaan mengusung nilai-nilai kasih sayang, kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan bagi manusia, tanpa pembedaan-pembedaan. Kelompok apapun dalam Islam, misalnya, memiliki titik temu dalam hal menolong anak yatim, membantu orang miskin, memihak pada orang-orang lemah dan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, mengingat mereka memiliki rujukan yang sama dalam ajaran-ajaran kemuliaan.⁸

Kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari termarjinalisasinya kelompok tertentu dalam masyarakat juga menjadi salah satu perhatian agamawan. Rekomendasi agamawan melalui pemahaman teks suci semestinya mampu menjadi pencerah penguasa untuk melahirkan kebijakan pro-rakyat miskin, menolak liberalisasi ekonomi serta menggerakkan ekonomi kerakyatan. Akses pada sumber daya serta regulasi yang memberikan angin segar bagi pelaku sektor riil setidaknya memberikan kontribusi bagi pemerataan ekonomi.

Kemiskinan dekat dengan kebodohan. Gerakan serta program pengentasan kemiskinan sudah semestinya berjalan seiring dengan memerangi kebodohan. Pendidikan yang mencerahkan menjadi hak publik untuk menjadikan mereka sebagai bagian inti dari laju pembangunan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia seharusnya menanam investasi dalam bidang

pendidikan, karena hal tersebut merupakan investasi masa depan bagi ketahanan bangsa.

2. Menolak korupsi

Kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda dunia ini menyebabkan manusia terperosok ke dalam perilaku menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkannya, misalnya dengan cara mencuri, merampok, menipu. Istilah yang saat ini populer adalah melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kecintaan terhadap dunia membuat manusia lupa bahwa selain mereka akan mendapatkan hukuman di dunia juga akan mendapatkan siksa azab yang sangat pedih di akhirat.

Kecintaan terhadap dunia ini disinyalir oleh Al-Qur'an sebagai sesuatu yang wajar, meski harus diingat bahwa kewajaran tersebut disiratkan tidak boleh melebihi batas, seperti disinggung dalam Surah Ali 'Imrān/3: 14:

زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَنَّطَرَةِ مِنْ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُؤْسَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Ali 'Imrān/3: 14)

Kata زين bisa berarti ujian seperti firman Allah *wa zuyyina labumusy-syaiṭānu a'malahum*, bisa juga godaan seperti حب الشهوات yakni keinginan seseorang terhadap apa yang diinginkannya. Wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang dianggap sebagai fitnah bagi manusia. Dikatakan bahwa wanita dan anak-anak merupakan fitnah bagi semua orang, emas dan perak fitnah bagi para pedagang, kuda pilihan (kendaraan)

merupakan fitnah bagi para pejabat, binatang ternak fitnah bagi orang-orang yang tinggal di lembah dan sawah ladang merupakan fitnah bagi petani.⁹ Semua itu adalah kesenangan dunia dan itu tidak abadi (*fana*) sementara tempat kembali yang sebaik-baiknya dan abadi adalah surga.

Urut-urutan wanita, anak laki-laki dan seterusnya menurut aş-Şāwī adalah sesuai dengan tingkat mudaratannya. Dengan kata lain, wanita mudaratnya lebih besar dari anak laki-laki dan begitu seterusnya. Kemudaratwan wanita didasarkan pada hadis, Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* yang menyatakan:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. (رواه

الترمذی عن اسامة بن زید)¹⁰

Tidak aku tinggalkan sesudahku atas umatku fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki dari pada wanita. (Riwayat at-Tirmizi dari Usāmah bin Zaid)

Anak laki-laki didahulukan dari harta benda menurut aş-Şāwī karena anak laki-laki merupakan cabang dari wanita dan lebih besar mudaratnya dari pada harta. Kata بَنَاتٍ (anak laki-laki) tidak بَنَاتٍ (anak perempuan) juga mengindikasikan bahwa orang lebih berbangga dengan anak laki-laki dari pada anak perempuan.¹¹

Meski pendapat aş-Şāwī di atas bias gender, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah arah dari pendapat tersebut yang menekankan bahwa kecintaan kepada dunia yang berlebihan akan memudaratkan bagi kehidupan umat manusia.

Ayat ke 14 Surah Āli 'Imrān di atas, ditopang dengan ayat ke 3 Surah Ibrāhīm, demikian pula Surah an-Nahl/14: 107, al-Mā'arij/70: 18-19 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عَوْجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, “Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami.” Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, “Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. (Ibrāhīm/14: 3)

Surah an-Nahl/16: 107:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْيُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِفِينَ

Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. (an-Nahl/16: 107)

Surah al-Mā'ārij/70: 18-19

وَجَمِيعَ فَاقْعُدِي ١٨ ﴿١٩﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Dan orang yang mengumpulkan (barta benda) lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. (al-Mā'ārij/70: 18-19)

Pengertian ayat pertama adalah bahwa manusia suka mengumpulkan harta benda dan menyimpannya serta menolak untuk memberikan hak Allah, yaitu membayar zakat. Sedangkan ayat kedua menggambarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak sabar dan mengorupsi tingkah lakunya.¹² Pengertian ayat pertama selaras dengan hadis Rasulullah:

وَلَا تُنْوِي فِيْعَى اللَّهُ عَلَيْكَ. (رواه البخاري عن اسماء)

Jangan simpan harta bendamu atau yang lainnya karena Allah juga akan menyimpan dari kamu. (Riwayat al-Bukhārī dari Asmā')

Al-Wāhiḍī yang dikutip as-Suyūṭī menyatakan bahwa tidak mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya.¹³ Ibnu Daqīq al-Ted juga mengatakan bahwa keterangan sebab turunnya ayat merupakan cara yang kuat dalam memahami makna Al-Qur'an. Oleh sebab itu, untuk mengetahui makna yang terkandung dalam ayat di atas perlu diketahui terlebih dahulu sebab turunnya ayat tersebut.¹⁴

Namun demikian, sejauh penelusuran penulis, ayat-ayat di atas baik di dalam kitab *Lubābūn-Nuqūl fī Asbābin-Nuzūl* karya as-Suyūtī maupun di dalam kitab *Asbābūn-Nuzūl* karya al-Wāhidī tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan sebab turunnya. Hanya saja, tujuan diturunkannya ayat tersebut adalah untuk mencela orang Yahudi yang bersenang-senang dengan dunia dan berpakaian bagus untuk mengikuti Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* setelah mereka (Yahudi) mengetahui kebenarannya.¹⁵

Dari beberapa ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia secara fitrah suka terhadap harta benda yang bersifat duniawi. Kecenderungan untuk menyukai harta benda tersebut sebetulnya tidak salah, hanya saja perlu ada keseimbangan antara menyukai kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi. Hal yang dicela oleh Allah adalah ketika manusia terlalu mementingkan duniawi dan melupakan atau paling tidak menomorduakan ukhrawi.

Lalu bagaimana pandangan para mufasir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi tersebut? Pendapat para mufasir mengenai ayat-ayat di atas bermuara pada kalimat حب الدنيا وما فيها yang menyebabkan manusia lupa terhadap kehidupan setelah kematian. Fakhruddīn ar-Rāzī yang mengutip al-Qādī 'Abdul-Jabbār dari Mu'tazilah menjelaskan bahwa yang termasuk di dalam حب الشهوات; Pertama, mencakup segala keinginan yang diharamkan dan yang menghiasi keinginan-keinginan yang diharamkan yaitu setan. Kedua, Allah menyebut harta yang banyak berupa emas, perak dan seterusnya, hal itu dikarenakan manusia suka menjadikan dunia ini sebagai kiblat pencarian dan puncak keinginan. Ketiga, karena tidak ada keraguan bahwa Allah menyebut segala macam kesenangan duniawi itu hanya untuk tujuan merendahkan dunia dan merendahkan sesuatu yang dibuat untuk menghiasi kesenangan tersebut.¹⁶

Ketika menjelaskan tentang ayat *mata'ul bayātid-dunyā*, at-Tabarī mengatakan bahwa itu merupakan kabar dari Allah bahwa semua itu merupakan sesuatu yang manusia bersenang-senang dengannya sewaktu hidup di dunia ini. Hanya saja,

menurut at-Tabarī, manusia kemudian melewati batas dalam memanfaatkannya, menjadikannya alat dalam kehidupan mereka, dan dijadikan sebab untuk memenuhi keinginan-keinginan yang dihiasi dengan kecintaan sementara terhadap dunianya. Mestinya, lanjut at-Tabarī, kesenangan dunia dijadikan bekal untuk kembali kepada Tuhan setelah kematian, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya dan untuk menafkahkan harta bendanya sesuai dengan perintah Tuhan.¹⁷

Menurut as-Šāwī,¹⁸ dunia bukan bagian dari jati diri para nabi. Para nabi *ma'sūm* dari kecenderungan terhadap segala sesuatu selain Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis:

إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالظِّبْرُ وَجَعَلْتُ قُرْةً عَيْنِيَ فِي الصَّلَاةِ.
(رواه البيهقي عن انس بن مالك)¹⁹

Dijadikan bagiku kecintaan dari dunia kamu pada wanita, parfum (wangi-wangian) dan dijadikan bola mataku dalam salat. (Riwayat al-Baihaqī dari Anas bin Mālik)

Di dalam hadis tersebut digunakan kata “*min dunyākum*” tidak dikatakan *min dunyānā*. Hadis yang lain menyatakan: لَسْتُ مِنْ دُنْيَايْ وَلَا أَنْدُنْيَا مِنْيَ. Kesenangan yang bersifat duniawi menurut as-Šāwī merupakan ujian dari Allah. Jika manusia bisa lulus dari ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan suatu tempat yang mata manusia tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terbersit di hati. Tempat itu tiada lain adalah surga. Sebaliknya, apabila manusia tidak lulus terhadap ujian kesenangan dunia ini maka dia hanya akan memeroleh kesenangan di dunia yang bersifat sementara tetapi tidak memperoleh kesenangan abadi kelak di akhirat.

Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia merupakan salah satu sebab orang melakukan korupsi. Untuk mencegahnya, sikap zuhud harus dimiliki oleh setiap insan. Sikap zuhud terhadap dunia adalah sebagaimana sabda Rasulullah “*Jadilah kamu sekalian di dunia ini seakan-akan kamu*

asing terhadapnya atau seperti orang yang sedang melalui jalan". Hal tersebut juga diperkuat oleh ayat ke 20 Surah asy-Syūrā:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الْآخِرَةِ نَزَّلَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. (asy-Syūrā/42: 20)

Sikap zuhud terhadap dunia bukan berarti harus meninggalkan dunia sama sekali dan hanya mementingkan akhirat, tetapi menjadikan dunia hanya sebagai alat, fasilitas, *wasilah* untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

3. Menolak tindak kekerasan

Di dalam ajaran-ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis, banyak dijumpai doktrin-doktrin yang sangat anti-kekerasan. Misalnya firman Allah dalam Surah al-Anbiyā'/21: 107; al-Baqarah/2: 256; dan al-Mā'idah/5: 32 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiyā'/21: 107)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ مِنَ الْفَيْ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqarah/2: 256)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا لِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَهَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرُوفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

Namun demikian, di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang seolah menjustifikasi tindak kekerasan. Seperti perintah memerangi kaum musyrik yang memusuhi Islam (at-Taubah/9: 5);

فَإِذَا انسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ
وَاعْدُوْلَهُمْ كُلَّ مِرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَوَةَ فَخُلُّوْ
سِيِّلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan arasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 5)

Perintah memerangi orang yang tidak beriman sampai mereka membayar jizyah (at-Taubah/9: 29);

فَاتَّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
الْحِرْزَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah dibaramkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (*agama Allah*), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan *Kitab*, hingga mereka membayar *jizyah* (*pajak*) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (at-Taubah/9: 29)

Ayat-ayat tersebut di atas sering digunakan oleh orang-orang yang cenderung menerima pemahaman harfiah sebagai ayat-ayat yang melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan. Di samping ayat-ayat tersebut, konsep *jihad* dalam Islam juga sering dijadikan landasan teologis yang bisa melahirkan kekerasan.²⁰

Jika memperhatikan ayat-ayat di atas, sebenarnya tidak ada kontradiksi, melainkan masing-masing bisa diarahkan pada prinsip universal serta partikular dan kasuistik. Prinsip utama dan universal adalah kelompok ayat pertama, sementara kelompok ayat kedua lebih kasuistik dan partikular, di mana kekerasan diperbolehkan dalam situasi dan kondisi tertentu, bahkan lebih bersifat emergensi.

Kekerasan dalam keadaan dan batas-batas tertentu diizinkan oleh Islam dengan cara-cara penggunaannya yang sesuai dengan etika dan moral Islam, yakni di antaranya tidak membunuh orang-orang sipil, tidak menebang dan membakar pohon, apalagi sedang berbuah dan tidak merusak orang yang telah mati.²¹ Berdasar hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa kekerasan itu, meminjam istilah Azra, ada yang *justifiable* dan *unjustifiable*, dengan catatan kekerasan yang *justifiable* harus bersandarkan etika dan moral yang tersebut di atas.

Sikap dan pemahaman yang bijak tersebut tentunya selaras dengan sindiran Abū al-Fadl yang menolak otoritarianisme keagamaan. Menurutnya, banyak tokoh agama sekarang ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan berbicara "atas

nama Tuhan" atau bahkan menjadi "corong Tuhan" untuk menyampaikan pesan-pesan moral di atas bumi. Hal ini cukup berbahaya karena ketika terjadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, maka yang muncul kemudian adalah otoritarianisme atau kesewenang-wenangan penguasa.²²

Sudah saatnya otoritas keagamaan berani menyatakan bahwa tidak disebut orang beriman apabila seseorang masih melakukan tindakan kekerasan, membunuh dan melukai orang-orang yang tidak berdosa apalagi dengan mengatasnamakan agama. Otoritas agama harus memiliki tanggung jawab sosial untuk menciptakan suasana berkehidupan antarsesama umat manusia dalam keadaan damai dan tenteram, saling kasih mengasihi, dan saling menyayangi.

4. Memetik buah pemahaman

Tiga unsur yang telah diuraikan dalam paragraf di atas, yakni pengentasan kemiskinan, tanggung jawab sosial dan menolak kekerasan merupakan unsur inti dalam perbincangan tanggung jawab sosial dan ketahanan bangsa. Seperti telah diuraikan dalam bagian awal tulisan, konsep ketahanan dimaknai daya tahan sesuatu dari gangguan internal dan eksternal. Ketika sebuah komunitas memiliki kohesi sosial yang kuat, pengelolaan keragaman yang proporsional serta pengaturan distribusi kesejahteraan yang memadai, maka komunitas tersebut akan sulit terkoyak. Kekuatan konsolidasi internal dengan sendirinya akan memperkuat jati diri sebagai komunitas yang pada gilirannya tidak mudah digoyah oleh kekuatan eksternal yang ekspansif.

Al-Qur'an pada hakikatnya memiliki misi profetik untuk membebaskan manusia dari segala macam penindasan, ketidak-adilan, dan kesewenang-wenangan. Al-Qur'an tidak diturunkan untuk kepentingan Tuhan, tetapi justru untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, Al-Qur'an sejatinya memiliki tanggung jawab sosial untuk membawa manusia keluar dari segala problematikanya, termasuk kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan serta kekerasan. Peranan tafsir menjadi sangat sentral di sini. Seorang mufasir semestinya mencari makna

susbtanstif Al-Qur'an untuk kepentingan manusia, tidak hanya berkaitan dengan ritual-spiritual. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.*

Catatan:

¹ Sebagai contoh adalah al-Baqarah/2: 177, 184 195; al-Isrā'/17): 26; ar-Rūm/30: 38; al-Hāqqah/69: 34; al-Fajr/89: 18; al-Mā'ūn/107: 3; al-Mujādalah/57: 4.

² Sebagian mufasir yang dimaksud di antaranya Fakhruddīn ar-Rāzī, penulis *Mafatīḥul-Gaib*, Abū Ḥayyān al-Andalūsī, penulis *al-Baḥrul-Mubīt*, serta beberapa mufasir yang lain ketika menafsirkan ayat-ayat dalam catatan kaki nomor satu banyak berkecimpung dalam uraian kebahasaan.

³ Fakhruddīn ar-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, edisi Maktabah Syāmilah.

⁴ al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'an*, Juz 7, (Mesir: Dārusy-Syu'ub, t.t), h. 618-619.

⁵ Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

⁶ Muḥammad 'Alī aş-Şabūnī, *Ravā'iul-Bayān: Tafsīr Āyātil-Aḥkām minal-Qur'an*, I: 221. lihat juga: Ibnu Manzūr, *Lisānul-'Arab*, kata حَلْك ; ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mufradāt Al-Qur'an*, h. 545.

⁷ *Ibid*, h. 223.

⁸ وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبيهري ومسلم وابن مardonio عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ، حتى الفرج بالفرج » .
وأخرج أحمد وابن حبان وابن مardonio والبيهقي عن البراء « أن أعرابياً قال لرسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة؟ قال : أعتق السمسة وفك الرقبة . قال : أوليسنا بواحدة؟ قال : لا إن عتق الرقبة أن تفرد بعنتها ، وفك الرقبة أن تعين في عنتها ، والشحة الركوب وال شيء على ذي الرحم ، فإن لم تطق ذلك فاطعم الجائع واستق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير ». (الدار المنشور 273/10)

⁹ Isma'il Haqqī, *Tafsīr Rūbil-Bayān*, (t.t.: Dārul-Fikr, t.t.), h. 10.

¹⁰ At-Tirmidī, *Sunan at-Tirmidī*, Bab Taḥżīr fitnatinnisā', no 2780.

¹¹ Aş-Şāwī, *Hasyiyah aş-Şāwī li Tafsīril-Jalalain*, juz I, (Mesir: Maktabah Mustofā al-Bāb al-Halabī wa Aulāduh, 1941), h. 134. Hampir mirip dengan pendapat aş-Şāwī adalah pendapat ar-Rāzī mengenai tingkatan hal-hal yang disenangi manusia. Lihat selengkapnya Fakhrud-Dīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, jilid II, (Beirut: Dārul-Fikr, 1978), h. 410.

¹² Abū al-Fidā' Isma'il Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1984), h. 116.

¹³ As-Suyūtī, *Lubabun-Nuqūl fi Asbabin-Nuqūl*, (t.t.: Syarikat an-Nūr Asia, t.th.), h. 1.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ibnu Jarīr at-Tabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Tafsīrīl-Qur'ān*, Juz 3, (Mesir: al-Amiriyyah, 1323 H.), h. 133. Ar-Rāzī di dalam Tafsirnya mengemukakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kisah yang diriwayatkan bahwa Abū Ḥārisah ibnu 'Alqamah al-Naṣrānī memperkenalkan kepada saudaranya bahwa dia mengetahui kebenaran perkataan Muhammad tetapi dia tidak mengakuinya karena takut raja Romawi akan mengambil harta dan kedudukannya. Lihat Fakhrud-Dīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, jilid II, (Beirut: Dārul-Fikr, 1978), h. 409.

¹⁶ ar-Rāzī, *Ibid.* h. 409.

¹⁷ at-Tabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Tafsīrīl-Qur'ān*, h. 137.

¹⁸ Aṣ-Ṣāwī, *Ḥasyiyah*, h. 134.

¹⁹ Al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*, Bab *Rugbah finnikāh*.

²⁰ Mengenai konsep *jihad* dan kaitannya dengan kekerasan (terorisme). Azyumardi Azra membahasnya secara panjang lebar. Lihat Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996), h. 127-176.

²¹ Chaiwat Satha-Anand (Qader Muheideen), "Bulan Sabit Anti-Kekerasan: Delapan Tesis Aksi Anti-Kekerasan Umat Islam" dalam Abdurahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), halm. 14-15.

²² Abū al-Faḍl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, tarj. oleh R. cecep Lukman yasin, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 16.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM MASYARAKAT ISLAM MODERN



Selain sebagai individu, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki rasa keterikatan satu sama lain. Dalam Kitab *Muqaddimah*, karya sarjana Arab ternama akhir abad ke-14, Ibnu Khaldūn, disebutkan bahwa sebuah masyarakat atau peradaban terbentuk karena adanya kesadaran kolektif di kalangan individu-individu bahwa kekuatan yang bersifat individualistik sangatlah terbatas untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok mereka. Karena itu, mereka membutuhkan sarana dan kerja-kerja kolektif, misalnya melalui organisasi-organisasi sosial yang di dalamnya individu-individu merasa saling terikat, dapat berinteraksi dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama mereka. Ikatan kekeluargaan, kesukuan, kesamaan keyakinan keagamaan, kesamaan bahasa dan budaya, dan kesamaan pemahaman ideologi politik dapat menjadi landasan dari terbentuknya sebuah masyarakat dan bangsa.

Islam, adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada abad ketujuh Masehi yang telah tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan dianut oleh milyaran orang. Islam, kini merupakan agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Konsep masyarakat yang didasarkan pada persamaan keyakinan keagamaan sudah muncul sejak ribuan tahun lalu, dan ketika Islam mulai tersebar dan dianut oleh

masyarakat Arab pada abad ketujuh, konsep umat (masyarakat Islam) pun mulai dirumuskan, dan mengalami perkembangan hingga dewasa ini. Dalam sejarah, tidak ada satu bentuk pasti dan baku bagaimana dan seperti apakah masyarakat Islam itu, dan dari satu periode ke periode tertentu, maupun antara satu daerah dan daerah yang lain. Paska kolonialisme, konsep tentang masyarakat mengalami pergeseran seiring dengan terbentuk negara-bangsa modern. Dunia Islam termasuk yang menyaksikan perubahan-perubahan tersebut. Hal ini terlihat misalnya dengan runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, dan munculnya apa yang disebut dengan negara-negara Islam. Dalam kaitan dengan hal ini, setidaknya persoalan mendasar yang masih dapat diajukan adalah: Apakah yang disebut masyarakat Islam? Apakah konsep masyarakat Islam senantiasa terkait dengan konsep negara Islam, sistem sosial, politik, ekonomi dan hukum Islam; ataukah dapat dibatasi dengan konsep-konsep dasar yang diajarkan Al-Qur'an saja, dan apakah yang disebut masyarakat Islam itu dibatasi oleh batas-batas geografis dan lintas negara di era modern?

Berkumpulnya orang-orang tidak serta merta membentuk suara masyarakat, selama tidak ada rasa keterikatan, proses interaksi dan bentuk kerja sama di antara para individu tersebut. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa masyarakat adalah “sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”¹ Kata yang paling lazim digunakan dalam Bahasa Arab untuk menunjukkan satu kelompok manusia adalah ‘*mujtama*’ (kelompok orang), sementara dalam Bahasa Inggris adalah ‘*society*’.² Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa masyarakat itu tidak lain adalah sekumpulan dari individu-individu yang terikat satu sama lain.³ Selaras dengan itu, Syeikh Taqiyuddīn an-Nabhanī berpendapat bahwa sekelompok manusia bisa disebut masyarakat bila mereka memiliki kesatuan pemikiran, perasaan dan aturan yang sama.⁴ Kelompok manusia dalam lingkup yang lebih kecil disebut juga komunitas. Al-Qur'an setidaknya telah memberikan gambaran umum dan mendasar tentang prinsip kesatuan umat, dan bagaimana antara satu individu dengan

individu yang lain adalah bagian yang tak terpisahkan, tidak hanya terbatas antara umat di tingkatan sebuah komunitas kecil, melainkan juga dalam masyarakat besar. Dalam Surah al-Baqarah/2: 213, Allah berfirman,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيًّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مِنْهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهْمُ الْبَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنْهُ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (al-Baqarah/2: 213)

Disebutkan bahwa antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam berjarak sepuluh kurun, dan ternyata sepanjang rentang waktu tersebut semua umat itu menganut Syari‘at yang sama, makanya dinamakan dengan umat yang satu, jadi yang dinamakan dengan umat yang satu itu menurut Ibnu ‘Abbás dikarenakan menganut satu ajaran yang sama dan benar sebagaimana yang telah dibawa oleh para Nabi.⁵

Lebih jelas lagi disebutkan dasar dinamakan umat yang satu disini adalah umat yang sama dalam agama, khususnya kesamaan dalam kebenaran bertauhid kepada Allah, hal ini terlihat dari lanjutan kata pada ayat tersebut, yakni dengan disebutkan bahwa Allah mengirimkan para Nabi untuk mengembalikan kembali pada ajaran yang benar khususnya dalam bertauhid kepada Allah, karena salah satu tugas Nabi yang paling utama adalah membimbing umat supaya kembali

lagi kepada ajaran yang haq disaat umat mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam berakidah.⁶

Bila menengok ke dalam sejarah, konsep umat dalam Islam yang merujuk kepada masyarakat muslim di Medinah, dapat diartikan sebagai ‘negara’, namun dalam pendekatan masyarakat sipil, konsep masyarakat Medinah dapat pula dimaknai “kesatuan masyarakat”. Dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 104, Allah berfirman,

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الظَّالِمِينَ
يَأْمُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli ‘Imrān/3: 104)

Makruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya, demikianlah Tafsir Depag menyatakan. Pelbagai kalangan merujuk pada pembentukan organisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau komunitas, atau malah pemerintahan.⁷

Ikatan antara seorang individu dengan individu yang lain, dan satu komunitas dengan komunitas lain, diekspresikan melalui konsep solidaritas. Dalam Islam, konsep solidaritas merupakan nilai penting yang menjaga kohesi dan kerekatan anggota masyarakat. Ia juga mewakili pandangan Islam tentang persaudaraan (*ukhuwwah*). Menurut al-Qaraḍāwī, “ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat, maka di sana tidak ada segolongan manusia lebih tinggi daripada segolongan yang lainnya.”⁸ Saling membantu dan saling menolong dalam kebaikan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan adalah satu-satu bentuk solidaritas. Tulisan ini akan membahas tentang konsep masyarakat Islam modern dan bagaimana bentuk-bentuk solidaritas sosial dalam masyarakat modern yang Islami.

A. Masyarakat Islam di Era Negara Bangsa

1. Pengertian masyarakat Islam

Terdapat banyak istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an yang dapat diidentikan atau diasosiasikan dengan 'masyarakat', antara lain *sya'b*, *qaum*, *qabilah*, *mujtama'*, dan juga *ummah* yang bisa diartikan suku, kelompok, bangsa atau masyarakat.⁹ Secara umum, konsep tentang masyarakat tidak mengalami perbedaan mendasar di satu daerah dan daerah lain, karena intinya adalah adanya sekelompok orang yang memiliki keterikatan satu sama lain, baik karena adanya kesamaan ras dan suku bangsa, kepercayaan, bahasa, dan kesamaan tempat tinggal di wilayah tertentu, atau memiliki kesamaan tujuan. Meski demikian, masing-masing kelompok masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Misalnya, budaya masyarakat di negara-negara Barat ditandai dengan sikap keterbukaan yang tinggi dan pada saat yang sama memberikan penghargaan hak-hak individu yang tinggi. Sementara karakteristik masyarakat di negara-negara 'Timur', dalam hal tertentu, relatif lebih tertutup dan tidak permisif. Tetapi, dalam perkembangannya, karakteristik tersebut tidak bisa digunakan secara hitam putih seiring dengan perkembangan zaman, pertukaran arus informasi, dan globalisasi. Secara lebih spesifik, hal yang sama juga terjadi dengan masyarakat perkotaan dan pedesaan, di mana karakteristik masyarakat perkotaan yang cenderung 'individualistik' sering dibedakan dengan masyarakat pedesaan yang memiliki 'kohesi sosial' yang lebih tinggi.

Konsep tentang masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari proses modernisasi dan gelombang globalisasi. Di lihat dari akarnya, masyarakat modern tumbuh di 'era industri' sebagai kelanjutan dari masyarakat 'tradisional' di era 'agraris'. Runtuhnya feodalisme dan tumbuhnya masyarakat yang lebih terbuka, egaliter dan demokratis adalah tanda dari hasil pergerusan dari era tradisional-agraris ke modern-industrial. Menguatnya tradisi intelektual yang ditopang oleh tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, tumbuhnya organisasi-organisasi masyarakat

sipil (ormas, media massa) yang berperan aktif dalam menciptakan kebaikan atau kemaslahatan publik, serta hadirnya lembaga-lembaga politik yang berupaya mewujudkan sistem sosial dan ekonomi yang lebih demokratis untuk kesejahteraan masyarakat banyak adalah beberapa tanda dari masyarakat modern dewasa ini. Dengan kata lain, masyarakat modern adalah masyarakat yang berkemajuan atau setidaknya berorientasi untuk mewujudkan kemajuan di pelbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Masyarakat modern juga adalah masyarakat yang menjunjung egalitarianism, persamaan hak, dan kesetaraan sosial. Dalam masyarakat modern, keunggulan seorang individu atau kelompok masyarakat ditentukan bukan hanya karena adanya hak istimewa (*privilege*) berdasarkan prinsip-prinsip primordialisme ataupun feodalisme, namun didasarkan pada kapasitas intelektual, keterampilan dan daya saing yang tinggi. Karena berorientasi kemajuan, ciri masyarakat modern adalah berfikir rasional dan objektif dalam memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungannya. Terakhir, masyarakat ‘modern’ juga lebih heterogen, misalnya karena adanya gelombang migrasi, yang berbeda dari masyarakat ‘tradisional’ yang lebih homogen.

Al-Qur'an sudah mensinyalir bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sebagaimana pada Surah al-Hujurāt/49: 13 berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. (al-Hujurāt/49: 13)

Dari ayat ini dapat dilihat bahwa manusia satu sama lain harus saling mengenal, saling memahami dan untuk kemudian dapat bekerjasama. Melalui konsep ta'aruf sesungguhnya Islam mengajarkan pentingnya bermasyarakat, membentuk kesamaan visi dan memperjuangkan cita-cita sosial sesama anggota masyarakat. Islam juga mengakui perbedaan yang dimiliki oleh

manusia, misal perbedaan kapasitas intelektual, status sosial, tingkat ekonomi dan sebagainya (az-Zukhruf/43: 32).

Menurut Quraish Shihab, adanya perbedaan-perbedaan tersebut menjadi isyarat bahwa manusia dapat saling mengambil manfaat antara satu sama lain, dan menjadi penegas bahwa “bermasyarakat adalah sesuatu yang lahir dari naluri alamiah.”¹⁰

Beberapa sarjana Muslim sudah memberikan definisi-definisi terkait dengan konsep masyarakat Islam secara umum. Yusuf al-Qaradāwī, umpamanya, menegaskan bahwa yang disebut masyarakat Islam adalah masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam bermasyarakat, yaitu dengan menjunjung—dan berpinsip pada—aqidah Islam (tauhid) dan berupaya mengagungkan syiar Islam, sebagaimana tercantum pada Surah al-Hajj/22: 32:

ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَابَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi‘ar syi‘ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. (al-Hajj/22: 32)

Di maksud dengan “Syi‘ar Allah” ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Selanjutnya, ikatan yang terbentuk dalam masyarakat Islam didasarkan pada adanya kesamaan cita-cita sosial dan kesamaan keyakinan, bahwa seluruh umat Islam adalah bersaudara, sebagaimana pada Surah al-Hujurāt/49: 10 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِخَوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَانْتُقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

Sesama orang beriman hakikatnya adalah bersaudara dalam ikatan yang sangat kuat dan lebih kuat jika dibandingkan

dengan ikatan darah sekalipun, karena disatukan atau dipersaudarakan dengan agama yang sama yaitu agama Islam. Sehingga banyak sekali hadis-hadis shahih menyebutkan bahwa seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, bahkan disebutkan bahwa seorang Mukmin diibaratkan seperti satu jasad, apabila ada salah satu anggota badan yang terluka atau sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit, dan tidak enak.¹¹

Masyarakat Islam yang ideal adalah masyarakat yang satu sama lain merupakan bagian tak terpisahkan, ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan utuh, sebagaimana diungkapkan pada Surah al-Hasyr/59: 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَمَمَّا أُوتُوا وَيُؤْتَوْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (*Ansar*) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*Muhajirin*), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59: 9)

Masyarakat Islam dipersyaratkan untuk mampu berkompetisi secara sehat dan berlomba-lomba dalam menegakkan kebaikan, seperti mampu menjadi penengah di antara mereka yang sedang bertikai, serta saling tolong menolong dalam kemaslahatan umat.¹² Dalam konteks yang lain, karena adanya tujuan yang sama dan perasaan keterikatan antara satu sama lain, maka di dalam Islam muncul konsep *amr bil-ma'ruf* dan *nahi 'anil munkar*, yang tujuannya adalah agar setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan satu sama lain.¹³

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمَهِمِّنَا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَنَزَّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
إِلَّا كُلٌّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ
لَّيْسُ بِلُوكُمْ فِي مَا أَتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَزِّلُنَا
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (*Al-Qur'an*) kepadamu (*Muhammad*) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang di turunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah di berikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (al-Mâ'idah/5: 48)

Disini disebutkan bahwa manusia itu dijadikan berbeda-beda, ini adalah fitrah dari Allah yang hikmahnya, dengan berbeda-beda ini akan menimbulkan suatu bentuk kompetisi untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Karena Allah telah menjelaskan segala jalan yang benar dan yang salah, hanya tinggal manusia sendiri yang memilih, mau pilih benar atau salah.¹⁴

لَا خَيْرٌ فِي كَيْنَانِ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَقْعُلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ تُؤْتَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.

Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. (an-Nisā' /5: 114)

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mempraktekan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, baik yang terkait dengan masalah-masalah individu maupun publik, dalam pelbagai aspek kehidupan. Islam diyakini bukan sekedar agama yang mengajarkan persoalan-persoalan yang terkait masalah ketuhanan semata (hubungan vertikal), melainkan juga sebagai sebagai ‘jalan hidup’ yang mengatur masalah-masalah keduniaan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat (hubungan horizontal). Oleh karena itu, di kalangan sarjana muslim, sering diungkapkan bahwa selain ‘kesalehan pribadi’ yang dalam hal ini bersifat individual, juga penting untuk merumuskan dan mempraktekkan ‘kesalehan sosial’, yaitu sikap dan perilaku Islami yang memberikan kontribusi bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat luas.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, konsep masyarakat Islam mengalami pergeseran di era modern setelah berakhirnya era kolonialisme dan tumbuh-kembangnya konsep negara-bangsa (*nation state*). Konsep ‘umat’ di dunia Islam setidaknya mengalami perubahan dalam arti bahwa kini sudah terbentuk banyak negara-negara yang bisa disebut negara berpenduduk muslim, dan tidak sedikit kaum muslim yang tinggal di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Beberapa negara berpenduduk muslim mendeklarasikan diri sebagai ‘negara Islam’, dengan menjadikan Islam sebagai landasan politik dan sistem sosial mereka secara formal seperti Sudan, Saudi Arabia, Iran dan Pakistan; sementara itu negara-negara berpenduduk muslim lainnya, seperti Indonesia, Malaysia, Jordan, dan Mesir tidak menyatakan diri sebagai negara Islam. Indonesia adalah salah satu contoh negara-bangsa yang tidak mengategorikan diri sebagai “negara Islam,” kendati merupakan bangsa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga adalah negara yang sangat multikultur dimana pelbagai kelompok etnik dan agama dapat hidup dan berkembang, tetapi juga, setidaknya dewasa ini, dalam konteks

tertentu mengadopsi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam sistem sosial, ekonomi dan politik.

Bila kita merujuk kepada definisi yang digambarkan oleh Yūsuf Qardāwī dan Quraish Shihab di atas, nampaknya konsep masyarakat Islam yang dimaksud lebih dalam pengertian konsep normatif dan makro, tanpa mengenal batas-batas geografis. Sementara di sisi yang lain, saat ini konsep masyarakat Islam di era modern, mau tidak mau, harus diramu dalam kaitannya dengan eksistensi negara dan komunitas sosial dan budaya yang tumbuh di era modern, termasuk dengan gagasan besar dunia modern yang identik dengan kemajuan. ‘Alī Syari‘ati, umpamanya, ketika membahas konsep umat, sekumpulan manusia yang memiliki keterikatan dan tujuan yang sama, mengaitkannya dengan *imamah* (kepemimpinan), karena baginya tidak ada masyarakat tanpa ada yang memimpinnya. Bagi Syari‘ati konsep yang besar dalam tradisi Syi‘ah, “tidak ada *ummah* tanpa ada *imamah*.¹⁵ Dalam konteks yang lain, masalah ini erat kaitannya dengan masalah hubungan pemimpin dan yang dipimpin, pemerintah dan masyarakat.

K

2. Masyarakat modern yang islami

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang berkemajuan, berfikir objektif, kompetitif, egalitarian, dan demokratis. Karakter yang dimiliki oleh masyarakat modern dapat disandarkan pada pelbagai bentuk falsafah, budaya dan tata nilai. Di era modern, masyarakat muslim yang tersebar di pelbagai negara, baik ‘negara Islam’ dan ‘negara non-Islam’, yang masing-masing mendapatkan tantangan yang tidak sama, khususnya dalam menerjemahkan dan mengekspresikan komitmen keislaman mereka. Kendati demikian, proses dialog yang terus menerus antara modernitas dan keyakinan keislaman di kalangan muslim setidaknya menghasilkan rumusan-rumusan baru yang dengannya, kaum muslim dapat tampil sebagai masyarakat modern. Dalam kaitan dengan hal ini, masyarakat Islam dapat tampil sebagai masyarakat kosmopolit, yaitu masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan—atau dapat

merespons—masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik di lingkungannya secara proporsional dengan merumuskan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Meski struktur masyarakat modern berorientasi kemajuan, namun itu tidak berarti tanpa persoalan. Kemajuan di bidang ekonomi dalam masyarakat modern, misalnya, dengan pelbagai fasilitas lapangan kerja yang tersedia dan kemajuan teknologi, juga masih menyisakan persoalan tidak meratanya pendapatan ekonomi masyarakat, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin begitu juga, semakin miskin. Dengan kata lain, dalam masyarakat modern yang telah terbingkai dalam struktur politik sebuah negara-bangsa, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun yang disebut sebagai negara Islam, disparitas sosial dan ketimpangan ekonomi masih banyak terlihat dimana-mana. Dampak dari ketimpangan tersebut, salah satunya adalah tidak meratanya akses terhadap pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu media untuk peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan yang diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Dalam hal kebudayaan, masyarakat modern dihadapkan pada pilihan-pilihan budaya, mulai dari yang permisif-hedonis sampai yang merasa teralienasi karena kekeringan akan spiritualitas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita gambarkan bahwa masyarakat Islam modern memiliki beberapa ciri sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat berkemajuan yang religius dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini dilihat dari kemampuan kaum muslim memanfaatkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat banyak yang dilandasi nilai-nilai keislaman.

Semakin banyaknya kaum profesional dan kaum terpelajar yang mengusai ilmu pengetahuan, teknologi dan memahami prinsip-prinsip etika keislaman, semakin besar pula kesempatan untuk mendorong terbentuknya masyarakat modern yang Islami dan kompetitif. Ilmu menjadi landasan utama setiap tindakan ataupun perilaku masyarakat, karena dengan landasan ilmiah inilah sebuah tindakan akan lebih dapat dipertanggung jawabkan (*al-Isrā' /17: 36*), seperti berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglibatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isra' / 17: 36)

Imam al-Qurtubī dan Tantawī menjelaskan bahwa seorang muslim tidak sepatutnya mengucapkan sesuatu yang ia tidak ketahui dan melakukan sesuatu yang ia tidak memiliki ilmunya.¹⁶ Dikarenakan setiap perkataan maupun perbuatan akan dimintai pertanggungan-jawabannya nanti di akhirat pada hari kiamat.¹⁷

Kedua, masyarakat yang kosmopolit yang mampu memahami heterogenitas masyarakatnya dan memiliki kemampuan untuk memahami persoalan-persoalan di lingkungan sosial mereka. Bawa nilai-nilai Islam harus dapat diinterpretasikan dan dibumikan secara lebih komprehensif, serba meliputi, sehingga ia betul-betul menjadi rahmat bagi seluruh semesta-raya dan penghuninya, segaimana firma Allah Surah al-Anbiyā' / 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiyā' / 21: 107)

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, tiada lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, perdamaian kasih sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan.¹⁸

Masyarakat Islam yang kosmopolit juga dapat tampil sebagai masyarakat yang lebih elegan, yang dapat diterima pelbagai kalangan, dan dapat menerjemahkan ajaran Islam secara lebih konkret melalui pembentukan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang konsen dengan pendidikan, ekonomi, budaya, dan perdamaian. Islam menghargai—and bersikap

toleran terhadap—perbedaan. Dalam hal dakwah Islam, umpamanya, bersikap toleran terhadap penganut agama lain adalah satu hal yang niscaya dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa umat Islam dilarang untuk memaksakan kehendak mereka kepada orang lain (al-Kāfirūn/109: 1-6):

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُنَ ۝ وَلَا أَنْتُ عَابِدٌ
مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُ عَابِدُ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ
دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." (al-Kāfirūn/109: 1-6)

Dari Surah al-Kāfirūn di atas dapat digarisbawahi pada ayat terakhir, menurut M. Quraish Shihab didahulukannya kata *lakum* dan *liya* berfungsi menggambarkan kekhususan, karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampurbaurkan. Tidak perlu mengajak kami untuk menyembah sembahannya kalian agar kalian menyembah pula Allah. Kalau *din* diartikan agama, maka ayat ini tidak berarti bahwa Nabi diperintahkan mengakui kebenaran anutan mereka. Ayat ini hanya mempersilahkan mereka menganut apa yang mereka yakini. Apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya serta bersikeras menganut ajaran mereka. Kelak di hari Kemudian masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya.¹⁹ Seperti dijelaskan dalam firman Allah *subḥānabū wa ta'ālā*:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqarah/2: 256)

Demikian pula Islam melarang mencaci maki pengikut agama lain (al-An‘ām/6: 108), karena Islam memang memegang prinsip bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (al-Baqarah/2: 256). Dengan kata lain masyarakat Islam kosmopolit diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, memelihara perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat dalam keanekaragamannya. Sebab keanekaragaman adalah sebuah keniscayaan sejarah, hukum alam dan takdir Allah yang harus disikapi secara bijaksana. Hal tersebut diisyaratkan ayat berikut:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَّنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا إِفَانَتْ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Ketiga, masyarakat yang berkeadilan yang ditandai oleh adanya supremasi hukum yang jelas. Seorang penegak hukum, misalnya, tidak boleh memutuskan sebuah perkata berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan pertimbangan kekerabatan, melainkan harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Dalam pengertian yang lain, bersikap adil adalah bersikap proporsional karena kata ‘adil’ sering didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad‘usy-sya‘i fi mahallih*). Keadilan merupakan salah satu tema sentral Al-Qur'an dan menjadi tema besar para ulama dan tokoh-tokoh muslim dalam upaya mereka mewujudkan cita-cita sosial Islam. Sikap adil, yaitu memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri, orang lain sebagai individu maupun kelompok, sesuai dengan hak-nya. Bersikap adil, termasuk kepada diri sendiri, adalah tindakan yang dapat mengurangi mentalitas dan sikap berlebih-lebihan. Dengan sikap yang adil, tindakan korupsi tidak akan dilakukan, karena tindakan korupsi mengindikasikan pengambilan sesuatu oleh seseorang yang bukan menjadi haknya. Dalam masyarakat muslim, keadilan menjadi jiwa mereka dalam bermasyarakat dan bernegara, dan untuk

menegakkan keadilan diperlukan sikap amanah dalam setiap individu.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْسَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' /4: 58)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya menunaikan setiap amanat yang menjadi tanggungannya dengan cara yang adil, dan tidak boleh berlaku curang dan khianat ketika ada amanat yang ditanggung. Inilah konsep keimanan yang melahirkan sikap adil karena dengan adanya keimanan akan lahir sikap adil yang benar-benar bersumber dari rasa takut kepada Allah, karena ia mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui segala hal, Allah mengetahui ketika kita berlaku adil ataupun ketika kita berlaku khianat.²⁰

Al-Qur'an juga menyebutkan, bahkan kebencian seseorang terhadap suatu kaum, tidak dapat menjadi landasan untuk bersikap tidak adil, seperti dijelaskan dalam Surah al-Mā'idah/5: 8 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَاعِدِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِرُّ مَنَّكُمْ
شَيْئًا فَوْمِ عَلَى الْأَنْعَدِ لَوْلَا إِعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil dalam menegakkan hukum-hukum Allah, meskipun kepada kaum yang berbeda dan kaum itu tidak kita senangi. Jangan sampai kebencian atas suatu kaum menjadikan kita jauh dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Berlaku adil kepada siapapun adalah merupakan suatu kewajiban, karena itu adalah lebih baik dan lebih dekat kepada jalan orang-orang takwa.²¹

Hukum menjadi jiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan menghilangkan feudalisme dan primordialisme sempit sebagai ukuran dalam memberikan keadilan kepada masyarakat.

Keempat, masyarakat yang demokratis yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan politik mereka dengan mekanisme yang jelas, misalnya melalui forum-forum permusyawaratan, bukan melalui tindakan-tindakan anarkis yang bersifat kekerasan. Munculnya lembaga-lembaga politik, struktur pemerintahan, serta organisasi masyarakat sipil Islam yang partisipatif dalam mempromosikan demokrasi sosial dan ekonomi, dapat menjadi ciri masyarakat modern yang islami. Prinsip musyawarah merupakan bagian penting dari prinsip masyarakat Islam. Artinya masyarakat Islam mengedepankan musyawarah ketika menghadapi persoalan-persoalan umat yang harus diselesaikan, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Al-Qur'an menyebutkan musyawarah ini dengan beberapa kosakata, bahkan ada keterangan yang menyebut mekanisme 'musyawarah' ini, seperti tercantum pada Surah asy-Syūrā/42: 38 berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَعَارِفُهُمْ يُنْفَعُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuh) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Disini disebutkan bahwa orang-orang yang patuh kepada Allah akan selalu menggunakan metode musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan dan menegakkan keadilan dalam segala masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Tidak memutuskan masalah secara sendiri-sendiri atau hanya atas kesepakatan sekelompok kecil masyarakat.²² Ibnu ‘Atiah menyebutkan bahwa metode musyawarah adalah merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum Syari‘ah.²³

Dalam keterangan lain pada Surah Āli ‘Imrān/: 3: 159 disebutkan:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّاغَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imrān/: 3: 159)

Ada kata yang menarik dalam ayat ini, yakni kata *linta*, dalam tafsir Depag dijelaskan secara etimologis kata *linta* terambil dari kata *al-līn* yang berarti “lemah-lembut”, lawan dari *al-khusyūnah* atau kasar. Pada asalnya kata *līn* diperuntukan bagi benda-benda yang bersifat *bissi* (materi), namun akhirnya digunakan untuk hal-hal yang maknawi seperti akhlak. *Linta* berarti “kamu lemah-lembut”. Ayat 159 ini menjelaskan hanyalah karena rahmat Allah, Rasulullah dapat memiliki sikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap para pengikutnya (para sahabat) meskipun mereka melakukan kesalahan dalam Perang Uhud, dengan meninggalkan posisi yang strategis di atas bukit,

sehingga menyebabkan kegagalan di pihak kaum muslimin. Dengan sikap ini, orang-orang yang ada disekelilingnya tidak akan menjauh dan akan semakin dekat dengannya.

Kelima, masyarakat yang mandiri, yang tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara, namun dapat bekerja sama dengan banyak pihak dalam memperkuat basis-basis sipil, dan dapat mendorong negara secara aktif agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

B. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial dalam Masyarakat

Tanggung jawab sosial sebetulnya merupakan istilah mutakhir, meskipun sudah dipraktekkan sejak ribuan tahun, yaitu sebuah prinsip yang menegaskan bahwa baik individu maupun kelompok (negara, organisasi, perusahaan) memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, tanggung jawab sosial merupakan satu prinsip *ethik* yang muncul dalam kesadaran kolektif, misalnya, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ataupun mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi, mendorong sistem politik yang demokratis, menciptakan suasana kehidupan sosial yang tertib dan tentram. Di dalam Islam, konsep tanggung jawab erat kaitannya dengan sikap-sikap amanah terhadap tugas dan kewajiban seorang muslim sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya, baik di dunia dan terutama di akhirat. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya, dan begitu juga sebuah kelompok masyarakat dan orang-orang yang diberikan amanah (tanggung jawab) untuk memimpin sebuah kelompok ataupun sebuah sistem pemerintahan. Melalui konsep tanggung jawab tersebut, seseorang yang menjadi anggota masyarakat tidak diperkenankan hanya memikirkan dirinya sendiri, bersikap egoistik, dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sebab sikap *selfishness* seperti itu, justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

masyarakat Islam yang menekankan pada kesatuan masyarakat, persaudaraan dan solidaritas. Sebagai wujud dari kesatupaduan individu dalam sebuah masyarakat, Islam mengajarkan bahwa masing-masing individu harus dapat saling mewasiatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ۝
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ ۝

Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (al-Asr/103: 1-3)

Iman dan amal saleh harus berjalan beriringan agar keimanan tersebut bisa terinterpretasikan dalam kehidupan ini dan bisa melakukan sebuah perubahan sosial, dalam hal ini bisa jadi dakwah terhadap diri sendiri dan orang lain.

Iman dan amal saleh tanpa ilmu belum juga cukup. Adalah tepat gambaran yang diberikan oleh Murtada Mutahhari tentang keterkaitan antara iman dan ilmu. Menurutnya: "Ilmu memberi kekuatan yang menerangi jalan kita dan iman menumbuhkan harapan dan dorongan bagi jiwa kita. Ilmu menciptakan alat-alat produksi dan akselerasi, sedang iman menetapkan haluan yang dituju serta memelihara kehendak yang suci. Ilmu adalah revolusi eksternal, sedang iman adalah revolusi internal. Ilmu dan iman keduanya merupakan kekuatan, kekuatan ilmu terpisah sedang kekuatan iman menyatu, keduanya adalah keindahan dan hiasan, ilmu adalah keindahan akal, sedang iman keindahan jiwa. Ilmu hiasan pikiran dan iman hiasan perasaan. Keduanya menghasilkan ketenangan, ketenangan lahir oleh ilmu dan ketenangan batin oleh iman. Ilmu memelihara manusia dari penyakit-penyakit jasmani dan malapetaka dunia, sedang iman memelihara dari penyakit-penyakit rohani dan komplek-komplek kejiwaan serta malapetaka ukhrawi. Ilmu menyesuaikan manusia dengan diri dan

lingkungannya, sedang iman menyesuaikan diri dengan jati dirinya.”²⁴

Saling mengingatkan agar masing-masing individu konsisten dengan upaya menegakkan kalimah Tuhan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya dan bahkan melalui sebuah gerakan kolektif (organisasi atau struktur masyarakat). Firman Allah Surah al-Mā'idah/5: 103-104:

مَاجِعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِيَةٍ وَلَا حَامِيَةٍ وَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ وَأَكْرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَأْ وَكَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan Hām. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul." Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapatti nenek moyang kami (mengerjakannya)." Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (al-Mā'idah/5: 103-104)

Lebih dari itu, di dalam Islam, tanggung jawab yang bersifat horizontal tersebut, termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial seorang individu atau kelompok, juga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab vertikal kepada penguasa alam, Allah. Dengan kata lain, bentuk tanggung jawab manusia merupakan bagian dari fungsi mereka sebagai ‘wakil Tuhan’ (*khalifatullāh*) di muka bumi ini yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini dengan cara menegakkan perintah-perintah-Nya serta menjauhi semua larangannya.

Konsekuensi dari ‘prinsip kesatuan’ dalam masyarakat (umat) Islam adalah munculnya solidaritas dan kepedulian sosial. Pada awal perkembangannya, Islam memposisikan diri sebagai agama yang memiliki komitmen sosial untuk membela

kelompok masyarakat lemah (*mustad'afin*), dan pada saat yang sama sebagai agama yang memerangi kesenjangan sosial. Dalam karyanya, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, Prof. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa Al-Qur'an memiliki tujuan untuk "menegakkan sebuah masyarakat ethis dan egalitarian" dan memberikan kecaman terhadap "disekuilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial".²⁵ Pasalnya, ketimbangan sosio-ekonomi rentan untuk menjadi penyebab terjadinya perpecahan atau konflik di dalam sebuah masyarakat. Ketika mengomentari Surah al-Mā'ūn, sebuah surah yang salah satu topiknya terkait dengan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, Fazlur Rahman mengatakan: "sikap tidak mempedulikan orang-orang yang memerlukan bantuan ekonomi ini mencerminkan puncak kepicikan dan kesempitan akal—kelemahan dasar dalam diri manusia."²⁶

Ajaran-ajaran Islam mencakup 'hubungan vertikal' antara manusia dan sang Maha Pencipta, dan 'hubungan horizontal' antara manusia dan sesamanya serta alam sekitarnya. Konsep tanggung jawab sosial berada dalam bingkai hubungan horizontal manusia, meskipun motivasinya dapat diinspirasi dari rasa kewajiban manusia untuk menjalankan perintah agamanya. Ter dorong oleh kesadaran kolektif semacam itu, kini telah muncul pelbagai bentuk organisasi sosial yang berbasis keislaman yang tujuannya adalah menyebarkan nilai-nilai solidaritas dan persaudaraan di kalangan kaum muslim agar mereka pro-aktif membantu satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang dimaksud 'kebaikan' di sini menyangkut kemaslahatan umat secara luas, untuk lebih maju dan lebih adil; sedangkan 'ketakwaan' adalah terkait dengan kualitas keimanan dan komitmen spiritual seseorang.

Oleh karena itu, dalam solidaritas sosial dalam Islam juga bisa dikaitkan dengan solidaritas dan persaudaraan Islam atau yang dikenal dengan *ukhuwah islamiyyah*. Menurut al-Qaraḍāwī, "Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat, maka di sana tidak ada segolongan manusia lebih tinggi daripada segolongan yang lainnya. Tidak boleh harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun

menjadi penyebab sombongnya sebagian manusia atas sebagian yang lain. Terdapat setidaknya dua makna utama dari konsep persaudaraan Islam. Makna pertama lebih ditekankan kepada persaudaraan sesama umat Islam. Makna inilah yang paling sering digunakan sebagai justifikasi dalam menggalang solidaritas di kalangan muslim untuk membantu saudara-saudara muslim mereka yang lain, misalnya masyarakat muslim yang tertindas di Palestina, Bosnia, Kosovo, dan sebagainya. Makna kedua lebih ditekankan pada nilai-nilai Islamnya, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pada makna yang kedua tersebut, seorang muslim dapat menggalang solidaritas dengan cara-cara Islam untuk membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan tanpa memandang status agama mereka, termasuk dalam hal memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Dalam makna yang kedua ini, konsep persaudaraan dapat dipahami sebagai persaudaraan sesama manusia (*ukhuwwah basyariyyah*) yang dilandasi pada prinsip-prinsip yang islami.

Dalam masyarakat Islam, iman (*tauhid*) menjadi faktor paling utama yang menginspirasi seluruh rumusan cita-cita sosial Islam, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Iman juga menjadi landasan untuk memerangi ketidakadilan dan sikap-sikap tirani, baik yang dilakukan oleh individu maupun penguasa secara kolektif. Prof. Nurcholish Madjid dalam penjelasannya tentang hubungan antara Iman dan prinsip keadilan (*'adalah*) menulis, “perbuatan adil adalah perbuatan yang paling mendekati takwa atau keinsafan dalam diri manusia.”²⁷ Selanjutnya ia mencatat: “Rasa keadilan berdasarkan iman itu terkait dengan *ihsān*, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia semurni-murninya dan setulus-tulusnya, karena kita bertindak di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi baginya, yang dihadapan-Nya itu segala kenyataan, perbuatan dan detik hati nurani tidak akan pernah dapat dirahasiakan.”²⁸ Islam juga mengajarkan pentingnya seorang muslim yang beruntung secara ekonomi dan politik untuk memberdayakan orang-orang yang tidak mampu sebagai salah satu bentuk kesalehan sosialnya, yaitu kesalehan yang dapat

memberikan manfaat tidak hanya pada individu yang bersangkutan, melainkan juga pada orang lain, pada masyarakat yang lebih luas. Dalam bahasa agama, mengabaikan orang-orang yang lemah dalam keadaan tertindas dan tak berdaya, sama besar dosanya dengan meninggalkan ibadah-ibadah ritual lainnya.

Tanggung jawab sosial dapat diekspresikan dalam pelbagai bentuk. Pengertian tanggung jawab sosial seperti dijelaskan di atas, terkait dengan kesadaran individu maupun kelompok dalam merespon persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kini istilah tanggung jawab sosial tengah menjadi tema besar organisasi-organisasi masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta. Tak heran, sekarang terdapat istilah yang disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang berarti bahwa sebuah lembaga usaha pun memiliki kewajiban untuk peduli terhadap pembangunan berkelanjutan dari sebuah masyarakat di mana perusahaan itu berada. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan melakukan kegiatan, seperti "bakti sosial", yang sering juga dianggap sebagai satu bentuk tanggung jawab sosial. Mengapa tanggung jawab sosial muncul? Islam memang tidak membedakan satu individu dengan individu yang lain selain peran-peran sosial, ekonomi dan politik yang mereka mainkan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Meski pada hakikatnya manusia adalah sama, kesempatan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat maupun kelompok berbeda satu sama lain. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang berhasil dan tidak sedikit yang gagal mengarungi bahtera kehidupan. Keberhasilan dan kegagalan, kaya dan miskin, kuat dan lemah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dan dianut oleh masyarakat.

Dalam hal perolehan penghasilan misalnya, ada orang-orang yang memiliki keterampilan dan keahlian lebih, sehingga mampu mendapatkan pekerjaan yang layak yang membantunya meningkatkan kesejahteraan hidup; ada pula yang memiliki

kemampuan terbatas atau bahkan kekurangan. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, tetapi tidak sedikit yang sama sekali tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Dampak dari kesempatan yang tidak merata, baik karena disebabkan oleh struktur sosial dan politik, menyebabkan kesenjangan yang tinggi di dalam masyarakat, dan tentunya juga mengakibatkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak stabil. Dalam konteks situasi sosial dan ekonomi yang timpang, solidaritas sosial dengan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dan meningkatkan tradisi saling membantu antara satu individu dan individu yang lain dan antar anggota masyarakat (*ta'awun*).

Dalam Surah al-Mâ'idah/5: 2 disebutkan tentang manusia seyoginya tidak memelihara kebencian dalam hidup, apalagi dengan melakukan tindakan yang melewati batas, seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوْ اسْعَابُ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْقَلَائِدُ
وَلَا أَفْئِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَتَغَوَّنُ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمُ فَاصْطَادُوْا
وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَاثٌ قَوْمٌ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) badyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sunguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Menurut Ibnu Kaśīr, “Allah memerintahkan hambanya yang mukmin agar saling tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang baik, karena itu termasuk kebaikan, dan agar menjauhi kemungkaran-kemungkaran, ini termasuk sikap takwa. Sebaliknya, Allah melarang saling tolong menolong dalam mengerjakan kebatilan, dosa, dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu Jarīr berkata, yang dimaksud dengan *al-ismu* adalah meninggalkan perintah Allah, permusuhan, melanggar batasan-batasan Allah dan melanggar kewajiban yang Allah berikan, baik kewajiban terhadap individu atau pun masyarakat.²⁹

1. Tanggung jawab sosial individual

Manusia secara individu memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, maka masing-masing individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Tanggul jawab sosial yang bersifat individual dapat dieskresikan dalam bentuk partisipasi mereka secara individu dalam mendukung pelbagai kegiatan untuk mendorong terciptanya kepentingan publik yang lebih luas, misalnya di lingkup tetangga maupun masyarakat lebih besar. Dalam masyarakat Islam biasanya terdapat kegiatan sosial baik yang dipelopori oleh takmir masjid maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun kepemudaan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bisa bermacam-macam, mulai kegiatan untuk membersihkan dan memperbaiki halaman dan jalan, membuat sistem yang baik untuk pembuangan sampah masyarakat setempat, membuat kelompok belajar untuk anak-anak terutama dari kalangan tidak mampu, menyelenggarakan pengajian untuk pemuda dalam rangka meningkatkan paham dan kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Dalam konteks seperti itu, partisipasi seorang individu dalam kegiatan-kegiatan sosial yang disertai kesadaran bahwa keikutsertaannya sebagai satu bentuk dukungan terhadap upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik, dapat merefleksikan tanggung jawab sosial yang bersifat individual. Hal yang sama misalnya dapat dilihat dari upaya seorang atau

sebuah keluarga muslim yang ikut membantu rumah-rumah yatim piatu, rumah miskin, dan rumah-rumah singgah untuk anak-anak jalanan dengan menyumbangkan harta maupun tenaga mereka adalah bentuk tanggung jawab sosial, setidaknya yang bersifat individual. Menunaikan zakat, infak, sedekah, dan melaksanakan wakaf serta pelbagai bentuk kedermawanan lainnya yang disertai kesadaran tauhid yang mendalam serta komitmen sosial, juga dapat dikategorikan sebagai satu sikap yang diinspirasi oleh tanggung jawab sosial individu. Dalam konteks seperti inilah nilai-nilai yang dikembangkan dalam masyarakat Islam seperti solidaritas, tolong-menolong untuk menciptakan kemaslahatan umat dapat dimaknai.

Pemaknaan tanggung jawab sosial seorang individu memang tidak hanya dikaitkan dengan tanggung jawab terhadap “orang lain”, tetapi juga bisa terhadap lingkungan anggota keluarga kecil (orang tua dan anak), maupun dalam lingkup anggota keluarga yang lebih luas. Mendorong anggota keluarga lain yang tidak mampu, untuk mendapatkan pendidikan, misalnya dengan menjadi “orang tua asuh” atau “keluarga asuh” dengan memberikan beasiswa keluarga dengan tujuan agar mereka yang tidak mampu tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Partisipasi seorang muslim dalam kegiatan seperti dijelaskan di atas sesungguhnya merupakan satu bentuk dukungan mereka untuk menegakkan keadilan, mempersempit jurang kesenjangan antara orang-orang yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi, menjadikan kondisi lingkungan sekitar dirinya lebih baik, dan yang lebih penting lagi memperkuat kesatuan dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Kendati Islam mendorong setiap individu agar hidup mereka lebih bermakna dalam masyarakat, itu tidak berarti bahwa apa yang disebut solidaritas dan tanggung jawab sosial bersifat individual atau berbasis kesadaran individual. Islam juga mengajarkan bahwa dalam bermasyarakat harus ditumbuhkan “kesadaran kolektif”, di mana kesadaran individu-individu tersebut dalam diproyeksikan menjadi kesadaran bersama dan gerakan kolektif, seperti pada Surah Ali ‘Imrān/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli Imrān/3: 104)

Dalam tafsir Al-Muntakhab dijelaskan bahwa sesungguhnya jalan untuk menjadi golongan sempurna yang benar dalam kitab Allah dan Rasul-Nya yaitu menjadi umat yang menyeru kepada kemaslahatan agama dan dunia, menyuruh supaya taat, juga melarang untuk maksiat dan mereka itulah orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang sempurna. Sementara itu, dalam tafsiran Depag disebutkan bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan, bilamana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah yang dengan tegas menyerukan kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf (baik) dan mencegah dari yang mungkar (maksiat).³⁰

Meskipun maksud ayat ini adalah mengindikasikan bahwa kekuatan dan dampak yang diakibatkan dari sebuah gerakan kolektif jauh lebih besar dan lebih efektif dari pada tercerai-berai, terpisah-pisah, tidak integratif, dan bersifat sporadis, tapi Islam sendiri mengakui dan mendorong individu untuk tetap melakukan perubahan sosial sesuai kemampuan dia. Dan itulah tanggung jawab manusia selaku makhluk sosial dan juga tentunya *khalifah fil-Ard* yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban alam dunia ini dari segala bentuk maksiat.

2. Tanggung jawab sosial kolektif

Tumbuh kembangnya organisasi-organisasi sosial keagamaan atau organisasi masyarakat sipil Islam merupakan salah satu indikator menguatnya kesadaran kolektif. Persoalan

yang dihadapi masyarakat modern jelas semakin kompleks, dampak modernisasi dan teknologi informasi yang beriringan dengan semakin permisifnya perilaku masyarakat, perkembangan ekonomi yang pesat namun belum diimbangi dengan pemerataan adalah beberapa diantara persoalan yang sangat sulit untuk dihadapi secara individual. Di Indonesia, kehadiran organisasi sosial keagamaan seperti Muhamadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad al-Islamiyyah dan sebagainya, baik yang berdiri sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya dan di era ini yang telah berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara moral-spiritual maupun material, merupakan manifestasi gerakan kolektif masyarakat. Munculnya lembaga-lembaga sosial yang lebih terorganisir dalam menggalang dana-dana masyarakat, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, dan memanfaatkan dana-dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak luas juga adalah sisi lain dari upaya kaum muslim untuk mengekspresikan tanggung jawab sosial mereka secara lebih terstruktur dan terorganisir.

Kiranya memang betul sebuah ungkapan yang mengatakan, “kejahatan yang terorganisir hanya dapat dikalahkan oleh kebaikan yang terorganisir pula.” Fenomena kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan kebodohan dalam masyarakat tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif dalam arti bahwa masyarakat yang tidak beruntung jumlahnya banyak. Dengan demikian, untuk dapat menuntaskan persoalan-persoalan tersebut dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif dan langkah-langkah yang bersifat kolektif pula atau melibatkan banyak pihak. Dalam konteks ke-Indonesia-an diperlukan keberpihakan kolektif sebagai satu bentuk eskresi tanggung jawab sosial yang lebih elegan di kalangan masyarakat Islam sekarang ini. Beberapa tahun yang lalu, Budayawan Kuntowijoyo telah memberikan gambaran yang menarik terkait dengan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Islam ini. Dia mengatakan;

“kita harus berperan di semua sektor. Kita harus mempunyai kesadaran kuat bahwa kita ini bersama-sama

dengan kaum du'afa (kaum lemah). Sejumlah 36,3 juta penduduk dari kelas yang lemah secara ekonomi maupun politik adalah kaum muslim. Mereka yang miskin, bodooh, sakit-sakitan, adalah kaum muslim. Inilah kenyataan kita. Kita berjuang dengan kaum lemah yang amat sulit diajak berdiri di garis depan. Keadaan kita ini ibarat seekor ular yang gerakan kepala dan ekornya tidak sama, yang di depan ke utara, yang di belakang ke selatan. Karena itu, kita membutuhkan strategi agar antara mereka yang di depan dan mereka yang di belakang, ada integrasi.”³¹

Pernyataan Kuntowijoyo tersebut mengisyaratkan bahwa kaum muslim sejatinya juga lebih cermat di dalam memandang realitas di dalam tubuh umat yang ternyata, seperti di Indonesia, masih banyak yang kondisinya belum sesuai dengan cita-cita sosial Islam yang secara normatif dinyatakan sebagai *khairu ummah* (umat terbaik). Konsep yang dilansir Al-Qur'an tersebut sebetulnya merupakan sebuah pertanda bagi umat Islam untuk memperjuangkan konsep tersebut dalam kehidupan yang nyata, dan salah satunya adalah dengan mempertegas keberpihakan mereka terhadap mereka-mereka yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik. Dalam Al-Qur'an pada Surah an-Nisā'/4: 75 disebut sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوَلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdo'a, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (an-Nisā'/4: 75)

Kata *mustad'afīn* berasal dari kata *da'uṣa-ḍuṣun* atau *da'fun* yang berarti lemah. Yang dimaksud golongan *mustad'afīn* dalam ayat ini adalah orang-orang mukmin Mekah yang ditahan dan dihalang-halangi dan dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy

sehingga tidak bisa hijrah ke Medinah. *Mustad'afīn* berbeda dengan *da'īf* karena *mustad'afīn* dengan tambahan huruf *sin* dan *ta* pada akar katanya yang mengacu pada arti kesungguhan berusaha dan *mabni maf'ul* adalah orang yang lemah karena tekanan dari pihak lain, sedangkan *da'īf* adalah orang yang lemah tanpa ada tekanan dari pihak lain.³²

Tabāṭabaī mengomentari ayat ini antara lain, bahwa tidak dapat disangkal dalam diri manusia terdapat dorongan untuk membela apa yang diagungkan dan dihormati, seperti anak cucu, keluarga, kehormatan, tempat tinggal dan lain-lain. Ini sejalan dengan fitrah manusia. Hanya saja- lanjutnya- perlu dicatat bahwa pembelaan itu bisa terpuji kalau berdasarkan hak dan untuk kebenaran, dan bisa juga tercela dan mengakibatkan kesengsaraan hidup, kalau ia batil dan bertentangan dengan hak. Islam datang memelihara dasar fitrah itu, dengan membatalkan terlebih dahulu rincianya, kemudian mengarahkan seluruhnya ke arah Allah. Dan mengalihkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah sehingga pada akhirnya semua dimasukkan kedalam suatu wadah, yakni wadah tauhid. Dari titik tolak ini, Allah menganjurkan manusia untuk membela kelompok, keluarga dan keturunannya, serta semua hak yang dimilikinya dengan mengembalikan semuanya itu ke sisi Allah *subḥānabū wa ta'ālā*.³³

Tanggung jawab sosial secara kolektif dalam masyarakat modern dewasa ini juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai satu kesatuan masyarakat, umat Islam juga merupakan bagian dari sistem negara-bangsa modern. Masyarakat Islam juga adalah bagian dari warga negara, yang harus tunduk dan patuh kepada pemerintah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama Islam tentang keadilan, kesamaan hak, kesetaraan dan kesejahteraan. Patuh terhadap negara bukan berarti bersifat pasif dalam menyikapi kondisi sosial di lingkungannya.

Sebaliknya, umat Islam dapat berperan aktif dalam mendorong peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya, dan mengingatkan pemerintah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-masyarakat banyak, terutama kaum lemah.

Kemiskinan dan kebodohan yang terjadi di masyarakat juga bisa disebabkan oleh kebijakan-kebijakan negara yang timpang, hanya berpihak pada pemegang modal dan kepada para elit semata. Dalam konteks seperti itu, solidaritas dan tanggung jawab sosial umat Islam bisa dibingkai dalam kerangka amar makruf dan nahi mungkar secara kultural dan struktural. Di tingkat praktis, ekspresi tanggung jawab sosial secara kultural, sebagaimana digambarkan sebelumnya, dapat diekspresikan dalam bentuk kegiatan sumbang menyumbang untuk menyantuni anak-anak panti asuhan dan keluarga fakir-miskin agar mereka misalnya dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan ekspresi tanggung jawab sosial secara struktural dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan pendampingan atau advokasi oleh kelompok terdidik di kalangan umat Islam terhadap komunitas-komunitas miskin dengan ikut memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka, melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas yang tertindas, dan mendorong orang-orang yang memiliki otoritas di bidang ekonomi dan politik (pengusaha dan pemerintah) untuk menegakkan keadilan dibidang sosial, ekonomi dan politik.

C. Kesimpulan

Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial masyarakat Islam saat ini ditentukan oleh karakter persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik di era modern yang memang sangat kompleks. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang identitas sosial keagamaanya serta perilaku dan cita-cita sosialnya dilandaskan pada prinsip dasar dan nilai-nilai Islam. Misal dengan menjadikan tauhid sebagai prinsip dasar dalam seluruh dimensi kehidupan mereka, dan kemudian menerjemahkannya dalam konteks sosial, ekonomi dan politik secara lebih konkret. Dalam masyarakat Islam, kepada tauhid dan universalitas Islamlah seluruh cita-cita sosial Islam disandarkan. Masyarakat Islam juga adalah masyarakat yang rasional dalam menyelesaikan persoalan, berkarakter moderat dan mandiri, serta menjunjung keadilan.

Tanggung jawab sosial masyarakat Islam dapat dilihat pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu tanggung jawab sosial yang bersifat individual, dan tanggung jawab sosial yang bersifat kolektif. Di dalam Islam, kedua bentuk tanggung jawab tersebut harus menjadi bagian dari masyarakat Islam. Dalam lingkup masyarakat kecil, keluarga dan tetangga, umpamanya, tanggung jawab sosial seorang individu memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara dalam lingkup yang lebih luas, tanggung jawab sosial yang bersifat individual perlu diorganisasikan dan proyeksikan menjadi sebuah solidaritas dan kesadaran kolektif. Islam sendiri sangat menekankan bahwa diperlukan sebuah kelompok-kelompok kreatif yang terorganisir dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar, agar memberikan dampak yang lebih luas.

Terakhir, salah satu ciri yang sangat kental dalam masyarakat Islam adalah menjadikan mesjid sebagai lembaga sentral untuk membangun perubahan. Sejak masa Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* hingga dewasa ini, mesjid bukan saja menjadi tempat melaksanakan ritual ibadah, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahim, membangun solidaritas, dan media untuk mobilisasi sumber daya manusia dan finansial, dalam masyarakat Islam. Tidak sedikit perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam berawal dari kegiatan masjid. Pendirian lembaga-lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, lembaga keuangan Islam dan sebagainya banyak yang berakar dari kegiatan berbasis mesjid. *Wallaḥu a'lam bīs-sawāb*.

Catatan:

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 564.

² Atabik Ali & Zuhdi Muhdhar, *Kamus Arab-Indonesia Kontemporer*, (Krapyak-Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), h. 1628.

³ Yūsuf al-Qarāđāwī, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qu'rān dan Sunnah*, (Surakarta: Citra Islami Press, 1997), h. 32.

⁴ Taqīyuddīn an-Nabhanī, *Daulah Islāmiyyah*, (Yogyakarta: HTI Press, 2002), h. 67.

⁵ Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, (Beirut: Dārul-Fikr, 2005), h. 569.

-
- ⁶ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, h. 243.
- ⁷ Lihat artikel “Ummah”, dalam M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 498.
- ⁸ Yūsuf al-Qarađāwī, *Sistem Masyarakat Islam*, h. 219.
- ⁹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, h. 484.
- ¹⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Ma'ndhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), cet-XII, h. 320.
- ¹¹ Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, h. 375.
- ¹² Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 61.
- ¹³ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 321.
- ¹⁴ Tafsīr al-Muntakhab, Maktabah Syāmilah Versi 2, h. 183.
- ¹⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, 486.
- ¹⁶ Imam al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'an*, vol. viii, h. 173.
- ¹⁷ Sayyid Tanṭawī, *Tafsīr al-Wasīt*, Maktabah Syamilah, vol. 1, h. 2630.
- ¹⁸ *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 473.
- ¹⁹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta, 2004), jilid 6, h.336.
- ²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 15. h. 581.
- ²¹ *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 140.
- ²² *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 173.
- ²³ *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 348.
- ²⁴ Imam al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'an*, h. 24.
- ²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati), 2002, jilid 15, h. 506.
- ²⁶ Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok*, h. 56.
- ²⁷ *Ibid.*, h. 57.
- ²⁸ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. IV, h. 115.
- ²⁹ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, h. 115.
- ³⁰ Ibnu Kaśīr. *Tafsīr Al-Qur'ānul Ażīz*, (Beirut: Dārul-Fikr, 2005), h. 548.
- ³¹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 2, h.13.
- ³² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), cet. IV, h. 194.
- ³³ Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. jilid 2, h.205.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM SISTEM MASYARAKAT SOSIALIS



Dewasa ini umat Islam dihadapkan pada tantangan dan perubahan zaman yang sangat radikal, sehingga sangat penting bagi umat Islam untuk membaca kembali diskursus peradaban modern yang selama ini sudah menjadi *mainstream*, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kedua ideologi ini merupakan mata rantai pemikiran yang telah mengantarkan umat manusia menjadi sekuler, baik sekuler dalam arti ekstrim - tidak ada ruang sedikit pun bagi agama-, maupun sekuler dalam arti masih memberi ruang terhadap agama, dengan batasan adanya pemisahan antara ruang privat dan publik.¹

Sekuler kategori *pertama*, bisa disebut juga sebagai terjemahan dari teori *decline of religion thesis*, yaitu cara pandang atas tidak adanya lagi tempat bagi agama dalam kehidupan manusia modern. Namun pemahaman tersebut telah terbantahkan oleh sejarah modernisme itu sendiri, karena dalam kehidupan masyarakat Barat—baik Amerika maupun Eropa—agama ternyata mempunyai nilai yang sangat kuat, walaupun ada batasan-batasan tertentu yang mengitarinya. Jadi, sekularisme sebagai penolakan terhadap agama sudah terbantahkan dengan sendirinya.

Sedangkan sekuler kategori *kedua*, bisa disebut dengan teori *limitasi*, yaitu adanya ruang pembatas terhadap agama, antara ruang privat dan publik. Agama tidak boleh ikut terlibat

dan campur tangan kecuali dalam urusan privat. Seperti dalam pengaturan pola hubungan antara manusia (*makhlūk*) dengan Tuhan (*khālik*), kalangan agamawan hanya sebatas mediator bagi umatnya di saat menjalankan ritual keagamaan. Inilah yang disinyalir menginspirasi munculnya nafsu kerakusan dan kekerasan, sebagaimana yang ditunjukkan secara nyata di era Pemerintahan George W. Bush terkait kebijakan luar negerinya atas Irak.

Melihat tesis di atas, maka sistem sosialis barangkali bisa dikategorikan pada sekuler dalam bentuk pertama. Namun, yang pasti istilah “sosialisme” sebagai embrio dari komunisme, di mana pada sekitar tahun 1840-an masih belum memiliki arti yang jelas, saat ini, berarti suatu sistem yang *vis a vis* “kapitalisme”. Dengan istilah lain, sistem sosialis merupakan sebuah kritik ekstrim terhadap sistem kapitalis. Namun, menurut tokoh utamanya, Karl Marx, yang sangat membenci kapitalisme, bahwa revolusi sosial adalah suatu keharusan logis yang datang dari perkembangan kapitalisme itu sendiri. Marx tetap mempercayai bahwa produksi sangat berpengaruh dalam membentuk masyarakat, namun harus dikuasai Negara, bukan kelompok-kelompok borjuis.

A. Sistem Sosialis

1. Penjelasan umum

Sebelum membahas lebih jauh, istilah sosialisme bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari ideologi, falsafah, ajaran, cita-cita, gerakan, juga ekonomi. Hanya saja, para ahli seringkali mengidentikkan istilah sosialisme dengan sistem ekonomi. Dengan istilah lain, sistem sosialis sejatinya sebuah sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kemakmuran bersama, atau bagaimana caranya mendapatkan kesejahteraan bersama. Ada juga yang menyatakan sebagai sistem sosial yang dilandaskan pada prinsip *komune* atau kebersamaan, di mana kepemilikan alat-alat produksi dan distribusi adalah bersifat kolektif. Karena itu, dalam sistem masyarakat sosialis yang paling menonjol adalah kebersamaan, dan salah satu bentuknya yang paling ekstrim adalah komunisme di mana keputusan-

keputusan ekonomi disusun, direncanakan, dan sekaligus dikontrol oleh Negara.²

Jika merunut ke belakang, perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kelompok kapitalis atau kelompok borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh, sehingga rakyat merasa putus asa atas sikap gereja. Bahkan kekecewaannya itu bukan hanya ditujukan kepada agama Kristen semata, tetapi juga semua agama. Menurut mereka, agama telah membenarkan kaum kapitalis untuk berbuat seenaknya terhadap kaum buruh. Kaum kapitalis tidak lebih sekadar penghisap darah kaum buruh. Mereka juga menganggap agama laksana candu bagi masyarakat. Agama merupakan suatu minuman keras spiritual, di mana budak-budak kapital menenggelamkan bayangan manusianya dan tuntutan mereka untuk hidup yang sedikit banyak berguna untuk manusia.³

Lebih jauh, sebagai respons atas sikap gereja tersebut, mereka menyatakan bahwa “agama harus dinyatakan sebagai urusan pribadi”. Dalam kata-kata inilah kaum sosialis biasa menyatakan sikapnya terhadap agama. Namun, apakah mereka benar-benar anti agama? Di sinilah, makna dari kata-kata ini, bagi mereka yang pro terhadap ajaran sosialis, harus dijelaskan secara akurat untuk mencegah adanya kesalahpahaman apapun. Yang mereka minta agar agama dipahami sebagai sebuah persoalan pribadi, sepanjang seperti yang diperhatikan oleh negara. Namun, sama sekali bukan berarti mereka bisa memikirkan agama sepanjang seperti yang diperhatikan oleh partai. Sudah seharusnya agama tidak menjadi perhatian negara, dan masyarakat religius seharusnya tidak berhubungan dengan otoritas pemerintahan. Setiap orang sudah seharusnya bebas mutlak menentukan agama apa yang dianutnya, atau bahkan tanpa agama sekalipun, yaitu menjadi seorang ateis, dimana bagi kaum sosialis, itu sebagai sebuah aturan. Diskriminasi diantara para warga sehubungan dengan keyakinan agamanya sama sekali tidak dapat ditolerir. Bahkan untuk sekadar penyebutan agama seseorang di dalam dokumen resmi tanpa ragu lagi mesti dibatasi. Tak ada subsidi yang harus diberikan untuk

memapangkan gereja, negara juga tidak diperbolehkan didirikan untuk masyarakat religius dan gerejawi.⁴

Ajaran sosialis seringkali diidentikkan dengan Karl Marx, meski ada yang beranggapan bahwa ajaran ini sudah ada jauh sebelum Marx, sehingga ajaran ini dibagi dalam tiga bagian, 1) sosialisme sebelum Marx, 2) sosialisme Marx, dan 3) sosialisme setelah Marx.⁵ Meski begitu, Karl Marxlah yang paling menonjol dan ide-idenya telah menginspirasi banyak tokoh lain, dalam kaitannya *vis a vis* kapitalisme.

Dalam kaitan hubungan pekerja dengan pemilik modal (kapitalis), Marx menggambarkan bahwa sang kapitalis memiliki alat-alat produksi atau uang untuk membeli. Sementara para pekerja tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa hidup tanpa bekerja. Kalaupun bekerja sebenarnya ia bekerja untuk sang kapitalis. Karena itu, setelah ia menjual tenaga kerjanya, para pekerja itu tidak memiliki hak atas produk kerjanya, kecuali hanya upah kerja. Produk itu tetap menjadi hak sepenuhnya sang kapitalis yang mempekerjakannya. Dengan begitu para pekerja tetap miskin dan tergantung, sedang si kapitalis jadi kaya terus.⁶

Dalam hal ini, menurut kaum sosialis, seorang pekerja sebenarnya tidak langsung ditindas oleh sang kapitalis, tetapi oleh kapital yang justru dihasilkan oleh kerja. Namun, prilaku sang kapitalis itulah yang menindas para pekerja yang menghasilkannya. Di sinilah Karl Marx melihat ketidakadilan sosial dalam sistem kapitalisme. Menurut Karl Marx sistem kapitalisme sama sekali tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan. Menurut Marx, tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, karena itu upaya revolusioner harus dilakukan untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh Negara guna melindungi rakyat.⁷

Kritik Marx atas kapitalisme ini diimplementasikan oleh Lenin dalam bentuk institusi Negara. Pada mulanya Lenin mengutarakan beberapa hal yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan paham baru kepada masyarakat Rusia setelah jatuhnya pemerintahan lama, antara lain, *pertama*, menggunakan propaganda bahwa komunisme adalah partai rakyat, *kedua*,

adanya infiltrasi organisasi-organisasi masyarakat, dan *ketiga*, kekerasan. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan idiosiologi Lenin dalam masyarakat yang harus dimerdekaan dari penindasan pasar Rusia.⁸

Adapun ajaran Marx dalam bidang ekonomi adalah teori nilai lebih, teori pemusatan (*concentrate theory*), teori pemupukan, teori pemiskinan, teori krisis. Kelima teori di atas merupakan suatu rangakaian yang saling berhubungan dan merupakan prediksi tentang “evolusi alamiah” kapitalisme menuju sosialisme.⁹

2. Prinsip-prinsip dasar sistem sosialis

Dalam sistem sosialis mempunyai beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

a. Pemilikan harta oleh negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

b. Kesamaan ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu hanya fiksi belaka sehingga tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis.

c. Disiplin politik

Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktik sosialisme. Hal ini menunjukkan tanpa adanya upaya yang lebih ketat mengatur

kehidupan rakyat, maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

3. Kelebihan dan kelemahan sistem sosialis

a. Kelebihan sistem sosialis

Di antara kelebihan sistem sosialis adalah:

- 1) Rakyat mudah dikontrol, dikuasai, dan diatur, sehingga peraturan apapun akan mudah sekali diterapkan. Mereka tidak mungkin berani protes dan berdemonstrasi, sehingga situasi negara relatif aman.
- 2) Keadaan ekonomi rakyat rata-rata sama, tidak ada yang sangat kaya, juga tidak ada yang sangat miskin, sehingga mampu meredam munculnya gejolak sosial yang seringkali ditimbulkan oleh ketimpangan sosial-ekonomi tersebut, antara kaya dan miskin.
- 3) Situasi negara cenderung tenang, tidak ada kerusuhan dan penindasan, karena mereka tidak punya ambisi untuk lebih kaya dari yang lain. Mereka tidak akan berlaku serakah, sebab semuanya milik bersama.

b. Kelemahan sistem sosialis

Sistem ekonomi sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut:

- 1) Sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali. Jual beli sangat terbatas, demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah, oleh karena itu stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.
- 2) Membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini

- terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
- 3) Mengabaikan pendidikan moral. Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi.
 - 4) Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, tidak ada insentif untuk kerja keras dan tidak ada penjelasan yang konkrit tentang mekanisme ekonomi sosialis (Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme).¹⁰

B. Kritik Islam terhadap Tanggung jawab Sosial dalam Masyarakat Sosialis

1. Manusia: antara fitrah bertuhan dan fitrah sosial

Di dalam perjalanan hidupnya, setiap manusia, terutama di saat menghadapi masalah, terkadang atau bahkan seringkali mempercayakan penyelesaiannya kepada pihak lain. Tentunya didasarkan atas satu keyakinan bahwa pihak lain itu akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Maka, sebagai konsekuensinya ia sanggup melakukan apa saja atau memberikan apa saja yang diinginkan atau dikehendaki oleh pihak lain tersebut asalkan masalah tersebut dapat diatasi. Inilah yang dimaksudkan dengan fitrah bertuhan. Artinya, manusia akan cenderung bergantung kepada kekuatan lain di luar dirinya atau diyakini berada di atas kemampuannya. Ini tentu saja sebuah kewajaran, namun bagaimana potensi fitrah bertuhan ini agar selalu berada di jalur yang benar. Di sinilah Islam mengajarkan agar menggantungkan hidupnya kepada Allah, *Rabbul-‘ālamīn* (penguasa, pemelihara dan pengatur semesta alam seluruh makhluk).

Kalau demikian, perintah untuk beribadah kepada Allah bukanlah sebuah pemaksaan, namun mengarahkan potensi “bergantung” kepada yang benar dan hakiki, yakni Allah. Manusia jangan sampai menggantungkan hidupnya kepada

selain-Nya, terutama kepada kekuasaan dan kekayaan. Bukankah ia telah membuktikan sendiri betapa banyak kebutuhan atau keinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh kepemilikan dan kekuasaannya, sebanyak dan sekuat apapun harta benda dan kekuasaan tersebut.

Memang ada yang berusaha melawan atau menghilangkan dominasi fitrah ilahiyyah ini dari dalam dirinya. Misalnya paham *atheis* (anti Tuhan). Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Karl Marx dalam salah satu pernyataannya menyatakan, "Tuhan telah mati". Namun, apakah orang-orang atheist ini benar-benar mampu meghilangkan dominasi tuhan dari dalam dirinya? Fenomena di bawah ini barangkali bisa menjadi contoh yang bagus untuk mempertegas bahwa bertuhan adalah fitrah manusia:

Di Uni Sovyet, saat itu, pernah dijumpai suatu pemandangan yang menarik. Ada sederetan panjang orang antri "menziarahi" Mousoleum Lenin dengan sikap memuja. Mereka terlihat seperti orang meminta "berkah" kepada jenazah yang berbaring di balik kaca yang cukup tebal. Begitu juga yang terjadi pada diri Stalin dan Mao Ze Dong, keduanya pernah diperlakukan seperti Lenin.¹¹

Melihat fenomena di atas, seorang atheist boleh jadi tidak memeluk agama tertentu atau tidak ada urusan dengan agama apapun. Namun, tidak benar jika atheist dipahami sebagai peniadaan terhadap setiap sikap pemujaan. Bahkan boleh jadi mereka merupakan sosok pemuja yang paling fanatik dan irasional. Inilah fitrah ketuhanan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karena itu, misi Islam tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan fitrah ketuhanan tersebut, tetapi mengarahkan fitrah bertuhan itu kepada yang benar dan hakiki.

Namun begitu, kualitas kemanusiaan manusia tidak hanya diukur dari sisi fitrah ilahiyyah ini. Sebab, jika melihat manusia hanya dari sisi ini, maka ia akan kehilangan esensi lain yang juga tidak kalah pentingnya dengan fitrah bertuhan tersebut. Yaitu bahwa setiap manusia adalah "anak" dari masyarakatnya, atau biasa diistilahkan manusia adalah "makhluk sosial". Artinya, manusia tetap manusia dan tidak akan berubah menjadi

malaikat, meski ia melakukan ibadah kepada Allah jauh melebihi orang lain. Manusia akan selalu bergantung kepada selainnya dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bahkan, ketidakmampuan manusia untuk menghindar dari rasa ketergantungan kepada pihak lain ini jauh lebih nyata dibandingkan upaya manusia untuk menghilangkan fitrah ilahiayahnya. Inilah fitrah insaniyah yang senantiasa menyatu dengan fitrah ilahiayah tersebut.

Karena itu, setiap manusia dari latar belakang apapun akan senantiasa menyandang dua predikat tersebut, yaitu sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Artinya, setiap manusia memiliki rasa ketergantungan kepada Tuhan dan keterikatan dengan pihak lain. Hilangnya salah satu kenyataan ini, hanya akan melahirkan sifat-sifat negatif yang membahayakan dirinya dan orang lain. Hilangnya kesadaran sebagai makhluk Tuhan, akan melahirkan sikap sekuler. Sementara kehilangan kesadaran sebagai makhluk sosial akan melahirkan sikap-sikap anti sosial, yang bukan saja merugikan dirinya juga mengancam kehidupan manusia secara umum. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa peran serta pihak lain. Sedemikian melekatnya rasa ketergantungan kepada pihak lain ini, sampai-sampai ia tidak mungkin bisa hidup tanpa kehadiran mereka di sisinya.

Ini bisa dipahami dari asal usul manusia yang dinyatakan Al-Qur'an, tercipta dari 'alaq:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (al-'Alaq/96: 2)

Kata 'alaq pada mulanya berarti *ad-dam* (darah) atau *al-'alaqah* (segumpal darah).¹² Namun, *al-'alaq* juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang menempel atau menggantung. Menurut Quraisy Shihab, hal ini memberi kesan bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung pada pihak lain. Ini merupakan fitrah yang tidak bisa ditolak. Siapapun yang berusaha melawan fitrah ini, ia akan muncul sebagai tiran atau sumber kekuatan jahat.

Memang banyak ditemukan orang-orang yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya dengan begitu mudahnya, serta mewujudkan setiap apa yang ia inginkan, bahkan nyaris tidak pernah bergantung kepada orang lain. Justru sebaliknya, banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada dia. Fenomena ini tetap saja tidak bisa mengubah kenyataan fitrahnya sebagai makhluk sosial. Harus dibedakan, antara kemampuan memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, dengan membutuhkan pertolongan atau peran aktif orang lain.

Seseorang barangkali bisa membeli makanan, minuman atau apa saja yang ia inginkan dengan uangnya, tetapi apakah ia juga melakukan keseluruhan prosesnya sehingga sesuatu yang ia butuhkan dan inginkan itu bisa terwujud? Tentu saja tidak, karena ada sekian banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ketika hendak makan nasi misalnya, ia tidak mungkin menanam padi sendiri, menggiling padi sendiri, menanak nasi sendiri, dan seterusnya. Walhasil, betapa repotnya manusia menjalani hidupnya, jika tidak ada keterlibatan aktif pihak lain.

Atas dasar saling membutuhkan inilah, maka hubungan antarmanusia harus dilandasi atas prinsip *simbiosis mutualisme* (kemitraan yang saling menguntungkan). Sebab kesadaran akan peran serta pihak lain merupakan suatu yang esensial dalam konteks kehidupan masyarakat. Bahkan kesadaran itu sebagai indikasi kemanusiaan manusia dalam posisinya sebagai makhluk sosial, sekaligus realisasi pengabdiannya kepada Tuhan. Karena itu, sikap anti sosial dalam bentuk apapun, bukan saja bertentangan dengan ajaran Agama, juga akan melahirkan kecaman di kalangan masyarakat. Secara pribadi, seseorang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ini tidak bisa dipungkiri. Namun tanggung jawab sosial pun juga harus menjadi tanggung jawab pribadinya. Sebab, yang akan merasakan manfaat dari perbuatan baiknya kepada orang lain adalah dirinya sendiri.

2. Dominasi ajaran sosial dalam Islam

Islam yang biasa dikenal dengan *agama samawi* (agama langit), sengaja diturunkan oleh Allah untuk mengatur

kehidupan manusia di bumi. Islam sebagai agama yang diperuntukkan bagi manusia, pada satu sisi, dan manusia sebagai makhluk sosial, pada sisi yang lain, maka menjadi sangat wajar jika Islam memberi ruang yang cukup luas pada ajaran sosial. Dengan demikian, ketidakpedulian manusia terhadap sesamanya, bukan saja bertentangan dengan fitrah kemanusiaannya, namun juga bertentangan dengan salah satu esensi agama itu sendiri. Karena itu, sikap anti sosial, bukan saja memunculkan kecaman di kalangan masyarakat, juga ancaman dari agama, bahkan dicap sebagai pendusta agama.

Dengan demikian, kehadiran kaum du'afa harus dilihat sebagai sebuah realitas kehidupan, karena kehidupan memang membutuhkan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang antara satu dengan lainnya tidaklah sama. Tidak bisa dibayangkan jika dalam sebuah masyarakat seluruhnya adalah orang-orang kaya. Bisa dipastikan tidak ada yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang rendah atau hina, seperti petugas kebersihan, tukang sampah, pembantu rumah tangga, tukang sedot WC, termasuk yang membangun rumah mewah dari orang-orang kaya tersebut. Artinya, tanpa peran aktif kaum du'afa, orang-orang kaya tidak akan bisa beraktifitas secara normal. Disamping itu, kaum du'afa di struktur masyarakat manapun jumlahnya selalu lebih besar dibanding mereka yang mampu.

Di sinilah, Islam sebagai agama terakhir dituntut mampu memberikan solusi atas problem-problem sosial yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya relasi antara si miskin dan si kaya, agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik, tenteram, dan harmonis. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an seringkali menyebutkan iman dan amal saleh secara beriringan. Kata "iman" merujuk kepada keyakinan adanya Tuhan, sementara "amal saleh" adalah sebagai manifestasi dari keimanannya. Artinya, bukti keimanan seseorang bukan saja dilihat dari ibadah-badah ritual semata, namun juga harus terlihat pada kehidupan sosialnya. Karena itu, kata *sâlib* yang mengiringi kata 'amal seharusnya bukan saja diartikan sebagai perbuatan baik, tetapi lebih tepat diartikan sebagai amal yang bermanfaat. Hal

ini sesuai dengan kata *sālib* itu sendiri yang di dalam Al-Qur'an sebagai antonim dari *fasād*, yang pada mulanya berarti خروج (الشيء عن الإعتدال) (sesuatu yang keluar dari garis yang lurus, baik sedikit maupun banyak). Term ini, sebagaimana term *salāb*, juga menyangkut banyak hal, antara lain, jiwa, badan, dan apa saja yang keluar dari jalan yang lurus dan baik.¹³ Dari sinilah kata *fasād* atau *mafsadah* dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat atau mengarah kepada kebinasaan, sehingga kata *sālib* sebagai lawannya bisa diterjemahkan sebagai kebaikan yang membawa manfaat, baik secara individu maupun orang lain. Meskipun begitu harus ditegaskan di sini, bahwa Islam akan senantiasa memperhatikan kebijakan yang memiliki dampak sosial (*'ibādah muta'addiyah*) dari pada individu (*'ibādah qasīrah*).

Di antara ayat yang menunjuk kepada ajaran sosial adalah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوفُ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (aż-Żāriyāt/51: 19)

Ayat di atas merupakan satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya, yang menerangkan beberapa kriteria orang yang bertaqwa. Ayat ini bisa dijelaskan demikian, ketika surga merupakan cita-cita tertinggi dari perjalanan hidup manusia, sementara yang berhak masuk surga adalah orang-orang bertaqwa, maka seseorang akan terhalangi untuk masuk surga jika ia tidak memiliki kepedulian sosial atau keberpihakan kepada kaum du'afa, sebagai salah satu kriteria orang-orang bertaqwa tersebut. Namun, sikap kepedulian sosial juga tidak akan terbukti secara nyata dan konkret jika tidak ada kesadaran bahwa di dalam hartanya terdapat hak mereka yang membutuhkan, baik meminta atau tidak meminta. Kesadaran itulah yang akan melahirkan kesadaran lain, yaitu bahwa bantuan yang diberikan kepada orang lain bukan terlahir dari kemurahan hatinya; akan tetapi sebagai konsekuensi logis dari adanya kepemilikan yang berlebih, sehingga ia juga harus

disadari sebagai kewajiban yang menyatu dengan kewajiban-kewajiban yang lain.¹⁴

Pada firman-Nya yang lain:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلصَّابِلِ وَالْمَرْءُومِ ﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta (al-Mā'ārij/70: 24-25)

Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang salat (*al-musallīn*). Salat memang menjadi tiang agama, namun jika salatnya tidak melahirkan sifat kedemawanan atau kepedulian sosial, maka salat seperti itu tidak akan dilihat Allah, bahkan ia tidak lebih dari seorang pendusta agama yang berkedok ibadah. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang lain:

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَّ ﴿٢﴾
وَلَا يَحُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya. (al-Mā'ūn/107: 1-5)

Sebelum pernyataan *maka celakalah orang yang salat*, diawali dengan pertanyaan *tabukah kamu siapakah pendusta agama?* Lalu ayat berikutnya menjelaskan salah satu kriteria pendusta agama, yakni *orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin*. Ini bisa dipahami bahwa orang yang salat pun akan celaka jika tidak melahirkan kepedulian dan kepekaan sosial. Karena itu, ayat di atas menggunakan kata '*an* (dari) bukan *fī* (di dalam), sebab lupa di dalam (*fī*) salat tidak akan mengurangi nilai salat itu, makanya dalam tradisi fiqh

diperkenalkan sujud sahwī.¹⁵ Namun, salat seseorang akan menjadi tidak bernilai jika melalaikannya dari (*'an*) tanggung jawab sosialnya, yaitu keberpihakan dan kepedulian kepada kaum du'afa.

Dengan demikian, penggunaan kata *haq*, yang menggantikan arti sadaqah, adalah sangat tepat. Menurut Ibnu 'Āsyūr, hal itu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa para peminta itu juga ikut memiliki harta tersebut. Maksudnya, jika kamu merasa senang dan bahagia karena harta yang anda miliki, maka mereka pun juga berhak untuk ikut merasakan kebahagiaan yang anda rasakan. Dengan begitu, sebuah pemberian harus disadari sebagai sesuatu yang bersifat fitri, sehingga tidak ada alasan bagi si pemberi merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada yang diberi.

Di dalam sebuah hadis dinyatakan:

فِإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ (رواه ابو داود, الترمذى و احمد و
غیرها عن ابى الدرداء)¹⁶

Kalian hanya mendapat pertolongan (dari Allah) disebabkan kaum du'afa kalian. (Riwayat Abū Dāwud, at-Tirmizī, Aḥmad dan lainnya dari Abū Dardā')

Hadis di atas bukan dimaksudkan untuk melanggengkan kaum du'afa, namun, ini harus dilihat sebagai bentuk perhatian Islam terhadap kaum du'afa, sekaligus mendorong umatnya yang kaya untuk memiliki kepedulian kepada mereka, karena mereka juga ikut berperan, langsung atau tidak langsung, dalam menghasilkan kekayaan tersebut. Dengan demikian, kaum du'afa harus dipandang sebagai patner kerja, sehingga upaya pemberdayaan pun juga harus dipandang sebagai kewajiban, walaupun tidak harus dipahami mengubah mereka menjadi orang kaya semuanya. Yang terpenting adalah menanamkan komitmen keberpihakan kepada pihak lain yang du'afa.

Bahkan, komitmen "keberpihakan" juga menjadi perhatian seorang Adam Smith, yang diyakini sebagai tokoh penting dalam asal usul ilmu ekonomi. Ia menyatakan, "manusia

harus menganggap dirinya sendiri bukan sesuatu yang terpisah dan terlepas, melainkan sebagai warga dunia dan anggota persemakmuran alam yang sangat luas, karena itu demi kepentingan komunitas yang lebih besar, ia harus bersedia sepanjang waktu mengorbankan kepentingan dirinya yang kecil.¹⁷

Dalam riwayat lain dinyatakan:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَئِ الْإِسْلَامُ خَيْرٌ قَالَ نُطْعِمُ الطَّعَامَ وَنَقْرِأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرَفْ. (رواه مسلم)

عن ابن عمر¹⁸

*Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, "Apa sikap Islam yang terbaik? Beliau menjawab, "kamu memberi makan (orang lain) dan mengucapkan salam kepada siapa saja, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal."* (Riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar).

Redaksi *kamu memberi makan* bisa dipahami sebagai simbol kepedulian sosial. Sementara *mengucapkan salam* menunjukkan dimensi lain dari ajaran sosial dalam Islam. Kepedulian dengan bentuk fisik-material ditujukan kepada siapa saja yang memiliki harta. Sedangkan mengucapkan salam bisa dilakukan siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana kehidupan sosial yang damai dan harmonis antar anggota masyarakat.

Walhasil, jika ingin meneliti lebih jauh tentang nilai-nilai dasar Islam, pasti akan menyentuh dimensi sosial ini. Sehebat apapun ajaran suatu agama, jika tidak menyentuh sisi sosial, maka ajaran itu tidak dibutuhkan manusia dan cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh pemeluknya, karena mereka merasa sudah tidak butuh lagi.

Karena itu, harus dilakukan pembacaan ulang berkenaan dengan hadis berikut ini:

إِيمَانٌ بِضُّعْ وَسَعْوَنَ أَوْ بِضُّعْ وَسَيْتُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الْطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)
عن أبي هريرة¹⁹

Iman itu terdiri dari tujuh puluh tujuh atau enam puluh tujuh cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan lā ilāha illallāh dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Rasa malu adalah bagian dari iman. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Kalimat tauhid di atas seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pernyataan verbal. Sebab, sekadar mengucapkan kalimat tauhid tersebut, penulis yakin, setiap muslim pasti bisa mengucapkannya. Namun kalimah tauhid tersebut seharusnya dipahami sebagai sikap hidup, bahwa ia mampu menghilangkan dominasi kekuatan apapun dari dalam dirinya kecuali Allah. Karena itu, ia tidak perlu merasa takut dan khawatir seandainya harus berkorban untuk orang lain, sebab hidupnya sudah tidak lagi digantungkan kepada selain Allah. Dengan demikian, redaksi *menyingkirkan duri dari jalan* juga seharusnya tidak sekadar dipahami mengambil duri yang ada di jalan kemudian dibuang di tempat yang aman. Akan tetapi, melalui pernyataan tersebut, sejatinya Rasulullah ingin menanamkan dalam jiwa seorang yang bertauhid rasa peduli atas kesulitan orang lain dan mau menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Melalui pernyataan tersebut, beliau ingin memberikan latihan melalui hal kecil yang berarti. Tentu saja, sekadar menyingkirkan duri dari jalan tidak seberat menanggung atau meringankan beban hidup sehari-hari yang dipikul seseorang. Namun, jangan pernah diharapkan seseorang bisa melakukan hal yang bernilai besar dengan tulus, sementara yang kecil saja tidak bisa ia penuhi.

Termasuk esensi dari “menyingkirkan duri dari jalan” adalah berupaya menciptakan suasana aman, damai dan tenteram. Ini berarti menegasi perjuangan agama dengan menebarkan teror yang membuat orang lain tidak bisa hidup tenang. Inilah yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim

dalam konteks tanggung jawab sosial, yaitu bukan saja berarti membantu memenuhi kebutuhan primernya, tetapi juga memastikan bahwa orang lain merasa aman, damai dan tenteram.

3. Kritik Islam atas sistem sosialis

Jika Islam dilihat sebagai sebuah sistem, maka ia merupakan kritik positif atas dua sistem yang telah ada, kapitalisme dan sosialisme. Namun, kritik di sini hanya dibatasi kepada sistem sosialis dalam konteks tanggung jawab sosialnya, bukan ajarannya. Sementara landasan kritiknya adalah berangkat dari prinsip dasarnya, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu hanya fiksi belaka sehingga tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi (individu) dalam sistem sosialis. Sebagai konsekuensinya, seluruh bentuk produksi dikuasai Pemerintah dan sumber-sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Sistem ini sama sekali tidak memberi ruang bagi individu untuk memiliki harta lebih banyak dari yang lain atau menguasai alat-alat produksi. Prinsip yang mereka terapkan adalah keadilan sosial dalam maknanya yang spesifik, yaitu “sama rasa dan sama rata”. Ini tentu saja telah mengingkari sebuah kenyataan bahwa manusia adalah makhluk merdeka yang dikaruniai nafsu, yaitu berfungsi mendorong manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nafsu bukanlah sesuatu yang negatif, sebab dengan nafsu itu manusia bisa berkembang demi melanjutkan fungsi kekhilafahannya. Dengan nafsu, manusia akan senantiasa eksis secara normal dan wajar tanpa tekanan.

Sebagai konsekuensinya, Islam mengizinkan setiap manusia untuk memiliki sesuatu yang memang ia butuhkan demi mendukung perjalanan hidupnya agar berjalan dengan

mudah. Karena itulah seluruh penciptaan Allah, baik di bumi maupun di langit, diperuntukkan bagi terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَسَخَّرَ لَكُمْ كُلَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. (al-Jāsiyah/45: 13)

Kata *sakhhara* pada mulanya berarti *iḥtiqār* (penghinaan) dan *istiżlāl* (menganggap hina),²⁰ lalu dalam bahasa Indonesia kata ini diterjemahkan dengan “ditundukkan”. Demikian ini, karena bumi, langit dan seisinya tidak memiliki kemampuan untuk memilih (*ijbārī*). Bahkan, mereka sengaja ditundukkan oleh Allah semata-mata demi memenuhi kebutuhan dan agar bisa dimanfaatkan oleh manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh kata *lakum*. Oleh karenanya, menjadi sangat wajar jika manusia bisa memiliki dan menguasai sesuatu, sebagai konsekuensi logis dari *taskhīr* tersebut; dan karena itu pula menjadi orang kaya (memiliki kapital) seharusnya juga dipandang sebagai sebuah kewajaran.

Di dalam Islam memang tidak ditemukan perintah secara tegas agar umatnya menjadi kaya, tetapi Islam juga tidak pernah melarang seseorang menjadi kaya. Jika demikian, menjadi seorang hartawan adalah *mubāh* (boleh). Hal ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah berberinfak, bersedekah, membantu meringankan beban hidup orang lain, dan sebagainya. Karena itu, hukum mubah dalam konteks kepemilikan harta ini akan berubah menjadi haram, jika kekayaan tersebut tidak melahirkan sikap kedermawanan. Bahkan kekayaan tersebut akan menjadi semacam senjata makan tuan bagi pemiliknya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya berikut ini:



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM SISTEM KAPITALISME



Sejak berakhirnya perang dingin menyusul ambruknya komunisme-sosialisme, Uni Soviet beserta negara-negara satelitnya sering diinterpretasikan sebagai kemenangan kapitalisme. Hampir dalam setiap sektor kehidupan, logika dan budaya kapitalisme hadir menggerakan aktivitas khususnya kehidupan ekonomi masyarakat. Kritik-kritik yang ditujukan terhadap kapitalisme justru bermuara kepada terkooptasinya kritik-kritik tersebut untuk lebih mengukuhkan sistem kapitalisme dalam kehidupan perekonomian global. Disatu sisi, seakan-akan sistem kapitalisme sebagai suatu sistem yang menyelamatkan perekonomian global agar manusia dapat mencapai kesejahteraan. Namun terlihat tanpa memperhatikan adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dimana sistem itu tumbuh dan berkembang.

Untuk itu, makalah ini akan menjawab pertanyaan seputar kapitalisme; apa pengertian, kapan munculnya kapitalisme dan bagaimana pola sifat serta watak kapitalisme? bagaimana bentuk sistem kapitalis? dimana letak kelebihan dan kekurangannya? dan bagaimana kritik Al-Qur'an terhadap tanggung jawab sosial sistem kapitalisme?

A. Gambaran Umum

1. Pengertian

Kapitalisme berasal dari *capitalism* (Ingg), Dalam berbagai bahasa dikenal dengan; *kapitalismus* (Ger), *capitalisme* (Fre), *capitalismo* (Spa), *capitalismo* (Ita), *kapitalisme* (Dut), *kapitalizm* (Pol), *capitalism* (Rom), *sarmaya da ramma naṣṣaam* (Urd), *pūmjīvād* (Hind), *zì běn zhī yí* (China), *jabonjuui* (Korea) dan *ar-ra'sulmaliya* (Arab). Kata kapitalisme berasal dari *capital* yang berarti modal, yang dimaksud modal adalah alat produksi seperti; tanah, dan uang. Dan kata *isme* berarti suatu paham atau ajaran. Jadi arti kapitalisme itu sendiri adalah suatu ajaran atau paham tentang modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan uang. Atau dengan redaksi lain, Kapitalisme adalah, asas dimana unsur materil dari faktor-faktor produksi (tanah dan modal) berada dalam tangan swasta dan motivasi terpenting dalam produksi semata-mata untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Istilah ini berasal dari negarawan Perancis, beraliran sosialis, Lois Blanc (1811 M -1882 M). Paham kapitalisme berkembang sejak abad ke XI, ketika pandangan internasional mulai dilakukan (awal Kapitalisme). Setelah revolusi Industri (abad ke XIX). Kapitalisme merupakan sistem alami yang menonjol di negara-negara Barat (kapitalisme tinggi atau kapitalisme industri) bersama dengan paham imperialisme sistem tersebut kemudian membentuk ekonomi dunia.¹

Kapitalisme, adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya.² Kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekadar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978 M) memandang Kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand (1970 M), kapitalisme adalah “*a social system based on the recognition of individuals rights, including property rights, in which all property is privately owned*”. (Suatu sistem sosial yang berbasis pada pengakuan atas hak-hak individu,

termasuk hak milik dimana semua pemilik adalah milik privat). Heil Broner (1991 M) secara dinamis menyebutkan kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historik-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah “formasi sosial” yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Ligitimation Crisis (1988 M), Harbemas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme).³

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan, kapitalisme adalah; asas dimana unsur materil dari faktor-faktor produksi (tanah dan modal) berada dalam tangan swasta dan motivasi terpenting dalam produksi semata-mata untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam ungkapan yang lain, suatu ajaran dimana modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan uang.

2. Sejarah perkembangan kapitalisme

Kapitalisme muncul setelah feudalisme runtuh. Perkembangan kapitalisme ini terbagi kedalam tiga fase:

a) Kapitalisme awal (1500-2750)

Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad XVI sampai abad XVIII, dan berlanjut pada usaha perkapanian, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi, dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru banyak menelan korban.

Di perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka menjual barang pada teman sesama saudagar seperjalanan, lalu berkembang menjadi perdagangan publik. Sementara di wilayah pedesaan saat itu masih cenderung feodalistik. Dalam hal ini Russel mengemuka-

kan adanya tiga faktor yang menghambat kapitalisme di pedesaan dan berbagai wilayah lain. Kendala itu adalah:

- 1) Tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Russel mengusulkan untuk mengubah tanah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan (*profitable*). Atau dengan pengertian lain tanah bisa diperjualbelikan seperti barang lainnya.
- 2) Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada sistem ekonomi subsistensi. Komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap untuk dipekerjakan dengan upah tertentu.
- 3) Hasil produksi yang diperoleh petani saat itu hanya sekadar digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Menurutnya, produksi hasil petani harus ditawarkan ke pasar dan siap dikonsumsi oleh publik.

b.Kapitalisme klasik(1750–1914M).

Kapitalisme pada fase ini merupakan pergeseran dari perdagangan publik ke bidang industri yang ditandai oleh Revolusi Industri di Inggris dimana banyak diciptakan mesin-mesin besar yang sangat menunjang industri. Difase inilah terkenal tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” dengan bukunya yang sangat terkenal *The Wealth Of Nations* (1776 M) dimana salah satu poin ajarannya yaitu *laissez faire* dengan *invisible hand*-nya (mekanisme pasar) dan beberapa tokoh seangkatan seperti David Ricardo dan John Stuart Mills, yang sering dikenal sebagai tokoh ekonomi neo-klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok Marx.

c.Kapitalisme lanjut (1914 M–sekarang).

Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia 1, kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. *Pertama*, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. *Kedua*, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai ekses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. *Ketiga*, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat

meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Dari sana muncul ideologi tandingan yaitu komunisme.

Dari sisi lain, secara sosiologis paham kapitalisme berasal dari perjuangan terhadap kaum feodal, salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya *The Protestant Ethic of Spirit Capitalism*, mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali kaitannya dengan semangat religius terutama kaum Protestan. Pendapat Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa, “lewat perbuatan dan karya yang lebih baik, manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi.” Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan mottonya yang sangat terkenal yaitu “*Time Is Money*”, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan.⁴

3. Pola, sifat dan watak kapitalisme

Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme, tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal tersebut adalah:

a. Eksloitasi

Ini berarti penggerukan secara besar-besaran dan habis-habisan terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia, seperti yang terjadi pada zaman penjajahan, bahkan sampai sekarang meskipun dalam bentuk yang tidak sama. Kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar-besaran terhadap kekayaan alam kita dan terus mengeksloitasi para buruh demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

b. Akumulasi

Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan, sifat inilah yang mendasari kenapa kapitalis tidak pernah puas dengan apa yang telah diraih. Misalnya, kalau pertama modal yang dipunyai adalah satu juta maka si kapitalis akan berusaha agar bisa melipatgandakan kekayaannya menjadi dua juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah.

c. Ekspansi

Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang ada pada kapitalisme fase awal. Yaitu dari perdagangan sandang diperluas pada usaha perkapan, pergudangan, barang-barang mentah dan selanjutnya barang-barang jadi. Pada zaman sekarang ini kaum kolonialis melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik-pabrik besar yang notabene adalah pabrik lisensi yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi.⁵

B. Sistem Ekonomi Kapitalis

Afzalur Rahman dalam “*Doktrin Ekonomi Islam*” menulis tiga prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis, antara lain;

1. Kebebasan memiliki harta secara perseorangan

Setiap negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.

2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas

Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu sah dan menurut peraturan negara tersebut. Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntunannya yaitu persaingan bebas, setiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut.

3. Kepentingan ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu

yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan di antara golongan kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.⁶

Sedang Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme:

- a. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu
- b. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi
- c. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin
- d. Kebebasan melakukan kompetisi
- e. Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.⁷

C. Kebaikan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

Lebih lanjut Afzalur Rahman menerangkan kebaikan-kebaikan sistem ekonomi kapitalis sebagai berikut:

Para pendukung sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonom sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka menyebutnya “*Dasar hukum*” ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Ini bukan saja berupaya meningkatkan kekayaan negara tetapi dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat.

1. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap “*produksi*” dan “*tingkat harga*” pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Untuk itu, dasar hukum akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar.
2. Para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan

produksi. Semakin sedikit kesempatan untuk memperoleh keuntungan semakin kecil semangat untuk giat bekerja dan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika kita mempertahankan motivasi mendapatkan setiap individu untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin, setiap orang akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimum serta berusaha untuk melakukan produksi maksimum.

3. Dengan cara tersebut kualitas dan kuantitas produksi akan diperbaiki, semua prinsip produksi yang ada akan digunakan untuk mencapai motivasi tersebut, barang-barang konsumsi akan digunakan dengan kuantitas yang besar. Dengan demikian motivasi untuk mendapatkan keuntungan sangat berguna untuk kepentingan individu.⁸

Adapun kelemahan-kelemahan sistem ekonomi kapitalis, antara lain :

1. Persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, sebagai contoh, hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebih-lebihan oleh beberapa individu. Ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan seterusnya menyebabkan rusaknya sistem ekonomi.
2. Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu untuk kepentingan individu dan kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidakselarasan dalam masyarakat. Apabila kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, yang jelas mereka akan mengorbankan kepentingan utama masyarakat, semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Persaingan di antara kepentingan individu dengan masyarakat secara perlahan merupakan bagian terpenting dalam masyarakat keseluruhan, di mana hal tersebut sangat mengganggu sistem ekonomi.

3. Nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerja sama, saling membantu, kasih sayang dan bermurah hati, tidak lagi berharga dan tidak dipedulikan lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai itu akan digantikan oleh nilai-nilai seperti sifat mementingkan diri sendiri, pendendam dan permusuhan pada sesama. Semua orang bekerja untuk mencapai motivasi pribadi dan tidak terdapat tujuan yang mendorong mereka bekerja untuk kepentingan yang lebih manfaat bagi masyarakat. Seringkali terdapat individu yang mengesampingkan kepentingan masyarakat umum demi mencapai keinginan pribadi masing-masing.
4. Perbedaan yang mencolok antara hak-hak majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Penerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan saingannya yaitu seorang majikan kapitalis tadi, yang mempunyai segala kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterampilan teknik yang sempurna, dan pekerjaan yang baik. Ketidak adilan ini semakin memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
5. Selanjutnya sistem tersebut mengakibatkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur di kalangan para ahli, penafsiran yang salah, ide-ide yang keji dan tidak bermoral. Dalam usaha individu mengumpulkan kekayaan, mereka lebih mengutamakan cara yang curang dan gaya hidup yang tidak bermoral, dan berupaya untuk menjadi jutawan dengan jalan menipu orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.
6. Secara singkat, sistem ekonomi kapitalis, di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang sangat sempit. Di pihak lain, menjalin kesejahteraan semua

pekerja (yang merupakan sebagian faktor produksi) kepada beberapa orang yang hanya memetingkan diri sendiri.⁹

D. Kritik Al-Qur'an terhadap Tanggung Jawab Sosial Sistem Kapitalis

1. Bumi dan langit hakikatnya milik Allah

Bila diteliti, paling tidak, ada 18 ayat yang menyatakan bahwa bumi dan langit adalah milik Allah. Manusia hanya diberi hak untuk memanfaatkan dan pemilikan sementara. Antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 107, 284, Āli 'Imrān/3: 189, al-Mā'idah/5: 17, 18, 40, 120, al-'Arāf/7: 158, at-Taubah/9: 116, al-Furqān/25: 6, Ṣād/38: 10, az-Zumar/39: 44, asy-Syurā/42: 4, az-Zukhruf/43: 85, al-Jāsiyah/45: 27, al-Fath/48:14, al-Hadīd/57: 2, 5 dan al-Burūj/85: 9. Seperti tercantum dalam Surah al-Mā'idah/5: 120).

اللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ

Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya: dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Mā'idah/5: 120)

Menurut tim tafsir Depag, segala kerajaan langit dan bumi beserta isinya hanyalah kepunyaan Allah. Baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal; benda-benda mati ataupun makhluk bernyawa, semuanya tunduk dan takluk dibawah kudrat dan iradatnya.¹⁰ Sedang asy-Sya'rawī lebih terinci dalam tafsirnya, menyatakan; Allah *subḥānahu wa ta'āla* menguasai dan memiliki bumi dan langit. Karena langit dan bumi merupakan elemen (anásir) dari segala yang ada, yang terdiri dari; matahari, bulan, bintang, udara, langit, awan, air, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Bumi adalah bagian bawah yang kita lihat yang terdiri dari; flora, fauna dan manusia. Langit adalah bagian atas yang terdiri; dari awan, langit, matahari, bulan dan angkasa luas, semuanya dibawah kekuasaan dan milik Allah.¹¹

Konsekuensi dari pernyataan ini, dapat dipahami, manusia bukan hakikat pemilik dari seluruh isi alam dan jagat raya ini, manusia hanya diberi mandat sebagai hak pakai, hak memanfaatkan, tidak untuk dimiliki, dimilikipun masih terbatas

yaitu selama hidup didunia ini. Setelah meninggal, bukan lagi haknya, tetapi hak ahli warisnya. Berbeda dengan kapitalisme, mereka berpendirian bahwa alam dan seluruh sarana yang ada didalamnya, adalah hak manusia, individu dan perorangan. Merekalah yang akan menentukan sebagai miliknya, kalau memang alam ini dikelola dengan baik. Mereka bebas menggunakan, memanfaatkan, dan mengelolanya. Setelah berhasil menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis, mereka juga sendiri yang harus menentukan.

Dengan sikap bebas ini dan keyakinan bahwa kekayaan yang dimiliki adalah miliknya sendiri, atas jerih payahnya sendiri, sehingga tanggung jawab sosialnya menjadi kurang, bahkan mungkin tidak diperhatikan. Singkatnya, pandangan kapitalis, individu dan perseorangan sangat menentukan. Negara tidak turut campur dalam pemanfaatan dan penggunaan kekayaan. Sebaliknya, komunis menyerahkan sepenuhnya diatur oleh Negara, individu tidak punya hak dalam pemilikan dan pemanfaatan kekayaan Negara.

2. Kekayaan tidak boleh terakumulasi kepada orang-orang kaya saja.

Seperti tercantum dalam Surah al-Hasyr/59: 7;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّيِّدِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (al-Hasyr/59: 7)

Dibawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Mendalam-mi sistem tersebut kita akan mendapatkan kelemahan sistem

ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan agar tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar keseluruhan masyarakat.¹² Sistem kapitalis, sangat bertentangan dengan semangat dan roh ayat diatas, dimana kekayaan hanya terakumulasi dalam individu tertentu dan sangat terbatas. Selain itu, dalam sistem kapitalis, kekayaan dan sumber daya alam hanya dikuasai oleh mereka yang kaya dan mempunyai modal. Disinilah perbedaan prinsip antara ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis.

3. Menghapus diskriminasi

Seperti tercantum dalam Surah al-Hujurāt/49 ayat 13;

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَرَّةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّلَ لِتَعَارُفَةِ إِنَّ الْكَرْمَ كُوْنَتْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُ كُوْنَتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِحَيْثُ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)

Sebab turunnya ayat ini ada dua riwayat; *pertama*, diriwayatkan oleh Abū Dāwūd mengenai turunnya ayat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Abū Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi untuk berbekam. Rasulullah menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abū Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya; “Apakah patut kami kawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka Allah menurukan ayat ini¹³. *Kedua*, diriwayatkan, dari Abū Mulaikah

bahwa tatkala terjadi *Fathu Makkah* pada tahun ke 8 H, maka Nabi menyuruh Bilal naik ke Kakbah untuk mengumandangkan azan. Attab bin Usaïd ketika melihat Bilal naik ke atas Kakbah berkata; “ Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku, sehingga tidak menyaksikan peristiwa ini.” Haris bin Hisyam berkata; Muhammad tidak menemukan orang lain yang azan selain dari burung gagak yang hitam ini.” Maksudnya mencemoohkan Bilal, karena kulitnya berwarna hitam. Maka datanglah Jibril memberitahukan kepada Rasulullah apa yang mereka ucapan. Kemudian turunlah ayat ini.¹⁴

Terlepas dari sebab turunnya ayat tersebut, namun pesan moral yang terkandung di dalamnya sangat luhur, antara lain;

- a. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan;
- b. seyogyanya antara sesama manusia untuk saling mengenal, saling menghormati dan saling bekerjasama dan tolong-menolong;
- c. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlhatikan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, kekayaan, kemasyhuran, karena yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa disisi-Nya;
- d. Kadar takwa merupakan tolok ukur kemuliaan seseorang disisi Allah.¹⁵

Dengan ayat ini umat Islam dimanapun mereka, sekalipun berbeda, asal-usulnya, warna kulitnya, tidak menjadi penghalang untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dan mengenal satu sama lain. Tidak ada sekat antara satu sama lain. Bahkan dianggap mereka bersaudara (al-Hujurāt/49: 10). Berbeda dengan masyarakat kapitalis, tidak akan mengenal mereka, kecuali ada unsur kerja sama bisnis di antara mereka. Tanpa ada unsur kepentingan, tidak akan terjalin kerja sama, saling menolong, dan saling membantu.

4. Setiap orang mempunyai hak yang sama
Seperti tertera dalam Surah an-Nisā' /4: 32:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّرِجَالٍ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبُوا
وَلِلرِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبُوا وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 32)

Menurut Fazlur Rahmān ayat ini mengandung penjelasan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber-sumber alam, semuanya mempunyai hak yang sama. Begitu juga dalam mencari pekerjaan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama dalam menentukan pekerjaan yang mana sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Selain dari itu, sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); baik laki-laki maupun perempuan, dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang.¹⁶

Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara ataupun sebaliknya, semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Tetapi, kondisi tersebut diperbaiki supaya setiap individu tanpa mengganggu individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Individu akan mengeluarkan pendapatannya secara lebih ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.

kat keseluruhan. Dalam sistem tersebut, tidak ada kemungkinan untuk beberapa individu mengambil kesempatan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan susah payah dalam memenuhi keperluan pokok hidupnya.¹⁷

5. Penolakan terhadap paham *rahbaniyah* (*kerahiban*)

Al-Qur'an menolak paham *rahbaniyah* melalui firman Allah yang tercantum dalam Surah al-Hadid/57: 27:

ثُمَّ قَفِينَا عَلَى أَشَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفِينَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَبَانِيَّةً إِبْدَاعُهَا مَا كَتَبْنَا هَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتَهَا فَأَتَيْنَاهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فِسْقُونَ

Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan Kami susulkan (pula) Isa putra Maryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan *rahbaniyah*, padahal Kami tidak wajibkannya kepada mereka (yang Kami wajibkan hanyalah) mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. (al-Hadid/57: 27)

Firman Allah, مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ (*Kami tidak wajibkannya kepada mereka*), menujukan bahwa konsep hidup tersebut sangat menyalahi kewajaran dan Allah tidak menciptakan manusia dengan naluri yang demikian, tetapi manusia sendiri yang mengadakannya. Allah menghendaki manusia meninggalkan kenikmatan dunia yang membuat terlena, dan beralih pada jalan yang menuju keridaanNya. Tetapi ini tidak berarti Allah memerintahkan manusia menjalani hidup sengsara (gloomy), juga bukan beribadat yang berlebihan (melampaui kapasitas yang dapat dikerjakan manusia) dan mengasingkan diri.

Seyogyanya berbakti kepada Allah dilakukan melalui kehidupan yang wajar dalam dunia ini.

Dalam firman di atas, Allah menghendaki manusia menjaga keseimbangan dalam hidup dan tidak sewajarnya menyiksa diri sendiri dengan menjauhi perkara-perkara yang baik. Sungguh tidak terpuji jika hanya melakukan semedi (betapa) dan mengasingkan diri.

Dalam Surah Tāhā/20: 2-3, Allah berfirman,

مَا أَرَيْنَا عَلَيْكُمْ قُرْآنًا لَّتَشْفَعُ بِهِ إِلَّا مَنْ يَخْسِئُ^{٢٣}

Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah; melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). (Tāhā/20: 2-3)

Melalui ayat tersebut sekali lagi diperintahkan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada manusia bukan untuk menyulitkan tetapi untuk menunjukkan jalan yang lurus. Sehingga dengan demikian manusia akan mendapat petunjuk dari-Nya demi kebaikan diri mereka sendiri. Ayat ini kemudian dipertegas lagi dalam Surah al-Hajj/22: 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (al-Hajj/22: 78)

Dalam Surah al-Baqarah/2: 185, Allah menghendaki kemudahan dan tidak mengharapkan ada kesulitan, sebagaimana firman-Nya,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah/2: 185)

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat menunjukkan, bahwa Islam merupakan suatu konsep prinsip hidup yang seimbang dan

tidak memaksakan batas-batas kepada manusia yang menghambat kemajuan termasuk, dalam kehidupan ekonominya.

Dalam sunnah Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* melarang sikap ruhbaniyah seperti dalam sabdanya,

لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَائِيَّهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ (رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ). (رواه أبو داود عن أنس بن مالك)¹⁸

Jangan engkau menyusahkan dirimu, kemudian Allah menyusahkan kamu. Suatu kaum menyusahkan dirinya, kemudian Allah menyusahkan mereka, sisanya mereka itu masih ada di biara-biara dan di gereja-gereja (Rahib-rabib mereka menciptakan sesuatu yang baru yang tidak disyariat bagi mereka). Riwayat Abū Dāwūd dari Anas bin Mālik

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَفَارِبُوا وَأَبْشِرُوا.

(رواه البخاري عن أبي هريرة)¹⁹

Sesungguhnya agama Islam sangat mudah dan sederhana dan barang siapa menimbulkan kesukaran, akan diperangi oleh mereka. Ikutilah jalan pertengahan dan dekati kesederhanaan serta bergembiralah. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

بَشِّرُوا وَلَا تُشَنَّفُوا وَلَا يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (رواه أبو داود عن أبي موسى)²⁰

Berilah berita gembira, jangan membuat mereka lari, jadikanlah hidup ini mudah dan jangan menjadikan sukar. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Mūsā)

Dari hadis-hadis tersebut diatas dapat dipahami, bahwa Islam tidak menerima paham rahbaniyah, yang membuat hidup manusia sulit, sengsara dan membebani manusia dengan hal-hal yang melampaui batas serta menahan diri untuk mengejar kepentingan ekonomi.

6. Penolakan terhadap paham materialis (kebendaan)

Islam melaknat orang yang menganggap kepuasan untuk mencapai kehendak-kehendak ekonomi sebagai suatu keharusan bagi dirinya. Untuk itu, beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa sikap tersebut bukan merupakan pendekatan yang benar dalam menyelesaikan masalah ekonomi manusia. Berikut beberapa ayat yang memberikan pengertian, untuk menolak paham materialistik. Antara lain;

a. Dalam Surah al-Kahf/16: 103-104, Allah berfirman,

قُلْ هَلْ نُنَيِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٣ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَنْسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ
يُحَسِّنُونَ صُنْعًا ١٠٤ ﴿١٠٤﴾

Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?” (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. (al-Kahf/16: 103-104)

b. Dalam Surah an-Najm/53: 29-30, Allah berfirman,

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَمَنْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ٢٩ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهتَدَى ٣٠ ﴿٣٠﴾

Maka tinggalkanlah (Muhammad) orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pula yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Najm/53: 29-30)

c. Dalam Surah Yūnus/10: 7-8, firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ أَيِّتَا
غَفِلُونَ ٧ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَأْوِيهِمُ النَّارُ إِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨ ﴿٨﴾

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan (kehidupan) itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami, mereka itu tempatnya di neraka, karena apa yang telah mereka lakukan. (Yūnus/10: 7-8)

Dalam ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an mencela sikap orang yang lebih mementingkan dunia kebendaan, melebihi semua kepentingan lain dan mengabaikan atau tidak mementingkan nilai-nilai moral kehidupan.

d. Surah al-Baqarah/2: 200, Allah berfirman,

فِمَنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. (al-Baqarah/2: 200)

Ayat di atas memperlihatkan keadaan orang yang mementingkan materi (kebendaan). Mereka begitu gegabah dalam mendapatkan materi dunia dan menginginkan semuanya, sehingga mereka memohon (berdoa) untuk mendapatkan materi tersebut tanpa memperdulikan aspek moral dalam kehidupannya. Sedangkan konsep hidup yang lebih sempurna tidak menghendaki manusia menolak kebutuhan duniawi atau sebaliknya menjadi larut di dalamnya. Keadaan orang tersebut yang melakukan apa saja dengan maksud mendapatkan harta kekayaan, disebutkan dalam Surah al-Hajj/22: 11;

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ فَأَفْلَقَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi; maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.(al-Hajj/22: 11)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat diperoleh gambaran ada dua sisi penggambaran seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur'an dan Sunah. Sisi yang pertama mendorong manusia kepada kehidupan spiritualistik (kerohanian) dan menghilangkan semua kemampuan bekerja; sedang pada sisi yang lain mendorong ke dalam suasana hidup yang semata-mata mengejar ekonomi hingga akhirnya lupa pada semua nilai moral dalam kehidupan dan terlalu memuliakan uang. Perbedaan konsep-

konsep tersebut di atas mendorong terjadinya pergeseran politik dan ekonomi yang akhirnya akan mengacaukan keamanan serta kemakmuran masyarakat. Konsep-konsep ini berbeda dengan konsep Al-Qur'an yang menekankan pada keseimbangan antara urusan dunia dan ukhwari, materi dan spiritual. Berikut ini adalah konsep hidup yang diajarkan Al-Qur'an, antara lain:

1. Adanya keseimbangan hidup materil dan spiritual

Seperti tercantum dalam Surah al-Baqarah/2: 201;

**وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (al-Baqarah/2: 201)

Kebaikan (*hasanah fid-dunya*) berarti kemakmuran ekonomi yang diperoleh melalui sumber-sumber yang halal tanpa menindas manusia lain. Ia memperolehnya melalui jalan yang adil dan jujur dan dibelanjakan untuk memuaskan kehendak individunya dan kebaikan masyarakat. Manusia diberitahukan melalui firmanNya dalam Surah al-Baqarah, bahwa semua benda di dunia ini dijadikan untuk mereka pergunakan dan haruslah berusaha untuk mendapatkan faedahnya.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. (al-Baqarah/2: 29)

Terdapat suatu pernyataan yang tersirat dalam ayat tersebut yang meminta manusia menyelidiki dan berusaha untuk mencari kekayaan yang terkandung dalam bumi. Sebenarnya manusia telah diberitahu dengan jelas supaya mengambil faedah sebanyak mungkin dari kekayaan alam ini dan dengan demikian dapat menikmati kepuasaan jasmani dalam kehidupan dan kemudian dapat memperbaiki kehidupan spiritualnya. Sikap hidup demikian diakui oleh Al-Qur'an melalui ayat berikut:

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. (al-Mâ'idah/5 :5)

Lebih jauh lagi Al-Qur'an menerangkan, bahwa seluruh kebutuhan biologis manusia termasuk menikmati buah-buahan yang terdapat di bumi dan menyebutkan juga tentang keindahan dan perhiasan, dalam firman berikut:

a. Dalam Surah al-A'râf/6: 32;

قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيْبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْعِلُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعَمَّونَ

Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. (al-A'râf/6: 32)

b. Dalam Surah an-Nâhl/16: 6, Allah berfirman,

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجِحُونَ وَحِينَ تَسْرُحُونَ

Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat pengembalaan). (an-Nâhl/16: 6)

Al-Qur'an menyebutkan keindahan di samping kepuasan jasmani dalam hidup pada beberapa keadaan semata-mata untuk menunjukkan bahwa ia diciptakan untuk kepuasan dan manfaat bagi manusia. Dengan demikian Islam mengubah seluruh konsep agama tentang kehidupan ketika ia mengharapkan kepuasan pada umatnya dalam menjalani hidup dengan usaha yang sungguh-sungguh. Al-Qur'an menyebutkan konsep hidup

yang berhasil membawa perubahan besar dan menakjubkan, sebagaimana dalam ayat-ayat berikut:

a. Dalam Surah al-Qaṣāṣ/28: 77, Allah berfirman,

وَابْتَغِ فِيمَا أَشِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِكْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَأْتِيَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah (*pahala*) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣāṣ/28: 77)

Dari ayat tersebut di atas, pesan moral yang terkandung didalamnya, antara lain; 1) Keseluruhan aktivitas harus berorientasi ke akhirat (mempunyai nilai-nilai moral); 2) Namun jangan melupakan tugas dan peranmu di dunia sebagai khalifah (membangun dan memakmurkan dunia ini); 3) Berbuat baiklah atau sesuatu yang bermanfaat; 4) Hindari perbuatan yang destruktif, baik kepada diri sendiri maupun ke orang lain.

Dalam hal ini Islam menemukan suatu kaidah terbaik di antara konsep ekstrim yang salah, yang satu terlalu mementingkan dunia (materi) dan yang lain menolak dunia. Islam mengakui perlunya kekayaan untuk keberadaan manusia di dunia ini, tetapi di samping itu juga menekankan bahwa manusia bukan hanya memerlukan materi saja. Islam dengan keras menolak paham spiritualisme (kerohanian) atau rahbaniyah sebagai satu cara hidup beragama, tetapi pada saat yang sama melarang umatnya menganggap segala sesuatu hanya dengan hakikat dan kehendak fisik. Aspek-aspek hidup yang rendah perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Manusia perlu menjalani hidup di dunia, mendapat faedah dari sumber-sumber alamnya, mewujudkan kegunaannya tetapi tidak terlalu melulu keduniaan. Sebenarnya puncak dan tujuan dari perjalanan diri manusia telah ditentukan

oleh Allah, sehingga segenap kehidupan harus berdasarkan pada prinsip ketuhanan.²¹

Islam mengambil jalan yang terbaik di antara kedua pandangan yang ekstrim tersebut dan mencoba untuk menempatkannya pada proporsi yang tepat, yang berpendapat bahwa kejayaan (kesuksesan) tidak diperoleh melalui paham yang pertama maupun yang kedua, tetapi melalui keselarasan kedua paham tersebut. Seseorang tidak sepatutnya menyerahkan dirinya secara total pada spiritualisme dan tidak mengindahkan paham materialisme yang hanya menilai sesuatu melalui nilai ekonomisnya dan mengenyampingkan nilai-nilai moral.²²

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia. Apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Di samping itu, apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan menghadapi persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap saling bekerjasama dan berkasih sayang di antara kedua konsep tadi (spiritualisme dan materialisme) dan akhirnya membawa kehancuran dan kekacauan pada masyarakat.²³

Hal ini akan menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai moral semata-mata dan menentang kemajuan ekonomi dalam kehidupan. Hal ini tidak benar, sebab apa yang dilakukan oleh Islam adalah menciptakan suasana yang harmonis di antara kedua paham tersebut. Sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa kejayaan dan keselamatan bukanlah terletak pada spiritualisme semata-mata, akan tetapi terletak pada kombinasi yang harmonis di antara keduanya.

Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa tidak sepertutnya manusia menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam spiritualisme, yang mengabaikan unsur-unsur kebendaan dan menganggapnya sebagai dosa, atau ia berpegang pada paham yang kedua (materialisme) yang menilai sesuatu semata-mata melalui materi dan mengenyampingkan nilai-nilai moral dalam kehidupan.²⁴

2. Al-Qur'an memberikan istilah dengan jalan tengah atau jalan yang lurus.

Islam menganjurkan suatu jalan tengah di antara konsep-konsep hidup yang berbeda. Kesederhanaan dalam menyelesaikan setiap urusan merupakan prinsip terbaik menurut Islam yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain; Surah al-An'am/6: 39, al-Fatiyah/1: 5, al-Mâ'idah/5: 12 dan 77. al-An'am/6: 126-127.

a. Dalam Surah al-An'am/6: 126-127, Allah berfirman:

وَهَذَا صِرَاطٌ رِّبِّكَ مُسْتَقِيمٌ فَمَنْ يَتَّقِنَ الْآيَاتِ لَقُوَّةٌ يَدَ كَرْوَنَ ۝ ۱۶۷ لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۶۸

Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka (disediakan) tempat yang damai (surga) di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. (al-An'am/6: 126-127)

Dalam ayat-ayat tersebut, dengan jelas diperingatkan bahwa keselamatan dan kesuksesan di dunia hanya untuk mereka yang tetap pada jalan yang lurus dan benar dalam hidupnya.

b. Dalam Surah al-An'am/6: 153, Allah berfirman:

وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّبُّلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ دِلْكُمْ وَصُسْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari

jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An‘ām/6: 153)

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa keselamatan manusia hanya pada jalan yang lurus. Ibarat kita sedang berada dalam suatu persimpangan jalan, seandainya kita mengikuti jalan yang menyimpang (yaitu jalan hidup yang tidak seimbang), kita pasti tersesat (tanpa pertimbangan) yang akan menyebabkan berakhirnya mimpi-mimpi indah untuk mencapai kesuksesan. Dengan menyebut ‘keburukan ini’ memberikan penekanan pada manusia bahwa keselamatan hanya diperoleh menurut jalan pertengahan, yaitu menjauhi kedua keadaan yang ekstrim tadi.

Afzalur Rahman memberikan komentar tentang ayat tersebut sebagai berikut;

“Jalan yang lurus” di sini berarti kebenaran atau jalan pertengahan dengan meninggalkan jalan yang mencampakkan kita ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Manusia terlalu banyak mengikuti cara hidup yang salah dan tidak seimbang yang akhirnya akan menjatuhkan moral serta ekonomi dan membawa mereka kepada kebinasaan.²⁵

Lebih lanjut Rahman menjelaskan; “di antara berbagai konsep hidup yang salah, terdapat satu konsep yang benar, yang mendorong manusia mencapai ketinggian moral dan ekonomi. Konsep yang benar ini dikenal sebagai “jalan yang lurus” dalam Al-Qur'an dan yang menjamin keberhasilan dan kemakmuran dalam hidup. Konsep hidup tersebut mewujudkan keseimbangan sesungguhnya antara tujuan-tujuan material (kebendaan) dengan nilai-nilai spiritual (kerohanian) yang sangat mutlak untuk kejayaan hidup di dunia. Konsep hidup tersebut akan membentuk suatu masyarakat teladan bagi manusia di mana di dalamnya kita tidak menemui manusia yang bersikap jumud, yang hanya mengharapkan pertolongan Allah, menghitung biji-biji tasbih dan terkurung dalam masjid, kuil atau gereja.²⁶

Tiada juga ditemui orang yang ekonominya bergantung dan bertumpu kepada orang lain dalam memenuhi keperluan ekonominya. Tidak ada parasit masyarakat, dan juga tidak akan ditemui golongan yang menggunakan kekayaan untuk menindas golongan miskin dan mempertahankan cara-cara tersebut benar

atau salah, untuk memenuhi kehendak pribadi mereka. Dalam sistem ini kita akan menemui umat yang mempunyai belas kasihan dan usahawan-usahawan yang simpatik, buruh-buruh yang bekerja keras, dan pemimpin-pemimpin yang adil serta cermat.

Mereka bekerja menurut kedudukan masing-masing sebagai usahawan-usahawan dan majikan-majikan tetapi tidak menggunakan cara yang tidak adil dalam mendapatkan kekayaan, juga tidak membuat penumpukan kekayaan yang berbeda secara mencolok, tetapi mereka mengakui hak setiap individu untuk memenuhi keperluan hidupnya. Mereka bukan saja memberikan upah yang pantas untuk pekerja-pekerja dengan rasa cinta dan kasih. Bahkan, juga menganggap mereka sebagai saudara yang membantu pekerjaannya.

Sebagai hasilnya, pekerja-pekerja menjadi lebih tekun, bertanggung jawab dan penuh minat pada pekerjaannya. Begitu juga dengan para majikan dalam sistem ini bersikap cermat serta sederhana dan tetap memelihara kepentingan umum di samping memperoleh kepentingan untuk dirinya sendiri.²⁷

3. Memperhatikan hak-hak kaum duafa

Dalam beberapa ayat menjelaskan bahwa dalam harta seseorang ada juga hak bagi kaum lemah, miskin dan duafa, orang-orang yang tidak berhasil dalam kehidupan ini. Antara lain; Surah al-Ma‘ārij/90: 24:

وَالَّذِينَ كُنْتَ فِي أَنْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. (al-Ma‘ārij/90: 24)

Pesan moral dari ayat ini, memberikan gambaran salah satu sifat-sifat orang mukmin yaitu bersikap bahwa harta yang mereka kumpulkan ada juga hak kaum du‘afa, fakir dan miskin. Tidak diperuntukan untuk dirinya sendiri dan keluarganya saja, tetapi menyisihkan hak-hak orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi dalam kehidupan ini.

4. Ancaman bagi penumpuk harta kekayaan

Seperti dijelaskan dalam Surah at-Taubah/9: 34:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
إِلَّا بِطَاطِلٍ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْرِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعِذَابٍ أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rabib-rabib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (at-Taubah/9: 34)

Bila dicermati ayat tersebut diatas, paling tidak ada 3 pesan moral yang terkandung di dalamnya; 1) memberikan informasi, bahwa sebagian rahib Yahudi dan pendeta Kristen, memakan harta dengan jalan batil (illegal); 2) rahib dan pendeta tersebut menyuruh orang berpaling dari jalan Allah; dan 3) orang-orang yang mengumpulkan kekayaannya tanpa mengeluarkan zakatnya, akan diancam dengan siksaan yang pedih.

Sikap kapitalis tidak jauh dari karakter seperti apa yang digambarkan dari ayat tersebut diatas. Menumpuk-numpuk dan mengumpulkan kekayaannya tanpa menghiraukan kepentingan sosial masyarakat.

5. Rezeki (ekonomi) manusia tidak sama, merupakan sunatullah
Seperti terekam dalam Surah az-Zukhruf/43: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَحْنَ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفِعْنَا
بَعْضَهُمْ قَوْمَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِتَتَخَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Pesan moral dari ayat tersebut, antara lain; 1) bukan manusia yang menentukan pembagian rezeki (ekonomi) seseorang tetapi Allah; 2) kelebihan seseorang dari segi ekonomi, akan saling mengisi dan melengkapi kekurangan terhadap yang lain; 3) rahmat yang diperoleh seseorang lebih luhur dengan perolehan yang lain. Mempertegas ayat tersebut diatas, di ayat lain disebutkan bahwa Allah melebihkan rezeki seseorang dari yang lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Surah an-Nahl/15: 71;

وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ إِرَادَتِي رِزْقُهُمْ عَلَىٰ
مَا مَلَكُوتُ أَيْمَانِهِمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَيْنِعَمَةُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaba yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (an-Nahl/15: 71)

Pesan moral dari ayat tersebut, antara lain 1) kehidupan ekonomi seseorang tidak sama, dan merupakan sunatullah; 2) para pembantu kita rezekinya melalui tangan kita; 3) rezeki merupakan nikmat dari Allah, dari itu jangan dipungkiri.

Dalam konteks ini, Afzalur Rahman, memahami ayat-ayat berikut ini sebagai konsep tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan di masyarakat, antara lain;

a. Kebebasan individu (al-Kahf/18: 29)

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

b. Hak terhadap harta (an-Nisā'/4: 43)

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar (an-Nahl/16: 71)

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai pada tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

d. Jaminan sosial (az-Zukhruf/43: 32)

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam; dan setiap negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip "*hak untuk hidup*". Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

e. Distribusi kekayaan secara meluas (al-Hasyr/59: 7)

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Agar perekonomian masyarakat berputar, beredar, tidak mandeg, dan distribusi dengan baik.

f. Larangan menumpuk kekayaan (at-Taubah/9: 34-35)

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

g. Larangan terhadap organisasi anti sosial (al-Mā'idah/5: 90)

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktik yang merusak dan antisosial yang tardapat dalam masyarakat, misalnya; berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap, manipulasi dan sebagainya.

h. Kesejahteraan individu dan masyarakat (az-Zukhruf/43: 32)

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.²⁸

i. Moderasi konsep ekonomi Islam (al-Baqarah/2: 143, 201)

Sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan bekerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.²⁹

E. Kesimpulan

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan bekerjasama menjauhkan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan mengalihkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Selain dari itu, sistem ekonomi Islam, tidak saja keuntungan semata-semata yang dikehendaki, tetapi tetap ada tanggung jawab sosial terhadap fakir, miskin, anak yatim, kaum mustad'afin, yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonomi. *Wallahu 'alam biṣ-sawāb*.

Catatan:

¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hove, 1982), vol 3, h. 659.

² Bagus. L, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 193.

³ Husain Heriyanto, *Kapitalisme; Sebuah Modus Eksistensi*, h. 2, Makalah. (<http://www.kapitalisme.com>) diakses tanggal, 5 Mei 2010, jam 11.00 wib.

⁴ <http://www.kapitalisme.com>. indoskripsi. com,di akses 11 Mei 2010.

⁵ <http://www.kapitalisme.com>. indoskripsi. com,di akses 11 Mei 2010.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah, Soeroyo & Nastanganin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, UII, 1995), h. 2.

⁷ <http://www.kapitalisme.com>, 2010, di akses 11 Mei 2010.

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 3.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 5.

¹⁰ Tim Tafsir Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), jilid 3, h. 62.

¹¹ Asy-Sya'rāwī, *Tafsir asy-Sya'rāwī*, (t.p: Maktabah at-Turās al-Islāmī, t.th), juz 1, h. 2417.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 11.

¹³ Tim Tafsir Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Depag RI, 2008), cet I, juz 9, h. 420.

¹⁴ Al-Wāhidī an-Naisabūrī, *Asbabun Nuṣūl*, (Lebanon: Dārul-Fikr, 1988), h. 295.

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 13, h. 260.

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 12.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 12.

¹⁸ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, NH:4906.

¹⁹ Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1, h. 23, NH:39.

²⁰ Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, NH;4837.

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 29.

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 13.

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 14.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 14.

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 26.

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 30.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 31.

²⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 8.

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 10.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA



Kewajiban seorang muslim sesungguhnya bukan hanya sebagai individu tetapi juga terkait dengan masyarakat luas, hal ini lebih kepada tanggung jawab sosial atau kewajiban hidup bermasyarakat secara baik (*wājibah ijtima'iyyah*). Tentu saja selain mempunyai kewajiban asasi, manusia memiliki hak-hak asasi yang harus diterimanya setelah ia menunaikan kewajibannya. Dengan demikian penunaian tanggung jawab sosial seseorang adalah seimbang dengan penerimaan hak-haknya.

A. Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Sebagai manusia yang diciptakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, manusia mempunyai kewajiban terhadap khaliknya yaitu beribadah, hal ini sesuai dengan tujuan ia diciptakan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah aż-Żāriyāt/51: 56. Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembah/mengabdi kepada-Nya)." Sudah selayaknya-lah sebagai hamba, manusia mendahulukan kewajiban terhadap Tuhan-Nya. Bukan hanya itu, secara umum Agama Islam mendahulukan kewajiban daripada hak. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis tentang dialog Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan malaikat Jibril ketika beliau ditanya tentang rukun agama yaitu terkait dengan rukun islam, rukun iman dan ihsan.

Rukun Islam bicara tentang lima hal yang merupakan kewajiban seorang muslim yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat (bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak dan wajib disembah kecuali Allah), mendirikan salat lima waktu, membayar zakat, puasa Bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Selain itu, rukun iman juga merupakan keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang mukmin yaitu percaya/imam kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada Hari Kiamat dan iman kepada ketentuan takdir Allah. Selanjutnya, tentang ihsan, diterangkan bahwa “jika kamu menyembah Allah maka seolah-olah engkau melihat-Nya, dan jika kamu tak mampu melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihatmu.”

Beberapa contoh dapat disebut disini misalnya tentang menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

1. Menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah

Adalah kewajiban manusia yang berstatus sebagai hamba Allah untuk menjalankan segala yang diperintah dan menjauhkan segala yang dilarang. Hamba Allah bertugas untuk menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Wajib mengetahui apa saja yang diwajibkan, yang diharamkan, yang disunnahkan dalam agama, apa yang makruh dan apa yang mubah. Sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban untuk mengikuti semua petunjuk Allah dan membuat-Nya senang dengan amal saleh yang dilakukan. Walau sesungguhnya segala amal akan kembali kepada pelakunya, amal baik dengan balasan pahala dan amal buruk dengan siksa. Amar makruf nahi mungkar juga adalah kewajiban yang harus dilaksanakan manusia di muka bumi. Sebagai *khalifatullāh fil-ard* manusia harus mencerminkan dirinya sebagai representasi Tuhan-Nya.

Sebagai hamba Allah manusia hendaknya menyembah Allah sampai akhir hayatnya, lihat al-Hijr/15: 99:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang kepadamu. (al-Hijr/15: 99)

Manusia wajib menyembah Allah karena Dialah pencipta segala sesuatu, sesuai firman Allah dalam al-An‘ām/6: 102:

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ وَكَلِيلٌ

Itulah Allah, Tuhan kamu; tidak ada tuhan selain Dia; pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; Dialah pemelihara segala sesuatu. (al-An‘ām/6: 102)

Manusia hendaknya tidak meminta sesuatu yang tidak layak kepada Allah, tidak boleh juga mengeluh kepada Tuhan atas apa yang menimpanya. Seseorang harus selalu memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya dalam segala keadaan, tidak lalai sekejap pun dari mengingat Tuhan-Nya, senantiasa memikirkan kekuasaan-Nya, dan tidak menyia-nyikan waktu tanpa beramal untuk mendapat keridaan Allah.

Sesungguhnya apabila seorang muslim menjalankan kewajiban kepada Tuhan-Nya maka pada saat yang sama dia menunaikan hak Tuhan-Nya.

2. Menunaikan hak Allah

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, harus menunaikan hak penciptanya. Hak Allah adalah untuk disembah sesuai dengan firman-Nya dalam Surah aż-Żāriyat/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (aż-Żāriyat/51: 56)

Sebagai pencipta, Allah *subḥānabū wa ta‘ālā* mempunyai hak atas apa yang diciptakan. Dia Maha Kuasa, dan adalah hak-Nya untuk menyempurnakan ciptaan-Nya. Karena Dia maha berkehendak, maka sesungguhnya tak ada pilihan lain bagi makhluk kecuali menunaikan hak Allah. Hak Allah sebagai Khalik menjadi kewajiban mutlak bagi makhluk untuk menunaikannya. Makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah adalah manusia, dan adalah wajar jika Allah menginginkan

manusia mengabdi dan menyembah kepada-Nya. Sifat-sifat wajib bagi Allah dan *al-asma'ul-husnā* adalah hak Allah untuk diimani manusia.

Jika makhluk meminta, adalah hak Allah untuk memberi atau tidak, namun Allah merasa malu jika tidak mengabulkan doa hamba-Nya yang baik, karena Dia maha pemurah dan maha memberi tanpa janji dan jika berjanji pasti akan menepatinya. Oleh karena itu mintalah dengan merendahkan diri, merasa kurang dan hina sebagaimana firman Allah Surah Āli 'Imrān/3: 123:

وَلَقَدْ نَصَرْتُكُمْ اللَّهُ أَبْدِرٌ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuri-Nya. (Āli 'Imrān/3: 123)

Dan apabila manusia telah menerima nikmat, dia tidak boleh menyibukkan diri dengan nikmat tersebut dan melupakan sang pemberi nikmat. Demikian juga dalam hal kewajiban umat terhadap rasulnya dan hak rasul yang harus dilaksanakan umatnya.

3. Menunaikan hak Rasul

Rasul dalam Islam mempunyai hak atas umatnya, hak untuk didengar, dan dipatuhi sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Allah berfirman dalam Surah al-Hasyr/59: 7,

وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخِذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Hasyr/59: 7)

Tiap rasul diutus untuk umat tertentu seperti yang diterangkan Al-Qur'an, contoh Nabi Syu'aib untuk kaum 'Ad, Nabi Musa untuk Bani Israil, Nabi Isa untuk kaum Nasrani, dan

hanya Rasulullah untuk seluruh alam. Para rasul mempunyai hak untuk didengar dan diikuti oleh kaumnya.

4. Menunaikan kewajiban sebagai umat

Kewajiban sebagai umat terhadap rasul adalah mencantoh sifat-sifatnya, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi baik sifat-sifatnya maupun ibadah dan akhlaknya. Adapun sifat para rasul yaitu *siddiq* berarti benar; *amānah* berarti jujur; *tablīg* artinya menyampaikan; dan *fātānah* berarti cerdas. Para rasul dipelihara Allah dari dosa dan maksiyat (*ma'sūm*). Oleh karena itu pantas untuk diteladani. Ketaatan kepada rasul terletak sesudah ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, mereka menduduki posisi yang sangat penting. Perhatikan Surah al-Anfāl/8: 1:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. (al-Anfāl/8: 1)

Beruntunglah kaum muslimin yang merendahkan suaranya dari suara nabi, hal ini diterangkan dalam Surah al-Hujurāt/49: 3:

إِنَّ الَّذِينَ يَغْضِبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْوَبَهُمْ
لِتَّقْوِيَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampuhan dan pahala yang besar. (al-Hujurāt/49: 3)

Meneladani Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* adalah sifat yang baik dan dianjurkan dalam Islam, karena figur muslim yang ideal adalah beliau. Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa beliau mempunyai akhlak yang mulia (al-Qalam/68: 4).

Secara eksplisit dalam Al-Qur'an disebut bahwa Rasulullah adalah contoh teladan yang baik bagi kaum yang beriman dalam Surah al-Ahzāb/33: 21 yaitu:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُهُوَّةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ
اللَّهُ كَثِيرًا

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (al-Ahzāb/33: 21)

Adalah kewajiban umat Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibī wa sallam* untuk mengetahui dan mempelajari Sunah Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan dan ketetapannya (*taqrīr*), karena beliau tidaklah berucap atau bertindak menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu. Dalam Al-Qur'an Surah an-Najm/53: 3-4 disebutkan:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوْىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (an-Najm/53: 3-4)

Kalau para nabi sebelum beliau, hanya diutus untuk kaumnya saja, namun rasulullah diutus untuk seluruh alam, Allah menerangkan dalam Surah al-Anbiyā'/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiyā'/21: 107)

Kaum muslimin hendaknya berupaya mencintai nabinya dengan setulus hati, mempelajari riwayat hidup, perjuangan dan pembelaan bagi umatnya dan selalu mengingatnya dengan membaca salawat kepadanya. Beruntunglah mereka yang merasakan kehadiran nabi dan bahkan dianugerahi Allah

keistimewaan bermimpi bertemu beliau yang kemudian menjadikannya dan merasa nabi terus hidup bersamanya.

Selain itu, seorang muslim juga harus mampu menjalankan kewajibannya sebagai individu serta memenuhi haknya sendiri pada saat yang bersamaan.

5. Menunaikan hak-hak pribadi

Setiap manusia mempunyai hak atas dirinya, ia harus memperlakukan dirinya secara adil untuk keperluannya sehari-hari dan untuk masa depan. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, kedua elemen ini mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan secara saksama dan dipenuhi haknya. Jasmani mempunyai hak untuk bergerak dan bekerja dan pada saat yang sama juga mempunyai hak untuk beristirahat. Mata punya hak untuk melihat, dan juga punya hak untuk tidur. Sementara itu elemen rohani dalam diri manusia mempunyai hak untuk dididik, diberi pencerahan, diperhatikan untuk peningkatan kualitasnya, bukan hanya keperluan sandang, pangan dan papan yang ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Diri pribadi mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, baik jasmani maupun rohani, hal ini penting karena rasa tanggung jawab pribadi kepada diri sendiri sebagai individu, keluarga, sosial dan terlebih kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Firman-Nya dalam Surah at-Taḥrīm/66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قُوَّةُ النَّفَسِ كُوَّتْرَأَ وَهُلِيقَةُ نَارٍ أَوْ قُوَّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَوْمَ مَرْقَنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Taḥrīm/66: 6)

B. Menunaikan Kewajiban Lainnya

1. Menunaikan kewajiban sebagai pribadi

Sebagai pribadi manusia wajib menjaga keselamatan dirinya, baik jasmani maupun rohani, wajib memelihara keduanya secara seimbang dan memperlakukannya secara adil. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental spiritual adalah mutlak. Bagi manusia yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritualnya dan hanya memikirkan dan memuaskan kebutuhan jasmaniyahnya berarti ia tidak adil dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai pribadi secara sempurna.

Dalam Islam setiap pribadi yang menjalankan kewajiban maka akan mendapat pahala, dan tiap individu yang berbuat kemunkaran akan mendapat balasannya, firman Allah dalam Surah Gāfir/40: 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga. (Gāfir/40 : 40)

Dalam Islam setiap amal, sekecil apapun amal tersebut, akan diberi balasan. Allah berfirman dalam Surah az-Zalzalah/99: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًا يَرَهُ ۝

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahanan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (az-Zalzalah/99: 7-8)

Sebagai makhluk sosial, seorang mukmin punya tanggung jawab kemasayarakatan dan dalam rangka penunaian kewajiban tersebut beberapa hal terkait akan dinukil disini, misalnya terhadap orang tua, guru, tetangga, tamu dan lain lain.

a. Kewajiban terhadap orang tua

Orang tua secara biologis merupakan cikal bakal munculnya anak cucu. Orang tua mempunyai posisi yang tinggi dalam agama Islam. Dalam Surah al-Isrā'/17: 23 diterangkan secara khusus tentang adab atau akhlak anak terhadap orang tua;

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالِّوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كُلُّهُمَا فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أُفْقِدْ وَلَا تُنَهِّرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-Isrā'/17: 23)

Anak dianjurkan untuk selalu merendahkan hati kepada kedua orang tuanya dengan kasih sayang serta mendoakan keduanya sebagaimana disebut dalam Surah al-Isrā'/17: 24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْجُهُمَا كَارِبَيْنِ صَغِيرِيًّا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.” (al-Isrā'/17: 24)

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan kisah Lukman yang memberi nasihat kepada anaknya, lihat Surah Luqmān/31: 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْزُلُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekuatkan Allah, sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Luqmān/31: 13)

Dan masih banyak nasihat Lukman lainnya terhadap putranya, selain itu terutama ibu telah mengalami banyak kesulitan ketika mengandung dan masa menyusui, maka wajar Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Nya dan berterimakasih kepada kedua orang tua (Luqmān/31: 14).

**وَوَصَّيْنَا الْأَنْسَارَ بِوَالَّدِيهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَالَىٰ وَهُنِّي وَفَصِلَهُ فِي عَامَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِيكَ إِلَى الْمَصِيرِ**

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyiapinya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Luqmān/ 31: 14)

Hubungan anak dan orang tua sekalipun terpisah secara fisik karena kematian namun tidak terputus secara batin, sesuai dengan sabda Nabi;

**إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُتَنَفَّعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.** (رواه النسائي عن أبي هريرة)¹

Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermamfaat dan doa anak saleh yang selalu mendoakannya. (Riwayat an-Nasā'ī dari Abū Hurairah).

Kualitas hubungan anak dengan orang tua juga merupakan salah satu persyaratan anak mendapatkan keridaan Allah *subḥānahū wa ta’ālā*, dan juga menjadi salah satu sebab mendapatkan kemurkaan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخْطُهُ فِي سَخْطِهِمَا. (رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو)²

Keridaan Allah terletak pada keridaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. (Riwayat at-Tabrānī dari ‘Abdullāh bin ‘Amr)

b. Kewajiban terhadap guru

Kewajiban terhadap guru dalam ajaran Islam mempunyai posisi yang khas. Dalam kitab *Ta’līm al-Muta’allim* banyak dijelaskan tentang hubungan murid dan guru. Keberkahan ilmu yang diperoleh murid antara lain juga karena hubungan yang baik dan serasi yang dijalini oleh murid terhadap gurunya. Sikap menghormati dan menyayangi guru, menuruti nasihatnya dan membuatnya gembira dan bahagia dengan prestasi belajar yang tinggi akan lebih menghasilkan prestasi yang gemilang dan keberkahan, bukan hanya di dunia bahkan sampai ke alam akhirat, karena jika orang tua adalah sebagai penunjang kehidupan jasmani anak dengan sandang, pangan dan papan, sementara guru adalah penunjang kehidupan rohani dan budi pekerti anak.

Guru adalah digugu (dipercaya) dan ditiru, dalam Al-Qur'an Surah al-Kahf dikisahkan tentang bergurunya Nabi Musa dengan Nabi Khidr. Kisah tersebut dapat dijadikan pelajaran dan pedoman bagi umat Islam bagaimana etika seorang murid kepada gurunya dan adab menuntut ilmu.

c. Kewajiban terhadap tetangga

Islam mengajarkan supaya manusia hidup bertetangga secara baik. Sabda Nabi:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ جَارَهُ . (رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)³ .

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir harus memuliakan tetangganya. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah).

Nabi juga menganjurkan apabila seseorang hendak pindah rumah, dianjurkan supaya mengecek dulu siapa yang akan menjadi tetangganya. Tetangga terkadang dapat pula berfungsi sebagai keluarga, karena mereka lah yang terlebih dulu mengetahui apabila ada peristiwa yang terjadi kepada seseorang sebelum keluarganya sendiri.

Peran rukun tetangga menjadi penting, karena sebagai alat dan sarana untuk saling kenal dan saling bantu, serta saling kontrol jika ada orang yang tidak dikenal masuk ke wilayah tersebut. Rukun tetangga juga berfungsi untuk pengamanan bagi penduduk dan warga yang tinggal disitu, baik yang menyangkut pengamanan harta, jiwa dan raga masyarakat. Termasuk tetangga orang yang rumahnya sejauh 40 rumah dari rumah kita. Bahkan, Nabi menganjurkan jika memasak dan mungkin terciptam aroma masakan tersebut oleh tetangga sekeliling, makanan tersebut hendaklah dibagi dengan tetangga.

Islam menekankan kepada orang-orang mukmin agar bersikap simpatik terhadap para tetangganya. Ia dituntut untuk menolong, bekerja sama, atau meminjamkan fasilitas kepada mereka tanpa membedakan status sosial, ras, etnis, warna kulit, agama, dan sebagainya. Al-Qur'an menyebutkan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَالجَارُ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارُ الْجُنُبُ وَالصَّاحِبُ
بِالْجُنُبِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُجْتَمِعًا لِأَفْحَرَّا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sabaya yang kamu

miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombang dan membanggakan diri. (an-Nisa' / 4: 36)

Kewajiban terpenting orang mukmin adalah mengembangkan hubungan yang ramah dan penuh kebersamaan dengan tetangga-tetangganya. Ia harus bersikap santun dan baik terhadap mereka. Karena itu, mengabaikan tetangga yang miskin atau membuat mereka terganggu merupakan sikap yang bertentangan dengan spirit keimanan.

Ibnu 'Abbās meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah *sallallahu 'alaahi wa sallam* bersabda:

مَا آمَنَ بِيْ مِنْ بَاتَ شَبَعَانَا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنَّةِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ . (رواه
الطبراني عن انس بن مالك)⁴

Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ia tahu tetangganya di sebelahnya menderita kelaparan. (Riwayat at-Tabrānī dari Anas bin Mālik)

Seseorang tidak akan memperoleh jaminan keselamatan hanya karena beribadah dengan khusyuk hingga ia memperlakukan tetangganya dengan baik. Setiap orang dituntut untuk membina kedamaian dan persahabatan sejati antar tetangga. Seseorang yang berbuat baik kepada tetangganya berarti meningkatkan derajatnya sendiri di sisi Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Ia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang sering mengganggu atau menyakiti tetangganya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam Hadis Nabi disebutkan:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كُثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَنْوَارِ مِنْ الْأَقْطِيلِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ . (رواه
أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)⁵

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam*: "Wahai Rasulullah! ada seorang perempuan yang banyak salatnya, puasanya, dan juga gemar bersedekah, tetapi ia sering menyakiti tetangga-tetangganya dengan mulutnya." Rasul menjawab: "Ia akan masuk neraka." Orang itu melanjutkan: "Ada seorang perempuan dipandang sedikitnya puasanya, jarang bersedekah dan salatnya kurang baik, tetapi ia suka mendermakan sisa-sisa makanannya dan ia tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan mulutnya. Rasul bersabda: "Ia akan masuk surga". (Riwayat Ahmad dari Abū Hurairah)*

Seorang Muslim yang baik dilarang cekcok dengan tetangganya hanya karena hal-hal sepele. Ia harus bersikap toleran sekalipun tetangganya itu bersalah. Jika ia merampas hak-hak tetangganya, maka ia akan memperoleh balasan dari Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* di hari pembalasan kelak.

'Uqbah bin 'Āmir meriwayatkan bahwa Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* bersabda:

أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَارَانِ. (رواه احمد عن عقبة بن عامر)⁶

Percekcokan pertama yang akan terjadi di hari pembalasan kelak adalah percekcokan antara dua tetangga. (Riwayat Ahmad dari 'Uqbah Bin 'Āmir)

Seyogyanya gemar memberi sesuatu kepada tetangganya, adalah sangat baik, seseorang jangan sampai tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Seorang muslimah sejati sebaiknya mengirimkan sedikit makanan sebagai kado kepada tetangganya, sekalipun kado itu kurang berarti. Sementara itu, tetangga yang diberi kado itu harus menerimanya dengan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus terhadap kebaikan tersebut. Ia jangan sekali-kali menghina atau mengkritik pemberian itu.

Menurut sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah menyuruh Abū Ḥarrūrah untuk menyiapkan dan membuat sup untuk tetangganya. Abū Ḥarrūrah menyampaikan bahwa Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* bersabda:

إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَأً فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ اُنْظُرْ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْهَا
بِمَعْرُوفٍ. (رواه مسلم عن أبي ذر)⁷

Apabila kamu menyiapkan sup daging, perbanyaklah airnya, kemudian perhatikanlah tetanggamu dan berikanlah sebagian makanan tersebut kepada mereka dengan cara yang baik. (Riwayat Muslim dari Abū Zarr)

Karena sangat tingginya perhatian Rasulullah agar orang mukmin berbuat baik kepada tetangganya, beliau menegaskan bahwa:

وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ
(الَّذِي لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَانِقَهُ). (رواه البخاري عن أبي شريح)⁸.

Demi Allah, dia tidak termasuk orang mukmin; demi Allah, dia bukan orang mukmin; demi Allah, dia tidak memiliki keimanan. "Siapa (orang tersebut) wahai Rasul?", tanya sahabat. Rasulullah menjawab, seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Syuraiḥ)

d. Kewajiban terhadap tamu

Islam mengajarkan etika bertamu. Beberapa ayat Al-Qur'an berbicara khusus tentang tamu sesuai dengan masing-masing konteksnya. Nabi Muhammad menyuruh umatnya agar menghormati tamu, sesuai sabdanya;

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلِيُقْلِّ خَيْرًا أَوْ لِيصُمْتُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)⁹.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus berkata baik atau diam saja. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan tamu. Di antaranya; Surah al-Kahf/18: 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبَوَا أَنْ يُصْبِغُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذِّلَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, ‘Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.’ (al-Kahf/18: 77)

Ayat ini mengisahkan tentang penduduk negeri yang kurang ramah, yang enggan menjamu tamunya, enggan menjadikan mereka (Musa dan Khidr) sebagai tamu. Dan dalam al-Hijr/15: 51, Allah berfirman,

وَنَتَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

Kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu Ibrahim (malaikat). (al-Hijr/15: 51)

Ibnu 'Āsyūr memahami dari ayat ini untuk mengabarkan tentang tamu-tamu Ibrahim setelah sebelumnya telah diperintahkan mengabarkan tentang *rahmat* dan *siksa Ilahi* sebagai salah satu bukti bahwa apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim merupakan rahmat Allah yang melimpah kepada hamba-hamba-Nya yang taat.

Dapat juga dikatakan bahwa setelah memerintahkan untuk menyampaikan salah satu hakikat yang sangat penting menyangkut sifat-sifat Allah *subbāhanahu wa ta'ālu*, kini Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* diperintahkan untuk menyampaikan hakikat penting lainnya menyangkut Nabi Ibrahim, bapak para Nabi, serta pengumandang tauhid, serta tokoh yang sangat dihormati oleh kaum musyrikin Mekah, bahkan juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berita yang disampaikan tentang Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan sikap kaum

musyrikin yang demikian berani menuntut turunnya malaikat. Di sini dinyatakan: *Dan kabarkan juga kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim*, yakni para malaikat yang datang dalam bentuk para tamu. *Ketika mereka masuk ke tempatnya*, yakni ke rumahnya, maka pada saat masuk itu mereka mengucapkan, “*Salam*”. *Ibrahim berkata* –setelah menjawab salam tamu-tamunya itu– yakni berkata dengan bahasa lisan atau menampilkan sikap yang menyatakan bahwa: “*Sesungguhnya kamu*, yakni aku bersama istriku *merasa takut kepada kamu*.” Selanjutnya lihat al-Hijr/15: 68:

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٍ فَلَا تَنْهَىٰ

Dia (Lut) berkata, “Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka jangan kamu mempermalukan aku.” (al-Hijr/15: 68)

Kata *daijī* (tamuku) menggunakan bentuk *masdar* (kata jadian). Karena itu, ia dapat berarti tunggal dapat juga berarti jamak. Yang dimaksud disini adalah jamak, karena ayat-ayat yang lalu menggunakan bentuk jamak untuk menunjukkan kedatangan para malaikat yang merupakan utusan Allah. Penekanan beliau dengan menyebut kata tamu sambil menunjuk bahwa tamu-tamu itu adalah orang-orang yang berkunjung kepadanya, mengisyaratkan bahwa mereka adalah para tamu yang harus dihormati, karena demikianlah seharusnya pelayanan terhadap yang bertamu dan bahwa beliau yang paling bertanggung jawab karena mereka berkunjung untuk menemui beliau. Ucapan Nabi Lut ini bertujuan membangkitkan dorongan agar kaumnya mengindahkan tata krama penghormatan kepada tamu. Selanjutkan perhatikan Surah Hūd/11: 78:

وَجَاءَهُ قَوْمٌ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُولُمْ هَؤُلَاءِ
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُكُمْ فَأَتَقُولُ اللَّهُ لَا تُخْرُقُنِ فِي ضَيْفِي أَلِيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, ‘Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada

Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?” (Hūd/11: 78)

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (aż-Żāriyāt/51: 24)

Menurut Quraish Shihab, kata (*salām*) terambil dari akar kata (*salima*) yang maknanya berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela.

Seperti diterangkan dimuka bahwa kata (*daij*) berbentuk *masdar*, yang dapat digunakan menunjuk tunggal atau jamak serta *mužakkār* (maskulin) atau *muannas* (feminin). Yang dimaksud disini adalah jamak. Hal tersebut dipahami dari kata (*malā'ikah*) yang merupakan jamak dari kata *malak*. Sementara ulama menyebut mereka yang datang itu berjumlah dua belas, atau sepuluh atau tiga orang malaikat. Namun angka-angka tersebut tidak didukung oleh riwayat yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Perjanjian Lama (Kejadian 18: 2) disebutkan bahwa jumlah mereka tiga orang.

Keramahan merupakan sebuah kebijakan yang telah ada sejak zaman kegelapan (*dark age*) Bangsa Arab, dan mereka memang terkenal dengan keramahannya. Sikap yang muncul sebelum lahirnya Islam ini dikagumi oleh Rasulullah, dan beliau merumuskan sejumlah peraturan yang harus dijalankan oleh tamu dan tuan rumah.

Orang yang baik selalu mengekspresikan kebahagiaan dan kesenangan atas kedatangan seorang tamu. Ia menyalaminya dengan “hangat” dan menahan diri supaya tidak menunjukkan sikap “dingin”. Ia harus bersikap ramah, luhur, dan murah hati kepada tamunya. Ia sebaiknya bersedia untuk memeluknya dan menanyakan bagaimana keadaan keluarganya. Sesaat setelah tamunya masuk, sebagai orang muslim yang baik ia harus menawarkan minuman atau makanan yang diinginkan sang tamu dengan hati-hati, sehingga ia menerima tawaran tersebut. Tuan rumah kemudian menyiapkan makan dan juga tempat istirahat untuk tamunya. Tuan rumah sebaiknya tidak

memasrahkan kepada anak atau pembantunya untuk menemui tamunya. Ia sendiri yang menemui tamunya sebagaimana dipraktikan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* ketika ia kedatangan tamu. Ia sebaiknya menyuguhi tamunya dengan hidangan yang enak dan lezat. Ia sebaiknya ikut makan bersama dengan tamunya dalam satu meja, sebab rahmat Allah terhampar dalam makan bersama tersebut.

Dalam ungkapan 'Umar bin al-Khattab yang sering disinyalir sebagai hadis disebutkan, 'Makanlah bersama-sama dan jangan terpisah, sebab rahmat Allah ada dalam kebersamaan'.

Tuan rumah jangan sampai menunjukkan sikap pelit ketika menjamu tamunya. Tamu itu harus dianggap sebagai sumber rahmat, bukan sebagai beban. Kunjungannya menambah bekal, kemuliaan, dan kehormatan bagi tuan rumah. Tuan rumah juga harus melayaninya secara antusias, sebab ia memiliki hak untuk dijamu dengan baik hingga tiga hari. Ia sebaiknya menyusun rencana yang menarik untuk melayani tamunya, terutama pada hari pertama kedatangannya.

Abū Ṣuraiḥ al-Ka'bī meriwayatkan bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ حَاجِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجُهُ . (رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح)¹⁰

Siapapun yang meyakini Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan dan melayani tamunya. Melayaninya hanya sehari semalam, dan jamuannya adalah selama tiga hari. Sesuatu yang ada di balik itu semua adalah sedekah. Ia tidak diperkenankan untuk menyimpan makanannya sampai dia keluarkan. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Syuraiḥ)

Tuan rumah yang baik memperlihatkan dirinya sendiri dengan sikap yang tidak kikir namun tidak foya-foya pada saat menjamu tamunya, sebab sikap semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tuan rumah tidak boleh menjamu

tamunya dengan makanan atau minuman yang dilarang agama. Ketika sedang makan, tuan rumah sebaiknya tidak berhenti terlebih dahulu sebelum tamunya merasa kenyang dan tidak mampu untuk makan lagi.

Sehabis makan, tuan rumah mempersilakan dan mengantarkan tamunya untuk cuci tangan, sedangkan ia sendiri sebaiknya baru cuci tangan setelah yang lain selesai. Tuan rumah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberi kenyamanan bagi tamunya. Ia harus berusaha keras untuk menyenangkan tamunya. Meski demikian, ia sebaiknya tidak mengganggu tamunya dengan menemaninya sepanjang waktu. Sebaliknya, ia harus memberinya kesempatan untuk istirahat. Di pihak lain, tamu sebaiknya jangan terlambat bangun tidur akibat berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Sebelum pulang, ia harus mohon pamit terhadap tuan rumah, dan tuan rumah sebaiknya mengantar tamunya hingga ke pintu gerbang. Tuan rumah sepatutnya mengucapkan salam perpisahan di pintu gerbang itu dengan senyuman.

Ketika seseorang berkesempatan untuk bertandang ke rumah saudaranya (baca: bertamu), ia sebaiknya membawa sesuatu sebagai oleh-oleh untuk anak-anak tuan rumah. Hal itu akan menambah rasa sayang antara tamu dan tuan rumahnya. Penting juga untuk diperhatikan bahwa tuan rumah tidak diperkenankan menjamu tamunya lebih dari tiga hari, sebab hal itu berdampak terhadap sektor perekonomian rumah tangga. Pihak tamu bisa tinggal dalam waktu yang relatif lama hanya dalam situasi dan kondisi yang sangat terpaksa atau pihak tuan rumah “memaksanya” untuk tinggal lebih lama lagi. Dalam konteks semacam itu, tamu harus merasa senang dengan permintaan tuan rumah dalam rangka menyenangkannya. Jika tamu tersebut tidak kenal dengan keluarga perempuan tuan rumah, ia tidak diperkenankan menyenggung privasinya. Ia juga harus mendoakan tuan rumah agar Allah memberkatinya dengan ampunan, rezeki, yang berlimpah, dan derajat yang tinggi.

e. Kewajiban terhadap yang lebih tua dan yang lebih muda

Adat bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah. Keramahtamahan ditunjukkan antara lain dengan memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Sesungguhnya sikap yang demikian adalah sesuai dengan akhlak atau budi pekerti yang diajarkan Islam.

Hadis Nabi berbunyi:

لَيْسَ مِنَّ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا. (رواه الترمذی عن انس بن مالک)¹¹

Tidaklah sempurna menjadi umat kami, mereka yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menunaikan hak/menghormati yang lebih tua. (Riwayat at-Tirmidī dari Anas bin Malik)

f. Kewajiban terhadap teman sebaya/sejawat

Berperilaku baik terhadap teman sebaya/sejawat adalah sangat penting, karena banyak hal yang tak dapat dikomunikasikan dengan orang tua, biasanya dapat dengan mudah didiskusikan dengan teman sebaya. Perasaan senasib sepenanggungan karena usia yang relatif sama akan memperlancar komunikasi dan melakukan curhat, oleh karena itu mempunyai akhlak yang baik terhadap teman sebaya adalah mutlak diperlukan. Rasa saling percaya dan menghargai serta berupaya mendiskusikan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi akan sangat menolong dan menimbulkan rasa percaya diri.

Kaum muslimin dengan sesamanya adalah bersaudara dan menurut Hadis Nabi ibarat satu tubuh yang apabila sakit anggota tubuh tertentu, maka seluruh badan terasa sakit.

Kewajiban dalam pergaulan harus memperhatikan apa yang diterangkan dalam al-Hujurāt/49: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا إِنْسَانٌ مِّنْ نِسَاءٍ
عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَمْرِنُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنْبَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفَسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Hujurāt/49: 11)

Dalam sebuah Hadis Nabi dijelaskan bahwa: “Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, apabila berjumpa hendaklah ucapan salam, jika mengundang penuhilah, jika minta nasihat nasihatilah, jika bersin dan membaca hamdalah maka jawablah, jika sakit ziarahilah, dan jika ia mati antarkanlah ke kuburnya” (Riwayat Muslim).

C. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi Manusia dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslim di bawah pemerintahan Abū Bakar as-Şiddīq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah.

Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan yang mana masyarakat tidak

dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *ad-Darurāt al-Khamṣ*, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syariah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undangnya. Tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal sedekah tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bersedekah (berbuat baik) dengan hal-hal yang buruk.

Pada hakikatnya Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, ia bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia. Jika prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an disarikan maka terdapat banyak poin yang sangat mendukung prinsip universal hak asasi manusia. Prinsip-prinsip itu telah dituangkan dalam berbagai pertemuan umat Islam. Yang pertama adalah *Universal Islamic Declaration of Right*, diadakan oleh sekelompok cendekiawan dan pemimpin Islam dalam sebuah Konferensi di London tahun 1981 yang diikrarkan secara resmi di Paris. Deklarasi itu berisi 23 pasal mengenai hak-hak asasi manusia menurut Islam. Deklarasi London kemudian diikuti oleh Deklarasi Kairo yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1990. Dari pendahuluan Deklarasi itu dapat disarikan menjadi beberapa poin diantaranya adalah bahwa 1) Islam mengakui persamaan semua orang tanpa membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa, 2) persamaan adalah basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia, 3) kebebasan manusia dalam masyarakat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan, 4) Islam mengakui persamaan antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskriminasi, 5) warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Deklarasi itu terdiri dari 25 pasal yang

mencakup masalah kehormatan manusia, persamaan, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antar sesama manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya.¹²

Ada beberapa hak manusia dalam Islam yang dimuat dalam Deklarasi Kairo yaitu: Hak untuk hidup (*Right to Life*), Hak untuk kebebasan (*Right to Freedom*), hak untuk kesetaraan dan larangan melawan diskriminasi yang tak diizinkan (*Right to Equality and Prohibition Against Impermissible Discrimination*), hak untuk mendapatkan keadilan (*Right to Justice*), hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil (*Right to Fair Trial*), hak untuk mendapatkan perlindungan melawan abusing kekuasaan, (*Right to Protection Against Abuse of Power*), hak untuk melawan kekerasan (*Right to Protection Against Torture*), hak untuk mendapatkan perlindungan kemuliaan dan reputasi (*Right to Protection of Honour and Reputation*), hak dan kewajiban untuk mendapatkan kewargaan negara (*Right to Asylum*), hak terhadap kaum minoritas (*Right to Minorities*), hak dan kewajiban berpartisipasi dalam perbuatan pengelolaan urusan-urusan public (*Right and Obligation to Participate in the Conduct and Management of Public Affairs*), hak untuk kebebasan keyakinan, pemikiran, dan berbicara (*Right to Freedom of Belief, Thought and Speech*), hak untuk kebebasan beragama (*Right to Freedom of Religion*), hak untuk bebas berkumpul (*Right to Free Association*), hak untuk tata ekonomi dan pemutarannya (*The Economic Order and the Rights Evolving Therefrom*), hak untuk mendapatkan perlindungan harta kekayaan (*Right to Protection of Property*), status dan kemuliaan pekerja (*Rights to Status and Dignity of Workers*), hak untuk Jaminan Sosial (*Right to Social Security*), hak untuk membentuk keluarga dan urusan terkait lainnya (*Right to Found a Family and Related Matters*), hak mengawini perempuan (*Rights of Married Women*), hak mendapat pendidikan (*Right to Education*), hak memiliki privasi (*Right of Privacy*), hak untuk mendapatkan

kebebasan dalam bergerak dan bertempat tinggal (*Right to Freedom of Movement and Residence*)

Keseluruhan pasal-pasal dalam Deklarasi Kairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin:

- 1) HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap sebagai makhluk yang mulia (al-Isrā' /17: 70).
- 2) HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah *innate /fitrah*).
- 3) HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk didalamnya hak-hak dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah.
- 5) HAM dalam Islam tidak absolut karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang didalamnya terdapat individu-individu.¹³

Selain itu Liga Arab pada tanggal 15 September 1994 dalam pertemuannya di Kairo Mesir, mengeluarkan sebuah Charter yang disebut *Arab Charter of Human Right*. Charter ini terdiri dari 39 Pasal yang menyangkut berbagai hal yang lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dalam kaitannya dengan kebebasan yang merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia, Islam dengan jelas telah memosisikan manusia pada tempat yang mulia. Manusia adalah makhluk yang diberi keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan (at-Tin /95: 4). Ia diciptakan menurut image Tuhan, diberi sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat Tuhan. Selain diberi kesempurnaan ciptaan manusia juga diberi sifat *fitrah*, yaitu sifat kesucian yang bertendensi mengenal dan beribadah kepada Tuhannya, serta bebas dari tendensi berbuat jahat. Sifat jahat yang dimiliki manusia diperoleh dari lingkungannya. Dengan keutamaannya

itu manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi (al-Baqarah/2: 30; Tāhā/20: 116).

Oleh sebab itu manusia mengemban tanggung jawab terhadap Penciptanya dan mengikuti batasan-batasan yang ditentukanNya. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu manusia diberi kemampuan melihat, merasa, mendengar dan yang terpenting adalah berfikir. Pemberian ini merupakan dasar bagi lahirnya ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Ilmu pengetahuan, dalam Islam, diposisikan sebagai anugerah dari Tuhan dan dengan ilmu inilah manusia mendapatkan kehormatan kedua sebagai makhluk yang mulia. Artinya manusia dimuliakan Tuhan karena ilmunya, dan sebaliknya ia akan mulia di sisi Tuhan jika ia menjalankan tanggung jawabnya itu dengan ilmu pengetahuan. Namun dalam masalah kebebasan hanya Tuhanlah pemilik kebebasan dan kehendak mutlak. Manusia, meski diciptakan sebagai makhluk yang utama diantara makhluk-makhluk yang lain, ia diberi kebebasan terbatas, sebatas kapasitasnya sebagai makhluk yang hidup dimuka bumi yang memiliki banyak keterbatasan. Keterbatasan manusia karena pertama-tama eksistensi manusia itu sendiri yang relatif atau nisbi dihadapan Tuhan, karena alam sekitarnya, dan karena eksistensi manusia lainnya. Upaya untuk melampaui keterbatasan manusia adalah ilusi yang berbahaya. Berbahaya bukan pada Yang Maha Tak Terbatas, yaitu Tuhan, tapi pada manusia sendiri.¹⁴

Kebebasan manusia dalam Islam didefinisikan secara berbeda-beda oleh ahli fiqh, teolog, dan filosof. Bagi para fuqaha, kebebasan itu secara teknis menggunakan term *hurriyah* yang seringkali dikaitkan dengan perbudakan. Seorang budak dikatakan bebas (*burr*) jika tidak lagi dikuasai oleh orang lain. Namun secara luas bebas dalam hukum Islam adalah kebebasan manusia dihadapan hukum Tuhan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan tapi hubungan manusia dengan alam, dengan manusia lain dan bahkan dengan diri kita sendiri. Sebab manusia tidak dapat bebas memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam bunuh diri tidak

dianggap sebagai hak individu, ia merupakan perbuatan dosa karena melampaui hak Tuhan.

Menurut para teolog kebebasan manusia tidak mutlak dan karena itu apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah sebatas apa yang mereka istilahkan sebagai *ikhtiyār*. *Ikhtiyār* memiliki akar kata yang sama dengan *khair* (baik) artinya memilih yang baik. *Istikbārah* adalah salat untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Jadi bebas dalam pengertian ini adalah bebas untuk memilih yang baik dari yang tidak baik. Sudah tentu disini kebebasan manusia terikat oleh batas pengetahuannya tentang kebaikan. Karena pengetahuan manusia tidak sempurna, maka Tuhan memberi pengetahuan melalui wahyu-Nya. Orang yang tidak mengetahui apa yang dipilih itu baik dan buruk tentu tidak bebas, ia bebas sebatas kemampuan dan pengetahuannya sebagai manusia yang serba terbatas.

Para filosof tidak jauh berbeda dengan para teolog. Kebebasan dalam pengertian para filosof lebih dimaknai dari perspektif masyarakat Islam dan bukan dalam konteks humanisme sekuler. Para filosof juga memandang perlunya kebebasan manusia yang didorong oleh kehendak, yang itu disesuaikan dengan Kehendak Tuhan yang menguasai kosmos dan masyarakat manusia, sehingga dapat menghindarkan diri dari keadaan terpenjara oleh pikiran yang sempit.

Meskipun berbeda antara berbagai disiplin ilmu, namun semuanya tetap bermuara pada Tuhan. Namun yang penting dicatat para ulama dimasa lalu membahas masalah ini dengan merujuk kepada sumber-sumber pengetahuan Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmāk, *qiyās*, akal, dan juga intuisi. Itulah sebabnya kebebasan dalam sejarah Islam dimaknai dalam konteks syariah. Meskipun telah terjadi konflik sesudah Khulafaur-Rasyidin antara penguasa dan ulama, namun syariah atau tata hukum Islam masih menjadi *protective code* yang mengikat masyarakat dan penguasa sekaligus. Disini ulama beperan dalam menjaga syariah ketika terjadi tindakan para khalifah yang berlawanan dengan hukum syariah, sehingga dalam situasi seperti itu kebebasan individu dijamin oleh syariah.¹⁵ Itulah prinsip-prinsip

kebebasan dalam Islam yang disampaikan secara singkat (*in cursory manner*).

D. Mendahulukan Hak daripada Kewajiban (Perspektif Barat)

Hak asasi manusia menurut konsep Barat yaitu terkait dengan istilah hak asasi manusia yang baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawanan rakyat yang akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia.

Diantaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat Inggris tahun 1216. Di Amerika pengumuman dilakukan tahun 1773. Hak asasi ini lalu diadopsi oleh tokoh-tokoh Revolusi Perancis dalam bentuk yang lebih jelas dan luas, serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789. Kemudian deklarasi Internasional mengenai hak-hak asasi manusia dikeluarkan pada Desember 1948.

Akan tetapi sebenarnya bagi masyarakat muslim, belum pernah mengalami penindasan sebagaimana yang dialami Eropa. Karena sistem perundang-undangan Islam telah menjamin hak-hak asasi bagi semua orang sesuai dengan aturan umum yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia.

Dalam istilah modern, yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dan dalam wacana modern ini, hak asasi dibagi menjadi dua:

1. Hak asasi alamiah manusia sebagai manusia, yaitu menurut kelahirannya, seperti: hak hidup, hak kebebasan pribadi dan hak bekerja.
2. Hak asasi yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat sebagai anggota keluarga dan sebagai individu masyarakat, seperti: hak memiliki, hak berumahtangga, hak mendapat keamanan, hak mendapat keadilan dan hak persamaan dalam hak.

Terdapat berbagai klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran Barat, diantaranya:

Pembagian hak menurut hak materil yang termasuk di dalamnya; hak keamanan, kehormatan dan pemilihan serta tempat tinggal, dan hak moril, yang termasuk di dalamnya: hak beragama, hak sosial dan berserikat. Adapula yang membagi hak menjadi tiga: hak kebebasan kehidupan pribadi, hak kebebasan kehidupan rohani, dan hak kebebasan membentuk perkumpulan dan perserikatan. Ada pendapat lain yang membagi hak menjadi dua: kebebasan negatif yang membentuk ikatan-ikatan terhadap negara untuk kepentingan warga; kebebasan positif yang meliputi pelayanan negara kepada warganya.

Dapat dimengerti bahwa pembagian-pembagian ini hanya melihat dari sisi larangan negara menyentuh hak-hak ini. Sebab hak asasi dalam pandangan Barat tidak dengan sendirinya mengharuskan negara memberi jaminan keamanan atau pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk membendung pengaruh sosialisme dan komunisme, partai-partai politik di Barat mendesak agar negara ikut campur-tangan dalam memberi jaminan hak-hak asasi seperti untuk bekerja dan jaminan sosial.

Adapun dalam konteks Islam, teori tentang hak, dalam hal ini, hak dibedakan kepada tiga jenis. Pertama, hak-hak Tuhan (*huqūq Allah*), kedua, hak-hak Tuhan dan hambanya (*huqūq Allah wal Ibad*), dan ketiga, hak-hak hamba (*huqūqul- Ibad atan Huqūq Adamiyīn*). Hak-hak Allah ialah semua kewajiban agama yang harus dipenuhi manusia karena merupakan perintah ilahi karena manfaat dan kegunaannya bagi manusia tampak jelas. Contohnya adalah puasa, haji, dan salat. Pengertian lain menyebutkan bahwa hak-hak kategori ini khusus menyangkut ketentuan-ketentuan pidana. Hak bersama Tuhan dan hamba-Nya adalah kewajiban agama yang diperintahkan Tuhan dan juga pada saat yang sama dimaksudkan untuk melindungi publik, seperti *budūd*, jihad, dan zakat.

Akhirnya, hak hamba Tuhan adalah hak dan klaim sipil yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu

seperti memenuhi janji, melunasi hutang, menghormati kontrak, dan lain-lain.

E. Argumentasi Al-Qur'an tentang Hubungan Hak dan Kewajiban

Dari penjelasan diatas kita dapat memerhatikan dengan jelas bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan kaitan erat antara hubungan hak dan kewajiban. Kewajiban mendahulukan hak sudah diterangkan, dan ada sekitar 287 ayat terkait hak asasi manusia menurut hasil penelitian¹⁶ dan itu belum termasuk ayat-ayat yang terkait dengan variabel-variabel HAM, misalnya tentang kriminal, pembunuhan, keadilan, kebebasan, dan banyak sekali yang lain.

HAM dalam perspektif Islam, ciri utamanya adalah sumbernya/rujukannya. HAM menurut ajaran Islam sifatnya teosentrisk. Artinya, HAM kita mengacu pada tuntutan Ilahiah. Tetapi kalau HAM perspektif Barat, banyak melihat dari antroposentris. Jadi kekuasan manusia adalah segala-galanya. Dalam Al-Qur'an, hak tidak saja diartikan sebagai hak yang dipersepsikan orang selama ini. Hak menurut Islam itu juga berarti kebenaran, keadilan, kepastian, bahkan kemurahan dan kebijakan umum. Namun banyak orang yang keliru. Mereka kira hak (*al-Haq*) dalam Al-Qur'an itu hanya kewajiban. Perbedaan pokok antara pemikiran Barat dan Al-Qur'an itu terletak pada hak dan kewajiban. Pemikiran Barat lebih menonjolkan hak daripada kewajiban. Itu adalah dampak dari paham individualisme dan materialisme yang berlebihan. Sedangkan Al-Qur'an menyeimbangkan hak dan kewajiban. Artinya, hak-hak manusia merupakan perimbangan dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditunaikan. Hak dan kewajiban, harus dijalankan beriringan.

Sebenarnya, hak itu juga sekaligus kewajiban, seperti yang dijelaskan tadi. Hak dan kewajiban adalah timbal balik. Dua sisi pada sekeping uang logam. Dalam konsep Islam, orang harus lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Hak akan hilang bila kewajiban tidak terpenuhi. Namun jika kewajiban terpenuhi, maka hak akan muncul dengan sendirinya. Namun masyarakat selama ini menuntut hak asasinya dan cenderung

mengabaikan kewajiban asasinya. Padahal hak asasi baru bisa terwujud bila di saat yang bersamaan kewajiban asasi juga dilaksanakan.

Huqūq Allah, berarti hak-hak Allah dan adalah juga sebagai kewajiban kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* melalui ritual ibadah dan haknya adalah mendapatkan rahmat dari Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. *Huqūqun-nās* juga tidak jauh berbeda dengan lebih banyak menekankan pada aspek moralitas. Anda punya hak menyampaikan pendapat, tapi jangan dilakukan itu dengan bersuara lantang di malam hari. Karena orang lain juga punya hak untuk tidur. Dalam Al-Qur'an, hak tidak saja diartikan sebagai hak yang dipersepsikan orang selama ini. Hak menurut Islam juga berarti kebenaran, keadilan, kepastian, bahkan kemurahan dan kebijakan umum. *Wallaḥu a‘lam biṣ-sawāb.* []

Catatan:

¹ An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Bab *Sadaqah ‘alal-mait*, juz 4, h. 109.

² at-Tabrānī, *Saḥīb at-Tabrānī*, (t.tt:t.p, t.th), juz 1, h. 49.

³ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, juz 5, h. 2240.

⁴ At-Tabrānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, Bab *Anas bin Mālik khādimur-rasūl*, no. 751.

⁵ Ahmad bin Hanbal, Bab Musnad *Abū Hurairah*, juz 2, h. 440.

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Abmad bin Hanbal*, juz 28, h. 601 No.17372.

⁷ Muslim, *Saḥīb Muslim*, Bab *al-Waṣīyah bil-Jār wal-Ihsān ilaib*, juz 8, h. 37.

⁸ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, Bab *Ismūn man lā ya'manu jārahū bawā'iqabū*, juz 5, h. 2240.

⁹ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, juz 5, h. 2240.

¹⁰ Al-Bukhārī, *Saḥīb al-Bukhārī*, Bab *Ikrāmud-Daij*, juz 5, h. 2272.

¹¹ At-Tirmižī, *Sunan at-Tirmižī*, Bab *Raḥmatus-sibyān*, juz 7, h. 321.

¹² Sulieman Abdul Rahman Al-Hageel, *Human Right*, h. 49-59.

¹³ *Ibid*, 60

¹⁴ Hossein Nasr, Seyyed, *Islamic Life and Thought*, George Allen & Unwin, London, Boston, Sydney, h. 17-18.

¹⁵ Hossein Nasr, Seyyed, *Islamic Life and Thought*, h. 23

¹⁶ Achmad Abubakar, Konsep HAM Terbaik Ada dalam Al-Qur'an, wawancara, <http://scriptintermedia.com/view.php?id=2403>



KESETIAKAWANAN DAN KEDERMAWANAN



Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kesetiakawanan diartikan sebagai solidaritas, tenggang rasa yang sanggup merasakan dan ditunjukkan dalam bentuk toleransi kepada orang lain, serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan.¹ Sedangkan kedermawanan diartikan sebagai kebaikan hati terhadap sesama manusia; kemurahan hati².

Nilai-nilai kedermawanan dan kesetiakawanan dirangkai dalam istilah asing yang popular dengan nama *philanthropy*. Kata *philanthropy* berasal dari Bahasa Yunani. Berasal kata *philen* yang berarti mencintai (*to love*) dan *anthropos* (manusia, *human kind*), sehingga *philanthropy* dapat diartikan sebagai ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia. Untuk itu kata kedermawanan, kesetiakawanan dan filantropi memiliki esensi yang sama. *Philanthropy* didefinisikan sebagai cara membantu sesama di mana saling memberi perhatian dan saling membagi adalah esensi utamanya. Tujuan itu dicapai melalui pengembangan perhatian dan kepekaan pada orang lain, membuat orang peduli pada kebutuhan sesamanya di dalam suatu komunitas, dan mewujudkan perhatian dan kedulian itu melalui tindakan berusaha menjawab kebutuhan mereka. *Philanthropy* dapat ditempatkan sebagai sebuah proses, dimana ada tindakan (*action*) memberi bantuan uang atau bentuk lain kepada seseorang secara sukarela tanpa unsur paksaan dan tekanan (*volunteerism*).

Dalam Bahasa Arab, kesetiakawanan, kedermawanan dan filantropi dengan pengertian di atas dipadankan dengan istilah *at-takāful al-ijtimā'i*. Muhammad Emarah mendefinisikannya sebagai sebuah sistem interaksi, atau pola hubungan, solidaritas dan tanggung jawab antara individu anggota masyarakat³. Menurut pakar ekonomi Islam, Syauqī al-Fanjarī, *takāful* merupakan komitmen antara individu dalam sebuah masyarakat untuk membangun kebersamaan dan kesetiakawanan bukan hanya dalam bentuk komitmen yang bersifat materil dengan membantu saudaranya yang membutuhkan dan menjamin kebutuhannya, tetapi juga yang bersifat imaterial melalui rasa cinta, kebaikan, amar makruf nahi munkar dan lain sebagainya⁴.

Dalam konsep *takāful*, setiap individu dalam masyarakat ikut serta memelihara kepentingan bersama dan mencegah berbagai ancaman dan kerusakan. Setiap individu merasa bahwa selain memiliki hak dalam kehidupan bermasyarakat ia juga memiliki kewajiban terhadap orang lain, khususnya mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membantu dan meringankan beban.

Kesetiakawanan yang membuatkan kedermawanan dalam pandangan Islam sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu keseimbangan antar-individu dan kelompok dalam masyarakat. Keseimbangan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan istilah *al-wazn* dan *al-mizān* memang telah ditetapkan oleh Allah sebagai syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup di alam raya ini. Allah berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ الْأَنْطَفَوْافِ الْمِيزَانِ ۝ وَاقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (ar-Rahmān/55: 7-9)

Kata *al-wazn* dan *al-mizān* yang diulang-ulang pada tiga ayat di atas, yang dalam *Al-Qur'an dan Terjemahnya* diartikan sebagai neraca, adalah simbol bagi keadilan dan keseimbangan.

Ketiga ayat di atas disisipkan dalam Surah ar-Rahmān yang berisikan berbagai macam nikmat Allah *subbānahū wa ta’ālā* yang harus disyukuri, sehingga manusia perlu diingatkan dengan pengulangan ayat “*fabiayyi alā’i rabbikumā tukażżibān*” sebanyak 31 kali dalam keseluruhan ayatnya yang berjumlah 78 ayat, memberi kesan bahwa nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan ini baru akan dapat dirasakan bila terjadi keseimbangan. Dalam Surah asy-Syūrā ayat 17 dan al-Hadīd/57: 25 dijelaskan bahwa keadilan Tuhan di muka bumi ini direalisasikan dengan menurunkan *al-kitāb* (petunjuk, kitab suci) dan *al-mizān* (keseimbangan). Keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud antara lain ketika yang kaya mau berbagi kepada yang miskin, sehingga harta tidak menumpuk pada segelintir orang. Menumpuknya harta pada sekelompok orang, baik dengan cara monopoli atau lainnya, sehingga yang lain tidak merasakannya akan menyebabkan benturan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah *subbānahū wa ta’ālā* mengingatkan,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (al-Hasyr/59: 7)

Demikian keseimbangan akan terwujud melalui kesetiakawanan yang melahirkan kedermawanan. Menegakkan keseimbangan, berdasarkan ar-Rahmān/55: 8-9 adalah sebuah keharusan, sebab di situ Allah melarang kita untuk melampaui batas keseimbangan dan memerintahkan untuk menegakkannya. Oleh karena itu, menumbuhkan kesetiakawanan dan kedermawanan juga merupakan keharusan, bukan sekadar anjuran, paling tidak jika kita ingin membangun masyarakat yang aman,

tenteram dan sejahtera. Kesetiakawanan dan kedermawanan inilah yang akan menjadi dasar terbentuknya tanggung jawab sosial. Atau sebaliknya, tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat akan melahirkan kesetiakawanan dan kedermawanan. Masyarakat yang dicita-citakan dan berusaha untuk dibangun oleh Islam diilustrasikan dalam hadis Nabi berikut:

مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاوُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى
مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه البخاري)
ومسلم عن النعمان بن بشير⁵

Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal kasih sayang, kemurahan hati dan keberpihakan antarsesama seperti satu tubuh, yang apabila salah satu organnya sakit maka organ-orang tubuh yang lainnya akan tidak bisa tidur/ tenang dan merasa panas. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Kata-kata *at-tarāḥum*, *at-tawādd* dan *at-ta'ātuf* sekilas memiliki kedekatan makna. Menurut pakar hadis, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, kata *at-tarāḥum* adalah kasih sayang yang dibangun atas dasar persaudaraan seiman, *at-tawādd* adalah hubungan yang terjalin terus dan melahirkan kecintaan, sedangkan *at-ta'ātuf* adalah saling membantu antara satu dengan lainnya⁶.

A. Pengertian Kesetiakawanan dan Kedermawanan dalam Al-Qur'an

Di atas telah dijelaskan bahwa kesetiakawanan dan kedermawanan dalam istilah keislaman modern dikenal dengan *at-takāful al-ijtima'i*. Istilah lain dalam Bahasa Arab yang hampir mirip dengan itu adalah *ad-damān al-ijtima'i* (jaminan sosial). Namun sebagian ahli membedakan antara keduanya. Menurut al-Fanjari, *at-takāful al-ijtima'i* adalah suatu komitmen yang dibangun antara sesama anggota masyarakat, sedangkan *ad-damān al-ijtima'i* adalah komitmen yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan berkecukupan⁷. Kata *at-takāful* berasal dari akar kata yang terdiri

dari huruf-huruf *kāf fā lām* yang memiliki makna berkisar pada menggabung dan menjamin sesuatu dengan lainnya. Yaitu menggabung tanggung jawab dari masing-masing individu. Kata ini dan derivasinya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 10 kali. *Al-kafil* adalah orang yang menjamin orang lain yang berada dalam tanggungannya. Allah *subbānahū wa ta'ālā* dikatakan sebagai *kafil* karena Dia adalah yang menyaksikan, menjamin dan mengawasi sesuatu.⁸ Allah berfirman,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كِفَلًا

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). (an-Nahl/16: 91)

Ketika keluarga 'Imran telah bernazar 'mempersembahkan' putrinya Maryam untuk beribadah, para tokoh masyarakat berlomba untuk dapat mengasuh, merawat dan menjamin kehidupan Maryam. Melalui sebuah undian, akhirnya sang paman Zakaria berhasil menjadi pemenang. Kisah itu diceritakan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 35-37. Peristiwa yang terjadi di masa silam itu dikisahkan kembali kepada Rasul sebagai bukti bahwa Al-Qur'an yang disampaikan kepadanya adalah wahyu dari Allah *subbānahū wa ta'ālā*. Dalam Surah Āli 'Imrān/3: 44 disebutkan:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُقَوْنُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelibara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. (Āli 'Imrān/3: 44)

Menurut pakar *Tafsir al-Khaṣīb*, kata *yakṣulu* pada ayat di atas bermakna mendidik dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan keperluan Maryam. Mereka berlomba untuk mengasuh dan mendidik Maryam karena ia adalah putri ‘Imran yang sangat disegani, dan telah dipersembahkan untuk beribadah dan berkhidmat di rumah ibadah sementara sang ayah sudah meninggal dunia⁹.

Kata *takāful* dengan pengertian sebuah konsep yang berisikan nilai-nilai kesetiakawanan dan kedermawanan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Meski demikian tidak berarti nilai-nilai tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebab sejak awal Islam berusaha membangun masyarakat ideal demi mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bagi setiap individu dalam bingkai kasih sayang, rasa aman, persatuhan dan damai. Masyarakat yang demikian tidak akan terbangun tanpa adanya individu-individu yang saling membantu dan melengkapi antara satu dengan lainnya, terutama antara yang mampu dan yang tidak mampu. Setiap individu yang mampu merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan menjamin kebutuhan mendasar bagi lainnya yang tidak mampu¹⁰. Konsep ini sebenarnya juga merupakan implementasi dari konsep *ta'awun* (saling menolong) yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah ayat 2, Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالثَّقَوْيٍ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْجِرِ وَالْعَدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
(al-Mā'idah/5: 2)

Sejak pertama kali turun Al-Qur'an berupaya menumbuh-kembangkan tanggung jawab sosial melalui kesetiakawanan dan kedermawanan. Hal itu bisa dilihat dari ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Membangun masyarakat yang sedemikian rupa bukanlah hal mudah. Al-Qur'an mengilustrasikannya dengan sebuah upaya menapaki jalan yang mendaki. Allah berfirman:

فَلَا اقْتَحِمُ الْعَقْبَةَ^{١١} وَمَا أَدْرِكَ مَا الْعَقْبَةَ^{١٢} فَكَرْبَلَةُ^{١٣} أَطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَةٍ^{١٤}
يَتَّمَّا ذَاماً قَرِيبَةَ^{١٥} أَوْ مُسْكِنًا ذَا مَتْرِيَةَ^{١٦}

Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (al-Balad/90: 11-16)

Ayat di atas menurut pakar tafsir asal Tunisia, Ibnu ‘Āsyūr, merupakan salah satu prinsip pokok dalam membangun sebuah masyarakat, yaitu dengan mewujudkan kebebasan dan kepedulian¹¹. Dan itu harus dilakukan dengan kerja keras dan penuh kesabaran. Dalam Surah al-Muddāssir ayat 42-44, yang termasuk surah-surah yang pertama kali turun, disebutkan sebuah dialog yang dilakukan terhadap mereka yang berada di neraka *sagār* seputar sebab keberadaan mereka di situ. Mereka menjawab, sebabnya karena mereka tidak taat beribadah kepada Allah dengan melakukan salat dan karena tidak memiliki kepedulian sosial dengan tidak memberi makan orang miskin. Demikian pula dalam Surah al-Muzammil ayat 20, yang termasuk unit wahyu yang pertama kali turun, dan banyak lainnya perintah salat disandingkan dengan perintah sedekah dan pinjam-meminjam (*al-qard al-hasan*).

Kesetiakawanhan dibangun agar mereka mau berderma. Hanya saja mengingat umat Islam di Mekah saat itu masih sedikit, dan yang berkekurangan telah dibantu oleh sanak kerabat dan majikan mereka karena ada yang berstatus budak, maka bentuk-bentuk kedermawanan saat itu belum dijelaskan secara rinci dan belum beragam. Ketika telah terbentuk komunitas muslim yang lebih besar di Medinah, dan kaum muslim dari Mekah berhijrah ke sana kesetiakawanhan dan kedermawanan semakin dibutuhkan. Sebab mereka hijrah dalam keadaan terpaksa dalam rangka mempertahankan akidah dan harus meninggalkan harta dan keluarga dan seluruh yang mereka miliki di kampung halaman. Surah al-Hasyr/59: 8

memberikan gambaran keadaan sebagian besar mereka sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَفَوَّغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيُنْصَرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ

(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halaman mereka dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hasyr/59: 8)

Saat itulah muncul bentuk-bentuk kedermawanan yang lebih rinci dan beragam seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, pinjam-meminjam, hibah dan lain sebagainya. Kaum muslim di Medinah (Ansar) dengan penuh suka cita menyambut mereka. Kesetiakawan yang telah ditanamkan oleh Rasulullah mendorong mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berasal dari Mekah dengan berbagai cara. Ada yang memberi tempat tinggal dan ada yang memberikan makanan buah kurma hasil perkebunan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang dengan sukarela membantu bukan hanya sekadar dengan harta dan tempat tinggal penampungan tetapi juga dengan ‘berbagi istri’, dengan pengertian mereka yang beristri lebih dari satu mempersilahkan saudaranya dari Mekah yang belum beristri untuk mempersunting istrinya bila berkenan. Dalam kitab *Şahîh al-Bukhârî* diriwayatkan, Sa‘ad bin Rabi‘ al-Anṣârî dipersaudarakkan dengan ‘Abdurrahmân bin ‘Auf yang datang dari Mekah. Sa‘ad memiliki dua orang istri sedangkan ‘Abdurrahmân seorang lajang. Sa‘ad berkata kepada ‘Abdurrahmân, perhatikan di antara dua istriku, mana yang lebih engkau sukai dan hendak kau minta, aku akan memberimu juga setengah dari hartaku sebagai biaya hidup”. ‘Abdurrahmân menjawab, “semoga Allah memberkahimu dengan istri dan anakmu. Aku hanya ingin engkau tunjuki aku di mana pasar (untuk berdagang)”¹².

Kesetiakawanan yang ditunjukkan oleh Muslim Medinah terhadap saudara-saudara mereka dari Mekah digambarkan secara mendalam dalam al-Hasyr/59: 9 berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُونَ الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَا جَرَّ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُّونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَمَا أُوتُوا وَيُؤْتَوْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59: 9)

Melihat keadaan kaum muhajirin yang memerlukan bantuan, para sahabat dari kalangan Ansar merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk membantu secara suka rela, bahkan mereka mencintai saudara-saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Ungkapan *wa yu'sirūna 'alā anfusihim walaw kāna bibim khasasah* (dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan) dijelaskan antara lain dalam kitab hadis *Sabib al-Bukhāri*. Diriwayatkan, suatu ketika datang seseorang yang tampak letih dan kelaparan dan mengadu kepada Rasulullah. Beliau bertanya kepada istrinya bila ada sesuatu yang bisa diberikan, tetapi rupanya tidak ada makanan yang tersisa. Kemudian beliau menanyakan para sahabatnya bila ada yang berkenan menjamu orang tersebut. Seorang dari kalangan Ansar, Abū Ṭalḥah, menyanggupinya. Ketika ditanyakan kepada istrinya ternyata di rumahnya hanya ada sedikit makanan untuk anak-anak mereka. Dia bilang kepada istrinya, “kalau nanti anak-anak ingin makan malam segera tidurkan mereka, dan matikan lampu. Nanti bila ada tamu dan dia ingin makan perlihatkan kamu sedang berpura-pura membetulkannya dan perlihatkan bahwa kita semua sudah

makan”¹³. Sebagian ulama tafsir berpendapat ayat di atas turun untuk memberikan apresiasi kepada Abū Ṭalḥah dan kaum Ansar lainnya¹⁴.

Begitulah gambaran kesetiakawan yang ditampilkan Al-Qur'an melalui profil Muhibbin dan Ansar. Itu mereka lakukan sebagai sebuah panggilan jiwa. Kesetiakawan dan kederma-wanan dalam pandangan Islam adalah fitrah, maka tidak heran kalau sejak awal Islam menekankan kedua hal tersebut sebab Islam pada hakikatnya adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia (*ar-Rūm*/30: 30). Bagaimana Al-Qur'an membangun kesetiakawan seperti gambaran di atas tulisan berikut akan menjelaskan prinsip-prinsip yang diajarkannya.

B. Beberapa Prinsip dalam Membangun Kesetiakawan

Berdasarkan penjelasan di atas tidak berlebihan jika dikatakan Islam adalah agama kesetiakawan dan kederma-wanan. Sebab keduanya merupakan salah satu esensi ajaran Islam. Mengabaikan keduanya yang ditandai dengan tidak adanya kepedulian terhadap orang lain yang berkekurangan dipersamaan dengan mendustakan ajaran agama. Dalam Surah al-Mā'ūn ayat 1-3 dijelaskan bahwa sikap menghardik anak yatim dan sekadar tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin, apalagi tidak memberinya, dianggap telah mendustakan agama (*yukāżżibu bid-din*). Kata *ad-din* pada ayat pertama surah tersebut dapat dipahami sebagai hari pembalasan, dan juga dapat dipahami dengan ajaran agama itu sendiri.¹⁵ Pada ayat 4 dan 7 surah tersebut juga dijelaskan bahwa ibadah salat yang tidak disertai dengan kepedulian sosial dianggap belum berkualitas dan pelakunya mendapat kecaman.

Tanggung jawab sosial dalam Islam tidak hanya dibangun dengan sekadar perintah atau larangan melakukan sesuatu yang mencederainya, tetapi dengan membangun masyarakat melalui beberapa prinsip yang ditegakkannya sehingga melahirkan kesetiakawan dan kedermawanan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*)

Ikatan yang dibangun oleh Al-Qur'an dalam diri setiap pengikut ajarannya bukan hanya bersifat keagamaan dan dengan pertimbangan rasional tetapi juga bersifat kejiwaan. Salah satunya adalah dengan mempersaudarakan orang-orang mukmin. Redaksi Al-Qur'an dalam mengungkapkan persaudaraan tersebut bersifat pasti, yaitu menggunakan ungkapan dengan gaya bahasa yang menetapkan fakta dan hakikat hubungan persaudaraan tersebut yang tidak bisa berubah. Misalnya dalam Surah al-Hujurāt/49: 10, Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لِيَخْرُجُوا بَيْنَ أَخْرِيَّكُمْ وَإِنَّمَا اللَّهُ لِعَلَّكُمْ تَرْحُمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

Kata *innamā* dalam Bahasa Arab digunakan untuk menegaskan suatu berita yang telah diketahui, bersifat pasti dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu hubungan persaudaraan di kalangan umat Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari.¹⁶ Dalam hadis juga digunakan redaksi serupa seperti pernyataan Nabi, *al-muslimu akhūl-muslim* (*seorang muslim adalah saudara muslim lainnya*). Dengan demikian setiap mukmin akan merasa bahwa mereka yang seakidah dengannya adalah saudara, sehingga masing-masing akan terpanggil untuk memperhatikan dan menunjukkan kepedulian terhadap apa pun yang dialami saudaranya. Ikatan yang dipilih adalah persaudaraan (*ukhuwwah*) dan bukan peranakan (*bunuwrah*) atau kebapakan (*ubuwrah*) sebab dalam persaudaraan terkandung makna kesetaraan, dalam hal ini setara dalam keyakinan, pikiran dan tindakan.

Sebagai konsekuensi hubungan persaudaraan ini Al-Qur'an memerintahkan untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan bila ada saudara-saudaranya yang bertikai (al-Hujurāt/49: 10); tidak menceritakan kejelekan saudaranya di belakangnya (*gibah*), sebab perbuatan gibah dipersamakan dengan memakan daging saudaranya yang telah mati/meninggal (al-Hujurāt/49: 12); mendoakan agar saudara-saudaranya yang telah mendahului ke alam baka mendapat rahmat

dan ampunan dari Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* (al-Hasyr/49: 10), dan lainnya. Sebelum Islam datang, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Jazirah Arab selalu dirundung pertikaian dan perseteruan yang tak kunjung selesai. Di Medinah misalnya, dua kelompok besar yang ada di situ, yaitu suku Aus dan Khazraj, tidak pernah berhenti berperang selama 120 tahun. Tetapi setelah Islam datang hati mereka dipersatukan oleh Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* sehingga mereka menjadi bersaudara.¹⁷ Nikmat persaudaraan itu sungguh luar biasa bagi mereka. Semangat persaudaraan inilah yang kemudian melahirkan ikatan cinta, kasih sayang, persatuan, kesetiakawanan, kedermawanan, tanggung jawab sosial, perlakuan baik, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Karena itu Allah mengingatkan mereka agar selalu menjaga persatuan dan tidak bercerai berai, serta mensyukuri nikmat persaudaraan. Allah berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَنْقِرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَالَّذِي بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرُوهُمْ يَنْعِمُهُمْ أَخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعَ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَإِنَّمَا كُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (Āli ‘Imrān/3: 103)

Dengan ikatan ukhuwah ini Islam menghilangkan fanatisme yang biasanya didasari pada keturunan, persekutuan dan tanah air. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam biasa saling tolong-menolong dan saling menguatkan karena pertimbangan salah satu dari tiga hal tersebut. Persaudaraan yang dibangun oleh Islam melintasi batas-batas geografis, ras, entis, perbedaan warna kulit dan lainnya. Sejarah mencatat tidak

ada agama, atau negara, atau gerakan apa pun yang bisa menyatukan masyarakat dari berbagai komunitas dan menjadikannya satu umat, tanpa ada diskriminasi sedikit pun selain Islam. Belum sampai setengah abad sejak dikumandangkan di sebuah lembah di Jazirah Arab Islam telah menembus banyak wilayah dan dipeluk oleh suku-suku yang ada di Jazirah Arab, penduduk Syam, Iraq, Persia, Armenia, Koptik, Berber, kemudian menyusul setelahnya Turki, Mongolia, India, China, Romawi dan sebagainya¹⁸.

Demikian kokohnya bangunan persaudaraan tersebut sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah hubungan antara umat Islam digambarkan seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian lainnya (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Mūsa al-Asy‘arī). Meskipun demikian, jangan menduga agama Islam dan umatnya bersifat eksklusif, sebab dalam Islam juga diajarkan hubungan baik dengan pemeluk agama-agama lain. Dalam buku tafsir tematik seri *Hubungan Antar-Umat Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2008 telah banyak diurai bagaimana Islam mengajukan konsep persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insāniyyah*) yang didasari pada hubungan saling mengenal (*ta‘ārif*) dan saling menghormati. Sebab semua umat manusia telah mendapat kemuliaan dari Allah *subḥānabū wa ta‘ālā* (al-Isrā'/17: 70), tanpa melihat perbedaan agama, ras, etnis, warna kulit dan sebagainya, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mencederainya dengan dalih apa pun.

Kesetiakawanan dan kedermawanan dalam Islam dibangun atas dasar kemuliaan tersebut. Karena itu saat memimpin Sayyiduna ‘Umar bin al-Khaṭṭāb memberikan bantuan kepada fakir miskin dari kalangan pengikut agama-gama lain yang berkomitmen untuk hidup bersama-sama (*ahlul-żimmah*).¹⁹ Seorang Yahudi yang sudah lanjut usia dan mengalami kebutaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya diberi santunan/gaji tetap dari kas negara (*baitul-māl*), tepatnya dari dana zakat dengan alasan bahwa orang tersebut adalah termasuk orang miskin yang berhak mendapat zakat seperti disebut dalam Surah at-Taubah/9: 60). Menurutnya,

yang dimaksud dengan *al-fuqarā'* pada ayat tersebut adalah orang miskin dari kalangan umat Islam, dan *al-masākin* adalah orang miskin dari kalangan ahlul kitab.²⁰

2. Prinsip *al-walāyah*

Yang dimaksud dengan *al-walāyah* di sini adalah pertolongan (*an-nusrah*). Kata ini berasal dari kata *walīya*, dan pelakunya adalah *walī* (*singular*) dan *awliyā* (*plural*). Di dalam al-Qur'an kata *walī* paling tidak memiliki tiga makna; 1) yang mencintai dan teman. Allah disebut wali orang mukmin karena Dia menyediakan jalan kebaikan dan membimbingnya. Orang kafir walinya setan karena dia taat kepadanya seperti orang yang mencintai taat kepada yang dicintainya; 2) yang menangani urusan orang lain seperti wali bagi anak yang masih kecil dan yang hilang ingatan; 3) kerabat yang menangani urusan seseorang setelah meninggal.²¹

Dalam Surah at-Taubah/9: 71, Allah menyatakan bahwa hubungan antara individu umat Islam dibangun atas dasar saling tolong menolong. Allah berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَيَطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّدُوْهُمْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke 67, yang menyebutkan bahwa orang-orang munafiq menjadi penolong antara satu dengan lainnya. Ini satu hal yang logis, sebab seorang munafik yang hatinya bimbang antara kebenaran dan kebatilan tidak layak menjadi penolong dan sekutu bagi orang beriman yang selalu mendahulukan kepentingan Allah

dan Rasul-Nya dari yang lain. Keduanya tidak akan bertemu dalam hal keyakinan, kemampuan hati, cara pandang dan tujuan hidup. Jika demikian bagaimana mungkin keduanya akan saling membantu. Jadi yang paling pantas dan layak menjadi teman dan penolong adalah mereka yang seiman dan seakidah.²²

Kesetiakawan yang diwujudkan melalui upaya saling tolong menolong ini didasari atas kesamaan akidah. Karena itu orang-orang beriman diingatkan agar tidak menjadikan bapak, anak, saudara, kerabat dan istri sebagai penolong (*auliyā*), jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan serta selalu meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. Apabila ternyata mereka lebih mencintai bapak, anak, saudara, istri, kerabat serta harta yang telah didapat, juga perdagangan yang ditakuti kerugiannya serta rumah yang dipakai untuk beristirahat dan bertempat tinggal daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, sampai-sampai itu semua lebih menyibukkan daripada menolong Rasul, maka pada saatnya Allah akan menjatuhkan keputusan dan hukuman-Nya (lihat: Surah at-Taubah/9: 23-24).

Menurut Ibnu ‘Abbās, yang dikenal sangat piawai dalam menafsirkan Al-Qur'an (*turjumān al-Qur'ān*), pada masa awal hijrah *walāyah* antara umat Islam, dalam hal ini antara Ansar dan Muhajirin, sampai berbentuk pewarisan, yaitu orang Muhajirin berhak mewarisi saudaranya dari kalangan Ansar, karena mereka ‘dipersaudarkan’ antara satu dengan lainnya. Ia berdalil dengan firman Allah dalam Surah al-Anfāl/8: 72:

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا هَا جَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَوْلَوْا نِصْرَةَ الْأُولَئِكَ بَعْضَهُمْ أَوْ لِيَاءً بَعْضٍ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا لَمْ يَهْرُجُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَائِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهْرُجُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْتَانٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwarinya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada

Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfāl/8: 72)

Yang dimaksud lindung-melindungi ialah di antara Muhajirin dan Ansar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung. Tetapi pewarisan terbatas pada antara kaum Muhajirin dan Ansar, tidak untuk orang-orang beriman yang tidak berhijrah. Kemudian ayat ini menurut mereka dinasakh dengan firman Allah dalam ayat 75 surah yang sama yaitu *wa ulul arhami ba'duhum aulā biba'din* (dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya yang bukan kerabat). Berdasarkan ayat ini yang jadi dasar waris-mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Pendapat ini diikuti oleh ulama-ulama generasi awal seperti Mujāhid, Qatādah, Ikrimah dan al-Hasan al-Baṣrī. Menurut riwayat dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Abdullāh Ibnu Mas'ūd dan diikuti oleh Abū Ḥanīfah, Mālik bin Anas, asy-Syāfi'i dan mayoritas ulama tafsir *walāyah* pada ayat 72 di atas hanya dalam bentuk saling tolong-menolong, lindung-melindungi dan saling memperkuat (*al-muwālāt*, *al-mu'āzarah* dan *al-mu'āwanah*)²³.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang jelas *al-walāyah* merupakan salah satu cara untuk membangun kesetiakawanan di kalangan umat Islam.

3. Prinsip *mahabbah* (kecintaan)

Pada ayat ke 9 dari Surah al-Hasyr terdahulu telah dijelaskan bahwa kaum muslim Ansar sangat mencintai orang

yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Kecintaan inilah yang mendorong mereka untuk tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin). Ayat ini didahului sebelumnya dengan ayat-ayat yang berbicara tentang harta *fā'i* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa berperang) yang diperoleh dari Yahudi Bani Nadhir sebagai kompensasi perdamaian dengan kaum muslim, agar tidak keluar dari Medinah. Harta itu cukup banyak, sebab setiap tiga orang Yahudi diharuskan menyerahkan seekor unta, selain harta-harta yang lainnya. Saat itu Rasulullah memutuskan agar harta tersebut hanya boleh diberikan kepada kaum Muhajirin²⁴. Karena kecintaan kaum Ansar kepada saudara-saudara mereka kaum Muhajirin tidak ada sedikit pun rasa iri dan keinginan untuk mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Pada bagian terdahulu juga sudah dijelaskan bagaimana kecintaan mendorong mereka untuk lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin dari pada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.

Ajaran untuk saling mencintai juga ditemukan dalam beberapa hadis Nabi, antara lain :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبِّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري عن

انس بن مالك)²⁵

Seseorang belum dianggap beriman secara sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas bin Mālik)

Riwayat serupa juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sedikit perbedaan redaksi pada *li akhibi*, yang menurut Imam Muslim redaksi teks hadis agak samar dia terima antara *li akhibi* (saudaranya) atau *li jārihi* (tetangganya). Terlepas dari apakah saudara atau tetangga yang jelas Islam menganjurkan umatnya untuk saling mencintai saudara mereka yang seagama, apalagi jika ia hidup bertetangga. Atas dasar cinta inilah kesetiakawanan terbangun.

Demikian rangkaian tiga hal di atas (*al-ukhuwwah*, *al-walayah* dan *al-mababbah*) telah menumbuhkan kesetiakawanan. Atas dasar itu pula sesama umat Islam diharapkan dapat saling ingat-mengingatkan (amar makruf nahi munkar), saling memberi nasihat dan saling tolong-menolong. Dengan demikian kesetiakawanan dalam Islam bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan orang lain di saat ia membutuhkan, tetapi kehidupan bermasyarakat yang diajarkan oleh Islam sejak semula memang menuntut adanya hubungan timbal balik di setiap waktu dan tempat dalam kerangka kebersamaan dan kesetiakawanan. Bahkan kesetiakawanan yang dilandasi *ukhuwwah*, *walayah* dan *mababbah* mendorong seseorang untuk membantu secara sukarela, tanpa mengharap imbalan. Kebersamaan juga merupakan tanda kesetiakawanan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersamaan, sebab Islam adalah agama kebersamaan (*dīn al-jamā'ah*). Bukankah salat berjamaah lebih utama 27 kali lipat dibanding salat sendirian?

C. Cara dan Sarana Membangun Kesetiakawanan dan Kedermawanan

Kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial tidak mungkin sepenuhnya dapat ditanggung oleh pemerintah tanpa melibatkan anggota masyarakat. Karena itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dan rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyat misalnya terlihat dalam pernyataan Nabi:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دِيْنَاهُ أَوْ ضَيَّعَاهُ فَإِلَيَّ. (رواه أَحْمَد عن أبي هُرَيْرَةَ)²⁶

Saya yang paling berhak atas seorang mukmin dari pada dirinya, barang siapa (meninggal dunia dan) meninggalkan hutang atau anak-anak kecil yang lemah maka bawalah kepadaku. (Riwayat Ahmad dari Abū Hurairah)

Hadis senada diriwayatkan oleh banyak perawi hadis-hadis sahih antara lain al-Bukhārī dan Muslim dengan redaksi yang berbeda, namun isinya menegaskan bahwa Nabi selaku kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada anak-anak kecil yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan kepada mereka yang meninggalkan beban hutang. Pada tingkat individu anggota masyarakat, Islam menganjurkan agar mereka senantiasa memupuk kesetiakawanan dengan melakukan berbagai bentuk kedermawanan. Dalam salah satu hadis secara tegas Rasulullah memberikan arahan:

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ
مَنْ زَادَ فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا زَادَ لَهُ.

(رواه مسلم عن أبي سعيد
الحدري)²⁷

Barang siapa memiliki kelebihan kendaraan agar membantu yang tidak milikinya, dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal agar membantu yang tidak punya bekal. (Riwayat Muslim dari Abū Said al-Khudrī)

Perawi hadis ini, Abū Said al-Khudrī, mengatakan ia mendengar beliau menyebut semua jenis harta sampai-sampai kami melihat tidak ada lagi seorang pun yang memiliki kelebihan karena telah dibagi rata. Hadis di atas merupakan anjuran berderma kepada para sahabat dan handai tolani, memperhatikan kebutuhan mereka dan perintah kepada tokoh masyarakat agar mendorong anggotanya untuk berderma²⁸.

Kedermawanan ditanamkan adakalanya melalui paksaan yang bersifat wajib, dan adakalanya bersifat sukarela. Dua bentuk kedermawanan ini ditetapkan mengingat manusia ada yang melakukan kebaikan karena memang memiliki tabiat baik dan pemurah, dan ada yang melakukannya karena didorong oleh kewajiban dan takut akan ancaman hukuman. Kedermawanan tidak semuanya bersifat sukarela agar mereka yang berkekurangan tidak kehilangan derma orang kaya, dan tidak semuanya bersifat wajib agar kaum miskin tidak kehilangan kesempatan dari mereka ingin berbuat lebih di atas kewajiban yang ditentukan.

Untuk melatih dan membiasakan umat Islam dengan kedermawanan terdapat sejumlah larangan dan perintah agama agar bentuk-bentuk kedermawanan tidak ternodai oleh kepentingan jangka pendek sang pemberi dan segala hal yang melukai hati dan perasaan yang menerima. Semua itu harus dilakukan atas dasar mencari keridaan Allah, bukan untuk mengharap balasan dan pujian serta ucapan terima kasih (al-Insān/76: 9). Sebuah kedermawanan akan sia-sia bila disertai dengan ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang meremehkan. Dalam Surah al-Baqarah/2: 262-264 disebutkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, berbangga diri atau menyakiti si penerima, bagi mereka pahala besar yang telah dijanjikan Tuhan. Mereka tidak akan pernah takut dan sedih dalam menghadapi segala sesuatu. Kemudian dijelaskan, perkataan yang menentramkan hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah yang disertai perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Allah tidak butuh kepada pemberian yang disertai sikap menyakiti. Dia akan memberikan rezeki yang baik kepada orang-orang fakir. Dan Dia tidak akan menyegerakan hukuman-Nya terhadap orang yang tidak bersedekah dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian. Menyebut-nyebut kebaikan di hadapan orang-orang yang membutuhkan dan dengan menyakiti mereka akan menghilangkan pahala sedekah. Sebab, dengan begitu, ia seperti orang-orang yang berinfak dengan motif ketenaran dan ingin dipuji. Keadaan orang yang berinfak dengan motif riya, perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya terdapat tanah. Begitu hujan deras turun menyirami batu itu, hilanglah tanah itu semua. Seperti halnya tanah yang subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah akan hilang karena perbuatan riya dan menyakiti. Tidak ada sedikit pun yang dapat diambil manfaatnya.

Islam tidak sekadar mewajibkan dan atau menganjurkan kedermawanan tetapi mencegah mereka yang tidak patut menjadi sasaran kedermawanan agar tidak meminta-minta.

Dalam salah satu hadis dinyatakan, tangan yang di atas (memberi) lebih baik dari pada tangan yang di bawah (menerima) (Riwayat al-Bukhārī)

dan Muslim dari Ibnu ‘Umar)²⁹. Al-Qur'an memberikan pujiannya kepada sekelompok orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat mencari nafkah, dan mereka yang terluka di medan perang yang membuatnya tidak bisa bekerja. Meski demikian mereka tidak meminta-minta. Orang-orang yang tidak tahu, menganggap mereka kaya lantaran mereka menghindarkan diri dari meminta-minta. Padahal, jika diperhatikan, akan tampak jelas keadaan mereka yang sebenarnya melalui tanda-tandanya (al-Baqarah/2: 273).

Di antara bentuk kedermawanan yang diwajibkan adalah:

1. Zakat

Dalam buku tafsir tematik seri *Pemberdayaan Kaum Dhu'afa dan Pembangunan Ekonomi Umat* (tahun 2008) telah dijelaskan secara panjang lebar urgensi zakat dalam menyejahterakan masyarakat bila dilihat dari sisi kewajibannya yang bersifat individual dan kadar yang ditetapkan sebesar 2,5% untuk zakat harta, 5-10% untuk pertanian dan 20% untuk *rikāz* (harta temuan dari hasil tambang). Sebuah potensi yang luar biasa untuk menyelesaikan banyak problematika sosial yang muncul akibat kemiskinan, dan tentunya dapat meningkatkan kesetiakawanan dan kedermawanan sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara kaya dan miskin.

2. *Kaffārah*

Yaitu kewajiban yang ditetapkan akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam beribadah atau lainnya seperti melanggar sumpah yang telah diucap dengan nama Allah, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dan sebagainya. Seseorang yang dengan secara sadar dan terang-terangan tidak berpuasa atau melanggar ketentuan puasa dengan melakukan hubungan seksual di siang hari dikenakan kafarat berupa membebaskan hamba sahaya (budak), atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin (Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabatnya, Abū Hurairah). Seseorang yang melanggar ketentuan berihram

dalam ibadah haji dikenakan kafarat berupa sembelihan hewan atau memberi makan orang miskin (al-Mā'idah/5: 95). Seseorang yang melanggar sumpah dikenakan *kaffārat* berupa memberi makan 10 orang miskin atau sandang atau dengan membebaskan budak (al-Mā'idah/5: 89). Bentuk-bentuk kafarat di atas menunjukkan bahwa pelanggaran atau dosa yang dilakukan dalam ibadah dianggap telah menodai nilai-nilai sosial sehingga harus ditutupi dan disempurnakan dalam bentuk kegiatan sosial.

3. Zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum Salat Idul Fitri sebagai penyucian orang yang berpuasa Ramadan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik dan sebagai hak yang harus diberikan kepada fakir miskin agar mereka tidak berkekurangan di saat hari raya yang penuh suka cita.

4. Nafkah yang bersifat wajib seperti kepada istri, anak-anak dan kedua orang tua yang miskin.

Selain itu memberi bantuan kepada yang membutuhkan juga bersifat wajib, misalnya bila dia mengetahui tetangganya yang kelaparan dan tidak ada sesuatu yang bisa dimakan sedangkan dia berkecukupan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Allah berlepas tangan/tanggung jawab terhadap orang yang hidup lapang dan berkecukupan sedangkan di sekelilingnya terdapat orang yang kelaparan (Riwayat Ahmad dari Ibnu 'Umar).³⁰

Di samping yang bersifat wajib Islam juga mendorong umatnya untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kedermaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial secara sukarela. Misalnya dalam bentuk:

1. Wakaf

Wakaf sangat dianjurkan dalam Islam. Yaitu menyumbangkan/melepas harta kepada pihak tertentu secara sukarela untuk masa waktu tertentu atau selamanya dengan syarat lepas dari kepemilikan dan manfaatnya ditujukan untuk kepentingan agama dan sosial. Dalam sejarah Islam dikenal banyak bentuk wakaf dengan sumber dan peruntukan yang bermacam-macam, misalnya pembangunan dan perawatan masjid

dan sekolah, perpustakaan, menyalin naskah buku, membebaskan budak, bantuan untuk penyandang cacat dan yang berpenyakit kronis, bantuan gizi sehat untuk ibu menyusui, pengurusan jenazah dan sebagainya. Begitu banyaknya bentuk wakaf dan hampir semuanya kepentingan sosial tertutupi/ terlayani, sampai-sampai ada bentuk wakaf yang dikhurasukan untuk mengganti piring, gelas dan perabot rumah yang dipecahkan oleh pembantu rumah tangga agar tidak dimarahi atau disiksa oleh majikannya. Pada masa Sultan Zahir Barquq yang memerintah di Mesir tahun 738-801 H/1338-1398 M jumlah luas tanah wakaf mencapai setengah dari tanah milik negara³¹.

2. Sedekah

Sedekah yang bersifat sukarela pertama kali ditetapkan di Mekah dengan nama zakat. Kemudian di Medinah diperkenalkan istilah sedekah. Dalam riwayat Abū Mas'ūd al-Anṣarī, ketika Rasulullah menganjurkan sedekah ada di antara sahabat yang bergegas ke pasar sebagai kuli panggul, lalu upahnya disedekahkan. Ada yang hanya mendapat 1 *mudd* (sekitar 510 gr), ada yang mendapat 1 *sa'* gandum (sekitar 2,04 kg). Melihat itu, orang-orang munafik banyak yang mencibir dengan mengatakan, Tuhan tidak memerlukan makanan sebanyak 1 *sa'*. Peristiwa itu melatarbelakangi turunnya Surah at-Taubah ayat 79.

3. Wasiat

Seseorang yang akan meninggal dunia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk berwasiat memberikan sebagian hartanya, dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta, kepada pihak tertentu untuk kepentingan sosial. Allah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا وَصِيَّةً لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Divajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 180)

Menurut sebagian ulama ayat ini dinasakhkan dengan ayat tentang waris.

Selain tiga hal di atas yang bersifat sukarela dalam Islam juga dikenal istilah hibah atau hadiah, yaitu pemberian secara sukarela, *al-āriyah*, yaitu pinjaman barang untuk diambil manfaatnya, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu diharapkan dapat menjadi ikatan kebersamaan untuk memupuk rasa kasih sayang antara anggota masyarakat.

Demikian kesetiakawanan dan kedermawanan dalam Islam yang muncul sebagai sebuah sistem dan bangunan yang dilandasi akidah dan nilai-nilai moral Islam. Keduanya lahir bukan hanya karena atas dasar tuntutan atau sebagai reaksi atas kebutuhan masyarakat, pada masa dan tempat tertentu, tetapi sistem *takāful* dalam Islam terbangun dari prinsip yang telah ditetapkan oleh agama, dan itu sejalan dengan fitrah manusia. Inilah yang membedakan konsep *takāful* dengan konsep *damān* (jaminan) sosial yang baru mulai popular setelah perang dunia kedua dengan istilah filantrofi atau lainnya. Konsep jaminan sosial modern didasari oleh kenyataan bahwa keharmonisan sosial dalam kehidupan berbangsa tidak akan terwujud bila ada anggota masyarakat yang masih mengalami kesulitan hidup dan tidak ada kepedulian dari orang-orang di sekelilingnya. *Wallaḥu a'lam bi-s-sawāb.*

Catatan:

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 1056.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 256.

³ Muhammad Emarah, *Al-Mustaqbāl al-Ijtīmā'i lil-Ummat al-Islāmiyyah*, dalam Kumpulan Makalah Konferensi Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf Mesir, dengan tema: *Mustaqbal al-Ummah al-Islāmiyyah*, h. 938.

⁴ Muḥammad Syauqī Fanjārī, *at-Takāful al-Ijtīmā'i*, dalam Kumpulan Makalah Konferensi Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf Mesir, dengan tema : *Mustaqbal al-Ummah al-Islāmiyyah*, h. 913.

⁵ Al-Bukhārī, *Sabībul-Bukhārī*, Bāb *Rabmatin-nās wal bahā'im*, Muslim, *Sabībul-Muslim*, Bāb *Tarābūm al-mu'minīn wa ta'ātufishim wa ta'aḍudibim*.

-
- ⁶ Ibnu Ḥajar, *Fatbul-Bāri*, 17/150.
- ⁷ Muḥammad Syauqī Fanjari, *at-Takāful al-Ijtima‘ī*, h. 912-913.
- ⁸ Ibnu Faris, *Mu‘jam Maqāyīs*, jilid 5, h. 151.
- ⁹ Al-Khāzin, *Lubāb al-Ta’wīl*, jilid 1, h. 372.
- ¹⁰ Jamāluddīn Muḥammad Maḥmūd, *Uṣūlul-Mujtama‘ al-Islāmi*, (Kairo: Dārul-Kitab al-Maṣrī, 1992), h. 147.
- ¹¹ Ibnu ‘Āsyūr, *At-Taḥrīr wat-Tanwīr*.
- ¹² Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, Bāb *kaifā akhān-Nabīyy baina aṣḥābībi*, jilid 3, h. 1432.
- ¹³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, Bāb *wa yu’sirūna ‘alā anfusihim walaw kāna bibim khaṣṣāsh*, jilid 4, h. 1854.
- ¹⁴ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid 14, h. 498.
- ¹⁵ M. Sayyed Ṭantawī, *Al-Tafsīr al-Wasīt*,
- ¹⁶ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid 14, h. 20.
- ¹⁷ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid 3, h. 176.
- ¹⁸ Muḥammad at-Ṭahir Ibnu ‘Āsyūr, *Uṣūlul-Niżām al-Ijtima‘ī fil-Islām*, (Tunisia: Asy-Syirkah at-Tūnisiyyah lit-Tauzī, t.th), h. 120.
- ¹⁹ Ibnu Qayyim, *Ahkām Abīl-Zīmmah*, jilid 1, h. 38 & 48.
- ²⁰ Syauqī al-Fanjari, *at-Takāful al-Ijtima‘ī*, h. 912.
- ²¹ Mu‘jam al-Fāṣil Qur’ān al-Karīm, jilid 6, h. 291.
- ²² Muḥammad M. Al-Madanī, *‘Adālatul-Islām*, (Kairo: Dārul-Qalam, 2008), cet. 1, h. 190.
- ²³ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, jilid 6, h. 205.
- ²⁴ M. Sayyed Ṭantawī, *Al-Tafsīr al-Wasīt*.
- ²⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, Kitāb *al-īmān*, Bāb *Minal īmān an yuḥibba li akhbī mā yuḥibbu līnafsīhi*.
- ²⁶ Ahmād bin al-Ḥanbal, *Musnad Abīmad bin al-Ḥanbal*, Musnad *Abū Hurairah*, Juz 2, h. 527.
- ²⁷ Muslim, *Ṣaḥīḥul-Muṣlim*, Bāb *Istibbābul Mu’āṣah bishuḍūlil-māl*, juz 5, h. 135
- ²⁸ An-Nawāwī, *Syarbun-Nawāwī ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*, 6/166.
- ²⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, Bab *Lā Ṣadaqata illā ‘An Zabri Ginan*, 5/396, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bab *Bayān annal yad al-‘ulyā khairun minal-yad al-suflā*, 3/94.
- ³⁰ *Musnad Ahmad*, jilid 11, h. 18.
- ³¹ Muḥammad Emarah, *Al-Mustaqbāl al-Ijtima‘ī lil-Ummah al-Islāmiyyah*, h. 947-949.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA



Tak dapat disangkal bahwa manusia adalah makhluk paling banyak memerlukan bantuan pihak lain di planet ini, bahkan sejak masa kelahirannya. Paling tidak, saat dilahirkan ia dibantu oleh dukun beranak sebelum bidan dan dokter ginekolog dikenal luas. Manusia sebagai individu sangat lemah secara fisik sampai ia mampu mewujudkan potensi-potensinya dalam kehidupannya nyata. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dengan gamblang bahwa pada awal kehidupannya manusia diciptakan sangat lemah, berkembang menjadi manusia dewasa yang kekar dan kuat, lalu kembali lagi pada posisi lemah di usia tuanya.¹ Kelemahan secara fisik dialami oleh semua manusia di awal dan sesudah melewati paruh baya kehidupannya, sehingga memerlukan dukungan sosial lebih banyak dari lingkungannya. Begitu pula individu yang kurang beruntung secara fisik, misalnya karena terlahir sebagai penyandang cacat (*handicapped*), menderita penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau kehilangan seseorang yang menjadi ‘tulang punggung’ keluarga. Semua penderitaan itu mungkin sangat membebani secara fisik, psikis, dan finansial. Akan tetapi, pada umumnya akan tereduksi manakala memperoleh perhatian, pengertian, dan bantuan dari lingkungan sosialnya.

Manusia Indonesia sejak dahulu telah memiliki sikap dan perilaku gotong royong, saling membantu dalam berbagai hal

secara bersama-sama. Hal ini masih tampak jelas dalam berbagai segi kehidupan di pedesaan. Mereka dengan sukarela mengikatkan diri pada budaya kebersamaan dalam banyak hal, seperti hajatan massa, kerja bakti, dukungan pada anggota masyarakat yang tertimpa musibah, pesta pernikahan, atau kerja komunal dalam tugas sebagai petani dan nelayan yang menjadi pekerjaan utama di wilayah-wilayah pedesaan pada umumnya.

Ketika paham dan praktik kapitalisme merambah ke seluruh sektor kehidupan, mengentalkan konsep kepemilikan individual mutlak yang dilatari oleh paham materialisme, maka lambat laun budaya komunal kebersamaan dan kegotong-royongan terkikis. Banyak orang mulai tak peduli dengan lingkungannya meskipun di situ terdapat banyak anak yatim, fakir miskin, tuna wisma, dan beragam masalah sosial lainnya. Masyarakat cenderung apatis, individualistik, dan kehilangan kepekaan sosialnya. Pemerintah pun seperti tak berdaya dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pada umumnya masih terbelakang, tertindas, dan mengalami kemiskinan struktural.

Bagi mereka yang telah memahami dan berusaha mengamalkan ajaran Al-Qur'an tentu sikap dan perilaku sosialnya, seperti solidaritas (kesetiakawanan), kebersamaan, tolong menolong, akan selalu tampil dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tidak dapat merasakan hidup tenang manakala ia mengetahui ada di antara tetangganya yang hidup serba susah atau mengalami penderitaan.

A. Budaya Gotong Royong

Salah satu ciri masyarakat agraris adalah sikap kegotong-royongan. Semua pekerjaan, terutama yang terkategori berat, dilakukan secara bersama-sama tanpa pamrih. Tidak mengherankan apabila pada suatu rencana perhelatan besar cukup disebarluaskan dari mulut ke mulut (mestinya, dari mulut ke telinga) masyarakat akan berduyun-duyun mengambil peran atau tugas sesuai dengan keahliannya tanpa harus diundang secara formal. Pada umumnya mereka ‘cuti’ dari pekerjaan pribadinya tanpa diminta jika di lingkungannya terdapat

kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan sosial masyarakat. Ditinjau dari segi kebendaan boleh jadi merugikan, tetapi dari segi penegakan nilai-nilai budaya luhur dalam komunitas masyarakat sangat menguntungkan. Pekerjaan-pekerjaan berat dapat dilakukan dengan mudah secara masal tanpa harus menyediakan biaya sebagaimana terjadi pada masyarakat individualistik. Sikap gotong royong pada dasarnya adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Tentu hal ini sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Al-Qur'an agar umat manusia saling bekerja sama dan saling menolong dalam kebaikan. Surah al-Mâ'idah/3: 2 menjelaskan tentang keharusan tolong menolong dalam kebijakan dan ketakwaan.

وَنَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mâ'idah/3: 2)

Budaya gotong royong sejak dahulu ada pada setiap suku di Indonesia. Masyarakat di pedesaan sudah terbiasa dengan sikap ini, tampak misalnya dalam kebersamaan saling membantu dalam bercocok tanam, membuat saluran air (kanal-kanal untuk pertanian), jalan setapak, sampai pada pembangunan rumah-rumah ibadah. Hanya tekanan budaya (*cultural pressure*) individualistik dan orientasi pada uang (dengan jargon: *time is money*) yang menyebabkan terkikisnya sikap dasar itu. Bahwa masyarakat memang selalu mengalami transformasi tentu dapat dipahami. Persoalannya adalah bagaimana upaya kita agar transformasi itu tidak menjauh dari nilai-nilai Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup. Sebab, terkadang keinginan individual yang bersifat kebendaan membawa manusia lari dari nilai-nilai Al-Qur'an. Paham materialisme telah membatasi manusia mempraktekkan nilai-nilai luhur dan lari masuk jauh ke wilayah pemenuhan syahwat keduniawian. Manusia modern cenderung

pada sesuatu yang serba instant, serba nyata di depan mata, tanpa memperhitungkan lagi halal-haramnya, yang penting dapat dinikmati segera (*time respons*-nya cepat). Al-Qur'an telah menyindir manusia yang berkelakuan seperti itu, semata-mata mengejar pemenuhan kebutuhan kebendaan (duniawi) tetapi lupa pada kehidupan yang eternal, pada Surah al-Insān/76: 27² sebagai berikut:

إِنَّ هُؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ بِوْمَ أَثِيلًا

Sesungguhnya mereka (orang kafir) itu mencintai kehidupan (dunia) dan meninggalkan hari yang berat (hari akhirat) di belakangnya. (al-Insān/76: 27)

Para ulama tafsir sepakat memaknai ‘al-‘ajilah’ dengan kehidupan duniawi (yang bersifat sementara, tidak langgeng). Ibnu ‘Ādil ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu saat Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* berkhutbah menerangkan tentang kemuliaan, perintah dan larangan, beliau juga menguraikan hal ihwal orang kafir dan para murtad yang terlalu mencintai kehidupan kebendaan yang serba instan (kelezatan duniawi). Kecintaan itu membawa kepada kekufuran yang dalam dan penolakan terhadap hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan di akhirat. Terhadap ungkapan akhirat itu di belakang mereka (*wara'abum*), Ibnu ‘Ādil memberi komentar sebagai alasan: Pertama, saat mereka dihadapkan tentang kehidupan akhirat mereka menolak dan memalingkan muka, sehingga seolah-olah akhirat itu di belakang mereka. Kedua, dalam ayat itu terdapat makna kata yang tersembunyi yaitu kata ‘masālib’ sehingga pemaknaannya adalah “...dan meninggalkan – kebaikan-kebaikan – hari yang berat (hari akhirat) di belakangnya.” Ketiga, ungkapan ‘belakang’ (*wara'*) dalam ayat ini digunakan untuk makna ‘depan’ (*quddam*) seperti halnya pada Surah Ibrāhim/14: 16, (مَنْ وَرَأَنِيهِ جَهَنَّمُ) 16, dan pada Surah al-Kahf/18: 79 (وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَلِكٌ)³.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa seringkali manusia terlalu pragmatis memandang sesuatu, hanya

mau memilih yang nyata-nyata memberi manfaat segera, sementara yang membahagiakan tapi waktu perwujudannya (*time respons*-nya) masih panjang diabaikan begitu saja. Acapkali manusia menolak untuk meluangkan waktu, tenaga, dan harta untuk membantu orang lain di lingkungan sosialnya karena tidak nyata memberi keuntungan finansial (bahkan mungkin secara kasat mata tampak merugikan), padahal yang demikian itu justru sangat menjanjikan kebahagiaan berupa pahala di akhirat. Manusia seperti ini hanya melihat sesuatu sepanjang bayangannya, bahwa berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain sebagai perwujudan tanggung jawab sosial tidak memberi efek balik apa-apa secara material, sehingga patut diabaikan saja.

Ketika manusia menghendaki sesuatu hanya yang serba instant, serba segera, maka Allah *subḥānahu wa ta’ālā* akan memenuhinya juga. Hanya saja, di akhirat tentu tidak mendapat bagian yang menyenangkan, tetapi yang tersedia adalah siksaan. Surah al-Isrā’/17: 18-19 menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيْهَا
مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۚ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ
كَانُوا سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۖ

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (*duniawi*), maka Kami segerakan baginya di (*dunia*) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka Jahanam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. (al-Isrā’/17: 18-19)

Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk hidup serba seimbang, antara pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, antara kehidupan jasmani dan rohani, antara orientasi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sepanjang manusia mengupayakan kehidupan yang seimbang maka ia akan hidup mulia.

Akan tetapi, manakala menafikan salah satunya maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan. Kesalehan individual harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Hubungan vertikalnya melalui ibadah *māhdah* berjalan sempurna dan hubungan sosialnya dengan sesama manusia juga berjalan optimal. Berkenaan dengan hal ini, Allah *subbānahū wa ta‘ālā* berfirman,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلْهَةُ أَيْنَ مَا نَقْفُوا لَا يُحِبِّلُ مِنَ اللَّهِ وَجَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَصَبٍ
مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ كِبَارٍ مِنْ أَيْتَ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْتِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durbaka dan melampaui batas. (*Āli ‘Imrān*/3: 112)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat ini terdapat dua kata difinite (*indefinite?*) yang berulang, yaitu *habl* (tali). Pengulangan kata seperti ini mengisyaratkan makna berbeda. Tali yang pertama adalah tali yang terulur dari Allah *subbānahū wa ta‘ālā* yang dimaknai sebagai agama. Siapa yang berpegang teguh dengannya tidak akan terkena sanksi sebagaimana disebutkan di dalam ayat (diliputi kehinaan). Sementara tali yang kedua terulur dari manusia.⁴ Meskipun ayat ini tidak sepenuhnya tepat untuk mengartikan bahwa Islam itu terdiri atas dua relasi saja: *hablum minallāh* dan *hablum minan-nās* sebagaimana dipahami banyak orang, tetapi paling tidak, ayat ini menegaskan pentingnya manusia menerima kenyataan bahwa mereka adalah makhluk sosial yang harus senantiasa merespons lingkungan sosialnya.

Suatu kenyataan tak terbantahkan bahwa manusia tak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan, bantuan itu tidak mungkin hanya searah terus menerus, tetapi harus timbal balik,

ada saatnya memberi dan ada saatnya pula menerima. Tidak selalu arah timbal balik itu sama. Ketika seseorang membantu orang lain maka suatu saat ia akan memperoleh bantuan yang boleh jadi jenis dan dari person yang berbeda sama sekali. Kerjasama, saling membantu, saling mendukung dalam kebaikan merupakan keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan perilaku kegotongroyongan harus terus hidup dalam masyarakat, seperti halnya pada kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersama dengan Sahabat-Sahabatnya. Kehidupan komunitas muslim diibaratkan sebuah sistem mekanik atau bangunan yang semua unsurnya saling mendukung sesuai dengan fungsinya. Salah satu hadis Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* menjelaskan tentang pentingnya saling mendukung dalam komunitas.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (رواه البخاري عن أبي موسى)⁵

Orang mukmin terhadap mukmin yang lain laksana bangunan yang komponen-komponennya saling mengkokokkan. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsā)

Pernyataan Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa semua orang mukmin bersaudara⁶ mengindikasikan perlunya saling memerhatikan dan saling membantu dalam berbagai hal. Sebuah komunitas dalam suatu masyarakat jika diibaratkan sistem mekanik maka tiap bagian memerlukan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kinerja sistem itu sangat ditentukan oleh bagian yang paling lemah. Kinerja komunitas masyarakat mukmin dapat dilihat pada anggota masyarakat yang paling lemah (paling tak berdaya, *du'afā, mustad'afīn*). Di sinilah pentingnya seluruh anggota masyarakat senantiasa 'menengok' mereka yang lemah agar dapat terbebas, paling tidak terkurangi, dari beban penderitaan yang mereka alami. Suatu problem, betapa pun sulitnya, jika dipecahkan bersama-sama akan mudah mencari penyelesaiannya.

B. Budaya Kedermawanan

Kedermawanan merupakan salah satu sifat terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana saja orang dermawan (*philanthropist*) disenangi oleh orang banyak. Sebaliknya, orang yang kikir (pelit, bakhil) tidak disenangi dan tidak akan dihormati dengan tulus. Wajar saja apabila Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* mewaspadakan kepada umatnya agar mereka jangan berperilaku kikir. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jābir, Rasulullah bersabda:

إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِتَّقُوا الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلُهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلُوا مَحَارِمَهُمْ.

(رواه مسلم عن جابر بن عبد الله)⁷

Takutlah berbuat aniaya karena aniaya itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Dan takut pula pada kekikiran karena kekikiranlah yang menyebabkan celaka kaum sebelum kamu, mereka saling meumpahkan darah dan menghalalkan yang haram karenanya. (Riwayat Muslim dari Jābir bin 'Abdillah)

Al-Qur'an sangat menaruh perhatian tentang kedermawanan, keharusan berinfak, memberi makan anak yatim, fakir miskin, tawanan perang, dan orang-orang lemah dan tersisih lainnya. Kedermawanan tidak selalu dimiliki hanya orang-orang berpunya, tetapi siapapun yang ingin berbuat ihsan. Salah satu perbuatan baik (*ihsan*) yang dianjurkan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah berinfak, baik dalam keadaan lapang rezeki atau pun dalam kondisi cekak, sebagaimana dipahami dari ayat berikut ini.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang

lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. (Āli 'Imrān/3: 134)

Al-Alūsī memberi keterangan tentang berbagai makna berinfak di waktu lapang (*as-sarrā'*) dan di saat sempit (*ad-darrā'*). Ada yang memberi makna di saat gembira dan murung, di saat masih hidup atau sesudah wafat (dalam bentuk wasiat), berinfak dalam kondisi yang gampang seperti infak kepada anak dan kerabat dan yang sulit seperti infak kepada musuh, dan sebagainya.⁸ Yang jelas adalah bahwa infak itu harus dilazimkan baik dalam keadaan punya harta banyak atau pun sedikit. Intinya adalah berbagi kepada orang lain sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā*. Orang yang melazimkan infak di saat lapang atau pun sempit dapat digolongkan sebagai dermawan. Banyak orang ketika memiliki kelapangan ia bergembira lalu berbagi dengan sesamanya karena merasa telah dimuliakan, sementara ketika rezekinya berkurang dia menarik diri dari tanggung jawab sosial dan merasa dihina oleh Allah. Gambaran sikap seperti ini dapat dilihat dalam Surah al-Fajr/89: 15-20.

Kedermawanan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari penegakan ajaran agama secara utuh. Orang-orang yang melepas tanggung jawab sosialnya dengan membiarkan anak-anak yatim terlunta-lunta, fakir miskin yang kelaparan, dikategorikan sebagai pendusta agama. Hal ini dapat dibaca dalam firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā* pada Surah al-Mā'ün/107: 1-3. Di ayat lain dijelaskan dengan sangat tegas keharusan manusia berbuat baik (*ihsān*) dalam berbagai bentuknya kepada orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, hamba sahaya, dengan disebutkan berangkaian atau sesudah perintah menyembah Allah dan keharusan berbuat baik kepada kedua orangtua. Selanjutnya, pada ayat berikutnya Al-Qur'an menyatakan ketidaksukaannya pada kesombongan dan kebakhlilan. Surah al-Nisā'/4: 36-37 menjelaskan,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا إِلَيْهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبُ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّيِّئِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنْ كَانَ
مُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ إِلَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدَنَا لِكُفَّارِنَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu memperseketukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombang dan membanggakan diri, (yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. (an-Nisâ' /4: 36-37)

Perwujudan tanggung jawab sosial adalah bentuk kepekaan sosial yang dimiliki oleh manusia, suatu hal yang tak dimiliki oleh hewan pada umumnya. Kepakaan sosial harus dibarengi dengan sifat kedermawanan, karena kepekaan sosial tanpa kedermawanan hanya menjadi perasaan individual belaka. Sementara orang-orang yang kurang beruntung, seperti anak yatim, fakir miskin, tawanan perang, penyandang cacat, membutuhkan dukungan moral dan material. Rasulullah *sallallâhu 'alaihi wa sallam* menganjurkan agar memberi kelembutan dan kehangatan dengan mengusap-usap kepala anak yatim sebagai tanda simpati, kasih sayang, dan pengayoman. Salah satu hadis berikut ini menunjukkan pentingnya memberi dukungan moral dan material sekaligus.

إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتَيمِ وَأَطْعِمْهُ . (رواه البيهقي و
احمد عن أبي هريرة)⁹

Jika engkau mengharapkan hatimu lembut maka usap-usaplah kepala anak yatim dan beri makan dia. (Riwayat al-Baihaqī dan Ahmad dari Abū Hurairah)

Dari hadis ini tampak jelas bagaimana perhatian Islam tentang tanggung jawab sosial terhadap mereka yang lemah dan semua orang yang secara ekonomi sangat berkekurangan (yang diwakili penyebutannya, anak yatim) dengan cara membesarkan hatinya dan memberinya bantuan yang diperlukan. Wajar apabila Al-Qur'an mengategorikan sebagai pendusta agama mereka yang menelantarkan anak yatim dan menolak memberi bantuan kepada fakir miskin dan mustahik lainnya. Surah al-Mā'ūn/107: 1-3 menjelaskan hal tersebut.

آرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِينِ ۝ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ ۝
وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ ۲

Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (al-Mā'ūn/107: 1-3)

Di Indonesia telah banyak lembaga atau perorangan yang menyadari akan pentingnya tanggung jawab sosial ini dengan mendirikan rumah-rumah yatim (*orphanage*), rumah-rumah singgah untuk anak jalanan, rumah-rumah jompo, meskipun belum mencukupi jika dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Akan tetapi, kesadaran itu telah ada khususnya pemeliharaan anak-anak yatim yang bisa ditemukan sampai ke pelosok desa.

Pada ayat lain, yaitu Surah al-Fajr/89: 16-20, telah dijelaskan pula bahwa banyak orang memprotes Allah dan merasa dirinya dihinakan ketika rezekinya terus menurun, padahal ketika ia memiliki kelapangan rezeki ia tidak mau berbagi dengan orang lain yang sangat membutuhkan. Ia lupa atau melupakan tanggung jawab sosialnya, bahwa pada rezeki yang dianugerahkan Allah *subbānahū wa ta'ālā* kepadanya, sejatinya ada sebagian milik orang lain yang harus ditunaikan.

Pada harta yang diperoleh manusia terdapat hak fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Mari kita cermati ayat berikut ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوفِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (až-Żāriyāt/51: 19)

Orang-orang yang menyadari tanggung jawab sosialnya, menurut az-Zuhailī, akan mengatur secara jelas tentang peruntukan bagian-bagian fakir miskin dan orang-orang lain yang membutuhkan terhadap harta yang ia miliki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kebaikan dan dalam rangka memelihara silaturahim, baik kepada *as-sā'il*, yaitu para fakir miskin yang meminta-minta, maupun *al-maibrūm*, yakni mereka yang sangat membutuhkan tetapi menjaga dirinya dari perilaku meminta-minta.¹⁰ Yang jelas, pada harta yang diperoleh terdapat bagian orang lain yang harus ditunaikan, baik yang bersifat wajib maupun yang sunah. Dengan menunaikan hal itu (mendermakan sebagian harta yang diperoleh) diharapkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang diperoleh dari tiap individu muslim.

Mendermakan harta sebagai wujud tanggung jawab sosial menurut ajaran Al-Qur'an harus dilakukan tanpa pamrih. Sebab, jika tidak, maka nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* akan menguap (sirna).¹¹ Banyak di antara masyarakat kita di Indonesia, khususnya mereka yang telah terpengaruh budaya materialisme, baru mau berderma jika diliput oleh media atau ada efek lebih besar yang diharapkan dari orang lain seperti perilaku *riywah* (sogok), ‘serangan fajar’ pada pilkada, atau sejenisnya. Persis ilmu orang memancing, memberi umpan sedikit untuk mendapatkan lebih banyak dari orang yang diberi. Padahal, Allah telah melarang hal ini, sebagaimana termaktub dalam Surah al-Muddāssir/74: 6, kecuali jika harapan itu ditujukan semata-mata kepada Allah. Lebih jelasnya, Surah al-Insān/78: 8-9 memberi panduan bahwa apa pun bantuan yang diberikan kepada orang lain hendaklah dengan ikhlas karena Allah semata.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِجَّةٍ مُسْكِنًا وَيَتَمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا تُطْعَمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), ‘Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu’. (al-Insān /76: 8-9)

Ungkapan ‘memberi makan’ dalam ayat ini harus dimaknai sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada yang sangat membutuhkan. Alasan penyebutan pemberian makanan antara lain karena hal itu yang paling mudah dilakukan dan paling umum dibutuhkan oleh semua orang, meskipun bukan satu-satunya yang dapat dilakukan, sebab sangat bergantung pada kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, dalam *Tafsir al-Muntakhab* dijelaskan bahwa yang dimaksud makanan yang disukainya adalah sesuatu yang disukai dan dibutuhkan oleh fakir miskin yang tak sanggup mencari nafkah, anak-anak yang kehilangan (meninggal) ayahnya, orang-orang yang terkungkung tanpa memiliki sesuatu. Para dermawan harus meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya itu semata-mata mengharap rida Allah, bukan mengharap pengganti atau hadiah (gratifikasi), bahkan ucapan puji dan terima kasih sekalipun.¹²

Fenomena ‘koin keadilan’ terkait dengan kasus Prita di Tahun 2009¹³ membuka pikiran banyak orang, betapa dahsyatnya sebuah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat hanya mengumpulkan secara spontan recehan sisa-sisa belanja mereka untuk membantu meringankan beban ganti rugi yang harus ia bayarkan sebagai amar putusan pengadilan. Yang dikumpulkan hanyalah koin recehan tetapi dilakukan orang banyak memberi hasil sangat spektakuler. Kalau saja semua orang yang terpuruk, tertindas, teraniaya, dibantu secara berjamaah, atau dana-dana infak sekecil apapun nilainya dapat diberdayakan dari seluruh masyarakat pasti akan mengatasi banyak persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Hanya saja, manusia kadangkala baru mau menyadari pentingnya berbagi dengan orang lain dalam bentuk tanggung jawab sosial setelah dihentak oleh musibah atau setelah terpuruk jauh ke dalam lembah penderitaan. Indikasi ini dapat kita baca dalam rangkaian firman Allah *subbāhanabū wa ta’alā*, Surah al-Fajr/89: 16-18:

وَمَا إِذَا مَا بَتَّلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَ^{١٦} كَلَّا بَلْ لَا تُكَرِّهُ مِنَ الْيَتَمِ^{١٧}
وَلَا تَخْصُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ^{١٨}

Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, ‘Tuhanku telah menghinaku.’ Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. (al-Fajr/89: 16-18)

Fakhruddīn ar-Rāzī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kelapangan rezeki yang terjadi pada orang kafir bukan berarti pemuliaan kepadanya, demikian juga jika orang mukmin yang kesulitan di situ tidak ada sama sekali unsur penghinaan. Akan tetapi, yang membuat siapa pun (kafir atau mukmin) menjadi hina adalah karena mereka berbuat keburukan. Sejatinya, Allah *subbāhanabū wa ta’alā* memberi sebuah penghormatan dengan kelapangan rezeki, namun karena tidak mau menunaikan apa yang seharusnya ditunaikan yaitu memuliakan anak-anak yatim maka mereka menjadi hina. Maksud ungkapan ‘mengelak dari tanggung jawab memuliakan anak yatim’ dijelaskan oleh rangkaian ayat berikutnya: menolak memberi makan anak yatim yang terkategori miskin (*walā tabāddūna ‘alā ta’āmil-miskin*), bahkan memakan hak waris anak yatim (*wata’kulūnat-turāsa akhn lamma*), dan mengklaim (mencaplok) harta anak yatim menjadi bagian dari hartanya sendiri (*watuhibbūnal-māla hubban jamma*).¹⁴

Penggunaan ungkapan ‘*kalla*’ dalam ayat di atas sebagai penolakan terhadap apa yang menjadi anggapan manusia sebagai pemuliaan ketika mereka kaya dan penghinaan saat mereka miskin. Karena, seperti kata as-Sa‘dī dalam tafsirnya, bahwa tidak semua kenikmatan di dunia merupakan kemuliaan dan juga tidak semua penderitaan merupakan kehinaan baginya.

Yang benar adalah setiap kekayaan dan kefakiran adalah cobaan (ujian) dari Allah *subḥānahu wa ta’ālā* siapa di antara mereka yang bersyukur dan bersabar yang kelak berujung pada pahala dan azab.¹⁵ Dengan demikian, kemuliaan atau kehinaan bukan terletak pada naik turunnya kekayaan seseorang, akan tetapi pada perbuatan atau tindakan nyata dalam memanfaatkan kekayaan itu. Bagi orang yang menunaikan tanggung jawab sosialnya, seperti memberi hak-hak anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan maka di situ terdapat faktor kemuliaan. Sebaliknya, mereka yang tak peduli terhadap tanggung jawab sosialnya –bahkan hak-hak anak yatim, fakir miskin, orang-orang lemah (*da’if* dan *mustad’afīn*) di-‘sikat’ juga-maka ia sebenarnya adalah orang-orang hina.

Tanggung jawab sosial masyarakat Indonesia terhadap pengasuhan anak yatim sebenarnya cukup besar. Laporan Kementerian Sosial RI menyebutkan bahwa pada tahun 2008 terdapat antara 5 sampai 8 ribu panti asuhan di seluruh Nusantara, sekitar 99 % di antaranya dikelola oleh masyarakat, dan hanya satu persen oleh pemerintah. Dari jumlah itu, hanya 6 % yang benar-benar yatim piatu. Kebanyakan masih memiliki salah satu orang tua, atau bukan yatim tetapi keluarganya sangat miskin sehingga anaknya dititipkan di panti. Pemerintah sebenarnya beranggapan bahwa keluarga adalah lingkungan terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, sementara panti asuhan merupakan pilihan terakhir.¹⁶ Tampaknya, masyarakat Muslim di Indonesia secara umum cukup perhatian terhadap nasib anak yatim, hanya saja sejumlah persoalan sosial di luar sana tetap menunggu perhatian lebih serius dan terstruktur, misalnya anak jalanan, tuna wisma, penyandang cacat, janda miskin, lansia, dan sebagainya. Orang-orang lemah dan tersisih itu memang menjadi prioritas dalam mewujudkan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tidak hanya itu, karena tanggung jawab sosial juga meliputi banyak hal, termasuk sarana dan prasarana sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum agar kehidupan mereka lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu, tanggung jawab sosial tidak hanya bersifat individual (*fardiyah*), tetapi juga oleh lembaga semacam perusahaan (*corporate*), asosiasi, dan berbagai perkumpulan atau komunitas tertentu yang ada di tengah-tengah masyarakat (*jama'iyah*). Istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan bentuk kesadaran baru dari perusahaan untuk berbagi dengan masyarakat. Pada awalnya kesadaran ini muncul dalam rangka keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan. Paradigma pembangunan sejak KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992 berubah dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu hal mendasar untuk menjamin keberlanjutan itu adalah tanggung jawab sosial, selain masalah lingkungan, ketersediaan dana, dan sebagainya. Dan, pada pertemuan *Global Compact* di Jenewa pada tahun 2007 perusahaan di seluruh dunia diminta untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*.¹⁷

Perkembangan CSR di Indonesia memang belum menggembirakan karena masih banyak perusahaan yang enggan menunaikannya dengan alasan khawatir membebani biaya *capital maintenance*. Padahal jika kita cermati informasi Al-Qur'an bahwa jika seseorang atau lembaga berbuat baik kepada pihak lain maka efeknya akan kembali kepada yang bersangkutan. Surah al-Isrā'/17: 7 menjelaskan,

إِنَّمَا أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَّمَا أَسَأَتُمْ فَلَهَا

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. (al-Isrā'/17: 7)

Menurut al-Alūsī perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, apakah untuk diri sendiri atau terkait dengan orang lain, maka pahala atau kebaikannya akan kembali kepada yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya, jika yang dilakukan perbuatan buruk dampaknya akan kembali kepada yang

mengerjakannya.¹⁸ Individu atau korporasi yang menaruh perhatian dan memberi bantuan kepada masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya berarti memberi efek kebaikan kepada individu atau korporasi bersangkutan. Sebaliknya, berbuat kerusakan, menimbulkan pengaruh negatif, mengabaikan tanggung jawab sosial, berarti efek negatifnya akan kembali kepada yang bersangkutan.

C. Budaya Saling Menasihati

Tanggung jawab sosial tidak selalu bersifat kebendaan, kerena kebutuhan manusia juga tidak selamanya berkaitan dengan kebendaan saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah tanggung jawab sosial berkaitan dengan immateri. Banyak orang dapat menghadapi berbagai persoalan yang bersifat fisik jasmaniah, tetapi tak berdaya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan psikis. Misalnya, ada orang yang selalu merasa teralienasi dari lingkungannya padahal ia hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat. Ada orang yang terpuruk begitu rupa karena tak mampu melihat jalan keluar dari kemelut yang dihadapinya. Orang-orang di sekelilingnya sibuk dengan persoalan masing-masing sehingga ia merasa terasing, tak ada teman sekedar untuk berbagi cerita pengalaman, apalagi dukungan dari lingkungan sosialnya.

Memberikan advokasi, saran, nasihat kepada orang lain merupakan salah satu hal penting yang harus dibudayakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Bahkan dalam salah satu hadis dianggap sebagai hak (kewajiban) antarsesama muslim, sebagaimana dipahami dari hadis Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* berikut ini:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌْ : إِذَا لَقِيَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَا فَأَجِبْهُ
وَإِذَا اسْتَصْحَحَ فَانْصِحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمَدَ اللَّهَ فَسَمِّهُ وَإِذَا مَرِضَ
فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَائِبْهُ . (رواه مسلم و احمد عن ابي هريرة)¹⁹

Hak (kewajiban) muslim terhadap muslim yang lain ada enam: Apabila berjumpha dengannya maka ucapkanlah salam, jika diundang maka

jawablah (penuhi) undangan itu, jika dimintai nasihat maka berikanlah nasihat padanya, jika bersin dan bertahmid maka jawablah, jika sakit maka tengoklah, dan jika ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. (Riwayat Muslim dan Ahmad dari Abū Hurairah)

Di antara kewajiban seorang muslim terhadap yang lainnya adalah memberi nasihat pada saat diminta atau pada saat dianggap perlu. Betapa banyak orang tak menemukan ide saat mengalami masalah, tetapi justru mendapat jalan keluar setelah berbincang-bincang dengan orang lain. Atau, di antara nasihat-nasihat yang diberikan orang lain ia dapat memilih dan menentukan yang paling tepat untuk ia lakukan. Karena itu, tak ada salahnya jika seseorang terbiasa memberi nasihat yang baik kepada orang lain, terutama ketika hal itu diminta. Al-Qur'an secara spesifik menyebutkan perlunya saling menasihati dalam tiga hal. *Pertama*, saling menasihati tentang kebenaran sebagaimana dapat dibaca pada Surah as-'Aṣr/103: 3. *Kedua*, saling menasihati tentang kesabaran, terdapat pada ayat dan surah yang sama; dan yang *ketiga*, tentang kasih sayang yang disebutkan dalam Surah al-Balad/90: 17 bersama dengan kesabaran juga. Ayat terakhir disebut akan dirangkaikan dengan ayat sebelum dan sesudahnya sehingga konteksnya lebih mudah dipahami, sebagai berikut:

فَلَا اقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ^{١١} وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْعَقَبَةُ^{١٢} فَكُرْبَةٌ^{١٣} أَوْ أَطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ^{١٤}
يَتَّمَّا ذَامَقَرَبَةٌ^{١٥} أَوْ مَسْكِنًا ذَامَتَرَبَةٌ^{١٦} شَعَّكَانَ مِنَ النَّذِيرِ^{١٧} أَمْنُوا وَتَوَاصُوا^{١٨}
بِالصَّابِرِ وَتَوَاصُوا بِالْمَرْجَمَةِ^{١٩} أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْيَتَمَةِ^{٢٠}

Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. (al-Balad/90: 11-18)

Saling menasihati antarsesama, sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, meliputi tiga hal utama: kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Saling menasihati tentang kebenaran sangat penting karena kebenaran akan mengantar manusia pada kebahagiaan.²⁰ Kebenaran harus diperjuangkan sehingga wajar apabila manusia harus saling mengingatkan dalam hal ini. Saling mengingatkan tentang kebenaran merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Manusia tidak boleh ragu dalam menjalankan dan menyebarkan kebenaran. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah mengingatkan agar manusia jangan pernah ragu tentang kebenaran dari Allah, sebagaimana dapat dibaca dalam Surah al-Baqarah/2: 147:²¹

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. (al-Baqarah/2: 147)

Saling menasihati tentang kesabaran menempati urutan kedua sesudah kebenaran, karena bersabar termasuk sikap dan perilaku yang sangat penting dalam kehidupan. Hampir semua aspek kehidupan memerlukan sikap sabar. Pada umumnya manusia siap menerima kenikmatan tetapi belum tentu siap (sanggup) menerima penderitaan dan cobaan. Oleh sebab itu, saling menasihati agar senantiasa bersabar merupakan bagian dari tanggung jawab sosial, karena dalam kehidupan manusia pasti ada sesuatu kejadian yang mengharuskan ia bersabar. Peringatan Al-Qur'an dapat dijumpai misalnya dalam Surah al-Baqarah/2: 153:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا سَعَيْتُمُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (al-Baqarah/2: 153)

Sementara itu, wujud tanggung jawab sosial dengan saling menasihati dalam kasih sayang penting karena ajaran Islam datang untuk menebar kasih sayang di muka bumi ini.

Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* diutus sebagai rasul untuk menebar kasih sayang di seluruh alam ini.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiya' / 21: 107)

Dengan rasa kasih sayang itulah manusia dapat mewujudkan tanggung jawab sosialnya dengan cara berbagi kepada orang lain tanpa pamrih. Asy-Syinqītī menjelaskan bahwa Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* disebut sebagai penebar kasih sayang bagi seluruh alam karena membawa ajaran yang mengantar manusia bahagia dan meraih semua kebaikan di dunia dan di akhirat jika mau mengikutinya. Sebaliknya, jika manusia mengabaikan maka ia mempersulit dirinya sendiri dan menolak kasih sayang itu. Hal ini dapat ditamsilkan dengan sebuah mata air jernih mengalir deras dan mudah diperoleh. Banyak manusia memanfatkannya untuk minum, menyiram tanaman, pertanian, dan lain lain. Akan tetapi, ada juga orang yang malas berupaya untuk mendapatkan air itu sehingga mengalir begitu saja tak termanfaatkan.²³ Seseorang yang berusaha memanfaatkan berbagai sumber mata air kasih sayang maka ia akan selalu menunaikan tanggung jawab sosialnya dalam kehidupannya sehari-hari. Ia dapat membantu dan memuliakan anak yatim, memberi makan dan bantuan finansial kepada fakir miskin, memberi nasihat dan saran kepada yang memerlukan, dan berbagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial. Kesalehan individual dibarengi dengan kesalehan sosial. Ia selalu mengambil prakarsa untuk memberdayakan lingkungan dimana ia berada, mengajak orang lain berbuat baik (*ihsān*) bersama-sama, saling mendukung dalam kebijakan, dan saling menasihati dan memberi saran terhadap berbagai persoalan yang dihadapi.

Mengapa nasihat itu penting? Nasihat merupakan salah satu tanda kepedulian, kesetiakawanan, dan kecintaan terhadap sesama. Melalui nasihat manusia menjalankan fungsi saling mengingatkan dan saling menunjukkan jalan kebenaran. Di sini

terdapat unsur amar makruf dan nahi munkar yang senantiasa dianjurkan oleh Al-Qur'an. Umat Islam dikenalkan oleh Al-Qur'an sebagai umat terbaik (*khaira ummah*) tatkala mereka terus menerus mengedepankan amar makruf dan nahi munkar yang dilandasi oleh iman. Mari kita cermati firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah Āli 'Imrān/3: 110 berikut ini.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli 'Imrān/3: 110)

Rangkaian aktivitas amar makruf dan nahi munkar mengandung dua aktivitas berbeda. Yang pertama, amar makruf, yaitu ajakan atau perintah melakukan kebaikan, baik yang berwujud sikap, ucapan, maupun perbuatan nyata. Sedangkan yang kedua, nahi munkar, yaitu upaya pencegahan atau perubahan terhadap kemungkaran. Kedua aktivitas ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun prioritas pertama adalah melakukan nahi munkar, karena mencegah atau mengubah kemungkaran itu lebih utama daripada menganjurkan kebaikan.

Di dalam masyarakat harus ada kesadaran bersama untuk senantiasa melakukan aktivitas amar makruf nahi munkar. Mengapa? Karena, kalau tidak ada orang yang selalu mengingatkan atau beramar makruf nahi munkar maka boleh jadi yang makruf menjadi munkar, atau sebaliknya, yang munkar menjadi makruf. Hal-hal yang makruf kalau terus ditinggalkan oleh masyarakat sangat boleh jadi menjadi munkar sehingga tidak lagi dikenal sebagai suatu kebaikan. Sikap tolong menolong yang kental masyarakat Indonesia terutama tampak jelas di

pedesaan menjadi sesuatu yang ‘tak dikenal’ oleh masyarakat di kota-kota besar yang lebih individualistik. Atau, hal-hal munkar yang dilazimkan oleh masyarakat tanpa kepedulian yang lain maka lama kelamaan akan berubah menjadi makruf. Ibnu al-Muqaffa²⁴, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa

إِذَا قَلَ الْمَعْرُوفُ صَارَ مُنْكَرًا وَ إِذَا شَاعَ الْمُنْكَرُ صَارَ مَعْرُوفًا.

Apabila makruf (kebaikan) sudah jarang diamalkan maka ia menjadi munkar (tak dikenal lagi), dan jika kemunkaran telah menyebar maka lambat laun menjadi makruf (yang diterima sebagai hal biasa).

Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah perbuatan yang kurang baik bahkan berbahaya tetapi karena hampir semua orang melakukannya maka lama kelamaan diterima sebagai hal biasa saja dan akhirnya menjadi budaya sehari-hari. Kata *belajar* berasal dari kata dasar *ajar* yang ditambah imbuhan *ber-* (karena tidak ada awalan *be-*) sehingga seharusnya menjadi *berajar*. Belajar adalah ‘munkar’ yang telah menjadi ‘makruf’. Memungut buah yang jatuh dari pohon, siapa pun pemiliknya, boleh diambil. Mengambil sesuatu yang bukan milik adalah munkar, tetapi semua orang melakukan (mengambil buah yang jatuh) telah menjadi ‘makruf’. Bagaimana jika hal seperti ini merembet ke wilayah yang lebih besar, perilaku maksiat yang ada di lingkungan sekitar tanpa ada yang melakukan amar makruf nahi munkar maka lama kelamaan menjadi sesuatu yang biasa. Karena itu, saling menasihati, saling mengingatkan, amar makruf nahi munkar adalah bagian dari tanggung jawab sosial bagi semua anggota masyarakat.

D. Kesimpulan

Tanggung jawab sosial dalam realitas masyarakat Indonesia telah ada sejak dahulu melalui budaya gotong royong, sikap dan perilaku kedermawanan, serta kebiasaan saling menasihati untuk kebaikan. Al-Qur'an menghendaki umat manusia memiliki kesalehan individual dan kesalehan sosial sekaligus. Kesalehan sosial diwujudkan misalnya melalui

pemuliaan dan pengayoman terhadap anak yatim, penyediaan kebutuhan hidup bagi fakir miskin dan kaum lemah (*da'if* dan *mustad'afin*) lainnya, kesetiakawanan sosial serta berbagai bentuk *supporting* terhadap upaya peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Tanggung jawab sosial harus dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan melalui *corporate social responsibility*. *Wallāhu a'lam bis-sarāb.*

Catatan:

¹ Lihat Surah ar-Rūm/30: 54.

² Lihat juga Surah al-Qiyāmah/75: 20.

³ Ibnu 'Ādil, *Tafsīr al-Lubāb*, juz 16, h. 153.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati), vol. 2, h. 176.

⁵ Hadis riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsā, hadis nomor 6026, bab *Ta'ānnun al-Mukminin Ba'duhum Ba'da*; Muslim dalam bab *Tarābūm al-Mu'minīn wa Ta'atūfihim*; Tirmidī dalam bab *Syafaqah al-Muslim 'alal-Muslim*. Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' as-Saḥīb (Saḥīb al-Bukhārī)*, juz 20, h. 146.

⁶ Lihat Surah al-Hujurāt/49: 10.

⁷ Hadis riwayat Muslim dari Jābir bin 'Abdillāh, hadis nomor 6741, bab *Ta'bīruñ-Zulm*. Muslim bin al-Ḥajjāj, *Al-Jāmi' as-Saḥīb (Saḥīb Muslim)*, Beirut, Dārul-Jīl, juz 8, h. 18.

⁸ Syihābuddīn al-Alūsī, *Rūbul-Ma'āni fi Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīz was-Sab'u'l-Ma'sām*, juz 3, h. 218.

⁹ Hadis riwayat al-Baihaqī dan Aḥmad dari Abū Hurairah. Abū Bakr al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, Hedrabad, Majelis Dāirah al-Ma'ārif al-Nizāmiyah, hadis nomor 7345, juz 2, h. 341, bab *Mā Yustashabb min Mash' Ra's*, Aḥmad, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Beirut, 'Ālim al-Kutub, hadis nomor 7787, juz 16, 318, bab *Musnad Abū Hurairah*. (إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمْ (الْمُسْكِنِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ النَّبِيِّ)

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wāsiṭ li az-Zuhailī*, Dārul-Fikr, Damaskus, 1422H, juz 3, h. 2500.

¹¹ Lihat misalnya Surah al-Baqarah/2: 264.

¹² Lajnah min 'Ulamā Al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, juz 3, h. 33.

¹³ Kasus ini terjadi pada penghujung tahun 2009 ketika Prita Mulyasari membeberkan via internet perlakuan sebuah rumah sakit yang dianggapnya tidak profesional mendapat respons berupa pelaporan dan penahanan oleh penegak hukum serta diganjar ganti rugi yang tak kecil

jumlahnya. Hal ini mendapat simpati masyarakat luas dengan mengumpulkan koin sebagai bentuk solidaritas. Jumlahnya cukup fantastis, hampir mencapai angka satu miliar jauh lebih besar dari keputusan pengadilan tingkat pertama sekitar empat ratus rupiah.

¹⁴ Abū ‘Abdillāh Fakhruddīn ar-Rāzī, *Mafatīḥul-Gaib*, juz 17, h. 13.

¹⁵ ‘Abdurrahmān as-Sā‘dī, *Tafsīr al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalāmīl-Mannān*, Mu'assasah ar-Risālah, 2000, juz 1, h. 923.

¹⁶ www.depsos.go.id, diakses pada tanggal 12 Juni 2010.

¹⁷ Mas Achmad Daniri (*Chairman of Mirror Committee on Social Responsibility Indonesia*), “Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” makalah seminar *The Business Watch Indonesia*, Desember 2007.

¹⁸ Syihābuddīn al-Alūsī, *Rūbul-Ma'anī fī Tafsīr al-Qur'an al-'Aṣṭam was-Sab'u'l-Maṣāni*, juz 10, h. 374.

¹⁹ Hadis riwayat Muslim dari Abū Ḥurairah, hadis nomor 5778, bab *Min Haqqil-Muslim til-Muslim*. Muslim bin al-Hajjāj, *Al-Jāmi' as-Sabīb (Sabīb Muslim)*, Beirut, Dār al-Jīl, juz 7, h. 3. Lihat juga Aḥmad, *Musnad Aḥmad bin Hanbal*, Beirut, ‘Ālim al-Kutub, hadis nomor 8832, 9341, juz 2, h. 372, dan juz 2, h. 412. Hadis tentang hak dan kewajiban Muslim terhadap yang lain terdapat beberapa versi, ada yang lima, dan ada pula yang enam.

²⁰ Lihat hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim.

إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا ،
وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُسُورِ ، وَإِنَّ الْفُسُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكُذُبُ ، حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

²¹ Ayat senada terdapat pada Surah Ālī ‘Imrān/3: 60.

²² Lihat juga Surah al-Anfāl/8: 46, al-Baqarah/2: 45.

²³ Muḥammad al-Amīn asy-Syinqīṭī, *Adwā'u'l-Bayān*, juz 4, h. 319.

²⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, h. 164-165.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnād Aḥmad*, Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.
- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dārul-Kitāb, t.th.
- Abū Bakr al-Jazā'irī, *Aisarut-Tafsīr li Kalāmil-'Aliyyil-Kabīr*, Medinah: Maktabah al-'Ulūm wal-Hikam, 2003/1424.
- Abūl-'Alā, *Tubṣatul-Āḥważī*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abū al-Fadl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, tarj. oleh R. cecep Lukman yasin, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- 'Alī, 'Alauddīn, *Kanzul 'Ummal Fī Sunanil-Aqwal Wal-Afāl*, t.tp: Mu'assasah ar Risālah, 1981.
- Ali, 'Abdullah Yūsuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terjemah Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Ali, Atabik & Zuhdi Muhdhar, *Kamus Arab-Indonesia Kontemporer*, Krapyak-Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.
- Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996.
- 'Abdul-Bāqī, Muḥammad Fu'ād, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzil-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, 1994 M/1414 H.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn, *Saḥīḥut-Targīb wat-Tarhīb*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, t.th., Cet. v, Juz II.
- Al-Asfahānī, ar-Rāgib, *Mu'jam Mufradāt Alfāzil-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.
- Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, alih bahasa oleh Joebaar Ajoeb, Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Barāhimī, 'Abdul-Ḥamīd, *Al-'Adālah al-Ijtima'iyyah wat-Tanmiyah fil-Iqtisād al-Islāmī*, Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997, Cet. I.

- Al-Bukhārī, *Sahīb al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kaśīr, al-Yamāmah, 1987.
- Al-Badrī, ‘Abdul ‘Azīz, *Al-Islām bainal-‘Ulamā’ wal-Hukkām*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Biqā’ī, Burhānud-Dīn, *Naz̄mud-Durar fī Tanāsibil-Āyāt was-Suwar*, tahqīq oleh ‘Abd al-Razzāq Gālib al-Mahdī, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, Juz VI.
- al-Bugā, Mustafā Dīb, *Nuz̄bah al-Muttaqīn Syarḥ Rīyādūs-Sāliḥīn*, terjemah: Misbah, Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- _____, *Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan ASI Dalam Ajaran Islam*, Jakarta: Proyek Peningkatan Peran Wanita Sektor Agama, 1992.
- Dirrāz, Muḥammad ‘Abdullāh, *Dustūrul-Akhlaq fil-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1998.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, terjemah M. Joesoef Sou'uyb Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Gareth R. Jones, *Organizational Theory*, Prentice Hall, USA, 2001.
- Al-Gazālī, *Iḥyā ʻUlumuddīn*, Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.th.
- Harun, Shaleh dan Abdul Munir Mulkhan, *Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal*, Yogyakarta: Aquarius, 1985.
- al-Hasyimī, Muḥammad ‘Alī, *Syakhsiyatul-Muslim Kamā Yasūguhāl-Islām fil-Kitāb was-Sunnah*, Beirut: Dārul-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1993.
- Ibnu Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawiyah*, Beirut: Dārul Ma‘rifah, 2004.
- _____, *Sīrah Ibnu Hisyām*, Kairo: Dārul-Hadīṣ, 1996.

- Ibnu Hazm, *al-Faṣl fil-Milal wal-Abwā' wan-Niḥāl*, Kairo: Maktabah al-Khānizī, t.th.
- Ibnul-Qaṭṭān, *Bayānul-Wahm wal-Īhām fī Kitābil-Āḥkām*, Riyad: Dāruṭ-Tayyibah, 1997, juz IV.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥul-Bařī Syarḥ Ṣaḥīḥil-Bukhārī*, Dārul-Ma‘rifah: Beirut, 1379 H., Juz II.
- _____, *Ibānah al-Āḥkām Syarḥ Bulūgil Marām*, Beirut-Libnan: Dārul-Fikr, 1424 H / 204 M.
- Ibnu Nujaim, *Al-Āsybah wan-Naẓā'ir*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah: 1980.
- Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-‘Aṣīm*, tahqiq oleh Sāmī Muhammad Salāmah, Beirut: Dāruṭ-Tayyibah lin-Nasyr wat-Tauzī‘, 1999), Cet II, Juz II.
- Ibnu Rajab al-Hanbalī, *Jāmi‘ul-Ulūm wal-Hikam*, Beirut:Dārul-Ma‘rifah, 1408 H., Cet. I.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Tāhir, *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, Tunis: Dārur-Saḥnūn lin-Nasyr wat-Tawzī‘, 1997.
- _____, *Uṣūlul-Niẓām al-Jītimā‘ī fil-Islām*, Tunisia: Al-Syirkah at-Tūnisiyyah lit-Tauzī‘, t.th.
- Ibnu Jarīr at-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syākir, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.
- Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dārul-Qalam, 1984.
- Jawwād, Muhammad Ṣālih, *Aṣrūt taḥbīt an-nabawī fī binā'il mujtama‘ al madāni*, Beirut: Dār Ibnul-Hazm, 2002.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998.
- Al-Kalā‘ī al-Andalusī, *Al-Iktīfā' bima Taḍammanah min Magāzī Rasūlillāh wa-Ṣalāsh al-Khulafā'*, tahqiq oleh Muhammad Kamālud-Dīn Izzud-Dīn ‘Alī, Beirut: Dārun-Nasyr/‘Ālam al-Kutub, 1417 H., Cet. I, Juz IV.
- Luthfi, Atabik, *Tafsir Tazkiyah (Tadabur Ayat-Ayat untuk Pencerahan dan Penyucian Hati)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

- Lenin, Vladimir, *Sosialisme dan Agama*, alih bahasa oleh Anonim, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1997.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2009.
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, terjemah M. Thalib Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Mahmūd, Jamāluddīn Muḥammad, *Uṣūlul-Mujtama‘ al-Islāmī*, Kairo: Dārul-Kitab al-Maṣrī, 1992.
- Madjid, Nurcholish, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Māzin bin Ṣalāḥ, *an-Nizām as-Siyāsī fil-Islām*, Saudi: Jāmi‘ah al-Mulk Sa‘ūd, Kuliyyah al-Tarbiyyah, t.th.
- Muhammad bin Darwisy al-Hut, *Asnāul-Matālib fī Aḥādīs al-Mukhtalifah al-Marātib*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad, ‘Alī ‘Abdul-Mu‘fi, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, terj. oleh Rosihon Anwar, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Muslim, *Sabīḥ Muslim*, Beirut: Dārul-Jayl dan Dārul-Afāq al-Jadīdah, t.th.
- Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dārul-Fikr, 2001.
- Al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah*, tahqiq oleh Ahmad Mubārak al-Bagdādī, Kuwait: Maktabah Dār Ibnu Quṭaibah, 1989, Cet. 1.
- Al-Madanī, Muhammad M., *‘Adālatul-Islām*, Kairo: Dārul-Qalam, 2008, Cet. 1.
- Nursahid, Fajar, *Tanggung Jawab Social BUMN*, Jakarta: Piramedia, 2006.
- Nafis, Khalil, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

- An-Nawāwī, *Al-Minhāj: Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dārul Ihyā' al-Turās al-‘Arabī, 1392 H., Cet. II, Juz II.
- an-Nabhanī, Taqiyuddīn, *Daulah Islāmiyyah*, Yogyakarta: HTI Press, 2002.
- Poniman, Farid dkk., *Kubik Leadership: Solusi Esensial Meraih Sukses dan Kemuliaan Hidup*, Jakarta: Hikmah, 2005, Cet. ke-1.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.
- Qutb, Muhammad Sayyid, *Al-‘Adālah al-Ijtima‘iyyah*, Kairo: Īsā al-Bābī al-Halabī, 1964.
- _____, *Syubuhāt Ḥaulal-Islām*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1993.
- Al-Qalā‘ī, *Tahzīb ar-Riyāsah wa Tartib as-Siyāsah*, tahqiq oleh Ibrāhīm Yūsuf, Ardan: Maktabah al-Manār, t.th., Cet. I.
- al-Qaradāwī, Yūsuf, *al-Khasā’is al-Āmmah lil-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- _____, *Ma‘ālimul-Mujtama‘il-Muslim allażī Nasyuduhū*, Kairo: Dārus-Syurūq, 1995.
- Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Abkāmil Qur’ān*, edisi Ahmad Barduni, Kairo: Dārul-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Q. Shaleh dkk., *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Ridā, Muhammad Rasyīd, *al-Khilāfah*, Kairo: az-Zahrā lil-Ilām al-‘Arabī, t.th.
- _____, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: Dārul-Manār, 1375 H.
- Rahman, Taufik, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia: 1999.
- Rahman, Fazlur, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Rahim, Husni, *Baiti Jannati: Renungan Memasuki Mahligai Pernikahan*, t.t.: t.p., 1422 H / 2002 M.
- Soekanto, Soeryono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982.

- Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saidi, Za'im dan Hamid Abidin, *Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif dalam Menjadi Bangsa Pemurah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Santoso, Slamet, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Sosial*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sen, Amartya, *Masih adakah Harapan Kaum Miskin*, Bandung: Mizan, t.th, 2001.
- Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah: Wasasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung dan Asas*, Bandung: Falah Production, 2001.
- Salman Ghaffari, *Shia'ism*, Teheran: Haidari Press, 1967.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Cet. II.
- _____, *Wasasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. VI.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- _____, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surah-Surah Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- _____, *Untaian Permata Buat Anakku; Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung: Mizan, 1995.
- As-Suyū̄fī, Jalāluddīn, *al-Jāmi' as-ṣagīr*, Beirut-Libnan: Dārul Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- _____, *Lubābun-Nuqūl fī Asbābin-Nuzūl*, t.tp.: Syarikat an-Nūr Asia, t.th.
- _____, *Ad-Durr al-Mansūr*, Beirut: Dārul-Fikr, 1993.
- As-Sibā'i, Muṣṭafā, *as-Sīrah an-Nabawiyah Durus wa Ḥibār*, Kairo: Dārus-Salām, 1998.

- As-Sa‘dī, ‘Abdurrahmān bin Nāṣir, *Taisīr al-Karīm ar-Rāḥmān fī Tafsīr Kalamīl-Manān*, Kairo: Dārul-Hadīs, 1426/2005.
- Asy-Sya‘rawī, *Tafsīr asy-Sya‘rawī*, Kairo: Akhbarul yaum, t.th.
- Asy-Syak‘ah, Muṣṭafā, *al-Usus al-Islāmiyyah fī Fikr Ibni Khaldūn wa Naẓariyyatih*, Kairo: ad-Dārul-Maṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1992.
- at-Tanṭawī, Muhammad Sayyed, *at-Tafsīrul-Wasīt lil-Qur’ānil-Karīm*, Kairo: Dārunnahdah, 1997.
- At-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī*, Beirut: Dārul- Ihyā' at-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-‘Umari, Akram Ḏiyā', *Asrūl-Khilāfah ar-Rāsyidah: Muḥāwalah li-Naqdīr-Riwāyah at-Tārikhiyyah Wifqa Manhaj al-Muḥaddiṣīn*, Saudi Arabia: Maktabah al-‘Ubaikan, t.th.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Yūsūf, Muhammad as-Sayyid, *Manhajul-Qur’ānil-Karīm fī Islāḥil-Mujtama‘*, Kairo: Dārus-Salām, 2007.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Mawardi Prima, 2005.
- Az-Zarkasyī, *Al-Mansūr fil-Qawā'id*, tahqiq oleh Taisīr Fā'iq Aḥmad Maḥmūd, Kuwait: Wizāratul-Auqāf wasy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1405 H., Cet. II.
- az-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fil-‘Aqīdah wasy-Syari‘ah wal-Manhaj*, Damaskus: Dārul-Fikr al-Mu‘asir, 1418 H.

INDEKS

A

‘Āisyah, 111
‘Abdullāh bin ‘Amr, 353
‘Abdullāh bin Şuriya, 156
‘Abdullāh bin ‘Umar, 1, 2, 42
‘Abdurrahmān bin ‘Āşir as-Sa‘dī, 199
‘Abdurrahmān bin ‘Auf, 199, 226, 227, 382
‘Alaq, 3, 293
‘Alī bin Abī Tālib, 75, 110
‘Amr bin ‘Āṣ, 40
Abdan bin Asywa' al-Hadramī, 158
Abū Ṭalḥah, 383
Abū Suraih al-Ka'bī, 361
Abū Ḥarr, 53, 162
Abū al-Fadl, 247
Abū Bakr, 2
Abū Dāwud, 33, 110, 115, 172, 218, 297, 325
Abū Hurairah, 23, 24, 73, 75, 80, 88, 164, 165, 203, 219, 225, 299, 325, 352, 353, 355, 357, 392, 395
Abū Mūsa al-Asy‘arī, 387
Abū Sa‘d al-Khudrī, 96
Abul A‘lā Maudūdī, 153
Adam, 40, 54, 79, 112, 171, 252, 298, 314, 321
Afzalur Rahman, 313, 314, 333, 336
Ahmad, 75, 77, 96, 100, 106, 115, 129, 131, 136, 173, 297, 355, 356, 392, 396
Ahulkitab, 6
Āli ‘Imrān (surah), 193, 195, 196, 197, 198, 253, 267, 277, 346
al-‘Adalah al-Ijtima‘iyah, 103, 106
al-‘Alaq (surah), 2, 3, 293

al-A‘rāf (surah), 92, 111, 114, 171, 329
al-Asr (surah), 269
al-Āḥqāf (surah), 9
al-Āḥzāb (surah), 215, 220, 348
al-An‘ām (surah), 9, 13, 105, 111, 135, 155, 168, 198, 264, 332, 333, 345
al-Anbiyā' (surah), 244, 262, 348
al-Anfāl (surah), 32, 347, 389, 390
Al-Aqra' bin Šabis, 75
al-Asma‘ul-busnā, 346
Āli ‘Imrān (surah), 7, 8, 10, 44, 59, 74, 91, 92, 107, 114, 239, 240, 317, 379, 386
Amānah, 347
Anas, 53, 72, 74, 128, 136, 165, 196, 197, 224, 243, 325, 355, 362, 390, 391
Ansar, 129, 172, 219, 224, 225, 226, 227, 257, 382, 383, 384, 389, 390
Asbabun-Nuzul, 242
Asmā', 241
Ayn Rand, 310
Azra, 246

B

Bāqir as-Sadr, 111
Benjamin Franklin, 312
Birrul-walidain, 51
Bolshevik, 312
Bosnia, 272
al-Baihaqī, 92
al-Balad (surah), 381
al-Baqarah (surah), 5, 6, 9, 10, 20, 21, 29, 32, 59, 76, 77, 104, 107, 108, 111, 112, 118, 126, 132, 133, 135, 142, 158, 164,

171, 191, 193, 194, 195, 198, 216, 234, 235, 244, 245, 252, 264, 317, 324, 327, 328, 338, 367, 393, 394, 397
al-Barr, 189, 190, 191, 193, 195
al-Biqā'i, 100
al-Birr, 189, 190, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 210
al-Bukhārī, 1, 22, 23, 35, 42, 53, 73, 75, 88, 101, 160, 165, 166, 241, 325, 378, 382, 387, 391, 392, 394

C

Corporate Social Responsibility, 4, 183

D

David Ricardo, 311
Dawud
nabi, 100, 112
Deklarasi Cairo, 365
Dr. Griffith Banning, 75
ad-Durr al-Manṣūr, 103

F

Fatānah, 347
Fātir (surah), 111, 116, 117, 118
Fakhruddīn ar-Rāzī, 242
Fatḥul-Bārī, 97
Fatḥul-Makkah, 163
Fazlur Rahman, 271
Fiqh, 97, 236, 297
Fuṣṣilat (surah), 103
al-Furqān (surah), 10, 11, 67, 317

H

Handicapped, 401
Hawa, 54, 55, 79, 321
Hayek, 309
Homerus, 75
Hūd (surah), 135, 205, 359
Hasan al-Baṣrī, 116

Hasan al-Banna, 153
al-Hāriṣ, 173, 174
al-Hadīd (surah), 29
al-Hajj (surah), 36, 98, 114, 256, 324, 327
al-Hasan, 75, 390
al-Hasyr (surah), 118, 119, 198, 225, 257, 319, 337, 346, 377, 381, 382, 383, 385, 390
al-Hujurāt (surah), 91, 119, 140, 173, 255, 256, 257, 320, 321, 347, 363, 385

I

Iḥsān, 8, 9, 49, 51, 52, 53, 443
Ibnu ‘Atiāh, 267
Ibnu ‘Abbās, 46, 92, 156, 160, 163, 172, 252, 389
Ibnu ‘Āsyūr, 58, 297, 381
Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, 97, 102, 378
Ibnu Ḥazm, 96
Ibnu Ḥibbān, 77, 172
Ibnu Abī Hātim bin Ḥayyān, 129
Ibnu Juraij, 163
Ibnu Kašīr, 1, 67, 68, 443
Ibnu Khaldūn, 30, 31, 250
Ibrāhīm al-Biqā'i, 193
Ibrāhīm (surah), 1, 240, 443
Indonesia, 27, 65, 98, 108, 109, 113, 148, 149, 209, 210, 239, 259, 278, 279, 301, 362, 443
Iran, 259
Isa
Nabi, 323, 346
Iskandariyyah, 101
Isma'il Raji al-Farūqī, 152
al-Infitār (surah), 103
al-Isrā'(surah), 9, 15, 16, 17, 40, 48, 49, 87, 89, 90, 387, 443

J

Jarīr bin ‘Abdullāh, 22

John Stuart Mills, 311
Jordan, 259
al-Jāsiyah (surah), 34, 39, 317
al-Jār, 52

K

Ka'b bin Usaïd, 156
Kakbah, 30, 320
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
4, 104, 251, 375
Kapitalisme, 27, 33, 284, 285, 286,
287, 288, 290, 300, 302, 305,
308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 318
Karl Marx, 285, 287, 288, 290,
291, 310
Kaum 'Ad, 346
Kedermawanan, 25, 187, 189,
208, 378, 392, 393
Kesalehan personal, 36
Kesalehan sosial, 36, 196, 204,
208, 259
Khālid Abū Usāmah, 33
Khidr
 Nabi, 353, 358
Korupsi, 233, 239, 242, 244, 265,
331
Kosovo, 272
Kuntowijoyo, 115, 279
al-Kahf (surah), 39, 46, 68, 326,
336, 353, 357
al-Khaṭṭābī, 102
al-Khair, 189

L

Lenin, 288, 289, 291
Leo F. Buscaglia, 75
Lubābūn-Nuqūl fī Asbabīn-Nuzūl,
242
Luqman, 73
Luqmān (surah), 87, 88, 89, 114

M

Ma'qil, 101
Maḥabbah, 390, 391
Malaysia, 259
Marthin Luther King, 312
Maryam, 34, 192, 323, 379
Masjidil Aqṣa, 30
Masjidil Haram, 30
Medinah, 25, 46, 117, 128, 153,
161, 172, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 253, 280, 381, 382,
385, 391, 397
Mekah, 6, 46, 117, 153, 216, 218,
219, 280, 358, 380, 381, 382,
397
Meksiko, 75
Mesir, 40, 75, 259, 367, 396
Moh. Natsir, 108
Mu'āwiyah, 101, 102, 110
Mu'āwiyah bin Khadīj, 101
Mu'tazilah, 242
Muṣṭafā asy-Syak'ah, 30
Muṣṭafā Dīb al-Bugā, 42
Muhammad (surah), 33, 50, 111,
153, 154, 228
Muḥajirin, 129, 217, 219, 224,
225, 227, 257, 383, 389, 390
Muhammad Emarah, 376
Mujtama', 251, 254
Muqaddimah, 30, 250
Murtada Muṭahhari, 269
Musa
 Nabi, 223, 346, 353, 357, 358
Muslim, 23, 24, 42, 53, 55, 56, 73,
75, 80, 101, 102, 111, 118,
131, 136, 162, 164, 166, 172,
197, 201, 215, 220, 221, 224,
225, 227, 256, 257, 298, 299,
353, 356, 357, 361, 364, 378,
382, 387, 391, 392, 393, 394
al-Mā'ūn (surah), 107, 148, 297,
384

al-Mā'idah (surah), 10, 55, 105, 119, 317, 318, 329, 332, 338, 380, 395

al-Marāgī, 74

al-Mas'ūliyah al-fardiyah, 31

al-Mas'ūliyah al-ijtimā'iyyah, 31

al-Māwardī, 99, 102

al-Mu'minūn (surah), 12, 69, 135

al-Muddassir (surah), 31, 37, 381

N

Nabi Dawud, 100

Nabi Nuh, 252

Nurcholish Madjid, 272

an-Naṣr (surah), 152

an-Nahl (surah), 105, 114, 240, 241, 336, 337, 379

an-Najm (surah), 326, 348

an-Naml (surah), 111

an-Nasā'ī, 352

an-Nawawī, 22

an-Nisa' (surah), 9, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 71, 81, 82, 84, 103, 105, 107, 109, 157, 158, 160, 175, 321, 322

an-Nu'mān bin Basyīr, 22, 35, 378

an-Nūr (surah), 72, 168

P

Pakistan, 259

Palestina, 272

Penafsiran metaforis, 59

Perancis, 209, 309, 369

Perang Badar, 129, 346

Philanthropy, 375

Q

Qabilah, 254

Qatādah, 167

Qisāṣ, 40

Quraish Shihab, 2, 30, 33, 44, 45, 51, 103, 104, 111, 112, 118, 190, 193, 256, 260, 263, 359, 443

al-Qādī 'Abdul-Jabbār, 242

al-Qalam (surah), 347

al-Qaraḍāwī, 55

al-Quḍā'ī, 72

al-Quds, 6

al-Qurṭubī, 205, 262

R

Raja John, 369

Rasyīd Riḍā, 96, 102

Revolusi Industri, 309

Russel, 311

Ar-Rāzī, 234

ar-Rūm (surah), 43, 57, 69, 70, 146, 147, 148, 384

S

Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, 110

Sa'ad bin Rabī' al-Anṣārī, 382

Sa'īd bin Zaid, 77

Saba' (surah), 119

Sabab nuzūl, 47

Salmān bin 'Āmir, 51

Saudi Arabia, 259

Sayyid Quṭb, 14, 18, 99, 105, 153

Selfishness, 269

Sosialisme, 27, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 300, 305, 308, 370

Sudan, 259

Surah *Madaniyyah*, 130

Surah *Makkīyyah*, 148

Sya'b, 254

Syas bin Qais, 156

Syauqī al-Fanjari, 376

Syekh Taqiyuddīn an-Nabhanī, 251

Syu'aib

nabi, 346

Syu'bah, 163
Syubuhat Ḥaulal-Islam, 33
aṣ-Ṣāwī, 240
Ṣād (surah), 99, 100
Siddīq, 347
as-Suyūṭī, 241, 242
asy-Syūrā (surah), 244, 267

T

Ta‘līm al-Muta‘allim, 353
Tablīg, 347
Tafsīr al-Marāgī, 129
Tafsīr al-Munīr, 30
Tafsir al-Khāzin, 379
Tafsir al-Mishbah, 98, 443
Tafsir Al-Muntakhab, 277
Tafsir Departemen Agama, 129
Taj Mahal, 75
Takāful, 109, 376, 378, 380, 398
Tanggung jawab sosial, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 66, 69, 72, 80, 91, 93, 97, 103, 114, 117, 118, 119, 125, 128, 130, 133, 146, 148, 149, 178, 183, 184, 185, 186, 189, 211, 215, 221, 223, 226, 227, 228, 233, 234, 235, 247, 248, 268, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 294, 300, 308, 309, 336, 339, 343, 378, 380, 386, 396
Tema-tema Pokok al-Qur'an, 271
Tuḥfatul-Aḥwaẓī, 115
Turki Utsmani, 251
Tāriq bin Syihāb, 115
Tāhā (surah), 65, 80, 324
Tāhir Ibnu ‘Āsyūr, 19
Tantawī, 218, 262
Tāriq bin Syihāb, 115
at-Tahrīm (surah), 42, 139, 349
at-Tagābun (surah), 46, 68

at-Takāful, 376, 378
at-Takāful al-ijtimā‘i, 109
at-Taubah (surah), 56, 92, 106, 114, 219, 220, 245, 246, 302, 317, 335, 337, 387, 388, 389, 397
at-Tīn (surah), 78, 79
at-Tirmizi, 33, 51, 96, 100, 106, 114, 136, 240, 297, 362
at-Ṭabrānī, 128, 353, 355
at-Ṭalāq (surah), 81, 116
at-Ṭabarī, 243

U

Ukhūwah, 54, 55, 253, 272, 384, 385, 387, 391
Ukhūwah basyariyah, 54, 55
Ukhūwah imāniyyah, 54
Ukhūwah walāyah, 392
Ulilamri, 155
Ummah, 74, 254, 260, 279
Ummatan wasatan, 30
Umrul Qais bin ‘Abis, 158
Uni Sovyet, 291
Universal Islamic Declaration of Right, 365
‘Usmān bin ‘Affān, 199
‘Usmān bin Ṭalhah, 163
‘Umar bin al-Khaṭṭāb, 2, 47, 101, 106, 110, 163, 387, 390

W

Wahbah az-Zuhailī, 30
Wajibah ijtimā‘iyah, 343
World Business Council for Sustainable Development, 5
Al-Wāhidī, 241
al-Walayah, 388, 390, 391
al-Wālid bin ‘Uqbah, 174

Y

Yahya, 192

Yaumul-Hisāb, 35
Yerussalem, 6
Yunani, 75, 187, 375
Yūnus (surah), 111, 116, 264, 326
Yūsuf al-Qaradāwī, 31, 251

Z

aż-Żāriyāt (surah), 8, 36, 295,
345, 359